

Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al- Fauzan

المُلَخَّصُ الْفِقْهِي

Mulakhkhas

Fiqhi

**Panduan
Fiqih Lengkap**

Jilid 2

Disajikan singkat dan padat.
Takhrij hadist dirujukkan kepada buku-buku
Syaiikh al-Albani dan Syaiikh Syu'aib al-Arna-uth.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii

KITAB JUAL BELI

Bab Tentang: HUKUM JUAL BELI	3
-- [Transaksi jual beli].....	4
-- [Syarat-syarat jual beli].....	5
 Bab Tentang: JUAL BELI YANG TERLARANG	 11
-- Pendahuluan	11
 Bab Tentang: SYARAT-SYARAT DALAM JUAL BELI	 21
-- <i>Pertama:</i> Syarat-syarat yang sah.....	21
-- <i>Kedua:</i> Syarat-syarat yang tidak sah (rusak).....	23
 Bab Tentang: KHIYAR (HAK PILIH) DALAM JUAL BELI.....	 29
 Bab Tentang: HUKUM-HUKUM MELAKUKAN TRANSAKSI TERHADAP BARANG YANG DIBELI SEBELUM DITERIMA, DAN HUKUM IQAALAH	 41
-- [Hukum <i>iqaalalah</i>].....	45
 Bab Tentang: RIBA DAN HUKUMNYA.....	 49
 <i>Daftar Isi</i>	 xvii

Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah. Sebab seseorang tidak akan meminjam (berhutang) kecuali bila sangat membutuhkan.

Dalam hadits shahih disebutkan:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

“Barangsiapa melapangkan seorang mukmin dari kesulitan yang menimpanya ketika di dunia, niscaya Allah akan melapangkannya dari kesulitan yang akan dihadapinya hari Kiamat nanti.”³

Jadi, memberi pinjaman adalah perbuatan *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama muslim sekaligus memenuhi hajatnya.

Meminta pinjaman tidaklah termasuk dalam perbuatan mintaminta yang tercela sebab Nabi ﷺ sendiri pernah melakukannya.⁴

[SYARAT SAHNYA QARDH]

Di antara syarat sahnya *qardh* ialah bahwa pemberi pinjaman harus orang yang boleh memberikan harta. Maka seorang wali yatim misalnya, tidak boleh meminjamkan harta anak yatim asuhannya.

Syarat lainnya ialah mengetahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan. Agar seorang peminjam bisa mengembalikan ganti yang serupa kepada pemiliknya. Sebab *qardh* akan menjadi hutang yang ditanggung si peminjam, dan ia harus mengembalikannya begitu ia mampu tanpa diundur-undur.

³ HR. Al-Bukhari (no. 2442) [V:121] kitab *al-Mazhalim*, bab 3, dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, dan Muslim (no. 2699 (6853)) [IX:23] kitab *adz-Dziker wad Dhu’a*, bab 11, dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lafazh hadits ini berdasarkan riwayat Muslim.

⁴ Hal ini diketahui melalui penelitian terhadap sejumlah hadits yang intinya menunjukkan bahwa beliau ﷺ pernah melakukannya. Di antaranya hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2305) [IV:608] kitab *al-Waka-lah*, bab 5, dan Muslim (no. 1601 (4110)) [VI:38] kitab *al-Musaqah*, bab 22.

[LARANGAN MEMUNGUT TAMBAHAN YANG DISYARATKAN ATAS QARDH]

Haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan atas hartanya kepada peminjam. Sebab para ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba. Maka apa yang dilakukan oleh bank-bank saat ini yang memberikan pinjaman berbunga adalah riba yang nyata. Baik pinjaman tersebut untuk konsumsi maupun investasi, sebagaimana yang mereka namakan. Karenanya, tidak boleh bagi pemberi pinjaman (baik itu bank, perusahaan, maupun perorangan) memungut tambahan yang disyaratkan atas uang pinjaman, apa pun namanya. Baik ia disebut tambahan, bunga, laba, bagi hasil, hadiah, bonus, tumpangan gratis, penginapan gratis, dan semisalnya. Pokoknya, selama tambahan, hadiah, atau manfaat tersebut didapatkan karena persyaratan, maka ia termasuk riba.

Dalam hadits disebutkan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا، فَهُوَ رِبَا.

“Setiap pinjaman (*qardh*) yang menarik manfaat berarti riba.”⁵

Sedangkan dalam hadits Anas yang *marfu'* disebutkan:

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

“Jika ada seseorang dari kalian memberi *qardh* lalu ia diberi hadiah atau diberi tumpangan di atas kendaraan (oleh peminjam), maka janganlah diterima hadiahnya dan jangan menumpang

⁵ Hadits dha'if. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 10933) [V:573] kitab *al-Buyu'*, bab 97, dari Fadhalah bin 'Ubaid رضي الله عنه dengan lafazh yang mirip. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 1398). Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz berkata, “Hadits ini dha'if, namun para ulama memandang bahwa maknanya benar.” (*Majmu' Fatawa bin Baz* (XXV/256)).

kendaraannya. Kecuali bila keduanya biasa melakukan hal itu sebelumnya.”⁶

Dan masih banyak hadits-hadits lain yang semakna.

Bahkan ada riwayat shahih dari ‘Abdullah bin Salam رضي الله عنه bahwa ia mengatakan: “Bila engkau memiliki hak (piutang) atas seseorang lalu ia memberimu seikat jerami, maka janganlah kau ambil karena itu adalah riba.” Riwayat ini memiliki hukum *marfu*.⁷

Jadi, pemberi pinjaman tidak boleh menerima hadiah atau manfaat lainnya dari peminjam, selama sebabnya adalah pinjaman. Hal ini berangkat dari larangan di atas, di samping karena *qardh* adalah akad untuk menolong orang yang membutuhkan dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka jika ia mensyaratkan tambahan, mencarinya, atau menginginkannya dalam akad tersebut, berarti ia telah keluar dari tujuan *qardh*; yaitu *bertaqarrub* kepada Allah dengan memenuhi hajat orang, kepada *raihan* keuntungan dari peminjam. Dan ini bukan hutang-piutang.

Seorang muslim wajib berhati-hati dalam masalah ini, memperingatkan orang lain darinya dan mengikhlaskan niatnya dalam memberi hutang dan dalam amal-amal shalih lainnya. Tujuan memberi hutang bukan keuntungan riil akan tetapi keuntungan maknawi, yaitu pahala yang mendekatkan kepada Allah dengan menutup kebutuhan orang yang membutuhkan, dan hanya minta modal kembali. Jika ini

⁶ **Hadits dha’if.** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2432) [III:154]. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 1400). Namun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menghasankan hadits ini di dalam *al-Fatawa al-Kubra* [VI/159]. Dan Imam al-Bukhari meriwayatkan sebuah atsar yang senada dengan itu dari Abu Burdah, dia berkata, “Aku datang ke kota Madinah, lalu aku berjumpa dengan ‘Abdullah bin Sallam رضي الله عنه, beliau berkata:

إِنَّكَ بِأَرْضِ الرِّبَا بِهَا فَأَيْشِ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي إِلَيْكَ حِمْلَ تِنٍّ
أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبَاٌ.

“Sesungguhnya engkau berada di suatu negeri, di mana (praktek) riba telah merajalela. Karenanya, apabila engkau memiliki harta yang engkau utangkan pada seseorang, lalu dia menghadiahimu sepikul jerami, atau sepikul gandum, atau sepikul makanan ternak, maka janganlah kamu menerimanya, karena itu termasuk riba.” (HR. Al-Bukhari, no. 3814).

⁷ [Yakni kekuatan hukumnya seperti hadits Nabi ﷺ].^{pent.}

yang menjadi tujuan seseorang dalam memberikan *qardh*, niscaya Allah akan menurunkan berkah atas hartanya dan menjadikannya makin bertambah dengan baik.

Demikianlah seharusnya...

Kemudian perlu diketahui, bahwa tambahan yang terlarang untuk dipungut dalam *qardh* adalah tambahan yang disyaratkan sebelumnya. Contohnya dengan mengatakan: "Saya pinjami engkau uang sekian dengan syarat engkau mengembalikannya dengan tambahan sekian, atau engkau menginapkanku di rumahmu, atau kau memberiku hadiah ini dan itu."

Atau mungkin tidak ada syarat yang terucap, akan tetapi ada maksud dan harapan untuk meminta tambahan; maka hal ini pun terlarang.

[AKHLAK TERPUJI BAGI PEMINJAM]

Namun, jika peminjam memberikan tambahan secara suka rela dan atas keinginan pribadi, tanpa ada syarat, maksud, maupun harapan dari pemberi pinjaman, maka tambahan ini boleh diambil. Karena ini termasuk pengembalian pinjaman dengan cara yang baik, dan karena Nabi ﷺ pernah minta pinjaman berupa seekor unta usia muda, lalu memberi ganti dengan yang lebih baik seraya bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar pinjaman (utang)."⁸

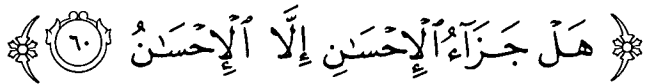
Yang seperti ini adalah akhlak terpuji baik di mata masyarakat maupun syari'at. Hal ini tidak termasuk pinjaman yang menarik manfaat karena tidak disyaratkan oleh pemberi pinjaman dan bukan hasil kesepakatan. Akan tetapi ia adalah sumbangan dari peminjam.

Demikian pula jika peminjam memberikan suatu manfaat ke pemberi pinjaman yang biasa terjadi di antara mereka sebelum akad *qardh*, dan secara tradisi hal tersebut biasa dilakukan oleh peminjam serta bukan disebabkan adanya pinjaman, maka yang seperti ini boleh diterima karena telah bebas dari hal-hal yang dilarang.

⁸ HR. Al-Bukhari (no. 2305) [IV:608] kitab *al-Wakalah*, bab 5, dan Muslim (no. 1601 (4112)) [VI:39] kitab *al-Musaqah*, bab 22, dari Abu Hurairah رضى الله عنه .

[HUKUM PELUNASAN UTANG]

Kemudian wajib hukumnya bagi peminjam untuk memperhatikan pelunasan utang-utangnya kepada yang mengutangi, tanpa diulur-ulur bila sudah mampu melunasinya. Sebab Allah ﷻ berfirman:



“Bukankah balasan suatu kebaikan adalah kebaikan pula?” (QS. Ar-Rahmaan: 60)

Sebagian orang memang menggampangkan hak orang lain secara umum, lebih-lebih masalah hutang. Ini merupakan sikap tercela yang menjadikan banyak orang enggan memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan. Hingga terkadang mendorong orang yang terjepit untuk pergi ke bank-bank ribawi. Lalu bekerja sama dengannya dengan cara yang diharamkan Allah. Akibat peminjam tidak lagi mendapati orang yang mau memberi pinjaman secara sukarela dan pemberi pinjaman juga kesulitan mendapatkan orang yang baik dalam melunasi pinjamannya. Sehingga sirnalah sikap tolong-menolong dalam masyarakat.



BAB TENTANG: HUKUM RAHN (GADAI)

RAHN secara bahasa berarti ‘diam’ dan ‘tetap’. Dikatakan bahwa ‘Air itu *raahin*’, bila ia tidak mengalir. Sedangkan *rahn* secara syar’i berarti pengokohkan hutang dengan benda yang sebagian dari zatnya atau nilainya bisa dipakai untuk melunasi hutang tersebut. Atau menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang.

Rahn hukumnya boleh menurut al-Qur-an, Sunnah dan ijma’.

-- Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً﴾



“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...”
(QS. Al-Baqarah: 283)

- Dan saat Nabi ﷺ wafat, baju besinya masih tergadai (menjadi *rahn*).¹
- Seluruh ulama sepakat (ijma’) atas dibolehkannya *rahn* saat bepergian (safir). Bahkan mayoritas dari mereka juga membolehkannya saat menetap (tidak safar).

¹ HR. Al-Bukhari (no. 2915) [VI:121] kitab *al-jihad*, bab 89, dari ‘Aisyah. Inti hadits ini diriwayatkan secara *muttafaq ‘alaih* oleh al-Bukhari (no. 2068) [IV:383] kitab *al-Buyu’*, bab 14, dan Muslim (no. 1603 (4131)) [VI:40] kitab *al-Musaqah*, bab 24.

[HIKMAH DISYARI'ATKANNYA *RAHN*]

Hikmah disyari'atkannya *rahn* adalah untuk melindungi harta dan menjaga agar tidak hilang begitu saja. Allah juga memerintahkan agar hutang dicatat secara tertulis dalam firman-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...﴾


“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat ini terus berbicara mengenai hal tersebut hingga sampai pada firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ...﴾


“Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...” (QS. Al-Baqarah: 283)

Ini termasuk salah satu rahmat Allah atas hamba-Nya karena Dia membimbing mereka kepada apa-apa yang baik untuk mereka.

[SYARAT SAHNYA *RAHN*]

Demi sahnya *rahn*, disyaratkan agar kadar, sifat, dan jenis *rahn* harus diketahui. Kemudian orang yang memberikan *rahn* harus tergolong yang boleh bertransaksi². Di samping itu, ia adalah pemilik *rahn* tersebut atau diizinkan untuk menggunakannya.³

² [Maksudnya sudah baligh, berakal sehat, dan bijak dalam menggunakan harta].
pent.

³ [Artinya orang tersebut bukanlah pemilik *rahn* namun ia mendapat izin dari pemiliknya untuk menjadikannya sebagai *rahn* umpamanya].^{pent.}

Seseorang dibolehkan menjadikan milik pribadinya sebagai *rahn* atas hutang orang lain.

Barang yang dijadikan *rahn* (atau yang digadaikan), syaratnya harus sah untuk dijual agar bisa dipakai untuk melunasi hutang tersebut⁴.

Meminta *rahn* boleh dilakukan saat transaksi maupun setelahnya. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً﴾
﴿٢٨٣﴾ ...

"Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..." (QS. Al-Baqarah: 283)

Dalam ayat ini Allah ﷻ menjadikan *rahn* sebagai ganti dari penulisan hutang. Sedangkan penulisan ini baru terjadi setelah transaksi terjadi.

[SIFAT RAHN]

***Rahn* bersifat mengikat bagi yang memberikannya saja.** Maksudnya, dia tidak bisa dibatalkan. Sebab, dalam hal ini, dia bertindak untuk kemaslahatan orang lain sehingga ia mengikat bagi yang memberikannya.

***Rahn* juga tidak mengikat bagi yang memintanya.** Sebab, dalam hal ini, dia bertindak untuk kemaslahatan diri sendiri. Karenanya, dia boleh membatalkannya.

Seseorang boleh menjadikan saham kepemilikannya atas suatu barang yang dimiliki secara bersama dengan orang lain sebagai *rahn*. Hal ini karena ia boleh menjual sahamnya saat jatuh tempo dan uangnya bisa digunakan untuk melunasi hutang tersebut.

⁴ [Berangkat dari sini, barang-barang yang diharamkan seperti *khamr*, anjing, babi, arca, alat-alat musik dan semisalnya tidak sah untuk digadaikan karena barang-barang tersebut haram untuk diperjual belikan, dan uang hasil penjualannya pun haram].^{pent.}

Boleh juga menggadaikan barang yang dijual untuk harga barang tersebut. Karena harga barangnya merupakan hutang yang ditanggungnya sedang barang yang dibeli telah menjadi milik pembeli sehingga boleh saja dijadikan *rahn*. Misalnya jika seseorang membeli rumah atau mobil, baik dengan pembayaran tempo atau kontan namun belum ia bayarkan, ia boleh menggadaikan rumah tersebut untuk membayar harganya.

Kedua belah pihak (baik pemberi maupun pemegang *rahn*) tidak sah menggunakan⁵ barang yang dijadikan *rahn* (barang gadaian) kecuali dengan izin dari pihak lainnya. Sebab jika pemberi *rahn* menggunakan barang tersebut tanpa seizin pemegangnya berarti ia telah mengambil hak pemegang *rahn*. Sebab menggunakan barang gadaian berarti membatalkan hak pemegangnya yang menjadikan barang tersebut sebagai jaminan. Sedangkan menggunakan barang gadaian tanpa seizin yang memberikannya berarti menggunakan barang milik orang lain tanpa izin darinya.

Adapun memanfaatkan barang gadaian, maka sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kalau keduanya sepakat untuk menyewakan barang gadaian tersebut maka boleh-boleh saja. Namun, jika keduanya tidak sepakat untuk memanfaatkannya, maka barang tersebut akan tetap diam hingga terlepas dari penggadaian.

Pemberi *rahn* harus diberi keleluasaan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi barang gadaian. Seperti bila ia menggadaikan sepetak kebun, maka ia boleh menyirami tanamannya, mengawinkan pohon-pohonnya, dan memberantas penyakitnya. Karena itu semua bermanfaat bagi barang yang digadaikan.

Bila *rahn* mengalami perkembangan, maka hasilnya baik yang melekat maupun terpisah termasuk dalam penggadaian. Seperti jika seseorang menggadaikan budaknya, lalu budak tersebut makin gemuk dan makin terampil,⁶ atau ia melahirkan anak, membuat sesuatu, dan menghasilkan uang,⁷ maka semua ini ikut tergadaikan bersama budak tersebut dan ikut terjual bersamanya untuk melunasi hutang.

⁵ [Menggunakan di sini maksudnya mengadakan transaksi].^{pent.}

⁶ [Keduanya merupakan contoh perkembangan yang melekat].^{pent.}

⁷ [Dan kedua hal ini merupakan perkembangan yang terpisah].^{pent.}

Demikian pula jika budak itu dilukai,⁸ maka ganti rugi yang didapat ikut tergadaai pula. Sebab ganti rugi tersebut merupakan *badal* (pengganti) atas sebagian tubuhnya.

Biaya perawatan barang gadaian seperti makanan untuk budak, pakan untuk ternak, dan tempat tinggal atau kandangnya menjadi tanggungan penggadaai. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُذْمُهُ، وَعَلَيْهِ
غُرْمُهُ.

“Barang gadaian tidak boleh dikunci dari pemiliknya yang menggadaikannya. Ia berhak mendapat keuntungan darinya sekaligus menanggung kerugiannya.” (HR. Syafi'i dan Daruquthni, dan beliau mengatakan bahwa sanadnya hasan shahih).⁹

Hal ini karena barang gadaian adalah milik penggadaai. Maka dialah yang wajib menanggung biaya perawatannya. Dia juga menanggung ongkos sewa tempat yang dipakai untuk menyimpan barang tersebut plus biaya penjagaannya. Sebab itu semua termasuk dalam kategori perawatan. Demikian halnya bila yang digadaikan adalah ternak, maka ia harus membayar gaji penggembalanya.

Jika barang gadaian rusak sebagian, maka yang tersisa otomatis tergadaai dengan seluruh hutangnya. Sebab hutang tersebut seluruhnya tergadaai dengan seluruh barang gadaian. Maka jika ada yang

⁸ [Seperti diputus jarinya, atau ditanggalkan giginya oleh pihak lain].^{pent.}

⁹ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 2897) [III:29], dan al-Baihaqi (no. 11211) [VI:65] kitab *ar-Rahan*, bab 4, sedangkan Ibnu Majah meriwayatkannya secara ringkas (no. 2441) [III:161] kitab *ar-Ruhun*, bab 3. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha'if al-Jami'* (no. 6358). Namun di dalam kitab *at-Ta'liqat ar-Radhiyah* [II:481] Syaikh al-Albani menukil ucapan Imam al-Hakim yang mengatakan, 'Hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim,' lalu beliau menambahkan, 'Dan adz-Dzahabi menyetujuinya.' Kemudian beliau berkata, 'Hadits ini memang shahih sebagaimana yang mereka berdua katakan.'

rusak sebagian dan tersisa sebagian lainnya, otomatis yang tersisa tergadai dengan seluruh hutang tersebut.

Jika penggadai melunasi sebagian hutangnya maka barang gadaianya tidak terlepas sedikit pun dari penggadaian hingga ia melunasi semua hutangnya. Sebab barang gadaian hanya baru terlepas setelah semua hutang dilunasi.

Jika hutang yang bergadai itu jatuh tempo, maka penghutang harus segera melunasi hutangnya, sebagaimana ia melunasi hutang yang tidak bergadai. Sebab inilah konsekuensi dari akad *rahn* yang mereka sepakati.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿...فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ. وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...﴾ (QS. Al-Baqarah: 283)

“... Maka hendaklah orang yang diberi amanat menyerahkan amanatnya, dan bertakwa kepada Allah Rabb-nya...” (QS. Al-Baqarah: 283)

Setelah sebelumnya berfirman:

﴿...وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا...﴾ (QS. Al-Baqarah: 282)

“... dan jangan menguranginya sedikit pun...” (QS. Al-Baqarah: 282)

Jika ia tidak mau melunasi berarti dia seorang *mumaathil*¹⁰. Maka ketika itu pemerintah harus memaksanya untuk melunasi hutang. Jika ia tidak mau juga, pemerintah harus memenjarakannya dan memberinya pelajaran hingga ia melunasi hutangnya. Atau pemerintah menjual barang gadaianya dan melunasi hutang tersebut dari hasil penjualannya. Sebab ini merupakan hak yang harus dibayar oleh penghutang. Maka ketika ia tak mau melakukannya, pemerintahlah yang menanganinya. Lagi pula *rahn* merupakan jaminan atas hutang yang boleh dijual ketika jatuh tempo. Jika nilai jualnya lebih dari

¹⁰ [Istilah syar'i yang digunakan bagi orang yang menunda-nunda pelunasan hutangnya (molor)].^{pent.}

jumlah hutangnya, maka sisanya dikembalikan kepada penggadai karena barang itu adalah miliknya. Namun, jika nilai jualnya hanya cukup melunasi sebagian hutangnya, maka penggadai tetap menanggung sisa hutang yang wajib dilunasinya.

Di antara aturan *rahn* adalah bila ia berupa hewan yang perlu dirawat dan berada di tangan pemberi hutang, maka kebijakan syari'at memberi kelonggaran bagi pemegang *rahn* tersebut untuk menungganginya dengan tetap merawatnya, jika hewan itu layak ditunggangi. Ia juga boleh memerah susunya jika memang bisa diperah, dengan tetap merawatnya juga.

Nabi ﷺ bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِيِّ شَرَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ
النَّفَقَةُ.

“Punggung hewan gadaian boleh ditunggangi selama biaya perawatan ditanggung dan susunya boleh diminum selama biaya perawatan ditanggung. Biaya perawatan ini ditanggung oleh orang yang menunggangi dan meminum susunya.”¹¹

Artinya, wajib bagi orang yang menunggangi punggung hewan tersebut dan meminum susunya untuk menanggung biayanya, sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya. Bila kedua manfaat itu lebih banyak dari biaya yang dikeluarkannya, maka sisanya menjadi milik penggadai.

Al-Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: “Hadits ini beserta sejumlah kaidah dan dalil syar'i menunjukkan, bahwa hewan yang digadaikan harus dihargai fisiknya karena ini merupakan hak Allah. Adapun pemilik hewan tersebut mempunyai hak untuk memiliki. Sedangkan pemegang gadaian berhak atasnya sebagai jaminan. Jika

¹¹ HR. Al-Bukhari (no. 2512) [V:177] kitab *ar-Rahn*, bab 4, dari Abu Hurairah رضى الله عنه .

hewan tersebut ada padanya lalu ia tidak menungganginya maupun memerah susunya, maka manfaatnya akan hilang sia-sia. Oleh karena itu, adalah sesuatu yang adil, logis, dan menguntungkan ketiga pihak¹² bila pemegang hewan gadaian mengambil manfaat dari hewan tersebut dengan membayar ongkos perawatannya. Sebab dengan begitu ia akan mendapatkan dua kemaslahatan dan menunaikan dua kewajiban.”¹³

[DUA JENIS *RAHN*]

Sebagian fuqaha' mengatakan bahwa *rahn* ada dua macam: *Rahn* yang butuh nafkah, dan *rahn* yang tidak butuh nafkah.

[*Rahn* yang butuh nafkah]

Rahn yang butuh nafkah juga ada dua macam:

1. Hewan yang bisa ditunggangi dan diperah susunya. Hal ini telah dijelaskan di atas.
2. Sesuatu yang tidak bisa ditunggangi maupun diperah susunya, seperti budak laki-laki dan wanita. *Rahn* semacam ini tidak boleh dimanfaatkan oleh pemegangnya kecuali dengan izin pemiliknya. Jika pemiliknya mengizinkan untuk mengambil manfaat darinya sebagai ganti dari menafkahnya maka boleh-boleh saja. Sebab ini merupakan bentuk jual beli.

[*Rahn* yang tidak butuh nafkah]

Sedangkan jenis kedua adalah *rahn* yang tidak butuh nafkah. Seperti rumah, benda-benda mati, dan semisalnya. *Rahn* seperti ini tidak boleh dimanfaatkan oleh pemegangnya kecuali dengan izin pemiliknya. Namun, bila *rahn* tersebut dijadikan jaminan atas hutang yang berupa uang (*qardh*), maka orang yang menghutangi tidak boleh memanfaatkannya sama sekali. Hal ini agar ia tidak menjadi pinjaman yang menarik manfaat yang termasuk riba, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab *qardh*.



¹² [Yaitu pemilik hewan, penerimanya, dan hewan gadaian].pent.

¹³ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (V/91).

BAB TENTANG: HUKUM *DHAMAAN* (JAMINAN ATAS BARANG)

Salah satu bentuk pengukuhan hutang dalam syari'at adalah *dhamaan*. Istilah ini diambil dari kata *adh-dhimnu* (الذِمْنُ) yang berarti 'tercakup'. Sebab tanggung jawab seorang penjamin akan tercakup dalam tanggung jawab orang yang dijamin.

Ada juga yang mengatakan bahwa *dhamaan* berasal dari kata *at-tadhammun* (التَّذَمُّنُ) yang artinya 'mengandung'. Sebab tanggung jawab seorang penjamin mengandung apa yang menjadi tanggung jawab orang yang dijaminnya.

Namun, ada juga yang mengatakan bahwa *dhamaan* berasal dari kata *adh-dhammu* (الذَّمُّ) yang artinya 'penggabungan'. Karena adanya penggabungan antara tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin. Jadi, keduanya harus sama-sama menunaikan kewajiban yang ditanggung karena kewajiban tersebut telah menjadi tanggung jawab mereka berdua.

[MAKNA *DHAMAAN*]

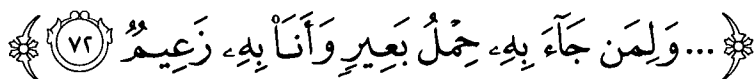
Makna *dhamaan* menurut syari'at adalah menjamin apa yang telah wajib bagi orang lain dengan catatan orang tersebut tetap memikulnya dan menjamin apa yang mungkin diwajibkan juga.

Contohnya bila seseorang mengatakan: "Apa saja yang kamu jual kepada Fulan, maka aku yang menanggungnya."¹

¹ [Ini berarti setiap barang yang telah dijual, -di mana telah wajib atas si Fulan-menjadi tanggungannya, termasuk barang-barang yang akan dijualnya nanti -di mana yang mungkin akan diwajibkan-].^{pent.}

Dhamaan dibolehkan oleh al-Qur-an, Sunnah, dan ijma'.

Allah ﷻ berfirman:



“... Siapa yang dapat mengembalikannya (piala raja) akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf: 72)

Kata (زَعِيمٌ) artinya adalah orang yang menjamin.

Dalam hadits *marfu'* riwayat Imam at-Tirmidzi disebutkan:

الرَّعِيْمُ غَارِمٌ.

“Orang yang menjamin berarti memikul hutang.”²

Para ulama juga telah sepakat (ijma') atas diperbolehkannya *dhamaan* secara umum. Apalagi mengingat besarnya kemaslahatan yang dikandungnya yang terkadang, karena desakan kebutuhan dan kondisi darurat, seseorang harus melakukannya.

Dhamaan termasuk bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebab, melalui *dhamaan*, seseorang dapat menutup kebutuhan saudaranya seislam dan menanggulangi kesulitan yang menimpanya.

[SYARAT SAHNYA DHAMAAN]

Syarat sahnya *dhamaan* di antaranya adalah bahwa yang menjamin harus tergolong orang yang boleh bertransaksi³ sebab dia akan menanggung hutang. Karena itu, dhaman tidak sah dilakukan

² Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 22195) [V:267], Abu Dawud (no. 3565) [III:527] kitab *al-Buyu'*, bab 88, at-Tirmidzi (no. 2120) [III:433] kitab *al-Washaya*, bab 5, dan Ibnu Majah (no. 2405) [III:141] kitab *ar-Ruhun*, bab 9, dari Abu Umamah al-Baahili ر. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 1412).

³ [Yaitu orang yang telah baligh, berakal sehat, serta bijak dalam membelanjakan harta].^{pent.}

oleh anak kecil atau orang bodoh⁴ yang tidak memiliki kebebasan bertindak.

Syarat lainnya ialah bahwa yang menjamin harus ridha melakukannya. Jika ia dipaksa untuk menjamin, maka jaminan tersebut tidak sah. Alasannya karena *dhamaan* berarti memberi kesiapan untuk menanggung hutang. Maka dari itu, keridhaan penjamin sangat diperhitungkan, sebagaimana orang yang memberikan hartanya.

Dhamaan merupakan tindakan akad tolong-menolong yang tujuannya memberi manfaat serta menolong orang yang dijamin. Oleh karenanya, tidak boleh ada imbalan dalam akad ini. Sebab *dhamaan* yang ada imbalannya maka hukumnya seperti pinjaman (*qardh*) yang menarik manfaat. Jadi, seorang penjamin wajib melunasi hutang orang yang dijaminnya jika ia diminta untuk itu. Lalu setelah ia melunasinya, ia bisa menagih hutang tersebut kepada orang yang dijaminnya yang sifatnya sebagai pinjaman uang (*qardh*). Maka bila ia meminta imbalan berarti ia memberikan pinjaman yang menarik manfaat. Oleh karenanya, hal ini harus dihindari. Di samping itu, hendaknya *dhamaan* juga dilakukan dengan tujuan menolong, bukan untuk eksploitasi dan membebani orang yang kesulitan.

Akad *dhamaan* sah dilakukan lewat ucapan: “Saya tanggung” atau “Saya jamin” atau “Saya yang tanggung jawab”. Atau mengatakannya: “Hutangmu saya tanggung” atau “saya ambil alih” dan semisalnya. Intinya, ia bisa dilakukan dengan semua ucapan yang bermakna menjamin sebab Allah dan Rasul-Nya tidak menentukan ucapan tertentu. Sehingga hal ini dikembalikan kepada kebiasaan setempat.

Orang yang punya piutang boleh menagih siapa saja yang dia mau (baik penjamin maupun yang dijamin). Sebab haknya ditanggung oleh mereka berdua. Sehingga ia pun berhak untuk menagih siapa saja dari keduanya. Hal ini juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ: “Orang yang menjamin berarti memikul hutang.” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya)⁵

Memikul hutang artinya menunaikan sesuatu yang wajib baginya. Ini menurut pendapat *jumbur* (mayoritas) ulama.

⁴ [Yaitu orang yang tidak pandai dalam bertransaksi hingga sering kali merugi atau mudah tertipu].^{pent.}

⁵ Lihat *takhrijnya* halaman 118.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pemilik piutang tidak boleh menagih penjamin hutang kecuali bila ia tidak mampu menagihnya dari orang yang dijamin. Alasannya karena *dhamaan* ibarat jalan alternatif yang tidak akan ditempuh kecuali bila jalan utama tidak bisa dilalui.

Selain itu, *dhamaan* merupakan akad pengukuhan hutang seperti *rahn* (barang gadaian). Padahal barang gadaian tidak boleh dijual untuk melunasi hutang kecuali jika penggadainya tidak mampu melunasinya.

Di samping itu, menagih orang yang menjamin saat yang dijamin ada dan mampu melunasi adalah sikap yang tidak baik di mata manusia. Sebab yang biasa terjadi adalah bahwa penjamin tidak ditagih kecuali bila yang dijamin tidak bisa ditagih atau tidak bisa melunasi. Inilah yang wajar terjadi di mata masyarakat. Demikianlah kira-kira yang disebutkan Ibnul Qayyim رحمه الله. Lantas beliau mengatakan bahwa pendapat ini adalah kuat sebagaimana yang bisa dilihat.⁶

[MASALAH-MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN DHAMAAN]

Di antara masalah yang berkaitan dengan *dhamaan* adalah bahwa tanggung jawab penjamin tidak akan gugur kecuali bila tanggung jawab orang yang dijaminnya telah gugur, baik karena hutangnya terlunasi atau karena digugurkan oleh pemilik piutang. Hal ini karena tanggung jawab penjamin merupakan cabang dari tanggung jawab yang dijamin dan akan selalu mengikutinya. Selain itu, *dhamaan* merupakan pengikat. Jika yang diikat lepas maka hilanglah ikatan tersebut; sama halnya dengan *rahn*.

Masalah lain yang terkait dengan *dhamaan* adalah diperbolehkannya terdapat lebih dari satu penjamin. Artinya sebuah hutang boleh ditanggung oleh dua orang atau lebih, baik masing-masing menjamin seluruh hutang tersebut atau sebagiannya. Meskipun begitu, salah satu dari mereka tidak akan terbebas dari hutang hingga yang lain terbebas pula. Tapi bila orang yang dijamin telah bebas, maka semua penjaminnya langsung bebas.

⁶ Lihat *I'laamul Muwaqqi'in* (III/411).

Masalah lain dalam hal ini adalah bahwa penjamin, agar jaminannya sah, tidak disyaratkan harus mengenal orang yang dijamin. Sehingga boleh saja ia (penjamin) mengatakan: "Siapa saja yang berhutang kepadamu, maka hutangnya saya tanggung."

Selain itu, penjamin juga tidak disyaratkan harus mengenal pemilik hak. Sebab, dalam masalah ini, kerelaan orang yang dijamin dan kerelaan pemilik hak bukan merupakan syarat. Sehingga mengenal keduanya pun juga bukan merupakan syarat.

Masalah lainnya adalah diperbolehkannya menjamin sesuatu yang diketahui maupun yang tidak diketahui jika akhirnya diketahui. Dasarnya adalah firman Allah:

﴿...وَلَمَن جَاءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمٌ﴾

"... Siapa yang dapat mengembalikannya (piala raja) akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (QS. Yusuf: 72)

Beban unta di sini awalnya tidak diketahui, akan tetapi ia pasti diketahui di lain waktu. Karenanya, ayat ini menunjukkan diperbolehkannya hal di atas.

Masalah lainnya adalah diperbolehkannya menjamin tanggung jawab barang yang dijual. Misalnya dengan menanggung harga barang tersebut jika ternyata barang itu bukan milik penjualnya.

Masalah lainnya adalah diperbolehkannya menjamin apa yang wajib ditunaikan oleh orang lain, seperti menjamin hutang dan tanggungan lain yang dipikul orang tersebut.



BAB TENTANG: HUKUM *KAFALAH* (JAMINAN ATAS ORANG)

KAFALAH adalah jaminan untuk menghadirkan orang yang berhutang kepada pemilik piutangnya.

Artinya, akad yang terjadi dalam *kafalah* berkenaan dengan badan orang yang dijamin. Dengan demikian, *kafalah* sah dilakukan atas badan setiap orang yang memiliki tanggungan harta seperti hutang.

Kafalah tidak sah dilakukan atas badan seseorang yang telah di-*vonis hadd*¹. Sebab *kafalah* merupakan cara mencari kekuatan hukum sedangkan hukuman *hadd* harus digugurkan bila ada sesuatu yang meragukan (*syubhat*). Oleh karenanya, tindakan mencari kekuatan hukum tidak berlaku padanya. Karenanya, *kafalah* tidak boleh dilakukan atas fisik orang yang akan di-*qishash*. Sebab *qishas* tidak mungkin dilakukan kepada selain terpidana itu sendiri. Padahal *qishas* tersebut tidak bisa dialihkan kepada pemberi *kafalah* jika ia tidak mampu menghadirkan terpidana.

[SYARAT SAHNYA *KAFALAH*]

Agar *kafalah* hukumnya sah, syaratnya ia harus dilakukan atas keridhaan pihak pemberi *kafalah*. Sebab, dari semula ia tidak bisa dibebani suatu tanggungan tanpa keridhaannya.

Pemberi *kafalah* (atau *kafil*) terbebas dari tanggung jawab dengan meninggalnya orang yang tidak bisa dihadapkannya. Ia juga bebas

¹ [*Hadd* artinya hukuman dengan kadar yang telah ditetapkan syari'at yang berfungsi sebagai penggugur dosa pelakunya, serta mencegah orang lain dari melakukannya. Contohnya, potong tangan bagi pencuri, *rajam* bagi pezina *muhshan* atau dera 100 kali bagi yang *ghairu muhshan*, dera 80 kali bagi pelaku *qadzaf*, dan lain-lain].^{pent.}

dari tanggung jawab jika orang yang ditanggungnya menyerahkan diri kepada yang bersangkutan sesuai dengan waktu dan tempat penyerahan yang disepakati. Sebab dengan begitu orang ini telah melakukan apa yang semestinya dilakukan oleh kafilnya.

Namun, bila orang yang ditanggung ini tidak bisa dihadirkan padahal ia masih hidup, atau orang tersebut menghilang dan waktu yang kira-kira dibutuhkan untuk menghadirkannya pun telah lewat, maka ketika itu kafil harus menanggung hutang yang dipikul orang tersebut. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ yang berbunyi: “Orang yang menjamin berarti memikul hutangnya.”²

[MASALAH-MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN KAFALAH]

Di antara masalah yang berkaitan dengan *kafalah* adalah diperbolehkannya menjamin pengenalan jati diri seseorang. Misalnya bila ada seseorang hendak berhutang kepada Anda, lalu anda katakan: “Saya tidak dapat menghutangiyou karena saya tidak mengenalmu,” lalu ada orang lain yang berkata kepada Anda: “Saya menjamin pengenalan jati dirinya.” Artinya: saya akan mengenalkan Anda tentang siapa dia dan di mana tempat tinggalnya. Maka orang ini bertanggung jawab untuk menghadirkan orang tersebut kalau dia menghilang dan tidak cukup sekedar menyebutkan nama atau tempatnya saja.

Kalau dia tidak mampu menghadirkannya padahal orang tersebut masih hidup, maka ia harus menanggung hutangnya. Sebab dialah yang mendorong pemilik piutang untuk menghutangi orang tersebut lewat jaminan bahwa ia sanggup mengenalkannya. Sehingga seakan-akan ia mengatakan: “Aku menjaminmu untuk menghadirkannya kapan saja kau mau”, dan ini seperti mengatakan: “Aku menjaminmu untuk menghadirkan badannya.”



² Lihat *takhrijnya* halaman 118.

BAB TENTANG: HUKUM HAWALAH (PENGALIHAN UTANG)¹

[DEFINISI HAWALAH]

Hawalah secara bahasa berasal dari kata *at-tahawwul* (التَّحَوُّل) yang artinya: ‘beralih’. Karena *hawalah* mengalihkan hutang dari tanggungan seseorang menjadi tanggungan orang lain. Sebab itulah para fuqaha’ mendefinisikannya sebagai pemindahan utang yang ditanggung seseorang kepada orang lain.

[HUKUM HAWALAH]

Hawalah dibolehkan menurut Sunnah dan ijma’. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

“Jika seseorang dari kalian (piutangnya) dialihkan kepada orang yang mampu membayar, maka hendaklah ia beralih (dengan menagih) kepadanya.”²

¹ [Kami akan menggunakan tiga istilah dalam bab ini, yaitu *mubiil*, *mubaal* ‘*alaih*, dan *muhtaal*.

Mubiil artinya pihak yang mengalihkan utangnya. Adapun *mubaal* ‘*alaih* adalah pihak yang menerima pengalihan, sedangkan *muhtaal* berarti pihak yang dialihkan.

Misalnya: A berutang kepada B Rp. 5 juta, dan A memiliki piutang pada C juga Rp. 5 juta. Ketika B menagih A, A mengalihkan tagihan tersebut kepada C hingga B beralih menagih C. Dalam contoh ini, A disebut *mubiil*, C disebut *mubaal* ‘*alaih*, dan B adalah *muhtaal*].^{pent.}

² HR. Al-Bukhari (no. 2287) [IV:585] kitab *al-Hiwalat*, bab 2, dan Muslim (no. 1564 (4002)) [V:471] kitab *al-Musaqah*, bab 7, dari Abu Hurairah رضى الله عنه .

Dan dalam lafazh lain bunyinya:

مَنْ أَحْيَلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ.

“Siapa yang haknya dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaknya ia terima *hawalah* itu.”³

Di samping itu, ada sejumlah ulama yang menukil adanya ijma’ tentang dibolehkannya *hawalah*.

Hawalah mengandung unsur menolong orang lain dan memudahkan cara bermuamalah mereka.

Hawalah juga merupakan sikap toleran dan kerjasama dalam memenuhi hajat masyarakat, membayar hutang mereka, serta memberikan kenyamanan bagi mereka.

Sebagian orang menganggap bahwa *hawalah* tidak sesuai dengan *qiyas* karena *hawalah* adalah menjual hutang dengan hutang. Padahal jual beli hutang dengan hutang adalah terlarang. Pun demikian, hal ini dibolehkan dalam *hawalah* meski tidak sesuai dengan *qiyas*.

Anggapan semacam ini telah dibantah oleh al-‘Allaamah Ibnul Qayyim. Beliau menjelaskan bahwa *hawalah* sebenarnya sesuai dengan *qiyas*. Sebab *hawalah* termasuk bentuk pelunasan hak orang dan bukan jual beli.

Beliau mengatakan: “Kalau hal itu termasuk jual beli hutang dengan hutang, tetap saja syari’at tidak melarangnya. Bahkan kaidah-kaidah syar’i mengarah kepada dibolehkannya hal tersebut. Sebab konsekuensi dari *hawalah* adalah pemindahan dan pengalihan hutang dari *muhiil* ke *muhaal* ‘*alaih*.”⁴

³ Dalam *Fat-hul Baari* (V/587) Ibnu Hajar menyebutkan bahwa lafazh ini adalah perkataan al-Khiraqi (salah seorang fuqaha’): “Siapa yang haknya dialihkan kepada orang yang mampu, maka wajib baginya untuk menerima pengalihan tersebut.”

[Sedangkan lafazh yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim tidak mengandung kata ‘*bihaqqihi*’].^{pent.}

⁴ Lihat *I’laamul Muwaqqi’iin* (I/380).

[SYARAT SAHNYA *HA WALAH*]

Hawalah tidak sah kecuali terpenuhi syarat-syaratnya berikut:

Syarat pertama: *Hawalah* harus dilakukan atas hutang yang telah mapan yang berada dalam tanggungan *mubaal 'alaih*.

Hal ini karena konsekuensi dari *hawalah* adalah memaksa *mubaal 'alaih* untuk membayar hutang. Jika belum mapan, maka hutang tersebut bisa gugur sewaktu-waktu hingga tidak bisa menerima *hawalah*. Karenanya, *hawalah* tidak sah dilakukan atas nilai jual suatu barang yang masih dalam tempo *khiyar*⁵. *Hawalah* juga tidak sah dilakukan oleh seorang anak kepada ayahnya, kecuali dengan ridha sang ayah.

Syarat kedua: Kesamaan antara hutangnya *mubiiil* dengan hutangnya *mubaal 'alaih*.

Kesamaan ini meliputi beberapa hal yaitu:

- **Sama dalam jenisnya.** Seperti keduanya sama-sama berbentuk uang.
- **Sama dalam sifatnya.** Seperti keduanya sama-sama mata uang dirham atau sama-sama Real Saudi.
- **Sama dalam temponya.** Artinya tempo waktu pembayarannya dan jatuh temponya sama. Jadi jika salah satu hutang telah jatuh tempo sedangkan yang lain belum atau jika salah satunya jatuh tempo sebulan lagi sedangkan yang lain dua bulan kemudian, maka *hawalahnya* tidak sah.
- **Sama dalam kadarnya.** Artinya tidak sah bila hutang Rp. 100 ribu dialihkan kepada hutang lain yang nilainya Rp. 90 ribu. Ini karena *hawalah* adalah akad yang bersifat menolong seperti *qardh*. Jika boleh ada selisih di antara keduanya, niscaya akad ini akan keluar dari tujuan awalnya –yaitu menolong– menjadi sarana meminta tambahan, dan hal ini terlarang sebagaimana dalam *qardh*.

Namun, jika seseorang mengalihkan sebagian hutang yang ditanggungnya atau menerima pengalihan atas sebagian hutang yang

⁵ [Sebab barang yang masih dalam tempo *khiyar* belum benar-benar terjual, dan masih mungkin dikembalikan. Jadi nilai barang tersebut adalah hutang yang belum mapan hingga tempo *khiyar*-nya berakhir].^{pent.}

ditanggungnya, maka hal ini dibolehkan. Hanya saja sisanya tetap ditanggung masing-masing seperti sedia kala.

Syarat ketiga: Keridhaan muhiil.

Sebab dialah yang wajib membayar hutang. Maka dari itu, dia tidak boleh dipaksa membayarnya dengan cara *hawalah*. Hanya saja, keridhaan *muhaal 'alaih* tidak disyaratkan dalam hal ini. Demikian pula keridhaan *muhtaal* tidak disyaratkan, jika piutangnya dialihkan kepada orang yang mampu membayar tanpa menunda-nunda. Bahkan si *muhtaal* harus mau menerima *hawalah* dan berhak menagihnya kepada *muhaal 'alaih*.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

مَظْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَالٍ
فَلْيَتَّبِعْ.

“Mengulur pelunasan hutang oleh orang kaya adalah kezhaliman. Jika seseorang dari kalian (piutangnya) dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia beralih (dengan menagih) kepadanya.” (*Muttafaq 'alaih*)⁶

Dalam lafazh lainnya disebutkan: “Siapa yang haknya dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaknya ia menerima *hawalah* itu.”⁷

Orang yang mampu di sini artinya yang mampu melunasi hutang tersebut dan tidak dikenal suka mengulur-ngulur waktu dalam melunasinya. Kalau *muhaal 'alaih* bukan orang yang mampu, maka dia tidak wajib menerima *hawalah* tersebut. Sebab hal ini mengandung madharat baginya.

Bersamaan dengan ini, kami nasehatkan bagi semua orang yang menanggung hak orang lain (hutang) dan mampu melunasinya, hendaklah mereka segera melepaskan diri dari tanggungan tersebut dengan membayarkannya kepada orang yang berhak, atau mengalihkan-

⁶ Lihat *takbriji*nya halaman 129

⁷ Lihat *takbriji*nya halaman 130

nya kepada orang yang mampu membayar. Jangan sampai mereka menodai nama baik mereka dengan disebut sebagai 'pemakan harta orang', tukang kemplang⁸, dan sebagainya. Sebab sering kali kita mendengar keluhan tentang mereka yang menunda-nunda pelunasan hutangnya atau meremehkan masalah ini tanpa udzur yang dibenarkan oleh syari'at. Kita juga sering mendengar tentang orang kaya yang suka mengulur-ngulur waktu dalam melunasi hutang, ketika hutang tersebut dialihkan kepadanya. Bahkan ia malah membuat capek orang yang dialihkan kepadanya (*muhtaal*) hingga menjadikan *hawalah* laksana hantu yang menakutkan bagi kebanyakan orang. Ini semua disebabkan mereka yang mendapat *hawalah* (*muhaal 'alaib*) suka menzhalimi orang lain.

Jika *hawalah* telah sah dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas, maka hutang tersebut akan berpindah dari tanggungan *muhiil* kepada tanggungan *muhaal 'alaib* dan *muhiil* terbebas dari hutang tersebut. Sehingga pemilik piutang (*muhtaal*) tidak boleh lagi menagih *muhiil* sebab haknya telah berpindah ke tanggungan orang lain. Karenanya, ia harus mengalihkan tagihannya kepada orang tersebut (*muhaal 'alaib*). Pemilik piutang berhak meminta pelunasan kepada *muhaal 'alaib* atau berdamai dengan menentukan cara pelunasan tertentu sesuai kesepakatan mereka berdua.

Intinya, *hawalah* yang sesuai syari'at merupakan cara pelunasan yang sah dan benar serta dianjurkan. *Hawalah* semacam ini memberi kemudahan bagi masyarakat bila dimanfaatkan dengan benar dan digunakan dengan baik tanpa niat menipu atau mengulur-ulur utang.



⁸ [Artinya orang yang menghindari dari kewajiban membayar hutang (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. 3 hal. 540)].^{pent.}

BAB TENTANG: HUKUM WAKALAH (PERWAKILAN)

[DEFINISI WAKALAH]

Wakalah –atau *wikalah*– secara bahasa artinya penyerahan. Jika Anda mengatakan: *Wakkaltu amri ilallaah*, maknanya adalah “Ku-serahkan urusanku kepada Allah”. Sedangkan secara istilah berarti perwakilan dari seorang yang boleh bertransaksi terhadap semisalnya, dalam hal-hal yang bisa diwakilkan.¹

[HUKUM WAKALAH]

Wakalah hukumnya boleh menurut al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma’.

-- Allah ﷻ berfirman:

... فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ...



“... Maka utuslah salah seorang dari kalian dengan membawa uang perak kalian ini ke kota...” (QS. Al-Kahfi: 19)²

Allah ﷻ berfirman juga:

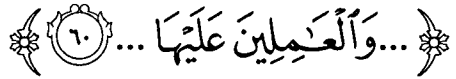
﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ﴾ ...

¹ [Dengan kata lain bahwa seseorang melakukan *wakalah* bila ia mewakilkan orang lain untuk melakukan hal-hal yang memang bisa diwakilkan. Mereka berdua tergolong orang yang boleh bertransaksi (memiliki kriteria baligh, berakal sehat, dan bijak menggunakan harta)].

² [Ayat ini menjadi dalil diperbolehkannya *wakalah* karena mengandung anjuran agar salah satu dari mereka diutus ke kota membawa uang mereka, dan mewakili mereka dalam membelikan makanan].

“Dia (Yusuf عليه السلام) berkata: ‘Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir)...’” (QS. Yusuf: 55)³

Dalam ayat lain Allah ﷻ juga berfirman:



“... Dan pengurus-pengurus zakat...” (QS. At-Taubah: 60)⁴

- Dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mewakilkan ‘Urwah bin Ja’ad untuk membeli seekor kambing.⁵ Beliau juga mewakilkan Abu Rafi’ ketika beliau ﷺ menikahi Maimunah,⁶ dan beliau konon mengutus para ‘amil-nya untuk mengumpulkan zakat.⁷
- Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah dan ulama lainnya menyebutkan bahwa umat Islam telah sepakat akan diperbolehkannya melakukan wakalah secara umum.
- Dan hal ini pun didukung oleh desakan kebutuhan karena setiap orang tidak mungkin bisa melakukan semua keinginannya sendirian.

³ [Ayat ini juga menjadi dalil diperbolehkannya *wakalah* karena Nabi Yusuf عليه السلام yang *ma’shum* minta diangkat sebagai bendaharawan, dan ini termasuk permohonan mewakili (menangani) suatu pekerjaan].

⁴ [Ayat ini pun menjadi dalil atas diperbolehkannya *wakalah* karena seorang ‘amil adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat, mereka mewakili pemerintah dalam hal ini].

⁵ HR. Al-Bukhari (no. 3642) [VI:772] kitab *al-Manakib*, bab ke-28, dari jalur Syabib bin Gharqad.

⁶ HR. At-Tirmidzi (no. 841) [III:200] kitab *al-Hajj*, bab 23, dari Abu Rafi’ رضي الله عنه. Dalam hadits tersebut Abu Rafi’ mengatakan: “Akulah utusan yang menjadi perantara antara Nabi dan Maimunah.” Hadits ini *didha’ifkan* oleh Syaikh al-Albani dalam *Sunan at-Tirmidzi* dengan *ta’liq* beliau, dan beliau berkata dalam *Irwaa al-Ghalil* [IV:227] dalam sanad hadits Abi Rafi’ ada Mathar al-Warraaq dan ia adalah perawi yang *dha’if*, Imam Malik menyelisihinya dan menganggap riwayat Abi Rafi’ sebagai hadits *mursal*... sebagaimana akan datang keterangannya dalam bab *Nikah*..., (no. hadits: 1849).

⁷ Lihat *takbrijnya* dalam jilid pertama hal. 320.

DENGAN APA WAKALAH BISA DILAKUKAN?

Wakalah bisa dilakukan dengan setiap ucapan yang artinya mengizinkan. Contohnya: “Lakukan ini...” atau “Engkau saya izinkan melakukan itu...”

[SYARAT SAHNYA WAKALAH]

Penerimaan *wakalah* sah dilakukan secara langsung maupun kemudian dengan setiap ucapan atau tindakan yang menunjukkan sikap menerima. Dalilnya ialah karena penerimaan wakil-wakil Rasulullah ﷺ terhadap *wakalah* beliau terjadi di waktu kemudian.

Wakalah sah dilakukan untuk sementara atau *dita'liq* dengan syarat tertentu. Contoh yang pertama adalah “Anda menjadi wakilku selama sebulan.” Sedangkan contoh kedua adalah “Kalau rumahku selesai dikontrak maka juallah.”

Menunjuk wakil yang jelas merupakan hal yang diperhitungkan dalam *wakalah*. Karenanya, *wakalah* tidak berlaku dengan mengatakan: “Aku mewakilkan salah satu dari keduanya.” *Wakalah* juga tidak berlaku dengan mewakilkan orang yang tidak dikenalnya.

HAL-HAL YANG SAH UNTUK DIWAKILKAN

Wakalah sah dilakukan atas apa saja yang bisa diwakilkan yang berkaitan dengan kebebasan manusia untuk melakukan sejumlah transaksi maupun *fasakh*.

Contoh transaksi adalah menjual, membeli, menyewakan, memberi pinjaman, *mudharabah*, dan lain-lain.

Sedangkan contoh *fasakh* adalah menceraai, meng-*khulu*⁸, membebaskan budak, dan *iqaalah*⁹.

Wakalah juga sah dilakukan atas setiap ibadah dan hak Allah yang bisa diwakilkan. Seperti membagikan sedekah, mengeluarkan zakat, *nadzar*, *kafarat*, haji, dan umrah. Ini semua karena ada dalil-

⁸ [Yaitu menjatuhkan talak dengan tebusan yang dibayarkan oleh pihak istri].
pent.

⁹ [Yakni permohonan untuk membatalkan transaksi yang telah terjadi, atau pengunduran diri].^{pent.}

dalil yang menunjukkan diperbolehkannya *wakalah* dalam hal-hal tersebut.

Sedangkan ibadah dan hak Allah yang tidak bisa diwakilkan, maka tidak sah dilakukan *wakalah*. Contohnya adalah ibadah-ibadah fisik seperti shalat, puasa, dan bersuci dari hadats. Ini karena ibadah-ibadah tersebut berkaitan dengan fisik orang yang bersangkutan.

Wakalah boleh dilakukan dalam rangka menetapkan hukum *hadd* (investigasi) dan menerapkannya (eksekusi). Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

وَاعْذُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمَهَا.

“Pergilah hai Unais kepada isteri lelaki ini, dan bila dia mengaku berzina maka rajamlah dia.”¹⁰

Seorang wakil tidak boleh mewakilkan tugas yang diembannya kecuali dalam beberapa kondisi berikut:

Pertama: Jika ia diizinkan oleh yang mewakilkan. Misalnya yang mewakilkan berkata: “Wakilkan kepada siapa saja yang kau sukai,” atau mengatakan: “Berbuatlah sesukamu.”

Kedua: Jika tugas tersebut tidak layak dilakukan oleh orang se-pertinya karena dia orang terpendang yang tidak layak melakukannya.

Ketiga: Jika ia tidak mampu melakukan tugas tersebut. Dan,

Keempat: Jika ia tidak pandai mengerjakan tugas tersebut.

Dalam kondisi-kondisi ini, ia tidak boleh mewakilkan kecuali kepada orang yang amanah (dapat dipercaya). Sebab ia tidak diizinkan untuk mewakilkan kepada orang yang tidak amanah.

Wakalah adalah akad yang tidak mengikat atas kedua belah pihak. Sebab, dari pihak yang mewakilkan, ia sifatnya izin sedangkan dari pihak yang mewakili ia sifatnya memberi manfaat, dan kedua

¹⁰ HR. Al-Bukhari (no. 2314) [IV:619] kitab *al-Wakalah*, bab 13, dan Muslim (no. 1997/1998 (4435)) [VI:204] kitab *al-Hudud*, bab 5, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani رضى الله عنه .

hal tersebut sifatnya tidak mengikat. Sehingga masing-masing bisa membatalkan wakalah sesukanya kapan saja.

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WAKALAH

Wakalah menjadi batal bila salah satu membatalkan, mati, atau gila permanen. Ini karena *wakalah* bertumpu pada kehidupan dan pikiran yang sehat. Jadi kalau keduanya sirna, otomatis batallah keabsahan *wakalah* tersebut.

Wakalah juga batal jika yang mewakili diberhentikan oleh yang mewakilkan. Ia juga batal jika pelakunya dilarang bertransaksi karena *safih*¹¹, baik itu yang mewakili maupun yang mewakilkan. Sebab dengan begitu ia tidak lagi menjadi orang yang boleh bertransaksi. [Dikarenakan salah satu syarat sahnya wakalah gugur].

KRITERIA DIBOLEHKANNYA MEWAKILKAN DAN MENJADI WAKIL

Siapa saja yang boleh melakukan sesuatu berarti dia boleh mewakilkan maupun menjadi wakil dalam hal itu. Namun orang yang tidak boleh melakukan sesuatu dengan sendirinya, maka menjadi wakilnya lebih tidak boleh lagi.

Orang yang diminta untuk mewakili dalam menjual atau membeli, dia tidak boleh menjual atau membeli untuk dirinya sendiri. Sebab tradisi yang berlaku dalam jual beli ialah seseorang menjual kepada orang lain. Sedangkan cara yang di atas menyebabkannya tertuduh mengeruk keuntungan untuk diri sendiri. Seorang wakil juga tidak boleh berjual beli dengan anaknya, orang tuanya, istrinya, dan semua orang yang bila bersaksi untuk meringankannya tidak akan diterima¹². Sebab wakil tersebut tertuduh akan menguntungkan mereka, sebagaimana ia tertuduh menguntungkan dirinya sendiri.

¹¹ [Yaitu orang yang tidak pandai dalam membelanjakan hartanya, baik karena lemah akal atau karena masih kecil].^{pent.}

¹² [Yakni kerabat dekat. Berhubung kerabat dekat akan cenderung membela, maka kesaksian mereka yang meringankan tertolak. Namun kesaksian mereka yang memberatkan tetap diterima karena kecenderungan membela tidak ada lagi].^{pent.}

BEBERAPA HAL YANG BERKAITAN DENGAN WAKIL DAN YANG MEWAKILKAN

Berikut ini beberapa hak dalam transaksi yang berkaitan dengan orang yang mewakilkan di antaranya: membayar harga barang, menerima barang, mengembalikan barang yang cacat, dan *dhamaan darak*.¹³

Wakil dalam penjualan, tugasnya menyerahkan barang yang dibeli tanpa menerima pembayaran kecuali dengan izin dari yang mewakilkan atau alasan yang mengarah kepada izinnya. Seperti jika wakil menjual barang itu di suatu tempat yang bila bayarannya tidak ia terima di situ maka uangnya hilang.

Adapun wakil dalam pembelian, tugasnya membayarkan harga. Sebab itulah hak yang mesti dilakukan demi kesempurnaan tugasnya. Sedangkan wakil dalam perselisihan (tuntutan) tidak boleh menerima barang. Sedangkan wakil dalam menerima barang boleh dituntut karena barang itu tidak akan diterima kecuali dengan menuntut wakil tersebut.

APA YANG HARUS DITANGGUNG OLEH WAKIL DAN APA YANG TIDAK

Wakil adalah orang yang dianggap amanah. Ia tidak menanggung barang yang dibawanya jika rusak tanpa keteledoran atau kelancangan dari dirinya. Namun jika ia teledor atau lancang terhadap barang tersebut atau ia diminta mengembalikannya tapi menolak tanpa udzur; maka ia menanggungnya.

Dalam urusan jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain yang diwakilkan, jika wakil mengaku bahwa bayarannya telah ia terima namun barang tersebut rusak di tangannya, maka pengakuan tersebut diterima. Begitu pula pernyataannya tentang harga barang atau ongkos sewa juga diterima dalam hal ini.



¹³ [*Dhamaan darak* artinya menjamin selamatnya barang yang dibeli dari hak orang lain yang mungkin terkait dengannya, sekaligus menjamin akibat yang ditimbulkan bila ternyata ada hak orang lain dalam barang tersebut, (lihat *al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu*, IV/729)].^{pent.}

BAB TENTANG: HUKUM *HAJR* (LARANGAN BERTRANSAKSI)

Islam datang untuk menjaga harta dan hak orang lain. Sebab itulah *hajr* disyari'atkan bagi orang yang layak mendapatkannya. Ini tidak lain demi terjaganya harta orang lain dan hak mereka.

HAJR secara bahasa artinya 'melarang'. Karena sebab itulah sesuatu yang haram dinamakan *hijr*, sebab ia terlarang. Seperti pada firman Allah ﷻ:

﴿... وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا﴾

"... Dan mereka mengatakan '*hijran mahjuura*'. " (QS. Al-Furqaan: 22)

Artinya: '(Ini) haram dan terlarang.' Akal manusia juga dinamakan *hijr*, seperti pada firman Allah ﷻ:

﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ﴾

"Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang yang punya *hijr*." (QS. Al-Fajr: 5)

Artinya yang punya akal. Hal ini karena akal akan melarang seseorang untuk melakukan apa yang tidak baik dan berakibat bahaya.

Sedangkan makna *hajr* secara syar'i adalah melarang seseorang dari mengadakan transaksi atas hartanya.

Dalil diperintahkannya *hajr* dari al-Qur-an adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ﴾

فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَأَبْنُوا إِلَيْنِمَى حَتَّى إِذَا
 بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...



"Dan janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang safi'ih, yang mana harta tersebut dijadikan Allah sebagai pondasi kehidupan. (Namun) berilah mereka rizki dan pakaian (dari hasil harta itu), dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta mereka..." (QS. An-Nisaa': 5-6)

Kedua ayat di atas menunjukkan dianjurkannya *hajr* atas harta anak yatim dan orang *safi'ih*. Tujuannya agar mereka tidak merusak dan menyia-nyiakannya. Hendaknya harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka kecuali setelah mereka benar-benar dianggap bijak menggunakannya.

Nabi ﷺ juga pernah melakukan *hajr* terhadap sebagian sahabatnya dalam rangka melunasi utang-utang mereka.¹

¹ Hadits dha'if. Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 4505) [IV:148] kitab *al-Aqdbiyah*, dan al-Hakim (no. 2403) [II:75] dari Ka'ab bin Malik رضى الله عنه yang bercerita tentang bagaimana Nabi meng-*hajr* Mu'adz. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 1435). Namun dalam menjelaskan *takbrij* hadits tersebut Syaikh al-Albani menyebutkan hadits lain yang diriwayatkan oleh al-Hakim [III:273] dan al-Baihaqi dengan lafazh:

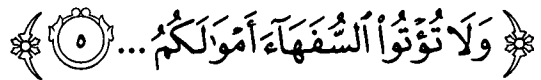
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَابًّا حَلِيمًا سَمَحًا مِنْ أَفْضَلِ شَبَابٍ قَوْمِهِ وَلَمْ يَكُنْ
 يَمْسِكُ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ يَدَانِ حَتَّى أَغْرَقَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الدِّينِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَكَلَّمَ
 غُرَمَاءَهُ، فَلَوْ تَرَكُوا أَحَدًا مِنْ أَجْلِ أَحَدٍ لَتَرَكُوا مُعَاذًا مِنْ أَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
 فَبَاَعَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -يَعْنِي مَالَهُ- حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ.

"Mu'adz bin Jabal adalah seorang pemuda penyabar lagi lembut. Dia adalah salah seorang pemuda terbaik di kalangan kaumnya. Dia (begitu dermawan) hingga tidak pernah menyimpan (harta) barang sedikit pun. Dia terus-menerus berhutang hingga akhirnya terlilit utang. Lalu dia mendatangi Nabi ﷺ, kemu-

HAJR ADA DUA MACAM:

Pertama: Meng-*hajar* seseorang demi kemaslahatan orang lain. Seperti *hajar* atas orang bangkrut demi kemaslahatan orang-orang yang memiliki piutang padanya. Atau *hajar* atas orang sakit yang mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya. Ini demi kemaslahatan ahli warisnya.

Kedua: Meng-*hajar* seseorang demi kemaslahatannya sendiri. Yaitu agar ia tidak merusak dan menyia-nyiakan hartanya. Contohnya *hajar* atas anak kecil, orang *safiih*, dan orang gila. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:



“Dan janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang *safiih* ...” (QS. An-Nisaa': 5)

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud orang *safiih* adalah anak-anak dan kaum wanita. Karenanya, mereka tidak boleh diberi uang sehingga tidak berbuat *mubadzir*. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak pandai membelanjakan hartanya, anak kecil, dan orang gila. Hal ini agar mereka tidak merusak harta mereka sendiri. ‘Harta’ dalam ayat di atas disandarkan kepada pihak yang diajak bicara (yaitu wali-wali mereka). Karena merekalah yang mengawasi dan menjaga harta tersebut.

1. *Hajr* demi kemaslahatan orang lain.

Yang dimaksud di sini adalah *hajar* atas orang yang bangkrut, yaitu orang yang hartanya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya.

dian beliau berbicara kepada orang-orang yang mengutanginya (agar menanggihkan penagihan, namun mereka keberatan). Seandainya ada seseorang yang mereka tangguhkan (penagihan padanya) demi untuk menghormati seseorang, niscaya mereka menanggihkan penagihan pada Mu'adz demi untuk menghormati Rasulullah ﷺ. Akhirnya Rasulullah ﷺ pun menjual harta Mu'adz (untuk melunasi utang-utangnya), hingga Mu'adz tidak memiliki apa-apa lagi.”

Lalu beliau berkomentar, ‘Al-Hakim berkata, “(Hadits ini) shahih sesuai dengan Syarat al-Bukhari dan Muslim,” dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Aku berpendapat hadits ini shahih seperti yang mereka berdua katakan. (*Irwa' al-Ghalil*, Jilid V, hal. 261).

Orang ini dilarang mengadakan transaksi terhadap hartanya sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang memiliki piutang atasnya.

Orang yang kesulitan membayar utangnya karena tidak mampu, maka tidak boleh ditagih. Bahkan ia justru harus diberi tempo.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...﴾ (QS. Al-Baqarah: 280)

“Dan jika (orang yang hutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan...” (QS. Al-Baqarah: 280)

Tentang keutamaan orang yang memberi tempo kepada yang kesulitan membayar hutangnya, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ؛ فَلْيُسِّرْ عَلَىٰ مُعْسِرٍ.

“Siapa yang ingin dinaungi Allah dalam naungan-Nya, hendaklah ia memudahkan orang yang kesulitan membayar hutangnya..”²

Yang lebih baik dari memberi tempo ialah membebaskannya dari hutang tersebut, sebab Allah berfirman:

﴿...وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ...﴾ (QS. Al-Baqarah: 280)

“... Dan bila kamu menyedekahkan (hutang tersebut), maka itu lebih baik bagimu...” (QS. Al-Baqarah: 280)

Adapun orang yang mampu melunasi hutangnya, maka ia tidak boleh di-*hajr*. Sebab hal ini tidak diperlukan. Ia cukup diminta untuk melunasi hutangnya saja jika yang berpiutang menagihnya. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

مَظْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ.

² [Shahih *lighhairib*. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (I/304, no. 903) dari As'ad bin Zurarah رضى الله عنه dengan tambahan di akhir-irnya: “Atau membebaskan hutangnya.” Lihat *Shahih at-Targhib wat Tarhiib*, hadits (no 912)].^{pent.}

“Mengulur pelunasan utang oleh orang kaya adalah kezhaliman.”³

Artinya, orang yang mampu melunasi hutangnya dianggap zhalim jika ia mengulur-ulurnya. Sebab ia menghindari dari menunaikan kewajibannya terhadap hak orang lain. Jika ia tetap menolak untuk melunasi hutangnya, maka ia boleh dipenjara.

Syaikhul Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: “Siapa pun yang mampu melunasi hutangnya namun tidak mau melakukannya, ia boleh dipaksa melunasinya dengan pukulan dan penjara. Hal ini ditegaskan oleh para ulama dari madzhab Maliki, Syafi’i, Hambali dan yang lainnya.”

Beliau juga mengatakan: “Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini.”⁴

Nabi ﷺ bersabda:

لِيَ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Mengelaknya orang yang mampu (membayar hutang), menjadikannya boleh dituntut dan dihukum.”⁵

Dihukum maksudnya dipenjara. Sehingga orang yang mengelak melunasi hak orang lain memang layak dihukum, baik dengan penjara atau hukuman lainnya. Hukuman ini boleh diulang hingga ia melunasi hutang-hutangnya. Jika dia tetap mengelak, maka pemerintah boleh ikut campur tangan dengan menjual aset kekayaannya lalu melunasi hutangnya. Sebab pemerintah dapat menggantikan posisi orang yang mengelak tersebut. Ini juga agar yang berpiutang terbebas dari kemudharatan.

³ HR. Al-Bukhari (no. 2287) [IV:585] kitab *al-Hiwalat*, bab 2, dan Muslim (no. 1564 (4002)) [V:471] kitab *al-Musaqah*, bab 7, dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

⁴ Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (II/512-513).

⁵ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 19355) [IV:389], Abu Dawud (no. 3628) [IV:31] kitab *al-Aqdhayah* 29, an-Nasa-i (no. 4703) [IV:363] kitab *al-Buyu'*, bab 100 dan Ibnu Majah (no. 2427) [III:151] kitab *ash-Shadaqat*, bab 18, dari Syarid bin Suwaid ats-Tsaqafi رضي الله عنه. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 1434).

Nabi ﷺ bersabda: “Tidak boleh (seseorang) menimpakan *mudharat* atau membalas *mudharat* dengan *mudharat*.”⁶

Dari pembahasan di atas, jelaslah bahwa orang yang berhutang tidak lepas dari dua keadaan:

Pertama: Hutangnya belum jatuh tempo. Orang semacam ini belum boleh ditagih sampai jatuh tempo dan dia juga belum wajib melunasi hutangnya. Jika harta yang dimilikinya lebih sedikit dari hutang yang ditanggungnya –yang belum jatuh tempo tersebut–, maka dia tidak boleh di-*hajr*. Di samping itu, dia juga tidak dilarang melakukan transaksi terhadap hartanya.

Kedua: Hutangnya telah jatuh tempo. Orang seperti ini tak lepas dari dua kondisi:

1. Harta yang dimilikinya lebih banyak dari hutang yang ditanggungnya. Orang ini tidak perlu di-*hajr* namun cukup diperintahkan untuk melunasi hutangnya jika yang berpiutang menagihnya. Jika tidak mau membayar, maka dia dipenjara dan dihukum hingga mau melunasinya. Jika ia tetap bersikukuh tidak mau melunasi hutangnya walau dihukum dan dipenjara, maka pemerintah harus ikut campur dengan melunasi hutang tersebut. Kalau perlu dengan menjual aset-aset miliknya yang perlu dijual.

Kedua, harta yang dimilikinya lebih sedikit dari hutang yang ditanggungnya –yang telah jatuh tempo–. Orang ini boleh di-*hajr* sehingga tidak bebas menggunakan hartanya bila yang berpiutang memintanya. Hal ini dimaksudkan agar yang berpiutang tidak dirugikan. Dasarnya adalah hadits Ka’ab bin Malik رضي الله عنه bahwa “Rasulullah ﷺ pernah meng-*hajr* Mu’adz dan menjual kekayaannya.” Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Hakim.⁷ Bahkan Imam al-Hakim menshahihkannya. Begitu juga Ibnu Shalah mengatakan bahwa hadits ini shahih.

Jika dalam kondisi ini orang yang berhutang telah divonis *hajr*, maka vonis tersebut harus diumumkan dan ditampakkan ke tengah-tengah masyarakat, bahwa si fulan telah di-*hajr*. Sehingga mereka

⁶ Lihat *takrijnya* halaman 32.

⁷ Lihat *takhrijnya* halaman 146

tidak terkelabui dan bermuamalah dengannya. Hal yang akan mengakibatkan harta mereka menjadi sia-sia.

ADA EMPAT PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN ORANG YANG DI-HAJR:

Aturan pertama: Bahwasanya hak yang berpiutang terkait dengan harta orang yang di-*hajr*, baik yang dimilikinya sebelum maupun sesudah di-*hajr*. Seperti hartanya yang didapat lewat warisan, ganti rugi, hibah, wasiat, atau yang lainnya. Semua harta ini ikut di-*hajr* sebagaimana hartanya yang telah di-*hajr* sebelumnya. Dengan demikian, setelah di-*hajr*, semua bentuk transaksi terhadap hartanya yang dilakukannya tidaklah sah. Demikian pula jika ia mengakui bahwa seseorang memiliki hak pada hartanya juga dianggap tidak sah. Sebab hartanya telah terikat dengan hak orang yang berpiutang sebelum itu sehingga pengakuannya tidak bisa diterima. Bahkan sebelum di-*hajr* pun ia tidak diperbolehkan menggunakan hartanya dengan cara yang merugikan orang yang berpiutang itu.

Al-Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: “Jika harta seseorang habis untuk membayar hutangnya, maka ia tidak dibenarkan melakukan pengeluaran yang merugikan orang yang berpiutang. Baik dia telah di-*hajr* oleh pemerintah atau belum. Inilah madzhab Imam Malik dan pendapat yang dipilih oleh guru kami (yaitu Ibnu Taimiyyah).”

Ibnul Qayyim lalu berkata: “Inilah pendapat yang benar yang paling selaras dengan kaidah-kaidah dalam madzhab Hambali. Bahkan inilah konsekuensi dari kaidah-kaidah dan pokok ajaran agama. Sebab hak mereka yang berpiutang telah terkait dengan hartanya, Dan itulah sebab pemerintah meng-*hajr*-nya. Kalaupun bukan karena harta orang yang berpiutang terkait dengan hartanya, maka pemerintah tidak dibenarkan meng-*hajr*-nya. Dalam hal ini, ia laksana orang sakit yang menunggu ajal. Sebab bila orang tersebut dibebaskan membelanjakan hartanya, maka akan hilanglah hak orang yang berpiutang. Tentunya, syari’at tidak mungkin mengajarkan hal yang semacam ini. Karena ia datang membawa ajaran yang menjaga hak-hak orang dengan jalan apa pun dan menutup semua jalan yang menuju ke tersia-siakannya hak tersebut.”⁸ Sampai disini perkataan beliau.

⁸ Lihat *I’laamul Muwaqqi’in* (IV/8-9).

Aturan kedua: Siapa saja yang mendapati barangnya seperti sediakala pada orang yang di-*hajr*, yang pernah dibeli darinya, ditutangkan, atau disewakan padanya sebelum orang tersebut terkena *hajr*; maka dia berhak mengambil barang tersebut darinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

“Siapa yang mendapati barangnya seperti sedia kala pada orang yang telah bangkrut, maka dialah yang paling berhak terhadap barang itu.”⁹

Para fuqaha’ menyebutkan, bahwa untuk mengambil kembali harta yang didapati pada orang bangkrut yang sedang di-*hajr* ada enam syarat yang harus terpenuhi:

Pertama: Orang yang bangkrut itu masih hidup sampai ia berhasil mengambil kembali hartanya. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi ﷺ bersabda:

فَإِنْ مَاتَ؛ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

“Jika orang yang bangkrut itu mati, maka pemilik barang (statusnya) mengikuti mereka yang berpiutang.”¹⁰

Kedua: Seluruh harga barang masih ditanggung oleh orang yang bangkrut. Maka bila pemilik barang telah menerima sebagian dari harga barangnya, ia tidak berhak mengambilnya kembali.

Ketiga: Barang tersebut seluruhnya masih berada dalam kepemilikan orang yang bangkrut. Jadi jika orang yang berpiutang telah mengambil sebagiannya, maka dia tidak boleh mengambilnya lagi. Sebab ia tidak mendapatkannya seperti sedia kala tapi hanya sebagiannya saja.

⁹ HR. Al-Bukhari (no. 2402) [V:79] kitab *al-Istiqradh*, bab 14, dan Muslim (no. 1559 (3987)) [V:465] kitab *al-Musaqah*, bab 5, dengan lafazh: “Hartanya,” dari Abu Hurairah رضى الله عنه .

¹⁰ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3520) [III:508] kitab *al-Buyu'*, bab 74. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* (no. 2720).

Keempat: Keadaan barang tersebut masih seperti dahulu, sifat-sifatnya tidak berubah sedikit pun.

Kelima: Barang tersebut belum terkait dengan hak orang lain. Seperti jika orang yang bangkrut sedang menggadaikannya, dan semisalnya.

Keenam: Barang tersebut tidak bertambah dengan sesuatu yang melekat padanya, seperti bertambah gemuk.

Jika keenam syarat di atas terpenuhi, barulah pemilik barang boleh mengambil kembali barangnya dari orang yang bangkrut itu. Dalilnya adalah hadits yang di atas.

Aturan ketiga: Orang yang di-*hajr* tidak bisa lagi ditagih hingga ia terlepas dari *hajr*nya. Bila seseorang pernah menjual sesuatu kepadanya atau menghutangnya selama masa *hajr* tersebut, maka ia hanya bisa menagihnya setelah orang itu terbebas dari *hajr*.

Aturan keempat: Pemerintah segera menjual aset kekayaan orang yang di-*hajr* lalu membagikannya kepada siapa yang piutangnya telah jatuh tempo sesuai dengan kadar piutang masing-masing. Karena inilah maksud dari adanya *hajr* tersebut. Bila hal ini ditunda-tunda maka akan menzalimi mereka. Pemerintah cukup menyisakan tempat tinggal, kebutuhan pokok, dan yang semisalnya bagi orang yang di-*hajr*.

Adapun hutang yang belum jatuh tempo, maka kebangkrutan tidak akan menjadinya jatuh tempo. Selain itu, hutang tersebut juga tidak bisa mendesak utang yang telah jatuh tempo. Sebab tempo yang tersisa merupakan hak orang yang bangkrut yang tidak akan gugur sebagaimana hak-haknya yang lain. Bahkan utang tersebut akan selalu berada dalam tanggungannya.

Kemudian bila kekayaannya telah dibagikan kepada pemilik piutang yang telah jatuh tempo, dan ternyata kekayaan tersebut cukup untuk melunasi seluruh utangnya, maka ia akan terbebas dari *hajr* tanpa diperlukan vonis bebas dari pemerintah. Sebab alasan untuk meng-*hajr*-nya sudah tidak ada lagi. Tapi jika ada utang yang telah jatuh tempo yang belum terlunasi, maka dia tidak bisa bebas dari *hajr* kecuali dengan vonis bebas dari pemerintah. Karena pemerintahlah yang meng-*hajr*-nya, maka pemerintah pula yang bisa membebaskannya.

2. Hajr demi kemaslahatan diri sendiri.

Hajr seperti ini tujuannya untuk menjaga harta orang tersebut agar tetap utuh. Sebab agama ini adalah agama yang penuh rahmat. Tidak sesuatu pun yang mengandung maslahat kecuali ia menganjurkannya dan tidak sesuatu pun yang mengandung *madharat* kecuali ia melarangnya. Di antara bentuk rahmat tersebut adalah Islam memberi kelonggaran kepada orang yang pandai menggunakan hartanya untuk berdagang dan mencari penghasilan dalam batas-batas yang diperbolehkan. Sebab hal itu mengandung maslahat bagi pribadinya maupun masyarakat.

Namun, jika seseorang tidak lagi pandai mencari penghasilan dan berdagang, baik karena usianya yang belum dewasa, akal nya yang lemah, atau bahkan gila, maka Islam melarangnya untuk menggunakan harta (bertransaksi). Sebagai gantinya, Islam mengangkat seorang pengawas yang bertugas menjaga hartanya dan mengaturnya. Hal ini terus berlangsung hingga larangan bertransaksi untuknya itu hilang. Maka saat itu hartanya akan diserahkan kepadanya secara utuh.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا...﴾

"Dan janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang safih, yang mana harta tersebut dijadikan Allah sebagai pondasi kehidupan..." (QS. An-Nisaa': 5)

Sampai pada firman-Nya:

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...﴾

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta mereka..." (QS. An-Nisaa': 6)

Inilah yang dinamakan *hajr* demi kemaslahatan diri sendiri. Sebab kemaslahatan *hajr* ini memang kembali kepada orang yang di-*hajr* tersebut.

Hajr semacam ini meliputi seluruh harta, baik yang ada maupun yang dalam tanggungannya. Karenaya, dia tidak boleh mengadakan transaksi atas harta yang ada padanya, seperti memperjualbelikannya, menyumbangkannya, atau lain-lainnya. Dia juga tidak boleh menanggung hutang, jaminan (*dhaman*), *kafalah*, dan semisalnya. Sebab itu semua akan menyebabkan harta orang menjadi tersia-sia.

Orang yang tidak *safiih* juga tidak boleh bertransaksi dengan orang *safiih* (lemah akal). Ia tidak boleh memberikan hartanya kepada orang *safiih*, menghutangnya, menitipinya amanah, atau meminjaminya sesuatu. Barangsiapa melakukannya, maka ia boleh mengambil kembali pemberiannya jika masih seperti sedia kala. Namun, jika pemberian tersebut rusak di tangan orang *safiih*, maka berarti telah hilang sia-sia. Orang *safiih* tersebut tidak wajib menjamin barang tersebut karena orang itulah yang teledor dan sengaja membiarkan barangnya dipegang atau digunakan olehnya.

Namun, jika orang *safiih* yang di-*hajr* (karena masih kecil dan sebagainya) melakukan tindak aniaya, baik atas diri maupun harta orang lain, maka dia harus menjamin dan menanggung denda akibat tindak aniayanya. Ini karena pihak yang dianiaya tidak bersikap teledor maupun membiarkan dirinya dianiaya olehnya. Kaidah fiqih pun mengatakan bahwa "Jaminan kerusakan berlaku atas perusak baik dia legal bertindak atau tidak."¹¹

Al-'Allaamah Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Anak kecil, orang gila, dan orang yang tidur diwajibkan menjamin harta apa saja yang mereka rusakkan. Ini merupakan peraturan umum yang membuat kemaslahatan menjadi sempurna. Kalaupun mereka tidak diwajibkan menanggung kerusakan yang mereka lakukan, niscaya mereka akan saling berbuat kerusakan satu sama lain, lalu mengklaim bahwa itu terjadi karena kekeliruan dan ketidaksengajaan."¹²

¹¹ [Artinya bila seseorang menyebabkan kerusakan, maka dia harus menjamin kerusakan tersebut baik dia berniat merusak maupun tidak, dan baik dia layak dianggap perusak maupun tidak].^{pent.}

¹² Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (V/183).

Hajr atas anak kecil akan hilang dengan dua hal:

Pertama, jika ia mencapai usia baligh. Hal ini diketahui lewat tanda-tanda berikut:

1. Keluarnya air mani dalam keadaan sadar maupun tidur. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا...﴾

“Bila anak-anakmu telah mencapai hulum, maka hendaklah mereka meminta izin...” (QS. An-Nuur: 59)

Hulum artinya ia melihat sesuatu dalam mimpi yang menyebabkan air maninya terpancar.

2. Tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan.
3. Usianya genap 15 tahun. ‘Abdullah bin ‘Umar رضى الله عنه berkata:

عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِنِي وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

“Pada hari Uhud aku dibawa menghadap Nabi ﷺ sedangkan usiaku baru 14 tahun, maka beliau tidak mengizinkan. Kemudian aku dibawa lagi menghadap beliau pada hari Khandaq dan umurku 15 tahun, maka beliau pun mengizinkan.”¹³

‘Mengizinkan’ artinya membolehkanku ikut berperang. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa bila usia telah genap 15 tahun sejak kelahiran¹⁴ berarti telah baligh.

¹³ HR. Al-Bukhari (no. 2664) [VI:340] kitab *asy-Syihadat*, bab 18, dan Muslim (no. 1868 (4837)) [VII:15] kitab *al-Imarah*, bab 23.

¹⁴ [Dengan catatan bahwa yang jadi standar ialah penanggalan Hijriyah, bukan Masehi. Sebab penanggalan Masehi tidak digunakan oleh para sahabat sama sekali. Sedangkan penanggalan Hijriyah jumlah harinya dalam setahun rata-rata 10 hari lebih sedikit dibandingkan Masehi. Maka bila dikalikan 15 hasil-

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa alasan tidak diizinkan-nya Ibnu 'Umar berangkat jihad ialah:

وَلَمْ يَرِنِي بَلَغْتُ.

“Karena Nabi belum menganggapku baligh.”¹⁵

4. Khusus bagi perempuan, ada tanda tambahan yang menunjukkan bahwa ia telah baligh, yaitu *haidh*. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِحِمَارٍ.

“Allah tidak akan menerima shalatnya wanita yang telah *haidh*, kecuali bila memakai kerudung.” (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau menghasankannya)¹⁶

Kedua, selain baligh ia juga harus *rasyid*, yang artinya pandai dalam menggunakan harta. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَابْنُلُوا إِلَيْكُمْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurutmu mereka telah cerdas (pandai

nya 150 hari, yaitu lebih cepat 5 bulan dari tanggal lahirnya dalam Masehi. Demikian pula yang menjadi tolok ukur dalam menghitung *haul* untuk zakat, semuanya berdasarkan penanggalan Hijriyah].^{pent.}

¹⁵ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 4156) [IV:64] kitab *as-Siyar*. Dishahihkan oleh Syaikh Syu'aib al-Arna-uth dalam *Musnad Ahmad* dengan *ta'liq* beliau (no. 4202) [V:203].

¹⁶ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 25710), Abu Dawud (no. 641) [I:298] kitab *ash-Shahlah*, bab 84, at-Tirmidzi (no. 377) [I:215] kitab *ash-Shalah*, bab 160, dan Ibnu Majah (no. 655) [I:362] kitab *ath-Thahrah*, bab 132, dari 'Aisyah. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 196).

[Perempuan yang telah *haidh* di sini maksudnya yang telah baligh (bukan yang sedang *haidh*). Sebab kewajiban menutup kepala dalam shalat hanya berlaku atas perempuan baligh].^{pent.}

memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta mereka ...” (QS. An-Nisaa': 6)

Seseorang bisa diketahui telah *rasyid* dengan mengujinya, yaitu dengan membiarkannya melakukan suatu transaksi. Jika ia bisa melakukannya berulang kali tanpa mengalami rugi besar, tidak menggunakan hartanya untuk hal-hal yang diharamkan atau tidak bermanfaat, berarti ia telah *rasyid*.

Hajr atas orang gila juga hilang dengan dua hal:

Pertama, hilangnya penyakit gila dan akal sehatnya kembali.

Kedua, ia menjadi *rasyid* seperti yang dijelaskan tentang anak kecil yang baligh.

Sedangkan *hajr* atas orang *safiih* akan hilang dengan hilangnya sifat lemah akal tersebut, yakni setelah dia pandai dalam menggunakan hartanya.

Adapun yang mengurus harta mereka bertiga (anak kecil, orang gila, dan orang *safiih*), selama masa *hajr*, adalah ayah mereka bila ia tergolong orang yang adil dan *rasyid*. Sebab ayahlah yang paling sempurna kasih sayangnya dalam hal ini. Setelah itu, orang yang diwasiati oleh sang ayah. Sebab dialah pengganti sang ayah. Jadi, dia mirip dengan wakil sang ayah semasa hidupnya.

Siapa pun yang ditugasi mengurus harta mereka, maka ia harus melakukan yang paling menguntungkan bagi mereka. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...﴾ (152)

“Janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik...” (QS. Al-An'aam: 152)

Artinya, janganlah mempergunakan harta mereka kecuali untuk sesuatu yang bermaslahat bagi mereka dan mengembangkan harta tersebut. Ayat ini meskipun berbicara tentang harta anak yatim, akan tetapi mencakup harta orang *safiih* dan orang gila juga, yaitu dengan meng-*qiyaskannya* kepada harta anak yatim.

Orang yang menjadi wali anak yatim dan yang semisalnya, wajib menjaga harta mereka dan tidak menyia-nyiakannya. Ia tidak boleh melakukan hal-hal yang beresiko terhadap harta tersebut, atau memakannya dengan cara yang zhalim. Allah Ta'ala berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (QS. An-Nisaa': 10)

"Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim secara zhalim, mereka tidak lain hanya memasukkan api ke dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke Neraka yang menyala-nyala apinya." (QS. An-Nisaa': 10)

Allah juga menasehatkan kepada wali-wali anak yatim agar mengingat bagaimana keadaan anak mereka seandainya berada di bawah asuhan orang lain. Sebagaimana mereka ingin anaknya diperlakukan dengan baik, maka hendaknya mereka berlaku baik terhadap anak orang lain yang mereka asuh.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (QS. An-Nisaa': 9)

"Hendaklah mereka yang meninggalkan keturunan lemah takut kepada Allah, dan mengkhawatirkan keturunannya. Maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah, dan mengucapkan perkataan yang benar." (QS. An-Nisaa': 9)

Berhubung mereka tidak mampu menjaga hartanya maupun menggunakannya dengan cara yang menguntungkan, maka Allah mengangkat orang-orang yang menjadi wali atas mereka. Para wali itu akan melakukan berbagai transaksi dalam rangka mengembangkan harta mereka dan memperhatikan segala yang menjadi kemaslahatan mereka. Karenanya, Allah memberi pengarahan kepada para wali sebagai pedoman mereka saat mengurus orang-orang tersebut.

Di antaranya dengan melarang para wali untuk memberikan harta kepada anak yang masih kecil dan membiarkan mereka mengambil hartanya sendiri. Sebab hal ini menyebabkan hartanya rusak atau hilang sia-sia.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا...﴾

"Janganlah kamu berikan hartamu kepada mereka yang safiih, yang harta tersebut telah Allah jadikan sebagai pondasi kehidupan ..." (QS. An-Nisaa': 5)

Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Allah ﷻ melarang dari membiarkan orang-orang *safiih* menggunakan harta yang Allah jadikan sebagai pondasi kehidupan mereka. Artinya, harta itu menjadi penopang kehidupan mereka, baik dalam berdagang maupun lainnya. Dari sinilah aturan *hajr* atas orang-orang *safiih* itu diambil."¹⁷

Sebagaimana Allah melarang anak kecil untuk menggunakan hartanya dengan menjadikannya di tangan wali yang mengurusinya, maka Allah juga melarang wali tersebut untuk menggunakan harta itu, kecuali bila mendatangkan maslahat dan menjadikannya semakin banyak.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾

﴿١٥٢﴾...

"Janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik, hingga ia mencapai usia dewasa..." (QS. Al-An'aam: 152)

Artinya, jangan kalian menggunakan harta anak yatim kecuali jika mendatangkan maslahat dan keuntungan bagi si yatim.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, katanya: "Ketika Allah menurunkan ayat:

¹⁷ Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (I/428).

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...﴾ (١٥٢)

"Janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik..." (QS. Al-An'aam: 152)

Dan juga firman Allah:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (١٠)

"Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim secara zhalim, mereka tidak lain hanya memasukkan api ke dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke Neraka yang menyala-nyala apinya." (QS. An-Nisaa': 10)

Sontak orang-orang yang di rumahnya ada anak yatim segera memisahkan makanan mereka dari makanan anak yatim. Demikian pula minuman mereka dari minuman anak yatim. Jika makanan anak yatim itu tersisa, mereka tetap menyimpannya hingga dimakan kembali atau rusak. Sehingga mereka pun merasa keberatan dengan keadaan ini lalu menceritakannya kepada Rasulullah ﷺ. Maka Allah menurunkan ayat:

﴿...وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَاطَبُوا عَنْهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ﴾ (٢٢٠)

"... Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, merawat harta mereka adalah lebih baik, namun jika kalian mencampurnya maka mereka adalah saudara kalian..." (QS. Al-Baqarah: 220)

Maka mereka mencampur kembali makanan dan minuman mereka dengan milik anak-anak yatim," lanjut Ibnu 'Abbas.

Salah satu perbuatan baik terhadap harta anak yatim adalah dengan memutarinya lewat perdagangan yang menguntungkan dan

investasi. Jadi, wali anak yatim diperbolehkan berdagang dengan harta anak yatim atau menyerahkannya kepada orang lain untuk diperdagangkan secara *mudharabah*.¹⁸ Sebab ‘Aisyah رضي الله عنها pernah memperdagangkan harta Muhammad bin Abi Bakr رضي الله عنه.¹⁹ ‘Umar رضي الله عنه juga pernah mengatakan:

إِبْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَأْكُلْهَا الصَّدَقَةُ.

“Sungguh-sungguhlah dalam memutarakan harta anak-anak yatim, agar harta mereka tidak terkikis oleh zakat.”²⁰

Wali anak yatim hendaknya menafkahi anak tersebut dari harta yang dipegangnya, dengan cara yang baik.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: “Disunnahkan untuk memuliakan anak yatim, menyenangkan hati mereka, dan menolak kehinaan dari mereka. Sebab membesarkan hati mereka adalah hal yang paling besar maslahatnya bagi mereka.”²¹

Wali anak yatim boleh membelikan *udhiyyah* (hewan kurban) untuknya dengan uang anak yatim, bila anak yatim berkecukupan. Sebab hari raya kurban adalah hari untuk bergembira dan senang-senang. Ia juga boleh menyekolahkannya dengan biaya yang diambil dari harta anak yatim tersebut. Sebab hal ini termasuk yang mendatangkan maslahat baginya.

¹⁸ [Yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha dengan *nisbah* bagi hasil tertentu].^{pent.}

¹⁹ Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (no. 6983) [III:66]. [Muhammad bin Abi Bakr adalah saudara laki-laki ‘Aisyah yang lahir ketika haji *wada*’ dan ditinggal wafat ayahnya saat berumur dua tahun, jadi ‘Aisyah bertindak sebagai walinya].^{pent.}

²⁰ Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 1954) [II:95] kitab *az-Zakah*, al-Baihaqi (no. 7340) [IV:179] kitab *az-Zakah*, bab 24, dan ‘Abdurrazzaq (no. 6990) [IV:68] kitab *az-Zakah*, dari jalur Sa’id bin Musayyib. [Dan dishahihkan oleh al-Baihaqi].^{pent.} Ada pula hadits yang hampir sama, yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 640) [III:32] dan al-Baihaqi (no. 7339) [IV:179], dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya secara *marfu’*. Syaikh al-Albani mengomentari hadits ini sebagai hadits yang *dha’if* dalam kitab beliau *Irwa al-Ghalil* (no. 788).

²¹ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi*’ (V/194).

Jika wali yatim tersebut orang yang fakir, maka dia boleh mengambil sebagian dari harta yatim itu dengan cara yang baik, sebagai upah atas pelayanan yang diberikannya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ﴾

"... Barangsiapa yang fakir, maka ia boleh memakan (harta tersebut) dengan cara yang baik..." (QS. An-Nisaa': 6)

Artinya, siapa yang membutuhkan nafkah karena dia mengurus dan menjaga harta anak yatim, maka dia boleh mengambil sebagian harta tersebut dengan cara yang baik (*ma'ruf*).

Al-Imam Ibnu Katsir رحمه الله mengatakan: "Ayat ini turun berkenaan dengan wali anak yatim yang mengurus dan merawat anak tersebut. Bila ia orang yang membutuhkan (miskin), maka ia boleh mengambil sebagian harta si yatim. Dalam sebuah riwayat, 'Aisyah رضي الله عنها mengatakan bahwa ayat berikut diturunkan berkaitan dengan wali anak yatim:

﴿...وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

بِالْمَعْرُوفِ ۖ﴾

'... Siapa yang merasa kaya, maka hendaklah ia menjauhi (harta tersebut); dan siapa yang fakir, maka silakan memakannya dengan cara yang baik...' (QS. An-Nisaa': 6)

Yakni sesuai dengan perawatan yang dilakukannya atas anak yatim."

Para fuqaha' mengatakan: "Dalam mengambil harta anak yatim, seorang wali hendaknya memilih yang paling sedikit dari dua hal: upah untuk orang sepertinya atau nafkah untuk kebutuhannya. Diriwayatkan bahwa seseorang pernah datang kepada Nabi ﷺ sembari mengatakan: 'Di rumahku ada seorang yatim yang memiliki harta sedangkan aku tidak punya harta; bolehkah saya memakan sebagian

hartanya?’ Maka Nabi ﷺ menjawab: ‘Makanlah dari harta anak yatim yang ada padamu dengan tidak berlebihan.’”²²

Namun, untuk hal-hal yang melebihi batas dari yang diizinkan Allah, maka ia tidak boleh mengambilnya. Sebab Allah mengancam pelakunya dengan ancaman yang amat keras.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا...﴾ (٦)

“... Janganlah kalian memakannya secara berlebihan karena ingin menggunakannya sebelum mereka dewasa...” (QS. An-Nisaa': 6)

Dan Dia berfirman:

﴿... وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ (٢)

“... Janganlah kalian mengambil harta mereka (dan memasukkan-nya) kepada harta kalian, karena itu merupakan dosa besar.” (QS. An-Nisaa': 2)

Artinya, perbuatanmu yang mencampur harta mereka dengan hartamu lalu memakannya itu merupakan dosa dan kesalahan besar, maka jauhilah itu.

Allah juga berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (١٠)

“Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim secara zhalim, mereka tidak lain hanya memasukkan api ke dalam perut

²² Hadits hasan shahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (no. 6747) [II:186], Abu Dawud (no. 2872) [III:197] kitab *al-Washaya*, bab 8, an-Nasa-i (no. 3670) [III:567] kitab *al-Washaya*, bab 11, dan Ibnu Majah (no. 2718) [III:313] kitab *al-Washaya*, bab 9, dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya. Syaikh al-Albani menilai hadits ini sebagai hadits *hasan shahih* dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1456).

mereka, dan mereka akan masuk ke Neraka yang menyala-nyala apinya.” (QS. An-Nisaa': 10)

Al-Imam Ibnu Katsir رحمته الله mengatakan: “Artinya, jika mereka memakan harta anak-anak yatim tanpa sebab yang benar, berarti mereka memakan api yang akan berkobar dalam perut mereka pada hari Kiamat.”²³

Dalam *Shahihain* diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ! قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟
قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ
الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

“Jauhilah tujuh hal yang membinasakan!” Beliau ditanya: “Apakah itu ya Rasulullah?” Kata beliau: “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh orang yang haram dibunuh tanpa alasan yang benar, memakan riba, **memakan harta anak yatim**, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah melakukan zina padahal hal itu tak pernah terlintas di benaknya.”²⁴

Perlu diingat bahwa Allah ﷻ memerintahkan untuk menyerahkan harta anak yatim kepada pemiliknya, jika ia sudah tidak menjadi yatim lagi²⁵ dan dianggap mampu menggunakan hartanya dengan baik, secara utuh dan lengkap.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ...﴾

²³ Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (I/595).

²⁴ Telah ditakhrij sebelumnya.

²⁵ [Artinya mereka telah baligh. Ssebab definisi yatim adalah orang yang ditinggal mati ayahnya sebelum baligh].^{pent.}

"Berikanlah harta anak-anak yatim itu kepada mereka..." (QS. An-Nisaa': 2)

Allah juga berfirman:

﴿... فَإِنْ أُنْتَبِهُتُمْ بُرْهَانًا فَأَدْفَعُوهُ إِلَىٰ يَتِيمَ أَمْوَالِهِمْ...﴾

"... Jika mereka telah cukup umur untuk kawin, lalu menurutmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta mereka..." (QS. An-Nisaa': 6)

Dan Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا﴾



"... Bila kalian hendak menyerahkan harta tersebut kepada mereka, maka angkatlah saksi bagi mereka dalam penyerahan tersebut, dan cukuplah Allah sebagai yang Maha Mengawasi." (QS. An-Nisaa': 6)

Artinya, cukuplah Allah yang mengawasi dan menjadi saksi atas para wali selama mereka mengurus harta tersebut hingga menyerahkannya kepada anak yatim; apakah harta tersebut diserahkan secara utuh dan sempurna ataukah kurang dan tidak utuh?





KITAB JUAL BELI

Bab Tentang Hukum
Shulh

BAB TENTANG: HUKUM *SHULH* (PERDAMAIAAN)

SHULH secara bahasa artinya menghentikan sengketa. Adapun secara syar'i berarti perjanjian dalam rangka mendamaikan dua pihak yang bersengketa.

Shulh termasuk perjanjian yang paling besar faedahnya. Oleh karenanya, dibolehkan untuk sedikit berbohong dalam rangka *shulh* jika memang diperlukan. Dalil dianjurkannya *shulh* adalah al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma':

-- Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ۖ﴾ (QS. An-Nisaa': 128)

"... Perdamaian itu lebih baik..." (QS. An-Nisaa': 128)

Allah juga berfirman:

﴿وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا...﴾ (QS. Al-Hujuraat: 9)

"Dan jika ada dua golongan dari kaum mukminin berperang, maka damaikanlah keduanya..." (QS. Al-Hujuraat: 9)

Sampai kepada firman Allah:

﴿... فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (QS. Al-Hujuraat: 9)

"... Maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Hujuraat: 9)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (QS. An-Nisaa': 114)

"Kebanyakan bisikan mereka tidak mengandung kebaikan, kecuali (bisikan) orang yang menyuruh untuk bersedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami berikan untuknya pahala yang besar." (QS. An-Nisaa': 114)

Allah juga berfirman:

﴿...فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ...﴾ (QS. Al-Anfaal: 1)

"... Maka bertakwalah kalian kepada Allah, dan perbaikilah hubungan kalian..." (QS. Al-Anfaal: 1)

-- Sedangkan Nabi ﷺ bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.

"Shulh itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."¹

Di samping itu, beliau ﷺ juga mendamaikan orang-orang yang bertikai.²

¹ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 8770) [II:366], at-Tirmidzi (no. 1352) [III:634] kitab *al-Abkam*, bab 17, dan Ibnu Majah (no. 2353) [III:112] kitab *al-Abkam*, bab 23, dari 'Amru bin 'Auf. Sedangkan Abu Dawud meriwayatkannya dari Abu Hurairah (no. 3594) [IV:16] kitab *al-Qadha*, bab 12. Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi. Hadits ini juga dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* (no. 3862).

² Seperti ketika beliau mendamaikan anak-anak 'Amru bin 'Auf, sebagaimana

Shulh yang dibolehkan ialah *shulh* yang adil, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dengan tujuan mencari keridhaan Allah, lalu keridhaan kedua pihak yang bersengketa.

Orang yang melakukan *shulh* (*muslih*) mestilah orang yang mengetahui akan kronologi kejadiannya. Dia harus tahu apa kewajibannya, serta berusaha untuk adil. Kedudukan seorang *muslih* lebih mulia daripada orang yang rajin shalat dan berpuasa sunnah. Akan tetapi jika *shulh* yang terjadi tidak bersifat adil, ia akan berbalik menjadi suatu kezhaliman dan penindasan terhadap hak orang lain. Contohnya seperti orang yang mendamaikan antara orang kuat yang zalim dan orang lemah yang terzalimi, dengan memberi jalan kepada orang zalim untuk semakin menindas orang lemah dan tidak memberi jalan orang lemah untuk mengambil haknya dari orang zalim.

Shulh hanya dapat dilakukan atas hak-hak manusia yang dimiliki sebagiannya atas sebagian yang lain, yang dapat digugurkan atau dijual. Adapun hak-hak Allah seperti hukuman *hadd* dan zakat, maka tidak bisa menerima *shulh*. Sebab *shulh* dalam hak Allah caranya ialah dengan menunaikannya secara sempurna.

Shulh (perdamaian) yang dilakukan di antara manusia ada lima macam:

1. Perdamaian antara kaum muslimin dengan kafir harbi.
2. Perdamaian antara pihak yang adil dengan pihak yang berlaku aniaya di antara kaum muslimin.
3. Perdamaian antara suami-isteri jika dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keduanya.
4. Perdamaian antara dua orang yang bersengketa atas selain harta.
5. Perdamaian antara dua orang yang bersengketa atas harta, dan inilah yang kita maksudkan di sini.

Perdamaian semacam ini bisa terbagi menjadi dua:

1. Perdamaian lewat pengakuan.
2. Perdamaian lewat pengingkaran.

yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 684) [II:217] kitab *al-Adzan*, bab 48, dan Muslim (no. 421 (949)) [II:365] kitab *al-Shulh*, bab 22, dari Sahal bin Sa'ad.

1. *SHULH* karena pengakuan.

Shulh karena pengakuan ada dua macam:

Pertama, *shulh* yang berkaitan dengan hak-hak yang sejenis, dan *kedua*, *shulh* yang berkaitan dengan hak-hak yang berlainan jenis. Contoh *shulh* yang berkaitan dengan hak-hak yang sejenis ialah bila seseorang mengakui hutangnya dalam jumlah tertentu, atau mengaku bahwa ia memegang suatu barang. Kemudian dia berdamai dengan pemilik piutang dengan melunasi sebagian hutangnya dan sisanya gugur. Atau dengan syarat memberikan sebagian barangnya dan sisanya dia ambil.

Shulh semacam ini sah jika tidak disyaratkan dalam pengakuan. seperti orang yang berhutang mengatakan: Saya akan mengakui hakmu dengan syarat engkau memberiku sekian." Atau pemilik hak mengatakan: "Hutangmu akan saya hapus, kalau engkau memberiku sekian" atau "Ini akan menjadi milikmu dengan syarat kau memberiku sekian." Namun, jika *shulh* tersebut disyaratkan dengan cara seperti itu maka tidak sah. Sebab pemilik hak berhak menuntut seluruh haknya.

Syarat lain yang menentukan sahnya *shulh* jenis ini adalah bahwa hak tersebut tidak boleh ditahan dari pemiliknya seandainya *shulh* tersebut tidak terjadi. Sebab yang demikian itu berarti memakan harta orang dengan cara batil yang diharamkan. Lagi pula orang yang memegang hak memang harus menyerahkannya kepada pemiliknya tanpa ikatan dan syarat apa pun.

Syarat sah lainnya ialah pemilik hak tersebut haruslah orang yang boleh memberikan hartanya. Kalau dia tidak termasuk orang yang boleh memberikan hartanya, maka *shulh*nya tidak sah. Seperti jika dia seorang wali atas harta anak yatim atau orang gila, ia tidak sah melakukan *shulh* atas harta mereka. Karena berarti ia memberikan sesuatu yang tidak dimilikinya.

Alhasil, berdamai atas apa yang menjadi hak seseorang dengan imbalan dari sejenisnya dibolehkan dengan syarat orang yang memegang hak tidak menolak untuk memberikan hak tersebut tanpa adanya *shulh*. Disyaratkan pula bahwa pemilik hak tergolong orang yang boleh memberikan hartanya. Kalau keduanya telah terpenuhi, barulah *shulh* boleh dilakukan. Sebab ketika itu *shulh* menjadi sejenis

pemberian dan seseorang tidak dilarang untuk menggugurkan sebagian haknya, sebagaimana dia juga tidak dilarang untuk menuntut seluruh haknya. Dalil lainnya ialah bahwa Nabi ﷺ pernah meminta kepada orang-orang yang menghutangi Jabir agar menggugurkan piutang mereka.³

Bentuk *shulh* karena pengakuan yang kedua adalah *shulh* yang berkaitan dengan hak-hak yang berlainan jenis. Contohnya seseorang mengaku menanggung hutang atau barang, lalu ia berdamai dengan imbalan yang berbeda jenisnya.

- Kalau perdamaian itu terjadi antara suatu mata uang dengan mata uang jenis lain, berarti ia tergolong *sharaf* (tukar-menukar mata uang). Maka aturan-aturan *sharaf* berlaku.
- Kalau perdamaian itu terjadi antara suatu mata uang dengan selain uang, berarti ia tergolong jual beli. Maka aturan-aturan jual beli berlaku.
- Kalau perdamaian itu terjadi dengan memberikan suatu manfaat seperti menempati rumah, berarti ia tergolong sewa-menyewa. Maka aturan sewa-menyewa berlaku.
- Kalau perdamaian itu terjadi antara yang bukan uang dengan harta jenis lain, berarti ia tergolong jual-beli.

2. *SHULH* karena pengingkaran.

Gambarannya ialah bila seseorang mengklaim bahwa barang miliknya ada pada orang lain, atau mengklaim bahwa ia punya piutang pada orang tersebut, lalu orang yang diklaim itu diam karena dia tidak tahu tentang klaim tersebut, kemudian dia berdamai dengan yang mengklaim dengan memberikan sejumlah harta baik tunai maupun tempo. Maka perdamaian semacam ini dibolehkan menurut pendapat mayoritas ulama.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ: “*Shulh* itu boleh di antara kaum muslimin, kecuali *shulh* yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram.” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini *hasan shahih* sedangkan al-Hakim menshahihkannya.⁴

³ HR. Al-Bukhari (no. 2127) [IV:435] kitab *al-Buyu'*, bab ke-51 dari Jabir رضى الله عنه .

⁴ Telah berlalu *takbrijnya* pada halaman 170.

‘Umar رضي الله عنه juga pernah menulis hadits ini lalu mengirimkannya kepada Abu Musa al-Asy’ari رضي الله عنه.⁵ Artinya, hadits ini layak dijadikan dalil karena alasan-alasan tersebut.

Faidah *shulh* jenis ini bagi orang yang diklaim (dituntut) adalah ia bisa menebus harga dirinya dari tuntutan dan sumpah. Sedangkan faidahnya bagi yang mengklaim (menuntut) adalah ia tidak perlu repot-repot mendatangkan bukti dan menanggung kerugian akibat penundaan terhadap hak yang diklaimnya.

Shulh karena pengingkaran dilihat dari sisi penuntutnya hukumnya seperti jual beli. Sebab ia meyakini uang hasil *shulh* tersebut sebagai imbalan atas harta yang dituntutnya. Dengan demikian, ia terikat dengan keyakinannya dan orang yang dituntut seakan membeli barang tersebut darinya. Dengan begitu, aturan jual beli pun berlaku dari sisi pembeli (orang yang dituntut), seperti mengembalikan barang tersebut jika cacat atau mengambil dengan cara *syuf’ah* jika *syuf’ah*⁶ memang masuk dalam masalah ini.

Aturan yang berlaku atas yang dituntut dalam *shulh* ini adalah bahwa ia terbebas dari tuntutan. Sebab ia telah membayar uang untuk menebus sumpah penuntut, menyingkirkan mudharat darinya, menghentikan perselisihan, dan menjaga nama baiknya dari persengketaan dan permusuhan. Hal ini karena orang-orang yang berjiwa mulia biasanya tidak menyukai dan merasa berat. Oleh karenanya mereka memilih untuk membayar uang agar terbebas dari tuduhan.

Bila ia mendapati barang yang didapatnya dari *shulh* tersebut memiliki cacat, ia tidak berhak mengembalikannya. Selain itu, barang ini juga tidak bisa diambil dengan cara *syuf’ah*. Sebab ia tidak meyakini bahwa barang tersebut adalah imbalan sesuatu.

Jika salah satu pihak yang melakukan *shulh* karena pengingkaran berdusta, misalnya penuntut berdusta dengan menuntut apa yang ia yakini bukan miliknya, atau pengelak berdusta dengan mengelak dari tuduhan atasnya padahal ia tahu bahwa ia memang bersalah dan

⁵ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 4425) [IV:132] kitab *al-Aqdhiyah*, bab 1, dan al-Baihaqi (no. 20537) [X:252] kitab *asy-Syahadat*, bab 6. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 2619).

⁶ Masalah *syuf’ah* akan dibahas dalam bab tersendiri di kitab ini.

ia berbohong, maka *shulh*nya batal bagi pihak yang berdusta secara batin. Karena ia mengetahui kebenarannya dan bisa menyampaikannya kepada yang pihak berhak namun tidak meyakini kebenaran perbuatannya, maka harta yang diambilnya lewat *shulh* ini hukumnya haram. Sebab ia mengambilnya dengan cara zhalim.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ... ﴾

"Janganlah kalian memakan harta sesama kalian (orang beriman) dengan cara batil..." (QS. Al-Baqarah: 188)

Meskipun perdamaian ini di mata orang nampak benar –karena mereka tidak tahu apa yang tersembunyi–, akan tetapi hakikatnya tidak akan berubah di sisi Allah yang tak tersembunyi sesuatu pun dari-Nya, baik di langit maupun di bumi. Oleh sebab itu, seorang muslim hendaknya menghindari perbuatan jelek dan cara licik seperti ini.

Di antara aturan dalam *shulh* karena pengingkaran adalah bila ada orang luar melakukan *shulh* untuk orang yang dituntut⁷ tanpa izinnya, maka hal itu sah. Sebab maksud dari orang luar ini adalah membebaskan orang tersebut dari tuntutan dan menghentikan sengketa. Maka dia ibarat melunasi hutang orang tersebut. Hanya saja dia tidak berhak meminta kembali uang yang dibayarnya sebab dia ibarat penyumbang, dan sumbangan tidak bisa ditarik kembali.

Shulh sah dilakukan untuk hak yang tidak diketahui, baik itu milik mereka berdua atau salah satunya, jika memang hak tersebut tidak mungkin diketahui. Contohnya hitung-hitungan yang pernah terjadi di antara mereka di masa lampau, hingga masing-masing tidak tahu pasti berapa hak saudaranya.

Dalil dibolehkannya hal ini adalah sabda Nabi ﷺ kepada dua orang yang berselisih tentang harta warisan yang telah dihabiskan mereka berdua. Beliau ﷺ bersabda:

إِسْتَهْمَا، وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ، وَلِيُحْلِلْ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ.

⁷ [Artinya orang yang tak dikenal ini membayar tuntutan tersebut secara sukarela].^{pent.}

“Berbagilah, dan dekatilah kebenaran semampunya, lalu hendaklah salah satu dari kalian menghalalkan temannya.”⁸

Alasan lainnya ialah *shulh* ini merupakan pengguguran hak. Karenanya, ia sah dilakukan atas sesuatu yang tidak diketahui sebab adanya hajat. Selain itu, hal ini juga agar tidak menyebabkan hilangnya harta atau terus-menerus menanggung beban. Kemudian perintah Nabi ﷺ agar mereka saling menghalalkan di atas, menunjukkan sikap kehati-hatian dalam melepas tanggung jawab, sekaligus menunjukkan betapa besarnya hak seorang manusia.

Shulh sah dilakukan atas *qishas*⁹ dengan membayar *diyat* yang sesuai ketetapan syari’at, baik lebih sedikit atau pun lebih banyak. Karena harta (yang dibayar dalam akad *shulh*) bukan suatu keharusan sehingga ganti rugi tidak berfungsi sebagai penggantinya.¹⁰ (Lihat buku asli hal. 110).

Shulh tidak sah dilakukan atas *hadd* sebab *hadd* disyari’atkan untuk mencegah tindak kejahatan¹¹. Selain itu, *hadd* juga merupakan hak Allah dan hak masyarakat. Dengan adanya *shulh* dalam *hadd*, maka hak Allah menjadi batal dan masyarakat tidak mendapat manfaat darinya, di samping memberi keleluasaan para penjahat untuk melakukan tindak kriminal.



⁸ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 26596) [VI:320] dan Abu Dawud (no. 3584) [IV:13] kitab *al-Qadha*, bab 7, dengan lafazh mirip, dari Ummu Salamah رضي الله عنها. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 1423).

⁹ [*Qishas* adalah hukuman yang setimpal bagi orang yang melukai, memotong, atau membunuh orang lain].^{pent.}

¹⁰ Muraji’ berkata, *shulh* dalam masalah *qishash*, pembunuh diancam hukuman *qishash* oleh pengadilan, namun dia mencari jalan damai dengan keluarga korban dengan membayar *diyat* yang ditetapkan syari’at kepada mereka, atau kurang dari itu atau lebih dari itu agar mereka menarik tuntutan *qishash*, hal ini dibolehkan karena hak dalam masalah ini adalah milik keluarga korban, mereka bisa menuntut *qishash* atau *diyat* atau berdamai dengan pembunuh dengan ganti rugi yang mungkin lebih sedikit atau lebih banyak dari *diyat*.

¹¹ [Jadi, seseorang yang telah divonis cambuk 100 kali karena berzina umpamanya, tidak bisa mengadakan *shulh* agar terbebas dari hukuman tersebut. Karena hukuman itu adalah hak Allah, beda dengan *qishas* yang merupakan hak manusia hingga bisa digugurkan lewat *shulh*].^{pent.}

BAB TENTANG: HUKUM BERTETANGGA DAN ATURAN JALAN

Para fuqaha' sengaja membahas hukum bertetangga dan aturan jalan sebab kedua hal ini sangatlah penting. Seseorang kadang terlibat masalah yang harus diselesaikan dengan tetangganya. Hal ini agar ia tidak berujung pada percekocokan dan permusuhan.

[HUKUM BERTETANGGA]

Solusi untuk masalah ini bisa dengan beberapa macam:

Salah satunya dengan melakukan perundingan (persetujuan) demi mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Contohnya:

-- Jika seorang tetangga perlu mengalirkan air lewat pekarangan tetangganya atau atap rumahnya, kemudian keduanya membuat persetujuan dengan imbalan tertentu untuk itu, maka persetujuan tersebut sah-sah saja demi terpenuhinya hajat.

-- Jika imbalan tersebut adalah ganti atas fasilitas yang dimanfaatkan dengan kepemilikan yang tetap berada pada pemilik pekarangan atau atap, maka persetujuan ini dianggap sewa-menyewa. Namun jika kepemilikannya berpindah, maka dianggap jual beli.

-- Jika seorang tetangga membutuhkan jalan untuk lewat di tanah milik tetangganya, lalu ia membayar sejumlah uang baik secara jual beli atau *shuluh*, maka ini pun diperbolehkan demi terpenuhinya hajat. Hanya saja seyogyanya pemilik tanah tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan meminta harga jual atau imbalan yang tinggi. Ia tidak sepatutnya melarang tetangganya menggunakan jalan tersebut atau menghalanginya melakukan hal-hal yang bermanfaat.

-- Bila ada ranting pohon yang terjuntai ke atas rumah tetangganya atau ke atas tanah milik tetangganya, maka pemilik pohon wajib menghilangkan ranting tersebut. Baik dengan memotongnya atau mengalihkannya ke arah lain agar tidak mengganggu wilayah

tetangganya. Jika pemilik pohon tidak mau melakukannya, maka pemilik tanah boleh mengalihkan atau memotong ranting yang mengganggu tersebut. Sebab dalam hal ini dia bertindak sebagai orang yang menolak gangguan terhadap dirinya. Karenanya, ia boleh melakukannya dengan cara paling ringan selama memungkinkan. Namun bila keduanya setuju membiarkan ranting tersebut maka hal ini juga diperbolehkan. Menurut pendapat yang shahih, persetujuan ini sah dilakukan baik dengan memberikan ganti tertentu atau dengan berbagi buah yang dihasilkan.

– Hukum akar pohon yang merambat hingga ke tanah tetangga sama dengan hukum ranting yang telah dijelaskan di atas.

– Seseorang tidak diperbolehkan mengadakan sesuatu terhadap tanah atau bangunan miliknya yang dapat mengganggu tetangganya. Seperti membuat kakus, dapur, dan sebagainya yang menimbulkan bau. Atau membangun bengkel dan pabrik yang suaranya keras lagi menggetarkan dinding. Termasuk juga membuat lubang di dinding atau jendela yang menyingkap rumah tetangga.

– Jika ia dan tetangganya menggunakan tembok secara bersama, maka ia diharamkan mengutak-atik tembok tersebut dengan membuat jendela atau menancapkan pasak, kecuali dengan izin tetangganya. Ia juga tidak diperbolehkan memasang kayu di tembok tersebut atau di tembok yang khusus milik tetangga, kecuali bila terpaksa. Artinya bila tidak ada cara lain untuk membuat atap kecuali dengan cara itu, dan temboknya pun kuat ketika dipasang kayu, barulah ia boleh memasangnya. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang diriwayatkan secara *marfu'* berikut:

لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ.

“Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya.”

Abu Hurairah رضي الله عنه lantas berkata: “Mengapa kalian terlihat menghindari dari aturan ini? Demi Allah, aku akan tetap memberlakukannya.”¹

¹ HR. Al-Bukhari (no. 2463) [V:136] kitab *al-Mazhalim*, bab 20, dan lafazh hadits ini berdasarkan periwayatannya, dan Muslim (no. 1609 (4130)) [VI:48]

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang tetangga tidak boleh melarang tetangganya memasang kayu di temboknya. Bahkan pemerintah boleh memaksa tetangga itu untuk mengizinkannya. Sebab ini merupakan hak yang telah ditetapkan dalam aturan bertetangga. Inilah beberapa perkara yang berkaitan dengan aturan bertetangga.

[ATURAN JALAN]

Adapun yang berkaitan dengan aturan jalan:

-- Tidak diperbolehkan mempersempit jalan kaum muslimin. Bahkan sebaliknya, wajib melapangkan jalan mereka. Demikian pula hal-hal yang mengganggu hendaklah disingkirkan dari jalan. Sebab hal ini termasuk bagian dari iman, sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ.

-- Seseorang tidak diperbolehkan mendirikan sesuatu di atas tanah atau bangunan miliknya yang dapat mempersempit jalan. Seperti membuat atap di atas jalan yang menghalangi lewatnya kendaraan besar atau membikin tempat duduk yang memakan bahu jalan.

-- Seseorang tidak boleh membuat tempat parkir di jalan umum sebab akan mempersempit jalan dan menyebabkan kecelakaan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Tidak diperbolehkan bagi siapa pun untuk menyorokkan bagian apa pun dari bangunannya ke jalan umum kaum muslimin. Bahkan ia tidak boleh memplester temboknya dengan tebal, kecuali jika tebal tembok itu seluruhnya berada dalam batas tanahnya."

-- Tidak boleh membuat bangunan, menanam pohon, menggali lubang, meletakkan tumpukan material, membuang sampah, dan menaruh barang-barang lain yang mengganggu di jalan umum.

Wajib bagi petugas Dinas Tata Kota dan instansi terkait lainnya untuk melarang dan menghukum siapa saja yang melanggar aturan ini hingga jera, mengingat makin banyaknya orang yang mengabaikan masalah penting tersebut. Bahkan makin banyak orang yang seenaknya menggunakan jalan umum untuk hajatan, tempat parkir mobil, tempat

kitab *al-Musaqah*, bab 29. [Dalam hadits di atas Abu Hurairah رضي الله عنه terkesan memaksa mereka sebab saat itu dia menjabat sebagai gubernur Madinah, jadi dia memang berhak melakukannya].^{pent.}

material, atau membuat galian dan lain sebagainya. Bahkan sebagiannya justru membuang sampah dan kotoran seenaknya di tempat umum, tanpa peduli bahwa hal itu sangat mengganggu kaum muslimin. Padahal ini semua diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا
اُكْتَسَبُوا فَقَدْ اَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِينًا﴾

“Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, sesungguhnya telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. Al-Ahzaab: 58)

Nabi ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

“Muslim sejati ialah bila kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya.”²

Nabi ﷺ juga bersabda:

الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً؛ أَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ
مِنَ الْإِيْمَانِ.

“Iman itu ada tujuh puluh sekian cabang; yang paling tinggi adalah mengucapkan *laa ilaaha illallaah*, sedang yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan dari jalan; dan rasa malu juga termasuk cabang iman.”³

² HR. Al-Bukhari (no. 10) [I:74] kitab *al-Iman*, bab 4, dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin al-‘Ash, dan Muslim (no. 41 (162)) [I:22] kitab *al-Iman*, bab 14, dari Jabir رضي الله عنه.

³ HR. Al-Bukhari (no. 9) [I:72] kitab *al-Iman*, bab 3, secara ringkas, dan Muslim (no. 35 (153)) [I:195] kitab *al-Iman*, bab 12.

Selain yang di atas, masih banyak hadits-hadits serupa lainnya yang berisi anjuran untuk menghargai hak kaum muslimin dan larangan mengganggu mereka. Salah satu gangguan terbesar atas mereka ialah mempersempit dan membikin berbagai rintangan pada jalan mereka.



BAB TENTANG: HUKUM SYUF'AH

SYUF'AH secara bahasa diambil dari kata *asy-syaf'u* (الشَّفْعُ) yang artinya 'genap'. Ini karena pelaku *syuf'ah* akan menggabungkan barang yang dibeli ke dalam hak miliknya yang sebelumnya menyendiri.

Syuf'ah ditetapkan melalui Sunnah Rasulullah ﷺ yang shahih. Allah mensyari'atkan *syuf'ah* sebagai tindak *preventif* (pencegahan) terhadap dampak tidak baik yang muncul akibat adanya perserikatan (kepemilikan bersama).

Al-'Allamah Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Di antara keindahan dan keadilan syari'at adalah adanya aturan *syuf'ah*. Hal ini selaras dengan kebijakan syari'at yang selalu menghindarkan *mu-dharat* atas manusia semaksimal mungkin. Mengingat bahwa *syarikat* (kepemilikan bersama) biasanya menjadi sumber masalah, maka solusinya terkadang lewat berbagi dan terkadang lewat *syuf'ah*. Jika salah satu pemilik ingin menjual bagiannya dengan imbalan, maka pemilik lainnya (partnernya) lebih berhak untuk membelinya daripada orang lain. Dengan begitu sang partner tidak mendapat masalah dan penjual pun tidak rugi sebab ia tetap memperoleh imbalan atas miliknya. Jadi, *syuf'ah* termasuk keadilan terbesar dan aturan terbaik yang sesuai dengan akal sehat, fitrah, dan kemaslahatan manusia."¹

Dari sini, makar apa pun yang bertujuan menggugurkan *syuf'ah* berarti menentang nilai-nilai yang diperjuangkan oleh syari'at tersebut.

Syuf'ah telah dikenal oleh bangsa Arab di masa Jahiliyah. Bila seseorang hendak menjual rumah atau kebunnya, ia akan didatangi tetangga, partner, dan temannya untuk membeli. Ia kemudian mengutamakan sang partner dan menjadikannya pembeli pertama. Dari sinilah istilah *syuf'ah* muncul, dan orang yang menuntutnya dinamakan *syafi'*.

¹ Lihat *I'laamul Murwaqqi'in* (II/119).

Syufah menurut istilah fuqaha' adalah hak seorang partner untuk mengambil bagian partnernya dari seseorang yang telah mengambilnya dengan imbalan, lalu sang partner tadi mengambil bagian tersebut sesuai dengan harga yang disepakati secara batin dalam transaksi.²

Wajib bagi pembeli untuk menyerahkan bagian yang di-*syufah* (yang ia beli dari patner *syafi'*) kepada *syafi'*-nya, dengan harga yang telah disepakati secara batin oleh keduanya (yakni penjual dan pembeli). Dalilnya adalah hadits riwayat Ahmad dan al-Bukhari dari Jabir رضي الله عنه :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَىٰ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصَرَّفَتِ الطَّرُقُ؛ فَلَا شُفْعَةَ.

“Bahwa Nabi ﷺ memberlakukan *syufah* atas setiap (milik bersama) yang belum dibagi. Jika pembatas telah dibuat dan jalan-jalan telah dialihkan, maka *syufah* tidak berlaku lagi.”³

Hadits ini menunjukkan berlakunya *syufah* bagi seorang partner, dan *syufah* tersebut hanya berlaku pada tanah dan properti, bukan pada barang atau harta lainnya.

Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّىٰ يُؤْذَنَ شَرِيكُهُ.

“Dia (sang pemilik properti) tidak halal menjual bagiannya hingga memberitahu partnernya.”⁴

² [Contohnya: A dan B bersekutu kepemilikan kebun seluas 200 m². Masing-masing punya hak separuh atas kebun itu. A kemudian menjual bagiannya dengan harga 100 juta kepada C sebelum menawarkannya kepada B yang tak lain adalah partnernya. Maka B boleh mengambil bagian A yang telah dijual kepada C tadi dengan harga yang sama. Nah dalam kasus ini, B telah melakukan *syufah* dan dia disebut *syafi'*].^{pent.}

³ HR. Al-Bukhari (no. 2214) [IV:515] kitab *al-Buyu'*, bab 97, dan Muslim (no. 1608 (4128)) [VI:46] kitab *al-Musaqah*, bab 28, dan lafazh ini berdasarkan riwayat al-Bukhari.

⁴ HR. Muslim (no. 1608 (4127)) [VI:46] kitab *al-Musaqah*, bab 28, dari Jabir رضي الله عنه .

Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang memiliki properti patungan, tidak halal menjual bagiannya sebelum menawarkannya terlebih dahulu kepada partnernya.

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Haram bagi seorang partner menjual bagiannya hingga ia memberitahu partnernya. Kalau ia menjual tanpa memberitahunya, maka partnernya lebih berhak terhadap bagian tersebut. Namun jika sang partner mengizinkannya menjual dan mengatakan: 'Aku tidak membutuhkannya,' maka ia tidak bisa lagi memintanya setelah ia terjual. Inilah hukumnya menurut syari'at tanpa ada yang menyangkal, dan inilah kebenaran yang pasti."⁵

Apa yang disebutkan Ibnul Qayyim ini merupakan salah satu pendapat dalam masalah ini, yaitu bahwa *syuf'ah* akan gugur bila digugurkan oleh pemiliknya sebelum jual beli. Sedangkan pendapat kedua –yaitu pendapat jumhur ulama– mengatakan bahwa *syuf'ah* tidak gugur dengan cara itu, yakni tidak gugur dengan sekedar izin partner untuk menjualnya. *Wallaahu a'lam*.

Syuf'ah adalah hak yang diakui syari'at dan harus dihargai. *Syuf'ah* tidak boleh digugurkan secara licik sebab *syuf'ah* disyari'atkan untuk menghindari *mudharat* terhadap seorang partner. Jika *syuf'ah* tersebut digugurkan secara licik, maka ia akan terkena *mudharat*. Dan ini merupakan pelanggaran terhadap hak yang syar'i tersebut.

Imam Ahmad رحمه الله mengatakan: "Tidak boleh menggunakan makar apa pun untuk membatalkan *syuf'ah* atau membatalkan hak seorang muslim lainnya." Sedangkan Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مُحَارِمَ اللَّهِ
بِأَذْنِ الْحَيْلِ.

"Janganlah kalian mengikuti kaum Yahudi, dengan melanggar apa yang diharamkan Allah dengan cara kotor."^{6 7}

⁵ Lihat *I'laamul Muwaqqi'ien* (II/121-207).

⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Baththah. Dalam tafsir surat al-A'raaf ayat 162, Ibnu Katsir mengatakan bahwa riwayat ini sanadnya *jayyid* (baik), dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa sanadnya *hasan* (Fatawa XXIX/29).

⁷ Lihat *I'laamul Muwaqqi'ien* (III/299).

Di antara cara kotor yang sering dipakai untuk membatalkan *syufah* ialah menampakkan bahwa ia seolah-olah menghibahkan miliknya kepada orang lain, padahal sebenarnya ia menjualnya ke orang tersebut.

Cara kotor lainnya ialah dengan berpura-pura menaikkan harga atas partnernya hingga ia tidak mampu membeli bagian tersebut.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata: “Berbagai macam tipu daya yang sering dijumpai guna menggugurkan *syufah* adalah batil hukumnya. Hakikat suatu transaksi tidak akan berubah dengan berubahnya ungkapan yang digunakan.”⁸

Obyek *syufah* adalah tanah yang belum dikavling (dibagi-bagi), termasuk segala yang berada di atas tanah tersebut baik berupa tanaman maupun bangunan. Jika sepetak tanah telah dikavling namun fasilitas yang menyertainya dimiliki secara bersama oleh para tetangga, seperti jalan, air, dan semisalnya; maka *syufah* tetap berlaku menurut pendapat yang paling shahih. Hal ini berdasarkan *mafhum* hadits Nabi yang mengatakan: “Jika batas-batas telah dibikin dan jalan-jalan telah dialihkan, maka *syufah* tidak berlaku lagi”. *Mafhumnya*, bila batas-batas telah dibikin (yaitu kavling tadi) namun jalan-jalan belum dialihkan, maka *syufahnya* tetap berlaku.

Ibnul Qayyim رحمته الله berkata: “Inilah pendapat yang paling shahih berkenaan dengan *syufah*-nya tetangga. Pendapat ini adalah madzhabnya orang-orang Basrah, salah satu pendapat dalam madzhab Hambali, sekaligus pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam.”

Syaikhul Islam mengatakan: “*Syufah* seorang tetangga yang merangkap partner berlaku pada setiap hak milik, baik itu jalan, air, dan sebagainya. Hal ini dinyatakan oleh Imam Ahmad dan dipilih oleh Ibnu ‘Aqil, Abu Muhammad dan yang lainnya. Bahkan al-Haritsy mengatakan: Inilah pendapat yang harus diambil, dan pendapat ini telah menggabungkan berbagai hadits yang ada. Sebab sekedar bertetangga tidak menyebabkan berlakunya *syufah*, kecuali bila jalan dan fasilitas lainnya dipakai bersama. Hal ini karena *syufah* disyari’atkan untuk menghindari mudharat, dan mudharat biasanya baru timbul bila fasilitas tersebut dipakai secara bersama.”

⁸ Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (XXX/286).

Syufah hanya berlaku bila dipakai segera setelah sang partner mengetahui terjadinya penjualan. Jika ia tidak segera meminta *syufah* setelah mengetahuinya, maka *syufah* itu gugur. Namun jika ia tidak tahu jual beli tersebut, dia tetap memiliki *syufah* meskipun telah berlalu sekian tahun.

Ibnu Hubairah mengatakan: “Mereka (para ulama) sepakat bahwa jika sang partner tidak hadir saat terjadi transaksi, maka ia berhak meminta *syufah* setelah datang.”

Syufah atas partner-partner dalam suatu usaha berlaku sesuai dengan kadar kepemilikan mereka. Sebab *syufah* adalah hak yang didapat karena kepemilikan, maka kadarnya pun sesuai dengan kadar kepemilikan. Jika salah satu partner merelakan hak *syufah*-nya, hak ini harus diambil semua oleh yang lainnya. Sebab jika hanya diambil sebagian saja maka akan merugikan pembeli. Padahal kerugian tidak bisa ditanggulangi dengan kerugian.



BAB TENTANG: HUKUM DAN MACAM SYARIKAH

Masalah *syarikah* harus kita ketahui aturan-aturannya, mengingat muamalah seperti ini sering digunakan. Berserikat dalam perdagangan dan semisalnya masih terus dilakukan oleh manusia. Hal ini termasuk bentuk tolong-menolong dalam mencari kemaslahatan, mengembangkan dan menginvestasikan uang, serta tukar-menukar pengalaman.

Jadi, berserikat dalam perdagangan dan semisalnya itu boleh berdasarkan al-Qur-an dan as-Sunnah.

[Dalil dari al-Qur-an]

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ...﴾

“... Sesungguhnya banyak dari orang yang berpatungan berlaku melampaui batas satu sama lain...” (QS. Shaad: 24)

‘Orang yang berpatungan’ ialah mereka yang ber-*syarikah*. Sedangkan ‘berlaku melampaui batas satu sama lain’ maknanya berlaku zhalim satu sama lain. Sehingga ayat ini menunjukkan bolehnya ber-*syarikah*. Yang tidak boleh ialah berlaku zhalim atas sesama rekan patungan.

[Dalil dari as-Sunnah]

Sedangkan dalil diperbolehkannya *syarikah* dari as-Sunnah ialah sabda Nabi ﷺ yang meriwayatkan dari Allah, kata-Nya:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ؛ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat¹ (berpatungan) selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati rekannya. Namun jika ia mengkhianatinya, maka Aku tinggalkan mereka berdua.”^{2 3}

Hadits ini menunjukkan disyari’atkan dan dianjurkannya *syarikah* yang bersih dari sikap khianat. Sebab *syarikah* merupakan bentuk tolong-menolong. (Nabi ﷺ bersabda):

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.”⁴.

Dalam berpatungan, hendaknya dipilih orang yang hartanya halal dan dihindari orang yang hartanya haram atau yang tercampur antara halal dan haram.

Patungan boleh dilakukan antara seorang muslim dengan kafir, dengan syarat orang kafir tersebut tidak sendirian dalam bertransaksi, namun berada di bawah pengawasan temannya yang muslim itu. Hal ini agar ia tidak bermuamalah dengan riba atau dengan hal-hal yang diharamkan seandainya tidak diawasi.

SYARIKAH (patungan) terbagi menjadi dua: patungan dalam hak milik dan patungan dalam transaksi.

1. **Patungan dalam hak milik** ialah patungan dalam kepemilikan, seperti kepemilikan properti, kepemilikan pabrik, kepemilikan kendaraan, dan semisalnya.

¹ [Maksudnya, Allah bersama mereka lewat pengawasan, bantuan, dan berkah yang diturunkan-Nya atas perniagaan mereka].^{pent.}

² [Maksudnya, Allah akan mencabut berkah dari perniagaan mereka berdua].^{pent.}

³ **Hadits dha’if.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3383) [III:438] kitab *al-Buyu’*, bab 26, dari Abu Hurairah رضي الله عنه. *Didha’ifkan* oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 1468). Namun imam Ibnu Katsir di dalam *Irsyad al-Faqih* [II/61] menyatakan bahwa sanadnya *jayyid*. Dan Syaikh Muhammad al-Amin asy-Syinqithi di dalam *Adhwa’ al-Bayan* [IV/69] menyatakan bahwa sanadnya shalih.

⁴ HR. Muslim (no. 2699 (6853)) [IX:23] kitab *adz-Dziker*, bab 11, dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

2. Adapun **patungan dalam transaksi** ialah patungan dalam menggunakan modal, seperti dalam melakukan pembelian, penjualan, pengontrakan, penyewaan dan sebagainya. Patungan semacam ini bentuknya bisa patungan dalam modal dan usaha, atau dalam usaha saja tanpa modal. Patungan jenis ini terbagi menjadi lima macam:

Pertama: Patungan dalam modal dan usaha, yang disebut *syarikah 'inaan*.

Kedua: Patungan dalam modal di satu sisi dan usaha di sisi lain, yang disebut *syarikah mudhaarabah*.

Ketiga: Patungan dalam memikul tanggungan tanpa modal, yang disebut *syarikah wujuh*.

Keempat: Patungan dalam apa yang dihasilkan lewat badan, yang disebut *syarikah abdaan*.

Kelima: Patungan dalam semua bentuk yang telah disebutkan di atas. Yakni satu sama lain saling memasrahkan untuk bebas berbuat dengan modal dan badannya. Maka patungan ini mencakup *syarikah 'inaan*, *syarikah mudhaarabah*, *syarikah wujuh* dan *syarikah abdaan*. Model seperti ini disebut dengan *Syarikah Mufawadhah*.

Inilah jenis-jenis *syarikah* (patungan) secara global. Berikut kita akan membahasnya satu persatu secara mendetail, mengingat hal ini memang perlu dijelaskan.



BAB TENTANG: HUKUM SYARIKAH 'INAAN (KEKANG KUDA)

Dinamakan demikian karena kedua orang yang berpatungan setara dalam hal modal maupun usaha. Ibarat dua kuda balap yang dipacu sama cepat hingga kedua tali kekangnya sejajar. Intinya, masing-masing rekan patungan saling menyamai rekannya dalam memberikan modal dan usahanya dalam berpatungan.

Hakikat *syarikah 'inaan* adalah dua orang atau lebih yang berpatungan lewat modal mereka, dengan cara menyatukan modal tersebut lalu mengolahnya dengan tangan (usaha) mereka. Atau bisa juga salah satunya yang berusaha lalu dia mendapat bagi hasil lebih banyak dari yang lainnya.

[HUKUM SYARIKAH 'INAAN]

Syarikah 'inaan dengan bentuk seperti ini hukumnya dibolehkan menurut ijma' sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Mundzir رحمته الله meski ada perbedaan pendapat dalam sebagian syariatnya.

Transaksi yang dilakukan masing-masing rekan patungan (partner) atas modal patungan hukumnya sah. Ia ibarat pemilik bila menggunakan modal pribadinya atau wakil bila menggunakan modal rekannya. Sebab istilah *syarikah* (patungan) maknanya satu sama lain tidak perlu lagi minta izin.

Para ulama juga sepakat bahwa modal patungan mereka bisa berupa uang tunai –termasuk uang emas dan perak–. Sebab sejak zaman Nabi ﷺ sampai hari ini orang-orang selalu melakukannya dengan uang tunai tanpa ada yang mengingkari. Hanya saja mereka berbeda pendapat jika modal *syarikah 'inaan* itu berupa barang dagangan. Sebagian mengatakan tidak boleh karena nilai barang salah satu patner sebelum dijual mungkin lebih banyak dari yang lain. Hal

ini karena yang lainnya ikut mendapat keuntungan lewat pertambahan nilai barang tersebut.

Sedangkan pendapat kedua mengatakan hal itu boleh. Inilah pendapat yang shahih. Sebab maksud dari patungan ialah bahwa keduanya sama-sama menggunakan kedua modal itu dengan keuntungan yang dibagi untuk mereka berdua. Hal ini tetap terwujud lewat modal barang sebagaimana lewat modal uang.

[SYARAT SAHNYA *SYARIKAH 'INAAN*]

Agar *syarikah 'inaan* dianggap sah, maka masing-masing partner harus mensyaratkan nisbah keuntungan tertentu, misalnya sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Hal ini karena keuntungan dari patungan dimiliki secara bersama dan bagian masing-masing tidak dapat dibedakan kecuali dengan persyaratan dan penentuan tersebut.

Kalau *nisbah* masing-masingnya tidak diketahui atau salah satunya mensyaratkan keuntungan tertentu dalam nominal, waktu tertentu, atau penjualan tertentu, maka patungan dalam semua bentuk ini tidak sah. Sebab orang tersebut bisa jadi akan mengeruk untung sendirian atau bahkan tidak untung sama sekali. Atau bisa juga perniagaan tersebut hanya untung dalam penjualan yang ditentukan itu saja. Tentunya, ini semua memicu perselisihan karena salah satu partner mendapatkan untung sedang yang lain tidak.

Hal-hal seperti ini termasuk yang dilarang oleh syari'at, mengingat misi syari'at ialah menghindarkan spekulasi dan kerugian.



BAB TENTANG: HUKUM SYARIKAH MUDHAARABAH

Dinamakan *syarikah mudhaarabah* karena diambil dari kata '*adh-dharbu fil ardhi*' (الضَرْبُ فِي الْأَرْضِ) yakni berjalan di muka bumi untuk berdagang.

Allah ﷻ berfirman:

... وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...



"... Sedangkan sebagian lainnya hendak bepergian di muka bumi mencari karunia Allah..." (QS. Al-Muzzammil: 20)

Maksudnya mencari rizki dengan berdagang dan bekerja.

Adapun *mudhaarabah* menurut syar'i artinya: Menyerahkan harta tertentu kepada orang yang mampu mengelolanya, dengan mendapat sebagian dari keuntungannya.

Muamalah seperti ini hukumnya diperbolehkan menurut ijma' ulama.

Hal ini telah ada sejak zaman Nabi ﷺ dan mendapat persetujuan beliau. Bahkan diriwayatkan bahwa 'Umar, 'Utsman, 'Ali, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya melakukan hal tersebut, dan tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihi mereka.

Hikmah dari dibolehkannya *mudhaarabah* ialah karena hal ini dibutuhkan oleh manusia. Sebab uang tidak akan bertambah kecuali bila dikelola lewat usaha dan perniagaan.

Al-'Allamah Ibnul Qayyim mengatakan: "Seorang *mudhaarib*¹ bertindak sebagai pemegang amanah, buruh, wakil, sekaligus partner.

¹ [Yaitu orang yang mengelola modal orang lain dalam *mudhaarabah*, biasa disebut pengelola].^{pent.}

Dia selaku pemegang amanah ketika menerima modal, lalu wakil saat menggunakannya, kemudian buruh saat menerjuni usaha yang digelutinya, dan partner ketika mendapat keuntungan dari usaha itu. Agar *mudhaarabah* menjadi sah, syaratnya bagian pengelola harus ditentukan. Karena dia baru berhak mendapat bagiannya bila disyaratkan sebelumnya.”

Ibnul Mundzir mengatakan: “Para ulama sepakat bahwa pengelola harus mensyaratkan kepada pemodal bahwa ia mendapat sepertiga, setengah, atau *nisbah* tertentu dari keuntungan usahanya sesuai yang disepakati. Dengan catatan *nisbah*nya jelas dan umum. Jika ia mensyaratkan seluruh keuntungan, atau menyebut nominal tertentu, atau bagian yang tidak jelas; maka rusaklah *mudhaarabah* tersebut.”²

Penentuan keuntungan bagi pengelola tergantung kesepakatan pemodal dan pengelola. Kalau pemodal mengatakan kepada pengelola: “Silakan kelola uang ini dan keuntungannya kita bagi bersama,” berarti masing-masing mendapat 50 % dari laba. Sebab pemodal menyandarkan laba tersebut kepada mereka berdua secara sama tanpa melebihkan satu pihak atas pihak lainnya. Maka konsekuensinya hak mereka sama. Hal ini seperti jika ia mengatakan: “Rumah ini kita bagi berdua,” maka masing-masing mendapat separuhnya.

Namun, jika pemodal mengatakan kepada pengelola: “Silakan kelola uang ini dan bagiku 75% labanya,” atau “sepertiga labanya.” Atau mengatakan kepadanya: “Silakan kelola uang ini dan kamu mendapatkan 75% labanya” atau “sepertiga labanya.” Maka itu semua sah. Hal ini disebabkan pemodal maupun pengelola sama-sama berhak mendapat keuntungan. Maka begitu bagian salah satunya diketahui, ia dapat mengambilnya. Sedangkan sisanya milik yang lain.

Tapi bila mereka berselisih tentang kepemilikan bagian yang disyaratkan itu, maka ia adalah milik pengelola. Baik banyak maupun sedikit. Ini karena pengelola berhak mendapatkan keuntungan karena kerjanya. Sedangkan kerja itu bisa sedikit bisa banyak. Jadi ia mungkin mensyaratkan sedikit karena kerjanya sedikit dan mensyaratkan banyak bila kerjanya banyak. Atau penentuan tersebut berbeda karena perbedaan keahlian antara satu pengelola dengan pengelola lainnya. Sebab bagian pengelola diukur dengan kualitas atau kuantitas kerjaan-

² Lihat kitab *al-Ijmaa'* hal. 58.

nya. Lain halnya dengan pemodal. Ia berhak mendapat keuntungan karena modalnya, bukan karena syarat tertentu.

Bila suatu *mudhaarabah* dianggap rusak (batal), maka keuntungannya menjadi milik pemodal karena itu merupakan pertambahan dari hartanya. Sedangkan pengelola akan mendapatkan upah standar yang berlaku untuk orang seperti dia sebab dia hanya berhak mendapat keuntungan bila disyaratkan dan syarat tersebut rusak karena *mudhaarabah*nya rusak.

Mudhaarabah sah dilakukan untuk sementara dalam waktu tertentu, seperti bila pemodal mengatakan: "Engkau saya ajak bekerja sama dengan mengelola modal ini selama setahun." *Mudhaarabah* juga sah bila dikaitkan dengan syarat tertentu. Seperti jika pemodal mengatakan: "Kalau tiba bulan anu, maka kelolalah modal ini." Atau mengatakan: "Jika engkau telah memegang uangku yang ada di Zaid, maka kita pakai sebagai modal kerjasama." Hal ini dibolehkan karena *mudhaarabah* ibarat izin untuk menggunakan modal sehingga boleh saja dikaitkan dengan sesuatu yang akan datang.

Pengelola tidak boleh mengambil modal dari pihak lain jika hal itu merugikan pemodal pertama, kecuali dengan izinnya. Misalnya jika pihak kedua memiliki banyak modal yang menghabiskan waktu pengelola hingga menyibukkannya dari mengelola modal pihak pertama. Atau sebaliknya, modal pihak pertama yang banyak hingga menyerap seluruh waktunya. Maka begitu ia mengelola modal lain, terbengkalailah sebagian urusannya dengan modal pihak pertama. Intinya, pengelola tidak boleh mengelola modal pihak lain, kecuali bila pemodal pertama mengizinkan, atau hal tersebut tidak merugikan pemodal yang pertama.

Jika pengelola nekat mengelola modal pihak lain tanpa izin pihak pertama dan ternyata merugikan pihak pertama, maka pengelola harus mengembalikan bagian yang diperolehnya dari kerjasama dengan pemodal kedua kepada pihak pertama. Jadi, pengelola menyerahkan laba dari *mudhaarabah* kedua kepada pemodalnya, lalu pengelola mengambil laba pribadinya dan menggabungkannya dengan laba dari *mudhaarabah*-nya dengan pemodal pertama, kemudian laba tersebut dibagi sesuai ketentuan yang mereka sepakati. Hal ini karena manfaat yang diberikan pengelola dalam *mudhaarabah* kedua telah menjadi milik *mudhaarabah* pertama.

Pengelola tidak boleh menggunakan modal sebagai biaya transportasi atau yang lainnya³ kecuali bila hal tersebut disyaratkan atas pemodal. Sebab fungsi pengelola ialah mengembangkan uang dengan imbalan sebagian keuntungannya. Karenanya, ia tidak berhak mendapatkan lebih dari itu kecuali dengan syarat. Namun lain halnya bila tradisi yang berlaku membolehkan hal-hal seperti ini, maka pengelola boleh melakukannya.

Pembagian laba sebelum selesainya akad *mudhaarabah* tidak boleh dilakukan kecuali dengan kerelaan kedua belah pihak. Ini dikarenakan laba merupakan pelindung modal. Padahal modal belum aman dari kerugian dalam beberapa transaksi. Sehingga kerugian yang terjadi itu akan tertutupi lewat laba yang telah diperoleh tersebut. Sedangkan bila labanya telah dibagi di tengah terjadinya *mudhaarabah*, maka tidak ada lagi sisa laba yang bisa menutupi kerugian. Intinya, laba adalah pelindung atas modal yang tidak bisa diambil sedikit pun oleh pengelola, kecuali setelah modalnya kembali utuh.

Pengelola adalah orang yang mendapat amanah. Karena itu, ia harus bertakwa kepada Allah dalam hal-hal yang dikelolanya. Ucapan-nya akan diterima bila ia mengklaim adanya kerusakan atau kerugian. Ia juga dibenarkan bila mengatakan bahwa barang ini dibeli untuk pribadi, bukan untuk *mudhaarabah*. Atau dia membelinya untuk *mudhaarabah* dan bukan untuk pribadi. Sebab dia memang orang yang diberi amanah untuk itu. *Wallaahu a'lam*.



³ [Seperti uang makan misalnya].^{pent.}

BAB TENTANG: SYARIKAH WUJUH, ABDAAN, DAN MUFAAWADHAH

1. SYARIKAH WUJUH

Syarikah wujuh ialah patungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap apa yang dibeli lewat tanggungan mereka¹ dan labanya dibagi sesuai kesepakatan masing-masing.

Dinamakan *syarikah wujuh* (wajah) karena patungan ini dilakukan tanpa modal. Masing-masing menggunakan nama baik, reputasi, dan kepercayaan yang diberikan para pedagang kepada mereka. Lalu dengan bekal kepercayaan ini mereka melakukan transaksi jual beli dan membagi laba yang diperoleh sesuai *nisbah* yang disyaratkan masing-masing. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi ﷺ: “Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka.”²

Syarikah ini mirip dengan *syarikah 'inaan*. Oleh sebab itu, hukumnya pun sama.

Masing-masing rekan dalam hal ini bertindak sebagai wakil sekaligus penjamin harga barang yang dibeli rekannya (*kafil*). Karena *syarikah* semacam ini tergolong kerjasama dalam perwakilan (*wakalah*) dan penjaminan (*kafalah*).

Kadar kepemilikan masing-masing partner dalam *syarikah* sesuai dengan yang disyaratkan, baik itu separuh-separuh, lebih besar, atau lebih kecil.

Masing-masing akan menanggung kerugian sesuai dengan kadar kepemilikannya dalam *syarikah*. Orang yang memiliki separuh *syarikah* akan menanggung separuh kerugian, begitu seterusnya.

¹ Artinya bukan dibeli dengan uang tunai tapi secara hutang, karena mereka dipercaya dan memiliki reputasi yang baik, sehingga orang berani menghutangi barang kepada mereka.

² Lihat *takhrijnya* halaman 21.

Masing-masing partner berhak mendapat keuntungan sesuai dengan yang mereka syaratkan pula, seperti separuh, seperempat, atau sepertiga, dan seterusnya. Sebab bisa jadi salah satu dari mereka lebih dipercaya dan disukai oleh para pedagang atau lebih ahli dalam berdagang dari yang satunya. Juga karena apa yang mereka lakukan mungkin berbeda satu sama lainnya. Sehingga wajar bila yang memiliki 'nilai lebih' mensyaratkan *nisbah* laba yang lebih pula. Intinya, itu semua dikembalikan kepada syarat yang mereka sepakati.

Hak yang dimiliki masing-masing partner dalam *syarikah* wujud sama dengan yang dimiliki mereka dalam *syarikah* 'inaan.

2. SYARIKAH ABDAAAN

Syarikah abdaan ialah patungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas apa yang mereka hasilkan dengan badan mereka. Dinamakan demikian, karena mereka yang patungan menggunakan badan mereka untuk bekerja mencari penghasilan dan berbagi dalam penghasilan yang didapat.

Dalil dibolehkannya *syarikah* model ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه yang mengatakan:

اِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ.

“Aku pernah berpatungan dengan ‘Ammar dan Sa’ad atas *ghanimah* yang akan kami dapatkan dalam perang Badar. Maka Sa’ad datang membawa dua orang tawanan, sedangkan aku dan ‘Ammar tidak membawa apa-apa.”³

Imam Ahmad رحمته الله mengatakan: “Nabi ﷺ lantas membagi kedua tawanan itu untuk mereka bertiga.”⁴ Hal ini menunjukkan bah-

³ Hadits dha'if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3388) [III:440] kitab *al-Buyu'*, bab 29, an-Nasa-i (no. 3947) [IV:67] kitab *al-Aiman*, bab 47, dan Ibnu Majah (no. 2288) [III:79] kitab *at-Tijarat*, bab 63. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 1474).

⁴ [Artinya kedua tawanan tersebut dijadikan milik mereka bertiga oleh Nabi ﷺ].^{pent.}

wa patungan atas apa yang dihasilkan oleh badan hukumnya sah (boleh).”

Jika hal itu telah disepakati, maka setiap order kerjaan yang diterima oleh salah satu rekan harus dikerjakan oleh rekan-rekan lainnya. Yakni setiap rekan wajib mengerjakan apa yang dikerjakan rekan lainnya sebagai konsekuensi dari patungan tersebut.

Syarikah abdaan sah dilakukan meski profesi masing-masing pelakunya berbeda, seperti kerjasama antara tukang jahit dengan tukang besi, dan semisalnya. Masing-masing yang bekerja sama berhak meminta upah atas kerjaan yang diterimanya atau yang diterima rekannya. Orang yang mengupah salah seorang dari mereka boleh membayarkannya kepada siapa saja dari mereka. Sebab masing-masing bertindak selaku wakil bagi lainnya. Karenanya, kerjaan atau upah yang mereka dapatkan juga jadi milik bersama.

Syarikah abdaan sah diterapkan dalam kepemilikan atas hal-hal yang mubah, seperti mencari kayu bakar, mengumpulkan buah-buahan dari gunung atau hutan, dan mengeluarkan barang tambang.

Jika salah seorang rekan patungan sakit, maka penghasilan yang didapat rekan lainnya dibagi dua. Hal ini berdasarkan pada apa yang dilakukan Sa’ad, ‘Ammar, dan Ibnu Mas’ud ketika berpatungan. Saat itu Sa’ad membawa dua tawanan sedangkan dua yang lainnya tidak membawa apa-apa. Meskipun begitu, Nabi membagi hasilnya untuk mereka bertiga.

Jika rekan yang sehat meminta kepada yang sakit untuk menunjuk orang lain yang menggantikannya bekerja, maka ia harus melakukannya. Sebab keduanya berjanji untuk sama-sama bekerja. Sehingga jika salah satunya tidak bisa bekerja secara langsung, ia harus mengangkat orang yang bisa menggantikannya demi memenuhi perjanjian. Kalau dia menolak mengangkat pengganti setelah diminta untuk itu, maka rekannya boleh membatalkan akad kerjasama ini.

Kalau pemilik hewan tunggangan atau kendaraan bekerja sama untuk mengantarkan penumpang dengan catatan apa yang mereka peroleh menjadi milik bersama; maka hal itu sah (boleh). Sebab ini merupakan bentuk mencari penghasilan. Selain itu, ia juga dibolehkan ia menyerahkan hewan tunggangan atau kendaraannya tersebut kepada orang yang menggunakannya untuk bekerja, lalu uang yang dihasilkan menjadi milik berdua.

Bila ada tiga orang melakukan patungan, lalu salah satu menyerahkan hewan, yang kedua menyerahkan alat, sedangkan yang ketiga mengelola, kemudian hasilnya mereka bagi tiga, maka hal itu juga sah.

Patungan yang dilakukan oleh para makelar juga sah; jika mereka sama-sama menawarkan barang dan mencari pelanggan, lalu keuntungannya mereka bagi.

3. SYARIKAH MUFAAWADHAH

Syarikah mufaawadhah ialah bila seluruh orang yang melakukan kerjasama memasrahkan semua tindakan atas modal maupun badan yang ada dalam semua bentuk *syarikah* tersebut kepada rekannya. Jadi, *syarikah* ini adalah gabungan dari *syarikah* 'inaan, *mudhaarabah*, wujuh, dan abdaan. Atau dengan kata lain, mereka berpatungan atas setiap hak dan kewajiban yang mereka dapatkan.

Syarikah model ini sah dilakukan karena merupakan gabungan dari berbagai *syarikah* yang masing-masing sah dilakukan. Maka jika digabung hukumnya juga sah (boleh).

Peinbagian keuntungan dalam *syarikah* ini adalah sesuai dengan kesepakatan mereka. Sedangkan kerugian yang mereka tanggung sesuai dengan kadar kepemilikan masing-masing atas usaha patungan tersebut, dengan hitungan tertentu.

Demikianlah syari'at Islam memberi kelonggaran dalam urusan mencari penghasilan pada batas-batas yang dibolehkan. Ia membolehkan manusia untuk bekerja sendirian maupun bersama orang lain. Syari'at Islam memperlakukan mereka sesuai dengan syarat yang mereka sepakati selama tidak bersifat zhalim atau haram. Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa syari'at Islam senantiasa relevan kapan saja dan di mana saja.

Kita memohon kepada Allah ﷻ agar menjadikan kita tetap berpegang teguh pada syari'at-Nya dan mengikuti segala petunjuk-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar dan Mengijabahi permohonan.



BAB TENTANG: HUKUM MUZAARA'AH DAN MUSAAQAAH

PENDAHULUAN:

Muzaara'ah dan *musaaqaah* tergolong usaha yang digeluti manusia sejak dahulu kala, demi memenuhi hajat mereka. Kadang seseorang memiliki tanaman yang tidak bisa dia rawat sehingga tidak menghasilkan buah, atau memiliki lahan pertanian namun dia tidak bisa menggarapnya. Sedangkan pihak lain mampu menggarap namun tidak memiliki tanaman maupun lahan. Maka dari itu, *muzaara'ah* dan *musaaqaah* dibolehkan demi kemaslahatan kedua belah pihak. Demikianlah, setiap muamalah dalam syari'at selalu ditegakkan demi mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

1. TENTANG MUSAAQAAH

Musaaqaah menurut definisi para fuqaha' ialah menyerahkan pohon yang telah ditanam, atau yang belum ditanam beserta lahannya kepada orang yang bisa menanaminya lalu mengelolanya dengan menyirami dan merawatnya hingga berbuah. Kemudian ia mendapat bagian tertentu dari buah yang dihasilkan sedangkan sisanya bagi pemilik lahan.

Adapun *muzaara'ah* ialah menyerahkan lahan kepada orang yang bisa menanaminya, atau menyerahkan lahan dan benih kepada orang yang menyemainya dan merawatnya. Lalu ia mendapat bagian tertentu dari hasil tanamannya sedangkan sisanya bagi pemilik lahan.

Bisa juga bagian yang disyaratkan dalam *musaaqaah* dan *muzaara'ah* tersebut adalah bagi pemilik lahan dan tanaman, sedangkan sisanya untuk pengelola.

Dalil dibolehkannya *musaaqaah* dan *muzaara'ah* adalah hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنه yang mengatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

“Bahwasanya Nabi ﷺ bekerja sama dengan warga Khaibar dengan mendapat separuh bagian dari hasil pertaniannya, baik berupa buah maupun tanaman.”¹

Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ menyerahkan kepada kaum Yahudi Khaibar pohon-pohon kurma mereka beserta lahannya² agar digarap dengan biaya mereka sendiri lalu mereka mendapatkan setengah hasilnya.³ Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ menyerahkan lahan dan pohon kurma warga Khaibar kepada mereka, dengan bagi hasil separuh-separuh.⁴

Jadi, hadits ini menunjukkan bolehnya *Musaaqaah*.

Al-Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: “Dari kisah Khaibar, terdapat dalil atas dibolehkannya *Musaaqaah* dan *muzaara’ah* dengan mendapat sebagian dari hasilnya, baik berupa buah maupun tanaman. Sebab Nabi ﷺ bermuamalah dengan warga Khaibar (dengan kedua cara di atas). Hal ini berlangsung hingga Beliau ﷺ wafat, tanpa pernah menghapus hukumnya sama sekali. Bahkan hal ini juga terus dilanjutkan oleh Khulafa’ur Rasyidiin. Pun begitu, hal ini tidak termasuk bentuk sewa-menyewa, tapi semisal kerjasama atau persis seperti *mudhaarabah*.⁵

¹ HR. Al-Bukhari (no. 2328) [IV:15] kitab *al-Harts*, bab 8, dan Muslim (no. 1551 (3962)) [V:453] kitab *al-Musaaqah*, bab 1, dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما.

² [Hal ini beliau lakukan setelah beliau dan kaum muslimin mengepung benteng kaum Yahudi di Khaibar. Akan tetapi mereka bertahan dalam benteng karena mendapat suplai logistik yang cukup lewat kebun kurma mereka. Maka ketika Nabi hendak membakar kebun mereka, mereka pun menyerah dan terjadilah kesepakatan di atas].^{pent}

³ HR. Muslim (no. 1551 (3966)) [V:456] kitab *al-Musaaqah*, bab 1, dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما.

⁴ HR. Ibnu Majah (no. 2468) [III:174] dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما dengan lafazh yang mirip seperti ini. Berkata Syaikh al-Albani: “Hadits ini shahih dengan sebelumnya.” (Sunan Ibnu Majah dengan *ta’liq* beliau). Adapun riwayat Imam Ahmad maka Syaikh Syu’aib al-Arna-uth mengatakan: “Hadits ini *hasan li ghairihi*.” (*Musnad Ahmad* dengan *tahqiq* dan *ta’liq* beliau, IV:118)

⁵ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi’* (V/276).

Sedangkan al-Muwaffaq Ibnu Qudamah berkata: “Hal ini telah dipraktikkan secara masyhur oleh Khulafa’ur Rasyidiin di masa pemerintahan mereka, tanpa ada yang mengingkari. Sehingga ia menjadi *ijma’*.” Beliau juga berkata: “Tidak boleh menggubris pendapat yang bertentangan dengan hadits dan *ijma’*. Sebab kebanyakan pemilik kebun kurma dan tanaman tidak sanggup merawat kebunnya dan mengairinya. Selain itu, mereka juga tidak mampu menyewa tukang kebun untuk hal-hal tersebut. Padahal di sisi lain banyak yang tidak punya kebun dan membutuhkan hasilnya. Karenanya, diperbolehkannya hal ini merupakan solusi untuk menutup hajat kedua belah pihak dan mewujudkan maslahat mereka berdua.”⁶

Para fuqaha’ -*rahimahumullaah*- menyebutkan bahwa di antara syarat sahnya *Musaaqaah* adalah bahwa pohon yang dirawat harus menghasilkan buah yang bisa dimakan. Jika pohon tersebut tidak berbuah, atau buahnya tidak bisa dimakan, maka tidak sah karena hal itu tidak ada nashnya.

Syarat sahnya *Musaaqaah* yang lain ialah bagian pengelola harus ditentukan secara jelas dan menyeluruh, seperti sepertiga atau seperempat, baik sedikit maupun banyak. Bila pengelola mensyaratkan agar seluruh hasilnya menjadi milik dia, maka tidak sah. Sebab hasil tersebut berarti dimiliki secara sepihak. Demikian pula bila ia mensyaratkan jumlah tertentu, seperti sepuluh *sha’*, dua puluh *sha’*⁷, dan semisalnya, maka tidak sah. Sebab bisa jadi panennya hanya segitu. Sehingga bila ia mengambil seluruhnya maka pihak kedua tidak kebagian apa-apa. Sama halnya bila ia mensyaratkan uang dalam jumlah tertentu dari hasil panen, ini juga tidak sah. Sebab bisa jadi keuntungan penjualannya tidak sampai segitu. Begitu pula jika salah satunya mensyaratkan bahwa buah dari pohon tertentu menjadi miliknya, ini juga tidak sah. Sebab mungkin saja yang berbuah hanya pohon tersebut sehingga hasilnya menjadi milik sepihak. Atau justru pohon

⁶ Lihat *al-Mughni* (VII/530).

⁷ [*Sha’* adalah takaran di zaman Nabi yang setara dengan empat *mud*, sedangkan satu *mud* setara dengan banyaknya gandum/kurma yang terambil bila kedua telapak tangan disatukan. Adapun sekarang, maka takaran yang dipakai adalah liter, namun yang lebih populer lagi adalah timbangan, seperti kilo, kuintal, dan ton. Intinya, bagian yang disyaratkan tidak boleh bersifat khusus dengan nominal tertentu seperti sekian kilo, sekian kuintal dan seterusnya, tapi harus dalam persentase/*nisbah* dari keseluruhan hasil].^{pent.}

tersebut tidak berbuah sama sekali sehingga ia tidak mendapat apa-apa dan mengalami kerugian.

Pendapat shahih yang diamalkan oleh mayoritas ulama ialah bahwa *Musaaqaah* merupakan akad mengikat yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa keridhaan pihak lain.

Musaaqaah harus ditentukan masanya walaupun lama dan pohon/tanamannya harus tetap ada.

Pengelola wajib melakukan setiap hal yang mengarah kepada hasil panen yang baik. Seperti membajak tanah, mengairi, memotong ranting-ranting yang mengganggu tanaman/buah, mengawinkan pohon-pohon tertentu seperti kurma, mengeringkan buah/biji-bijian hasil panen, memperbaiki saluran irigasi, dan semisalnya.

Sedangkan pemilik pohon harus melakukan hal-hal yang sifatnya memelihara pohon tersebut, seperti menggali sumur, membangun pagar, menyediakan suplai air, dan semisalnya. Ia juga wajib menyuplai bahan-bahan yang menguatkan tanaman seperti pupuk dan semisalnya.

Memberikan benih beserta lahannya bukanlah syarat sahnya *muzaara'ah*. Bila seseorang memberikan lahan saja agar ditanami oleh pengelola dan benihnya dari pengelola, maka ini sah sebagaimana pendapat sejumlah sahabat. Bahkan hal inilah yang dipraktikkan orang-orang. Sebab dalil yang dipakai dalam aturan *muzaara'ah* adalah hadits kerjasama Nabi ﷺ dengan warga Khaibar, dengan bagi hasil separuh-separuh. Dalam hadits itu tidak disebutkan bahwa benihnya ditanggung oleh kaum muslimin (selaku pemilik lahan).

Al-Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Mereka yang mensyaratkan bahwa benihnya harus dari pemilik lahan mengqiyaskannya dengan *mudhaarabah*. Ini merupakan qiyas yang sangat rusak, selain juga bertentangan dengan sunnah yang shahih dan perkataan para Sahabat. Sebab modal dalam *mudhaarabah* akan kembali kepada pemiliknya, lalu mereka berdua berbagi keuntungan. Modal ini, dalam *muzaara'ah*, ibarat 'lahan'. Sedangkan benih yang tidak kembali kepada pemiliknya, namun yang hilang seperti hilangnya manfaat lahan, lebih tepat untuk diqiyaskan dengan sesuatu yang hilang daripada diqiyaskan dengan sesuatu yang ada."⁸

⁸ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (V/289) dengan sedikit perubahan.

2. TENTANG MUZAARA'AH

Muzaara'ah berasal dari kata *az-zar'u* (الزَّرْع). Disebut juga dengan *mukhaabarah* dan *muwaakarrah*. Sedangkan pengelolanya dinamakan *muzaari'*, *mukhaabir*, dan *muwaakir*.

Dalil dibolehkannya *muzaara'ah* adalah hadits shahih yang di atas. Demi terpenuhinya hajat manusia, cara seperti ini harus ditempuh. Sebab ada sebagian orang yang memiliki lahan pertanian namun tidak bisa menggarapnya. Sedangkan sebagian yang lain bisa menggarap lahan pertanian tapi tidak memilikinya. Berangkat dari sini, kebijakan syari'at menetapkan dibolehkannya *muzaara'ah* agar kedua belah pihak mendapat manfaat. Pihak pertama dari tanahnya sedang pihak kedua dari usahanya. Hal ini juga dalam rangka mewujudkan kerjasama demi tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ mengatakan: "*Muzaara'ah* lebih kuat dasarnya daripada sewa-menyewa dan lebih dekat kepada keadilan. Karena dalam *muzaara'ah*, kedua belah pihak bersekutu dalam keuntungan maupun kerugian."

Sedangkan al-Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ mengatakan: "*Muzaara'ah* lebih jauh dari unsur kezhaliman dan kemudharatan daripada sewa-menyewa. Sebab dalam sewa-menyewa salah satu pihak pasti diuntungkan. Sedangkan dalam *muzaara'ah*, bila tanamannya berhasil, kedua pihak sama-sama diuntungkan. Tapi bila tidak, keduanya sama-sama menanggung rugi."

Supaya sah, disyaratkan dalam *muzaara'ah* agar hasil panen yang menjadi bagian pengelola atau pemilik lahan ditentukan. Hasil panen tersebut harus bersifat sebagian dari keseluruhannya, seperti sepertiga hasil bumi, atau seperempat, dan semisalnya.

Dalilnya ialah karena Nabi ﷺ bekerja sama dengan warga Khaibar dengan mendapat separuh hasil buminya. Bila bagian milik salah satunya telah diketahui, maka sisanya menjadi milik yang lain. Sebab hasil tersebut adalah milik berdua.

⁹ Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (XXVIII/85).

¹⁰ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (V/287).

Bila salah satu pihak mensyaratkan bahwa sekian *sha'* dari hasilnya adalah miliknya, misalnya sepuluh atau dua puluh *sha'*, maka *muzaara'ah* ini tidak sah. Sebab lahannya bisa jadi hanya menghasilkan sejumlah itu sehingga keuntungannya dimiliki secara sepihak. Selain itu, dalam hadits Rafi' bin Khudaij رضي الله عنه disebutkan bahwa dia pernah ditanya tentang menyewakan lahan dengan imbalan emas dan perak. Maka dia berkata:

لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَازِيَّاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ
 الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ
 هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا؛ فَلِذَلِكَ زَجَرَ
 عَنْهُ -يعني: النبي ﷺ- ذَلِكَ، لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ الْمُؤَدِّي
 إِلَى التَّشَاجُرِ وَأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، فَأَمَّا شَيْءٌ
 مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

“Hal itu tidak mengapa. Dahulu di masa Rasulullah ﷺ, orang-orang menyewakan lahannya dengan imbalan hasil tanaman yang terletak dekat sungai, dekat saluran air, atau dari tanaman tertentu. Maka pemilik lahan diuntungkan sedangkan penyewanya bangkrut.¹¹ Atau pemilik lahan yang bangkrut dan penyewanya untung.¹² Orang-orang tidak menyewakan lahannya kecuali dengan cara seperti itu. Sebab itulah Nabi ﷺ melarangnya. Karena cara itu mengandung kemudharatan yang mengakibatkan

¹¹ [Karena bagian yang panen adalah yang mendapat suplai air cukup, yaitu yang berada dekat sungai atau saluran irigasi, bagian tersebut telah disyaratkan untuk pemilik lahan].^{pent.}

¹² [Karena tanaman tertentu yang disyaratkan hasilnya untuk pemilik lahan ternyata gagal panen].^{pent.}

perselisihan dan memakan harta orang secara batil. Adapun bila dilakukan dengan jelas dan terjamin, maka tidak mengapa.”¹³

Jadi, hadits ini menunjukkan diharamkannya *muzaara’ah* yang berujung pada *kemudharatan* dan ketidakpastian yang mengakibatkan timbulnya perselisihan di antara manusia.

Ibnu Mundzir berkata: “Ada sejumlah hadits dari Rafi’ bin Khudaij yang menunjukkan bahwa dilarangnya hal itu ialah karena alasan tersebut, yaitu karena cara seperti itu telah biasa mereka lakukan. Rafi’ mengatakan: “Di masa Rasulullah, kami menyewakan lahan dengan syarat bahwa yang ini hasilnya untuk kami, sedangkan yang itu untuk mereka. Maka terkadang yang ini menghasilkan sedangkan yang itu tidak menghasilkan.”¹⁴



¹³ HR. Muslim (no. 1547 (3952)) [V:449] kitab *al-Buyu'*, bab 19. Asal hadits ini adalah riwayat *muttafaq 'alaih*, diriwayatkan secara ringkas oleh al-Bukhari (no. 2327) [V:13] kitab *al-Harts*, bab 7.

¹⁴ HR. Al-Bukhari (no. 2722) [V:96] kitab *asy-Syuruth*, bab 7, dengan lafazh mirip.

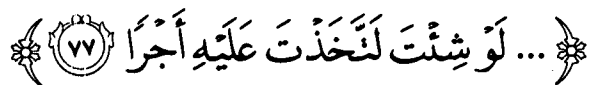
BAB TENTANG: HUKUM SEWA-MENYEWA

PENDAHULUAN

Sewa-menyewa sering dilakukan oleh manusia dalam berbagai keperluan dan muamalah, baik sehari-hari, setiap bulan, maupun setahun sekali. Oleh karenanya, perlu sekali mengenali aturan-aturannya mengingat setiap muamalah yang dilakukan manusia di berbagai tempat dan waktu pasti telah diatur oleh syari'at Islam, sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i demi mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut *ijaarah*, yang berasal dari kata *ajr* yang artinya 'upah'.

Allah ﷻ berfirman:



"... Kalau engkau mau, niscaya engkau bisa minta upah untuk itu."
(QS. Al-Kahfi: 77)

Secara syar'i, sewa-menyewa artinya: Akad untuk mendapatkan manfaat yang mubah dari barang yang sudah ada, atau belum ada tapi dijamin dengan sifat-sifat tertentu, dalam waktu tertentu atau akad untuk melakukan pekerjaan tertentu, dengan upah tertentu.

Definisi ini mencakup sebagian besar syarat-syarat sahnya sewa-menyewa, sekaligus macam-macamnya:

-- Makna "akad untuk mendapatkan manfaat", berarti bukan akad untuk mendapatkan barang. Sebab yang kedua ini tidak disebut sewa-menyewa tapi jual beli.

-- Makna "yang mubah", berarti bukan manfaat yang diharamkan, seperti zina misalnya.

-- Makna “dalam waktu tertentu”, berarti bukan dalam waktu yang tidak diketahui. Karena akad semacam ini tidak sah hukumnya.

-- Makna “dari barang yang sudah ada, atau belum ada tapi dijamin dengan sifat-sifat tertentu... Atau akad untuk melakukan pekerjaan tertentu...”, berarti bahwa sewa-menyewa ada dua jenis:

Pertama: Sewa-menyewa manfaat suatu barang yang sudah ada maupun yang dijamin dengan sifat tertentu.

Contoh untuk barang yang sudah ada: “Rumah ini saya sewakan kepadamu.” Sedangkan untuk yang dijamin dengan sifat tertentu: “Aku menyewakan seekor unta kepadamu dengan sifat begini dan begitu untuk mengangkut barang dan tunggangan.”

Kedua: Sewa-menyewa dalam melakukan pekerjaan tertentu, seperti mengantarkan ke tempat tertentu atau membangun sebuah dinding.

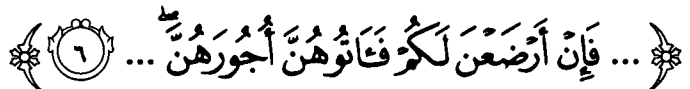
-- Makna “dalam waktu tertentu”, berarti sewa-menyewa suatu manfaat berlaku dalam waktu terbatas, seperti sehari atau sebulan.

-- Makna “dengan upah tertentu”, berarti ongkos sewanya harus jelas.

Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa syarat-syarat umum sah-nya akad sewa-menyewa dengan kedua jenisnya di atas adalah: akad tersebut untuk mendapatkan manfaat, bukan barang. Lalu manfaatnya juga harus mubah (dibolehkan) dan jelas. Sedangkan bila barang yang disewakan belum ada, maka harus bisa ditentukan sifat-sifatnya. Kemudian waktu sewa maupun upahnya harus jelas juga.

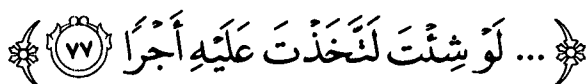
SEWA-MENYEWA YANG SAH (BENAR) DIBOLEHKAN MENURUT AL-QUR-AN, SUNNAH DAN IJMA’.

-- Allah Ta’ala berfirman:



“... Jika mereka (wanita-wanita itu) selesai menyusui anakmu, maka bayarlah upah mereka...” (QS. Ath-Thalaaq: 6)

Dan berfirman:



“... Kalau engkau mau, engkau bisa mengambil upah untuk itu...”
(QS. Al-Kahfi: 77)

- Nabi ﷺ sendiri pernah menyewa seseorang sebagai penunjuk jalan saat beliau hijrah ke Madinah.
- Sedangkan Ibnul Mundzir menukil bahwa para ulama telah sepakat atas diperbolehkannya sewa-menyewa.¹

Di samping itu, hajat manusia mengharuskan dilakukannya sewa-menyewa. Sebab manusia membutuhkan manfaat sebagaimana membutuhkan barang.

Diperbolehkan menyewa orang untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti menjahit pakaian, membangun tembok, atau menunjukkan jalan. Dalilnya ialah hadits yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* dari ‘Aisyah رضي الله عنها tentang kisah hijrahnya Nabi: “Bahwasanya Nabi ﷺ dan Abu Bakar رضي الله عنه menyewa ‘Abdullah bin Uraiqith al-Laitsi. Dia konon penunjuk jalan yang ahli.”²

Tidak diperbolehkan menyewakan tempat, kios, dan toko untuk bermaksiat seperti menjual *khamr*, menjual barang-barang haram, termasuk rokok dan gambar-gambar makhluk bernyawa. Sebab itu semua termasuk membantu kemaksiatan.

Seorang penyewa boleh menyewakan barang sewaanannya kepada orang lain yang menggantikan posisinya, untuk mengambil manfaat barang itu. Hal ini karena manfaat barang tersebut telah menjadi miliknya, maka ia boleh mengambilnya sendiri atau melalui penggantian, dengan syarat kedua-keduanya sama dalam menggunakan manfaat barang sewaan, bukan lebih parah. Misalnya jika ia menyewa rumah tinggal, maka ia boleh menyewakannya ke orang lain untuk rumah tinggal atau yang lebih ringan dari itu. Ia tidak boleh menyewakannya ke orang yang menjadikannya sebagai pabrik atau bengkel.

¹ Lihat *al-Ijmaa'* hal. 60.

² HR. Al-Bukhari (no. 2263) [IV:558] kitab *al-Ijarah*, bab 3, akan tetapi nama orang ini tidak disebutkan.

Sewa-menyewa tidak sah dilakukan atas amalan ibadah seperti haji dan adzan. Sebab amalan-amalan seperti ini fungsinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan mengambil upah akan mengeluarkannya dari makna ini. Meskipun begitu, mengambil rizki (santunan) dari baitul mal atas amalan-amalan yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain, seperti haji, adzan, iqamah, mengajari al-Qur-an, mengajari fiqih, menjadi hakim, mufti, dan semisalnya tetap dibolehkan. Karena yang semacam ini bukanlah imbalan, akan tetapi sekedar santunan yang mendukung seseorang untuk taat kepada Allah. Sehingga tidak mengeluarkan dari sesuatu yang dianggap ibadah dan tidak mempengaruhi keikhlasan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: “Para fuqaha’ sepakat dengan adanya perbedaan antara menyewa pelaku ibadah dengan memberi santunan kepadanya. Memberi santunan kepada seorang mujahid, hakim, muadzin, dan imam mesjid adalah dibolehkan tanpa ada perbedaan pendapat. Adapun menyewa mereka maka tidak boleh menurut mayoritas ulama.”³

Beliau juga berkata: “Uang yang diambil dari baitul mal bukanlah upah atau bayaran, tetapi santunan untuk membantu orang dalam beribadah. Jika ada dari mereka yang beramal karena Allah, ia akan mendapat pahala. Sedangkan apa yang diambilnya merupakan santunan yang membantunya berbuat ketaatan.”⁴

HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PEMILIK DAN PENYEWA

- Pemilik harus menyediakan hal-hal yang membuat barang sewaan bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh penyewa, seperti memperbaiki mobil, menyiapkannya untuk dipakai bepergian dan mengangkut barang, merenovasi rumah yang akan disewakan dan memperbaiki kerusakan yang terjadi, termasuk menyiapkan sejumlah fasilitasnya.
- Sedangkan penyewa harus menghilangkan semua yang terjadi akibat perbuatannya, setelah kontrak selesai.

³ Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (XXX/206).

⁴ Lihat *al-Akhhbaarul ‘Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraatil Fiqhiyyah*, hal. 223, cet. Daarul ‘Aashimah.

Sewa-menyewa adalah akad yang mengikat penyewa maupun pemilik. Sebab ia termasuk bentuk jual beli hingga hukumnya pun sama. Jadi, masing-masing pihak tidak berhak membatalkannya kecuali atas keridhaan yang lain. Kecuali bila penyewa mendapati aib yang tidak diketahuinya saat akad, maka ia berhak membatalkan.

- Pemilik harus menyerahkan barang sewaan kepada penyewa dan memberinya keleluasaan untuk memanfaatkannya. Bila ia menyewakan sesuatu namun menghalanginya untuk dimanfaatkan selama waktu sewa atau sebagiannya, maka ia tidak berhak mendapatkan sebagian atau seluruh ongkos sewa. Sebab ia tidak menyerahkan barang sewaan sesuai konsekuensi akad sewa-menyewa. Sehingga ia tidak berhak menarik ongkos kecuali sebanding dengan manfaat yang bisa diambil oleh penyewa.

Jika pemilik membebaskan penyewa untuk memanfaatkan barang sewaan, namun penyewa membiarkannya saja selama waktu sewa atau sebagiannya, maka penyewa wajib membayar ongkos sewa secara penuh. Sebab sewa-menyewa adalah akad yang mengikat sehingga konsekuensinya harus diterima, yaitu mendapatkan upah jika ia pemilik dan memanfaatkan jika ia penyewa.

AKAD SEWA-MENYEWAS MENJADI BATAL DALAM KONDISI BERIKUT:

Pertama, jika barang yang disewakan rusak. Seperti jika ia menyewa hewan tunggangan lalu hewan tersebut mati, atau menyewa rumah lalu rubuh, atau menyewa lahan pertanian kemudian irigasinya terputus.

Kedua, jika maksud yang diinginkan dari akad tersebut tidak ada lagi. Seperti jika seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya namun ia keburu sehat. Dalam contoh ini, penyewa tidak bisa lagi mengambil manfaat dari dokter yang disewanya.

Bila seseorang yang disewa untuk melakukan suatu pekerjaan jatuh sakit, maka ia harus menunjuk penggantinya yang akan melakukan pekerjaan tersebut, kecuali bila ia diharuskan melakukannya sendiri. Sebab bisa jadi tujuan sewa-menyewa tidak akan tercapai jika dikerjakan oleh selainnya. Dengan begitu, penyewa tidak diharuskan menerima pekerjaan orang lain. Hanya saja, ketika itu dia

bebas memilih antara bersabar dan menunggu orang tersebut sembuh atau membatalkan sewa-menyewa karena tidak bisa mendapatkan haknya.

ORANG YANG DISEWA ADA DUA MACAM:

Khusus dan bersama. Orang sewaan khusus adalah orang yang disewa dalam waktu tertentu oleh satu orang. Pihak penyewa berhak mendapat seluruh manfaat orang tersebut tanpa ada orang lain yang ikut memanfaatkan.

Sedangkan orang sewaan bersama adalah orang yang manfaatnya ditentukan lewat pekerjaan dan tidak terikat dengan orang tertentu. Ia menerima order kerjaan dari sejumlah orang dalam waktu yang sama.

Orang sewaan khusus tidak akan menjamin apa yang rusak akibat perbuatannya secara tidak sengaja, seperti jika alat yang dipakainya rusak. Sebab ia bertindak selaku pengganti dari pemilik sehingga tidak wajib menjamin seperti layaknya seorang wakil. Namun jika ia bersikap teledor atau ngawur maka ia harus menjamin apa yang dirusakkannya.

Adapun orang sewaan bersama, maka ia menjamin semua yang rusak akibat perbuatannya. Ia tidak berhak mendapat bayaran kecuali setelah bekerja, karena pekerjaan itu merupakan tanggung jawabnya. Hal ini karena semua yang terjadi dari suatu tanggung jawab maka menjadi tanggung jawab pula.

Upah wajib diberikan kepada orang yang disewa⁵ setelah terjadi akad. Hanya saja ia tidak berhak memintanya kecuali setelah menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, atau setelah ia dimanfaatkan secara penuh (sesuai akad), atau ia menyerahkan barang yang disewakan setelah berlalunya masa sewa jika tidak ada penghalang.

Hal ini karena orang yang disewa hanya berhak mendapatkan upah apabila ia menyelesaikan pekerjaannya, atau apa yang hukum-

⁵ [Contohnya: Orang-orang yang berprofesi sebagai tukang, buruh, pegawai negeri, pegawai swasta, dan setiap orang yang mendapatkan gaji karena keahlian atau tenaganya].^{Pent.}

nya seperti pekerjaan. Selain itu, upah/ongkos sewa adalah imbalan yang hanya berhak diterima setelah menyerahkan apa yang disewa.

Selain itu, seorang yang disewa harus melakukan pekerjaannya dengan rapi dan sempurna. Ia tidak boleh menipu atau berkhianat dalam hal bekerja. Ia juga harus terus bekerja selama jam kerja dan tidak boleh melewatkannya sedikit pun tanpa kerja, serta harus bertakwa kepada Allah dalam menunaikan kewajibannya.

Adapun pihak yang menyewa (mempekerjakan), maka ia wajib membayarkan upah secara utuh setelah pekerjaannya rampung. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

“Berilah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”⁶

Sedangkan Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa Allah ﻋَﻠَﻴْهِ السَّلَام berkata:

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ
خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا
فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ الْعَمَلَ،
وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

“Ada tiga orang yang akan menjadi lawan-Ku pada hari Kiamat, dan siapa pun yang Aku lawan pasti akan kalah: orang yang memberi jaminan atas nama-Ku lalu menipu, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang menyewa seorang pekerja hingga selesai menunaikan kerjaan-

⁶ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2443) [III:162] kitab *ar-Ruhun*, bab 4, dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1498).

nya namun tidak membayarkan upahnya.” (HR. Al-Bukhari dan yang lainnya)⁷

Karenanya, pekerjaan seorang buruh adalah amanah yang diembannya. Ia harus memperhatikan kesempurnaan, keahlian, dan kejujuran dalam bekerja. Sedangkan upahnya adalah hutang yang ditanggung oleh yang mempekerjakannya. Upah ini merupakan kewajiban yang harus dibayarkan tanpa ditunda-tunda maupun dikurangi. *Wallaahu Ta’ala a’lam.*



⁷ HR. Al-Bukhari (no. 2227) [IV:427] kitab *al-Buyu'*, bab 106, dan Ibnu Majah (no. 2442) [III:162] kitab *ar-Ruhun*, bab 4, dan lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayat Ibnu Majah.

BAB TENTANG: HUKUM *MUSABAQAH* (PERLOMBAAN)

MUSABAQAH adalah adu kecepatan dengan hewan atau yang lainnya, termasuk juga lomba memanah.

Musabaqah diperbolehkan menurut al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma'.

-- Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ...﴾

"Persiapkanlah untuk mereka (musuh-musuh kalian) kekuatan yang kalian sanggupi..." (QS. Al-Anfaal: 60)

Nabi ﷺ bersabda:

أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

"Ingat, kekuatan itu adalah memanah!"¹

Allah juga berfirman tentang saudara-saudara Yusuf ﷺ:

﴿...إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ ...﴾

"... Sesungguhnya kami hendak pergi untuk berlomba..." (QS. Yusuf: 17)

Maksudnya, kami hendak lomba memanah atau balapan lari.

¹ HR. Muslim (no. 1917 (4946)) [VII:65] kitab *al-Imarah*, bab 52, dari 'Uqbah bin 'Amir رضى الله عنه .

- Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَضْلٍ أَوْ حَافِرٍ.

“Tidak ada hadiah untuk perlombaan kecuali pada balap unta, balap kuda, atau memanah.”²

Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya mengadakan lomba berhadiah.

- Beberapa ulama juga menukil adanya ijma' tentang diperbolehkannya musabaqah secara umum. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله mengatakan: “Lomba balap kuda, memanah, dan semisalnya yang menggunakan alat-alat perang termasuk hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang dapat membantu dalam jihad *fi sabilillaah*.”

Beliau juga berkata: “Bergulat, balapan lari, dan semisalnya termasuk ketaatan (amal shalih) jika ditujukan untuk membela Islam. Mengambil imbalan –yang sering disebut hadiah– melalui lomba semacam itu tergolong mengambil harta dengan cara yang benar.”³ Boleh hukumnya bermain sesuatu yang mengandung manfaat dan bebas dari mudharat, namun makruh hukumnya bermain ayunan.

Beliau juga berkata: “Setiap hal yang melalaikan dan menyibukkan dari perintah Allah hukumnya terlarang meskipun jenis hal tersebut tidak diharamkan seperti jual beli, perniagaan, dan berbagai macam permainan yang dilakukan para pengangguran yang sedikitpun tidak bermanfaat bagi kebenaran secara syar’i. Ini semua hukumnya haram.”⁴

² **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2574) [III:46] kitab *al-Jihad*, bab 60, at-Tirmidzi (no. 1704) [IV:205] kitab *al-Jihad*, bab 22, an-Nasa-i (no. 3591) [III:536] kitab *al-Khail*, bab 14, Ibnu Majah (no. 2878) [III:400] kitab *al-Jihad*, bab 44, dan Ahmad (no. 7476) [II:256]. Dalam riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi tidak disebutkan ‘memanah’. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1506).

³ Lihat *al-Akhbaarul ‘Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraatil Fiqhiyyah*, hal. 233.

⁴ Idem, cet. Daarul ‘Aashimah.

Para ulama telah mengkaji bab ini dan menamakannya dengan Bab *al-Furuusiyyah* (ketangkasan). Mereka bahkan menyusun sejumlah kitab yang terkenal dalam hal ini.

FURUUSIYYAH TERBAGI DALAM EMPAT KATEGORI:

Pertama: Menunggang kuda dan melatih diri dengan melakukan serangan atau gerakan menghindar.

Kedua: Memanah dengan busur dan menggunakan alat-alat perang lain yang sesuai dengan zamannya.

Ketiga: Berduel dengan tombak.

Keempat: Berduel dengan pedang.

Siapa yang menguasai keempat kategori ini dengan baik berarti ia telah menguasai teknik-teknik *furuusiyyah* (ketangkasan).

BOLEH HUKUMNYA MENGADAKAN LOMBA LARI ATAU LOMBA HEWAN TUNGGANGAN DAN KENDARAAN LAINYA.

Al-Imam al-Qurthubi رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “Tidak ada *khilaf* tentang diperbolehkannya mengadakan lomba balap kuda dan hewan tunggangan lainnya. Demikian pula lomba lari, memanah, dan menggunakan senjata sebab semuanya tergolong latihan berperang.”⁵

Bahkan Nabi ﷺ sendiri pernah berlomba lari dengan ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. ⁶ Beliau juga pernah bergulat dengan Rukanah dan berhasil menanglalkannya.⁷ Salamah Ibnul Akwa’ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ juga pernah mengalahkan seorang Anshar dalam lomba lari di hadapan Rasulullah ﷺ.⁸

⁵ Lihat *Tafsir al-Jaami’* (IX/146).

⁶ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2578) [III:48] kitab *al-Jihad*, bab 61, dan Ibnu Majah (no. 1979) [II:479] kitab *an-Nikah*, bab 50, dari ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 1502).

⁷ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4078) [IV:221] kitab *al-Libas*, bab 21, dan at-Tirmidzi (no. 1784) [IV:247] kitab *al-Libas*, bab 42, dari Muhammad bin Rukanah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 1503).

⁸ HR. Muslim (no. 1807 (4678)) [VI:382] kitab *al-Jihad*, bab 45, dari Salamah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

MUSABAQAH TIDAK BOLEH DILAKUKAN DENGAN IMBALAN KECUALI DALAM BALAP UNTA, BALAP KUDA, ATAU MEMANAH.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ حُقِّ أَوْ حَافِرٍ.

“Tidak ada hadiah untuk perlombaan kecuali pada balap unta, balap kuda, atau memanah.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

Maksudnya, tidak boleh ada imbalan dalam berlomba kecuali lomba balap unta, balap kuda, atau memanah karena semua hal ini termasuk alat-alat berperang yang diperintahkan supaya dipelajari dan dikuasai. Dari hadits ini bisa difahami bahwa tidak boleh hukumnya mengambil imbalan dalam lomba-lomba selain yang disebutkan di atas. Namun ada juga yang berpendapat bahwa hadits ini mungkin mengandung pengertian bahwa imbalan yang paling pantas untuk diberikan ialah pada ketiga lomba tersebut. Sebab ketiganya mengandung banyak manfaat dan memberikan kemaslahatan umum. Maka setiap pertandingan yang diperbolehkan dan bermanfaat bagi agama dapat digolongkan kepada tiga perlombaan tadi berdasarkan kisah Rukanah dan Abu Bakar.⁹

Al-Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: “Taruhan atas hal-hal yang mengandung kejayaan Islam dan pembuktian akan kebenaran dalil-dalilnya, sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar ash-Shiddiq, termasuk kebenaran yang paling *haq* dan lebih layak untuk diperbolehkan dari sekedar taruhan dalam lomba memanah, sedangkan

⁹ [Kisah Abu Bakar ialah saat turun ayat-ayat awal surat ar-Ruum. Orang-orang Quraisy berkata kepadanya: “Apakah menurutmu bangsa Romawi akan mengalahkan bangsa Persi?” “Ya,” jawab Abu Bakar. Lalu mereka bertanya: “Maukah kamu bertaruh dengan kami untuk itu?” “Ya,” jawab Abu Bakar. Ketika berita ini terdengar oleh Rasulullah ﷺ, beliau menyuruh Abu Bakar untuk menaikkan taruhannya, maka Abu Bakar pun melakukannya. Kemudian tatkala Romawi benar-benar mengalahkan Persi, Abu Bakar mengambil imbalan atas taruhan tersebut dan Nabi ﷺ mengizinkannya (lihat *Mausu’ah Fiqhiyyah* XXIII/171)].^{pent.}

balap kuda dan unta lebih utama serta lebih menguatkan bagi agama dibandingkan hal ini.”¹⁰

AGAR MENJADI SAH, *MUSABAQAH* HARUS MEMENUHI LIMA SYARAT:

Pertama: Menentukan hewan yang akan diperlombakan secara visual (dengan penglihatan secara langsung).

Kedua: Hewan yang diperlombakan harus sama jenisnya. Atau menentukan para pemanah yang akan bertanding sebab tujuannya ialah untuk mengetahui siapa yang paling hebat dalam memanah.

Ketiga: Menentukan jarak tempuh atau target yang dipanah. Sebab tujuan lomba ini ialah untuk mengetahui siapa yang paling cepat dan paling tepat dalam sasaran. Caranya ialah dengan menentukan batas start dan finish yang jelas serta jarak/target yang sama. Dengan begitu, pemenangnya dapat diketahui.

Keempat: Imbalan yang diberikan harus jelas dan mubah (dibolehkan).

Kelima: Pelaksanaannya tidak boleh mirip judi, yaitu dengan menarik imbalan (taruhan) dari selain peserta lomba atau dari salah satunya saja. Jika imbalannya dari kedua peserta maka para ulama berbeda pendapat, apakah boleh begitu saja atau boleh dengan syarat ada *muhallil*-nya, yaitu pihak ketiga yang ikut mendapat hadiah bila menang namun tidak akan rugi bila kalah.

Dalam hal ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah memilih untuk tidak mensyaratkan *muhallil*. Beliau mengatakan: “Tidak adanya *muhallil* lebih utama dan lebih mendekati keadilan daripada bila imbalannya ditanggung salah satu pihak saja. Hal ini juga lebih mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh kedua pelomba, yaitu menunjukkan bahwa salah satunya lebih lemah. Mengambil harta dengan cara ini adalah dibenarkan... dan seterusnya.”

Kemudian beliau rahimahullah berkata: “Aku tidak mengetahui seorang sahabat pun yang mensyaratkan *muhallil*. Hal ini hanyalah pendapat Sa’id bin Musayyib yang terkenal, lalu diikuti oleh orang-orang.”¹¹

¹⁰ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi’* (V/350).

¹¹ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi’* (V/353-354).

Dari penjelasan di atas, menjadi jelaslah bahwa *musabaqah* yang diperbolehkan ada dua macam:

Pertama: Musabaqah yang mendatangkan kemaslahatan secara syar'i, seperti latihan perang dan lomba-lomba ilmiah.

Kedua: Musabaqah yang sekedar untuk main-main tanpa mengandung mudharat.

Musaabaqah yang pertama boleh dilakukan dengan imbalan setelah terpenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan. Sedangkan *musaabaqah* yang kedua hukumnya mubah (boleh) dengan syarat tidak menyibukkan seseorang dari kewajibannya atau melalaikannya dari shalat dan mengingat Allah. *Musaabaqah* semacam ini tidak boleh dengan imbalan (hadiah).

Hanya saja, dewasa ini orang-orang telah melampaui batas dalam mengadakan perlombaan jenis kedua ini. Mereka menghabiskan banyak waktu dan uang untuk hal itu. Padahal ia tidak ada faedahnya sama sekali bagi kaum muslimin. *Laa haula wala quwwata illa billaah!*



BAB TENTANG: HUKUM 'AARIYYAH (PINJAM-MEMINJAM)

Para fuqaha' mendefinisikan 'aariyyah sebagai izin memanfaatkan suatu barang yang boleh dimanfaatkan, yang wujudnya akan tetap ada setelah diambil manfaatnya, untuk kemudian dikembalikan lagi kepada pemiliknya.

Definisi ini mengeluarkan setiap barang yang tidak boleh dimanfaatkan, yang berarti tidak boleh untuk dipinjamkan.

Definisi ini juga mengeluarkan setiap barang yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskan dzatnya, seperti makanan dan minuman.

Pinjam-meminjam dianjurkan dalam al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma'.

-- Allah Ta'ala berfirman:



"Dan mereka menolak memberikan sesuatu yang berguna." (QS. Al-Maa'uun: 7)

Maksudnya perkakas/perabot yang sering dipinjamkan ke orang lain.

Karenanya, orang yang menolak meminjamkan sesuatu kepada yang membutuhkannya adalah tercela. Ayat ini dijadikan dalil oleh mereka yang mewajibkan 'aariyyah, dan pendapat ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah selama pemiliknya adalah orang kaya.

- Nabi ﷺ pernah meminjam seekor kuda dari Abu Thalhah,¹ dan beliau juga pernah meminjam sejumlah baju besi kepada Shafwan bin Umayyah.²

Meminjamkan barang kepada yang membutuhkan termasuk *taqarrub* kepada Allah yang mendatangkan pahala besar bagi pelakunya. Hal ini berangkat dari perintah umum untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

[SYARAT SAHNYA PINJAM-MEMINJAM]

Agar menjadi sah, pinjam-meminjam disyaratkan empat hal:

Pertama: Orang yang meminjamkan dianggap layak untuk memberi. Sebab meminjamkan barang termasuk suatu pemberian, dan hal ini tidak sah bila dilakukan oleh anak kecil, orang gila, maupun orang yang lemah akalnya.

Kedua: Orang yang meminjam harus layak diberi pinjaman, yaitu sah untuk menerimanya.

Ketiga: Manfaat barang yang dipinjamkan haruslah mubah. Karenanya, tidak boleh meminjamkan seorang budak muslim kepada orang kafir, atau meminjamkan binatang untuk berburu kepada orang yang sedang ihram, dan sebagainya. Dalilnya ialah firman Allah ﷻ:



“... Janganlah kalian tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan...” (QS. Al-Maa-idah: 2)

Keempat: Barang yang dipinjamkan dapat diambil manfaatnya dan wujudnya tetap ada sebagaimana yang telah dijelaskan.

¹ *Muttafaq ‘alaihi*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2627) [V:296] kitab *al-Hibah*, bab 33, dan Muslim (no. 2307 (6007)) [VIII:67] kitab *al-Fadha-il*, bab 11, dari hadits Anas.

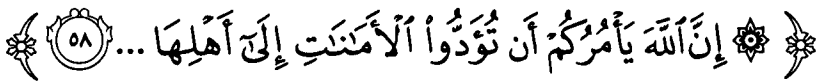
² **Hadits shahih**. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Shafwan bin Umayyah (no. 3562) [III:526] kitab *al-Buyu'*, bab 88. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1513).

Pemilik barang boleh meminta kembali barangnya kapan saja dia suka, kecuali bila hal tersebut menimbulkan *mudharat* bagi peminjamnya.

Misalnya jika ia telah mengizinkan peminjam untuk bekerja memakai barang tersebut dan peminjam akan kerepotan jika harus mengembalikannya sewaktu-waktu. Seperti jika ia meminjamkan perahunya untuk mengangkut barang, maka ia tidak boleh meminta perahunya dikembalikan selama peminjamnya masih di laut. Atau bila ia meminjamkan dinding ke orang lain sebagai tempat sandaran kayu, maka ia tidak boleh meminta kembali dindingnya selama kayu tersebut masih tersandar.

Peminjam wajib menjaga barang pinjamannya dengan lebih baik daripada harta pribadinya.

Hal ini agar ia dapat mengembalikannya dalam kondisi baik kepada pemiliknya. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:



"Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk mengembalikan setiap amanat (titipan) kepada pemiliknya..." (QS. An-Nisaa': 58)

Ayat ini menunjukkan diwajibkannya mengembalikan setiap amanah, termasuk barang pinjaman. Sedangkan Nabi ﷺ bersabda:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ.

"Tangan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya hingga ia mengembalikannya."³

³ Hadits dha'if. Diriwayatkan Abu Dawud (no. 3561) [III:526] kitab *al-Buyu'*, bab 88, at-Tirmidzi (no. 1265) [III:566] kitab *al-Buyu'*, bab 39, Ibnu Majah (no. 2400) [III:138] kitab *ash-Shadaqaat*, bab 5, dan al-Hakim (no. 2357) [II:60] dari Samurah bin Jundub رضى الله عنه. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 1516).

Beliau ﷺ juga bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اسْتَمَنَّكَ.

“Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu kepercayaan.⁴

Kesimpulannya, nash-nash di atas menunjukkan diwajibkannya menjaga barang yang diamanatkan kepada seseorang dan diwajibkannya mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya dalam keadaan baik. Keumuman hadits ini juga mencakup barang pinjaman. Hal ini karena peminjamnya mendapat amanah atas barang tersebut. Ia juga akan diminta untuk mengembalikannya. Ia hanya diperbolehkan memanfaatkannya dalam batas-batas yang wajar, sehingga ia tidak boleh menggunakannya secara berlebihan, yang bisa menyebabkannya rusak. Ia juga tidak boleh memakainya di luar fungsinya, sebab pemiliknya tidak mengizinkannya untuk itu. Allah telah berfirman:

﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴾

“Bukankah balasan suatu kebaikan adalah kebaikan juga?” (QS. Ar-Rahmaan: 60)

Bila ia memakainya di luar fungsinya lalu barang itu rusak, maka ia wajib menanggungnya.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ: “Tangan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya hingga ia mengembalikannya.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa-i, Ibnu Majah dan Ahmad, dan dishahihkan oleh al-Hakim). Hadits ini menunjukkan diwajibkannya mengembalikan barang yang dipegang seseorang, yang merupakan milik orang lain. Tanggung jawab ini tidak gugur kecuali bila barang tersebut telah kembali ke pemiliknya atau orang yang bertindak selaku pemilik.

⁴ Hadits shahih, Abu Dawud (no. 3535) [III:516] kitab *al-Buyu'*, bab 81, at-Tirmidzi (no. 1264) kitab *al-Buyu'*, bab 38, dari Abu Hurairah رضى الله عنه. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* (no. 240).

Namun bila barang tersebut rusak karena pemakaian yang wajar, peminjam tidak menanggungnya. Sebab pemiliknya telah mengizinkan untuk memakainya seperti itu, dan semua yang terjadi setelah adanya izin, maka bebas dari tanggungan.

Peminjam tidak diperkenankan meminjamkan barang pinjaman ke orang lain.

Hal ini karena orang yang diizinkan menggunakan sesuatu tidak boleh mengizinkan orang lain untuk menggunakannya. Selain itu, meminjamkan barang ke orang lain juga akan menjadikannya mudah rusak.

Para ulama berbeda pendapat, apakah peminjam harus menanggung barang yang rusak di tangannya jika dipakai di luar fungsinya atautkah tidak. Sejumlah ulama berpendapat bahwa ia wajib menanggungnya, baik ia berbuat salah⁵ maupun tidak.

Dalilnya ialah keumuman sabda Nabi ﷺ yang artinya: "Tangan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya hingga ia mengembalikannya kepada pemiliknya." Misalnya jika hewan tunggangan yang dipinjamnya mati, atau pakaian yang dipinjamnya terbakar, atau barang itu dicuri, maka semuanya harus ditanggung oleh peminjam. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa ia tidak perlu menanggungnya selama ia tidak berbuat salah. Sebab barang pinjaman tidak ditanggung kecuali bila disalahgunakan. Pendapat kedua ini nampaknya lebih kuat. Hal ini karena peminjam memegang barang tersebut atas izin pemiliknya, maka barang tersebut adalah amanah yang dititipkan kepadanya.

Peminjam wajib menjaga, merawat, dan segera mengembalikan barang pinjaman kepada pemiliknya setelah selesai digunakan.

Ia tidak boleh meremehkannya atau membiarkannya cepat rusak sebab pemiliknya telah berbuat baik kepadanya dengan meminjaminya. Allah ﷻ berfirman:

⁵ [Artinya, melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, seperti menggunakan suatu barang tidak pada tempatnya (ngawur)].^{pent.}

﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴾

“Bukankah balasan suatu kebaikan adalah kebaikan juga?” (QS. Ar-Rahmaan: 60)



BAB TENTANG: HUKUM *GHASHAB* (MERAMPAS)

Ghashab secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara zhalim. Adapun dalam istilah fiqih artinya: menguasai milik orang lain secara paksa tanpa alasan yang benar.

Ghashab hukumnya haram berdasarkan ijma' kaum muslimin. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...﴾

"Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil ... " (QS. Al-Baqarah: 188)

Dan *ghashab* termasuk bentuk memakan harta secara batil yang paling besar. Dalil lainnya ialah sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ
حَرَامٌ.

"Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian."¹

Nabi ﷺ juga bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

"Harta seorang muslim tidaklah halal kecuali dengan kerelaan hatinya."²

¹ HR. Muslim (no. 1218 (2950)) [IV:402] kitab *al-Hajj*, bab 19, dari hadits Jabir رضي الله عنه yang lafazh aslinya cukup panjang.

² Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnadnya* (no. 1570) [III:140]. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 1459).

Harta yang dirampas bisa berupa properti (harta tak bergerak) maupun harta bergerak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا؛ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ
أَرْضِينَ.

“Siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zhalim, niscaya akan dipikulkan ke pundaknya tanah dari tujuh lapis bumi.”³

Seorang perampas (*ghashib*) harus bertaubat kepada Allah ﷻ dan mengembalikan rampasannya kepada pemiliknya sekaligus meminta maaf kepadanya.

Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْ
مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ -يَعْنِي:
يَوْمَ الْقِيَامَةِ-، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ
مَظْلَمَتِهِ؛ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ
صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

“Barangsiapa tersangkut kezhaliman atas kehormatan seseorang atau yang lainnya, hendaklah ia meminta maaf kepadanya hari ini, sebelum tiba waktunya saat dinar dan dirham tak ada lagi –yakni hari Kiamat–. Ketika itu jika ia memiliki amal shalih, maka akan diambil sesuai dengan kadar kezhalimannya. Sedang

³ HR. Muslim (no. 1610 (4132)) [VI:49] kitab *al-Musaqah*, bab 30, dari Sa'id bin Zaid ر. Inti hadits ini diriwayatkan secara *muttafaq 'alaih* oleh al-Bukhari (no. 3198) [VI:52] kitab *Bad-ul Khalqi*, bab 2, dan Muslim (no. 1612 (4134)) [VI:59].

bila ia tidak memilik kebaikan, maka diambillah dosa temannya (yang dizhalimi) lalu dipikulkan kepadanya.⁴

Jika barang rampasannya masih ada, ia harus mengembalikannya apa adanya. Namun bila rusak/tiada, maka ia harus membayar gantinya.

Imam al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan: “Para ulama sepakat tentang diwajibkannya mengembalikan barang rampasan jika masih seperti sedia kala dan belum berubah.”⁵

Ia juga harus mengembalikan barang rampasan beserta pertambahannya, baik itu yang melekat maupun yang terpisah. Sebab pertambahan tersebut adalah pertambahan dari barang yang dirampas, maka ia adalah hak pemiliknya seperti induknya.⁶

Jika perampas telah mendirikan bangunan di atas tanah rampasan atau menanam tanaman, maka ia harus menghilangkan bangunan dan mencabut tanaman tersebut jika diminta pemiliknya.

Dasarnya ialah sabda Nabi ﷺ:

لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

“Orang yang menanam secara zhalim tidak memiliki hak apa pun.” (HR. At-Tirmidzi dan lain-lain, dan beliau menghasankannya).⁷

Namun jika hal itu berdampak buruk bagi tanahnya, maka ia harus membayar denda sebesar kerugian yang diderita. Selain itu, dia juga harus menghilangkan seluruh bekas bangunan dan tanaman yang

⁴ HR. Al-Bukhari (no. 2449) [V:126] kitab *al-Mazhalim*, bab 10, dari Abu Hurairah رضى الله عنه .

⁵ Lihat *al-Mughni* dengan *asy-Syarhul Kabir* (V/374) dengan sedikit perubahan.

⁶ [Contohnya jika seseorang merampas seekor kambing betina milik orang lain, lalu setelah beberapa tahun kambing tersebut beranak pinak hingga 5 ekor misalnya. Maka ia harus mengembalikan induk kambing beserta seluruh anaknya kepada orang tersebut].^{pent.}

⁷ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1378) [III:662] kitab *al-Ahkam*, bab 38, dan Abu Dawud (no. 3073) [III:297-298] kitab *al-Kharaj*, bab 35. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1520).

tersisa, agar kemudian menyerahkan tanahnya kepada pemiliknya dalam kondisi baik.

Ia juga harus membayar ongkos sewa tanah sejak merampasnya hingga mengembalikannya, yakni ongkos sewa untuk tanah seperti itu. Hal ini karena ia telah menghalangi pemiliknya dari memanfaatkan tanahnya selama jangka waktu tersebut tanpa alasan yang benar.

Jika ia merampas sesuatu dan menahannya hingga harganya turun, maka ia harus menanggung penurunan harga tersebut menurut pendapat yang shahih.

Jika ia mencampur barang rampasan dengan barang lain yang bisa dibedakan, seperti mencampur gandum dengan sya'ir, maka ia harus memurnikan barang yang dirampasnya lalu mengembalikannya. Namun jika ia mencampurnya dengan sesuatu yang tidak bisa dibedakan, seperti gandum dengan gandum yang sama, maka ia harus mengembalikan gandum yang sama dalam takaran atau timbangan tersebut selain dari gandum yang tercampuri.

Sedangkan bila ia mencampurnya dengan gandum lain yang lebih jelek atau lebih baik, atau mencampurnya dengan selain gandum yang tidak bisa dibedakan, maka gandum campuran itu harus dijual, lalu masing-masing mendapatkan harga dari bagian miliknya. Jika dalam kondisi ini gandum tersebut harganya turun setelah disendirikan, maka orang yang merampas harus menanggung kerugiannya.

Hal-hal lain yang disebutkan oleh para ulama dalam bab ini adalah bahwa 'tangan-tangan yang menadah dari perampas semuanya adalah tangan penanggung'. Maksudnya, semua tangan yang menjadi tempat berpindah barang rampasan melalui perampas, maka ia menanggung kerugian bila barang tersebut rusak dalam genggamannya. Tangan-tangan tersebut ada sepuluh:

Tangan pembeli dan yang semakna dengannya, tangan penyewa, tangan orang yang memegang sebagai hak milik tanpa imbalan (seperti penerima *Hibah*), tangan orang yang memegang demi kemaslahatan pemberinya (seperti wakil), tangan peminjam, tangan orang yang merampas, tangan orang yang menggunakan harta (seperti pengelola dalam mudhaarabah), tangan orang yang menikahi budak wanita rampasan, tangan orang yang memegang dengan imbalan

tanpa jual beli, dan tangan orang yang merusak barang rampasan atas perintah perampasnya.

Dalam semua keadaan ini, jika pihak kedua mengetahui hakikat sebenarnya dan mengetahui bahwa orang yang menyerahkan barang kepadanya ialah perampas, maka tanggungan akan berpindah kepadanya karena ia menggunakan barang, atas sepengetahuannya, tanpa seizin pemiliknya. Akan tetapi bila ia tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya, maka tanggungannya dipikul oleh perampas yang pertama.

Jika barang rampasan tersebut tergolong barang yang biasa disewakan, maka perampas harus menanggung ongkos sewa untuk barang seperti itu selama berada di tangannya. Hal ini karena manfaat suatu barang termasuk harta yang bisa dinilai maka ia pun harus ditanggung sebagaimana barangnya.

Semua perbuatan perampas adalah batal secara hukum, sebab ia tidak mendapat izin dari pemiliknya.

Bila ia merampas sesuatu namun tidak mengetahui siapa pemiliknya dan dia tidak dapat mengembalikannya ke pemiliknya, maka hendaknya ia menyerahkannya kepada pemerintah yang dapat meletakannya pada tempat yang benar. Atau dia menyedekahkannya atas nama pemiliknya, hingga pahalanya menjadi milik pemiliknya, dan ia terbebas dari barang tersebut.

Perbuatan *ghashab* tidak sebatas pada menguasai harta orang dengan kekuatan saja, bahkan termasuk dengan merebutnya lewat sengketa batil di pengadilan yang dibarengi dengan sumpah dusta.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالِآثِمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ﴾

"Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil, dan (janganlah) kalian bawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebahagian dari harta orang lain itu dengan perbuatan dosa, padahal kalian mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁸

"Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji(nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak akan mendapat pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, tidak akan melihat mereka pada hari Kiamat, tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih." (QS. Ali 'Imran: 77)

Jadi, masalah ini adalah masalah besar dan penghitungannya di akhirat pun sulit.

Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا؛ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ.

"Siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zhalim, niscaya akan dipikulkan ke pundaknya tanah dari tujuh lapis bumi."⁸

⁸ [Hadits ini bukan riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab asli, akan tetapi hadits ini adalah dari riwayat Muslim yang telah ditakhrij sebelumnya, hal. 164 (kitab asli) baris ke-8. *Wal-laahu a'lam*].^{Muraji'}

Beliau ﷺ juga bersabda:

مَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ
قِطْعَةً مِّنْ نَّارٍ.

“Jika aku memutuskan untuk memberikan kepada salah seorang darimu yang merupakan hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, karena aku seakan memberinya sepotong api Neraka.”⁹



⁹ HR. Al-Bukhari (no. 2680) [V:354] kitab *asy-Syahadat*, bab 27, dan Muslim (no. 1713 (4473)) [VI:231] kitab *al-Aqdhayah*, bab 3, dari Ummu Salamah رضي الله عنها. Lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayat al-Bukhari.

[Hadits ini merupakan dalil bahwa keputusan seorang hakim di pengadilan tidak akan mengubah hakikat yang sebenarnya. Sebab hakim hanyalah memutuskan berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi yang ada, dan boleh jadi pihak yang batil lebih pandai dalam berargumentasi hingga hakim condong kepadanya lalu memenangkan dia dalam pengadilan. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang tercantum dalam bagian awal hadits ini namun tidak dinukil oleh Syaikh *hafizhalullaah*].^{pent.}

BAB TENTANG: HUKUM TINDAK-TINDAK PENGRUSAKAN

Allah ﷻ mengharamkan setiap bentuk pelanggaran dan pemerasan terhadap harta orang tanpa alasan yang benar. Allah mensyari'atkan adanya jaminan (ganti rugi) atas barang yang dirusak tanpa alasan yang benar tersebut, meskipun karena tidak sengaja.

Siapa pun yang merusak harta orang lain, selama harta tersebut dianggap terhormat oleh syari'at¹ dan orang tadi merusaknya tanpa izin pemiliknya, maka ia wajib menanggungnya.

Imam al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan: "Kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal ini. Ini berlaku sama, baik karena sengaja maupun lengah dan baik dilakukan oleh mukallaf² atau bukan."

Demikian pula orang yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada harta orang lain, seperti orang yang membuka pintu gudang hingga hilanglah barang yang dikunci di dalamnya, maka ia menanggung barang tersebut. Atau dia membuka suatu wadah hingga apa yang terdapat di dalamnya tumpah dan rusak, maka ia harus menanggungnya juga. Demikian juga bila ia melepas ikatan hewan atau kemudinya, lalu hewan itu lari menghilang, ia menanggungnya. Begitu juga bila ia mengikat hewannya di jalan yang sempit, hingga menyebabkan orang yang lewat tersandung hingga luka, ia harus menanggungnya karena telah melanggar aturan dengan mengikat hewan di jalan yang sempit. Demikian pula bila ia memarkir mobilnya di jalan hingga mengakibatkan tabrakan dengan mobil lain atau orang

¹ [Semua harta yang dzat atau manfaatnya halal adalah harta terhormat menurut syariat. Sedangkan bila dzat atau manfaatnya haram, maka ia tidak terhormat dan tidak dianggap sebagai harta. Contohnya: *khamr*, babi, alat musik, anjing, dan sebagainya].^{pent.}

² [*Mukallaf* artinya orang yang berakal sehat dan baligh].^{pent.}

lain, ia harus menanggungnya. Dasarnya ialah hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan yang lainnya:

مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ فِي سَوْقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ، فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ.

“Siapa yang menambatkan binatang di salah satu jalan kaum muslimin atau di salah satu pasar mereka, kemudian binatang itu menyepak tangan atau kaki mereka, maka dia yang akan menanggung.”³

Begitu juga halnya jika ia meletakkan lumpur, kayu, batu, atau menggali lubang di jalan dan mengakibatkan tersandungnya orang yang lewat hingga luka atau celaka, atau meletakkan kulit semangka dan yang semisalnya, atau mengalirkan air, hingga mengakibatkan orang terpeleset dan luka, maka pelaku semua hal ini dalam semua kondisi ini harus menanggungnya, karena ia telah melakukan pelanggaran.

Namun alangkah banyaknya orang yang meremehkan masalah ini di zaman kita sekarang. Alangkah banyaknya lubang-lubang yang digali di jalanan! Alangkah seringnya orang menutup jalan dan meletakkan berbagai halangan padanya! Dan alangkah banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut tanpa ada yang mencegah maupun mengawasi! Bahkan ada di antara mereka yang menguasai jalan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Ia tidak peduli mempersempit jalan orang yang hendak lewat dan tidak peduli terhadap dosa yang ditimbulkannya dari ini semua.

Di antara hal-hal yang mengharuskan ganti rugi ialah bila seseorang memelihara anjing galak lalu anjing tersebut menyerang orang yang lewat atau menggigitnya, maka pemiliknya harus menanggung hal tersebut karena ia telah melakukan pelanggaran dengan memelihara anjing galak.

³ Hadits dha'if jiddan, diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 3352) [III:127] kitab *al-Hudud*, dan al-Baihaqi (no. 17693) [VIII:597] kitab *al-Asyribah*, bab ke-44, dari an-Nu'man bin Basyir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (no. 1525) [V:361].

Bila seseorang menggali sumur di halamannya untuk kepentingan pribadi, ia harus menanggung semua yang terjatuh ke dalamnya. Sebab ia harus menjaga sumur tersebut dan menghindarkan orang yang lewat dari bahayanya. Maka bila ia membiarkannya begitu saja tanpa pengawasan ia dianggap telah bersalah.

Jika seseorang memiliki hewan ternak, maka ia wajib menjaganya di malam hari agar tidak merusak tanaman orang lain. Bila ia membiarkannya hingga merusak sesuatu, maka ia menanggungnya. Sebab Nabi ﷺ telah memutuskan bahwa “yang memiliki harta harus menjaganya di siang hari, sedangkan apa yang dirusak oleh binatang di malam hari menjadi tanggungan pemiliknya.”⁴ Jadi, pemilik binatang tidak bertanggung jawab bila binatangnya merusak di siang hari, kecuali jika ia sengaja melepasnya di dekat apa yang biasanya akan dirusak.

Imam al-Baghawi رحمه الله mengatakan: “Para ulama berpendapat bahwa harta yang dirusak hewan ternak yang dilepas di siang hari tidak menjadi tanggungan pemilik hewan. Sedangkan apa yang dirusaknya di malam hari menjadi tanggungannya. Sebab kebiasaan yang berlaku ialah bahwa pemilik kebun dan taman akan menjaga miliknya di siang hari, sedangkan pemilik hewan ternak menjaga hewannya di malam hari. Barangsiapa menyelisihi kebiasaan ini, berarti ia telah keluar dari aturan umum. Ini semua berlaku bila pemilik hewan tersebut tidak bersama hewannya. Namun bila ia bersama hewannya maka ia tetap menanggung semua yang dirusakkan.”⁵

Allah ﷻ pernah menyebutkan kisah Nabi Dawud dan Sulaiman عليه السلام, serta bagaimana keduanya memutuskan dalam masalah ini. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ
غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا

⁴ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3570) [III:530] kitab *al-Buyu'*, bab 90, Ibnu Majah (no. 2332) [III:101] kitab *al-Ahkam*, bab 13, dan Ahmad (no. 23581) [V:436] dari Abu Muhaysah al-Anshari. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (no. 238).

⁵ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (V/419).

“Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka. Maka Kami fahamkan Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan masing-masing telah Kami beri hikmah dan ilmu...” (QS. Al-Anbiya': 78-79)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata: “Al-Qur-an telah menegaskan bahwa Sulaiman عليه السلام dipuji karena ia diberi pemahaman tentang cara menetapkan ganti rugi yang adil. Ini mengingat karena perusakan tanaman itu terjadi di malam hari, tepatnya di kebun anggur. Nabi Dawud عليه السلام lantas memutuskan bahwa kerugian pada kebun anggur harus ditanggung nilainya. Ia lalu memperhatikan nilai kambing tersebut dan mendapatinya setara dengan nilai kerusakan yang terjadi di kebun, maka ia menyerahkan kambing-kambing itu kepada pemilik tanaman. Sedangkan Sulaiman memutuskan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik kambing, dan kerugian tersebut nilainya harus sama.

Caranya: Pemilik kambing harus menanami kebun yang rusak hingga kembali seperti sedia kala. Beliau tidak mengabaikan keuntungan yang mestinya diterima oleh pemilik kebun sejak kebunnya dirusak hingga baik kembali. Karenanya, beliau menyerahkan kambing-kambing tersebut kepada pemilik kebun agar mengambil hasilnya⁶ sesuai dengan kadar hasil kebunnya. Dengan demikian, pemilik kebun mendapat ganti rugi yang setara dari hasil kambing selama dia tidak bisa memanfaatkan hasil kebunnya, dan Sulaiman عليه السلام mendapati bahwa nilai keduanya adalah sama. Inilah ilmu yang khusus Allah berikan kepada Sulaiman dan beliau dipuji karena memahaminya.”⁷

Jika hewan berada di tangan seorang penunggang atau kusir, maka ia menanggung kerusakan akibat bagian depan hewan tersebut seperti

⁶ [Yakni segala sesuatu yang diproduksi oleh kambing-kambing tadi, seperti susunya, wolnya, termasuk anak-anak kambing yang lahir kemudian].^{pent.}

⁷ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (V/420).

tangan dan mulutnya, dan tidak menanggung kerusakan akibat bagian belakangnya seperti kaki. Dasarnya adalah hadits:

الرَّجُلُ جُبَّارٌ.

“(Kerusakan yang ditimbulkan) kaki (binatang ternak) adalah bebas jaminan.”⁸

Sedangkan dalam riwayat Abu Hurairah رضي الله عنه :

رَجُلُ الْعَجَمَاءِ جُبَّارٌ.

“Kaki hewan adalah bebas jaminan.”⁹

Kata **الْعَجَمَاءِ** maknanya: hewan berkaki empat (selain hewan buas), sedang kata **جُبَّارٌ** maknanya: kerusakan yang dilakukan oleh kaki hewan adalah sia-sia (tidak ditanggung).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: “Setiap hewan ternak seperti sapi, kambing dan yang lainnya kerusakannya tidak ditanggung jika hewan-hewan ini merusak sendiri. Contohnya ketika ia terlepas dari tangan orang yang memegangnya lalu melakukan kerusakan, maka tidak ada seorang pun yang menanggungnya ketika itu. Hukum ini berlaku selama hewan tersebut bukan hewan agresif dan pemiliknya tidak teledor dalam menjaganya di malam hari atau di pasar kaum muslimin dan tempat perkumpulan mereka.” Beberapa ulama juga berpendapat senada dengan mengatakan: “Tanggung atas kerusakan tadi menjadi hilang jika si hewan terlepas dari tangan pemiliknya lalu lari tanpa ada yang mengendalikan, kecuali bila hewan tersebut tergolong predator (buas).”¹⁰

Jika seseorang diserang oleh orang lain atau binatang, dan ia tidak dapat menghindari serangan tersebut kecuali dengan membunuhnya lalu ia bunuh, maka ia tidak menanggung apa-apa. Sebab

⁸ Hadits dha’if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4592) [IV:463] kitab *ad-Diyat*, bab 27, dari Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghailil* (no. 1526). Namun hadits yang setelahnya adalah shahih.

⁹ HR. Al-Bukhari dengan lafazh: **الْعَجَمَاءُ جُبَّارٌ**, (no. 1499) kitab *az-Zakah*, bab ke-66, dan Muslim dengan lafazh: **وَالْعَجَمَاءُ جَرَحَهَا جُبَّارٌ**, (no. 1710 (4465)) kitab *al-Hudud*, bab 11.

¹⁰ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi’* (V/422).

ia membunuh demi mempertahankan dirinya. Padahal mempertahankan diri hukumnya boleh. Maka dia tidak menanggung akibat yang timbul karenanya. Di samping itu, bila ia membunuh demi menolak bahaya dari penyerang, maka penyerang itulah sebenarnya yang membunuh dirinya sendiri.

Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata: “Ia harus melawan serangan terhadap dirinya, dan bila tidak ada jalan lain untuk itu selain dengan membunuh, maka ia boleh membunuh menurut kesepakatan fuqaha’.”¹¹

Di antara barang-barang yang bebas tanggungan bila dirusakkan adalah alat-alat musik, salib, gelas-gelas *khamr*, buku-buku yang mengandung kesesatan, *khurafat*, pornografi, dan kemaksiatan lainnya.

Dasarnya ialah hadits riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ pernah menyuruhnya untuk mengambil sebilah pisau, lalu masuk ke pasar-pasar Madinah. Di pasar tersebut ada kantung-kantung berisi *khamr* yang didatangkan dari Syam, maka ia menyayat-nyayatnya di depan Rasulullah ﷺ, dan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk melakukannya.”¹²

Hadits ini menunjukkan dianjurkannya menyuruh orang untuk merusak barang-barang semacam itu tanpa perlu menanggung kerugiannya. Akan tetapi pengrusakan ini harus di bawah perintah dan pengawasan penguasa, agar kemaslahatannya terjamin dan terhindar dari *mafsadah* (kerusakan yang lebih besar).



¹¹ Lihat *al-Akhbaarul ‘Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraatil Fiqhiyyah*, hal. 420, cet. Daarul ‘Aashimah.

¹² **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 6165 [II:132-133]). Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1529).

BAB TENTANG: HUKUM WADI'AH (TITIPAN)

Secara syar'i, menitipkan berarti mewakilkan orang lain untuk menjaga secara suka rela.

WADI'AH secara bahasa berasal dari kata *wada'asy-syai-a* (وَدَعَ الثَّيْنَ) yang berarti: meninggalkan. Dinamakan demikian karena ia ditinggalkan di tempat orang yang dititipi. Adapun secara syar'i, *wadi'ah* berarti: nama untuk harta yang dititipkan pada orang yang menjaganya tanpa imbalan.

Agar *wadi'ah* menjadi sah, maka harus diperhatikan syarat-syarat seorang wakil seperti baligh, berakal sehat, dan bijak dalam menggunakan harta (*rasyid*). Hal ini karena menitipkan berarti mewakilkan orang untuk menjaga.

Disunnahkan untuk menerima titipan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya dapat dipercaya dan mampu menjaga titipan tersebut. Sebab hal itu mengandung pahala besar, sebagaimana yang tersebut dalam hadits Nabi ﷺ:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya."¹

Selain itu, manusia memang butuh untuk menitipkan kepada orang lain. Namun bagi orang yang tidak yakin dirinya mampu menjaga titipan, maka makruh untuk menerima titipan.

Di antara aturan dalam *wadi'ah* adalah jika *wadi'ah* hilang/ru-sak di tempat orang yang dititipi, sedangkan orang tersebut tidak berlaku teledor, maka ia tidak menanggungnya. Seperti jika *wadi'ah*

¹ HR. Muslim (no. 2699 (6853)) kitab *adz-Dzikh*, bab 11.

tersebut lenyap di tengah-tengah hartanya. Hal itu karena penerima titipan adalah orang yang amanah, dan orang yang amanah tidak dikenai tanggungan selama tidak melakukan pelanggaran. Dalam hadits yang di dalamnya ada sisi *kedha'ifan* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

“Barangsiapa ditipti suatu titipan maka ia tidak dikenai tanggungan.” (HR. Ibnu Majah)²

Sedangkan ad-Daruquthni meriwayatkannya dengan lafazh:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمَغْلِ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمَغْلِ ضَمَانٌ.

“Peminjam yang tidak berkhianat tidak dibebani ganti rugi, dan penerima titipan yang tidak berkhianat juga tidak dibebani ganti rugi.”³

Sedangkan riwayat lain mengatakan: “Tidak ada tanggungan atas orang yang diserahkan amanah.”⁴

Di samping itu, seorang yang diberi titipan berarti akan menjaganya dengan sukarela; maka kalau dia harus menanggung barang tersebut, niscaya orang-orang tidak akan menerima titipan. Hal ini mengakibatkan orang-orang terkena masalah dan kemaslahatan gagal diraih.

² **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2401) [III:138] kitab *ash-Shadaqat*, bab 6, dari ‘Abdullah bin ‘Amru رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1547).

³ **Hadits dha'if jiddan.** Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 2939) [III:36] dari jalur ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* [V:386] di bawah pembahasan hadits no. 1547.

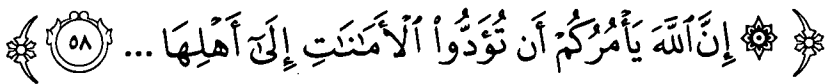
⁴ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 2938) [III:36] dari jalur ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami’* (no. 7518).

Sedangkan orang yang melakukan pelanggaran atas barang titipannya atau teledor dalam menjaganya, maka ia akan menanggung barang tersebut jika hilang/rusak. Itu karena dia dianggap menghilangkan/merusak harta orang lain.

[ATURAN DALAM WADI'AH]

Di antara aturan dalam *wadi'ah* adalah wajib bagi penerima titipan untuk menjaga titipan pada tempat yang semestinya, sebagaimana ia menjaga hartanya sendiri. Sebab Allah telah memerintahnya untuk menjaga barang titipan sebagaimana menjaga harta pribadinya.

Allah ﷻ berfirman:



"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar menunaikan amanah-amanah kepada para pemiliknya..." (QS. An-Nisaa': 58)

Dan menunaikan amanah hanya bisa dilakukan dengan menjaganya; karena orang yang menerima titipan telah berjanji untuk menjaganya saat menerimanya, maka ia harus menepati janjinya itu.

Jika titipannya adalah binatang, maka yang dititipi harus memberinya makan. Jika ia menghentikan pakannya tanpa izin sang pemilik hingga binatang tersebut mati, maka ia menanggungnya. Sebab memberi makan binatang adalah sesuatu yang diperintahkan. Selain ia menanggung harga binatang itu, ia juga berdosa dengan tidak memberinya makan atau minum hingga mati. Sebab keduanya merupakan hak Allah yang wajib ia laksanakan, dan binatang juga makhluk hidup yang perlu dihargai.

Penerima titipan boleh menyerahkan titipan kepada orang yang biasa menjaga hartanya, seperti istri, budak, pembantu, atau bendaharanya. Jika titipan itu hilang/rusak di tangan salah seorang dari mereka tanpa ada yang melakukan pelanggaran maupun keteledoran, maka ia tidak menanggungnya; karena seseorang boleh saja menjaga titipan itu secara pribadi maupun menugaskan orang lain sebagai penggantinya.

Demikian pula bila ia menyerahkan titipan tadi kepada orang yang menjaga harta pemilik titipan tersebut, ia akan terbebas dari tanggung jawab karena hal itu dianggap benar menurut kebiasaan.

Namun, jika ia menyerahkannya kepada orang yang asing baginya maupun bagi pemiliknya, lalu titipan itu hilang/rusak, maka ia menanggungnya. Sebab ia tidak boleh menitipkannya kepada orang asing tanpa udzur, kecuali bila ada udzur darurat; seperti jika ia dalam keadaan sekarat, atau hendak bepergian dan takut membawa titipan tersebut bersamanya. Maka dalam hal-hal seperti itu ia boleh menitipkannya ke orang asing (luar) dan tidak dikenai tanggungan jika barangnya hilang/rusak.

Jika yang dititipi merasa takut atau hendak bepergian, maka ia wajib mengembalikan titipan kepada pemiliknya atau wakilnya. Kalau ia tidak mendapati pemiliknya maupun wakilnya, maka ia harus membawanya dalam bepergian bila hal itu lebih aman baginya. Namun, jika tidak aman bila dibawa pergi, maka ia harus menitipkannya kepada penguasa. Sebab penguasa dapat bertindak selaku pemilik saat pemilik sebenarnya tidak ada. Jika ia tidak mungkin menitipkannya kepada penguasa, ia harus menitipkannya kepada orang yang bisa dipercaya. Sebab ketika Nabi ﷺ hendak hijrah, beliau menyerahkan seluruh titipan yang ada padanya ke Ummu Aiman رضي الله عنها dan menyuruh 'Ali agar mengembalikannya ke para pemiliknya.⁵

Demikian pula dengan orang yang sedang sekarat dan ia membawa sejumlah titipan orang, wajib baginya untuk mengembalikan seluruh titipan ke para pemiliknya. Jika ia tidak mendapati mereka, ia harus menitipkannya ke penguasa atau ke orang yang bisa dipercaya.

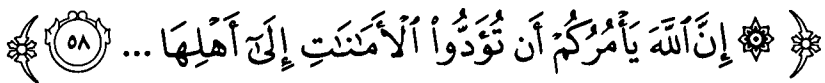
Melakukan pelanggaran atas barang titipan, mengakibatkan pelakunya dikenai tanggungan jika barang tersebut hilang/rusak. Contohnya orang yang dititipi seekor hewan tunggangan lalu ditunggangnya tanpa memberinya makan dan minum yang semestinya, atau seseorang dititipi pakaian lalu memakainya bukan karena takut dimakan rayap dan semisalnya, atau seseorang dititipi uang dalam

⁵ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 12696) [VI:472] kitab *al-Wadi'ah*, bab 1. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 1546).

sebuah tempat lalu dikeluarkan dari tempatnya atau dalam sebuah kantung terikat lalu dibuka ikatannya; maka dalam semua kondisi ini, orang yang dititipi menanggung jika terjadi kehilangan/rusak pada barang titipan tersebut, sebab ia telah melanggar dengan semua perbuatannya itu.

Orang yang dititipi adalah orang yang amanah. Ucapannya diterima jika ia mengklaim bahwa titipan telah dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada orang yang bertindak selaku pemilik. Ucapan yang dibarengi dengan sumpah juga diterima jika ia mengklaim bahwa barang titipan rusak/hilang bukan karena keteledoran dirinya. Sebab ia adalah orang yang amanah dan Allah menyebut titipan sebagai amanah.

Allah ﷻ berfirman:



"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar menunaikan amanah-amanah kepada para pemiliknya..." (QS. An-Nisaa': 58)

Di samping itu, pada dasarnya ia juga bersih dari tuduhan jika tidak ada tanda-tanda bahwa ia berbohong dalam ucapannya.

Namu, bila ia mengklaim bahwa titipan hilang/rusak karena suatu kecelakaan nyata seperti kebakaran misalnya, maka ucapannya tidak diterima kecuali jika ia bisa membuktikan adanya kecelakaan tersebut.

Jika pemilik barang meminta barangnya dikembalikan lalu orang yang dititipi terlambat mengembalikan tanpa udzur hingga barang tersebut hilang/rusak, maka ia harus menanggung. Sebab dia telah melakukan sesuatu yang haram dilakukannya, yaitu menahan barang titipan setelah diminta kembali oleh pemiliknya. *Wallaahu a'lam.*



BAB TENTANG: HUKUM MENGHIDUPKAN TANAH MATI

Mati artinya tidak memiliki ruh. Sedangkan ‘tanah mati’ di sini maksudnya ialah tanah yang tidak ada pemiliknya.

[DEFINISI TANAH MATI]

Tanah mati menurut definisi fuqaha’ adalah tanah yang terbebas dari segala bentuk kepemilikan pihak yang *ma’shum*.¹

Definisi ini mengeluarkan dua hal:

Pertama: Sesuatu yang biasanya menjadi milik pihak yang *ma’shum* –baik muslim maupun kafir– lewat pembelian, pemberian, atau yang lainnya.

Kedua: Sesuatu yang terkait dengan kemaslahatan pihak yang *ma’shum*, seperti jalanan, halaman, saluran air, atau terkait dengan kemaslahatan kota seperti TPU (Tempat Pemakaman Umum), tempat pembuangan sampah, lapangan-lapangan yang biasa dipakai shalat ‘Id, tempat-tempat mencari kayu, dan tempat menggembalakan ternak. Semua jenis tanah ini tidak dapat dimiliki dengan menghidupkannya.

Jika tanah telah terbebas dari segala bentuk kepemilikan dan pemanfaatan pihak yang *ma’shum* lalu ada seseorang yang menghidupkannya, maka orang tersebut dapat memilikinya. Dasarnya adalah hadits Jabir رضي الله عنه :

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.

¹ [Pihak yang *ma’shum* artinya pihak yang dilindungi harta dan jiwanya, seperti kaum muslimin dan seluruh orang kafir selain *kafir harbi* (kafir yang terlibat perang dengan kaum muslimin)].^{pent.}

“Barangsiapa menghidupkan tanah mati maka tanah tersebut menjadi miliknya.” (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi, dan beliau menshahihkannya).²

Di samping itu, ada beberapa hadits lain yang semakna dengannya, yang sebagiannya ada dalam *Shahih al-Bukhari*.

Para fuqaha' di seluruh dunia umumnya berpendapat bahwa tanah yang mati bisa dimiliki dengan menghidupkannya, meski mereka berbeda pendapat tentang syarat-syarat menghidupkannya; kecuali tanah mati yang berada dalam wilayah haram (tanah suci) dan padang Arafah, maka tanah-tanah tersebut tidak bisa dimiliki dengan menghidupkannya. Karena hal itu akan mempersempit ruang lingkup jemaah haji dalam menunaikan manasik mereka, selain merupakan penguasaan atas tempat yang menjadi hak semua orang.

Menghidupkan tanah mati dapat dilakukan lewat beberapa cara:

Pertama: Dengan membangun tembok kokoh di sekeliling tanah tersebut, sesuai tradisi yang berlaku. Dasarnya ialah sabda Nabi ﷺ:

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ.

“Barangsiapa membangun tembok di sekeliling suatu tanah, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud dari Jabir رضى الله عنه, dan dishahihkan oleh Ibnul Jarud”).

Ada juga hadits senada yang diriwayatkan dari Samurah رضى الله عنه. Hadits ini menunjukkan bahwa memagari suatu tanah dengan tembok menjadikan orang tersebut berhak memilikinya. Tolak ukur yang berlaku dalam hal ini ialah dengan membangun sesuatu yang

² **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (no. 14205) [III:304], at-Tirmidzi (no. 1379) [III:663] kitab *al-Ahkam*, bab 38. Hadits dengan lafazh yang mirip juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3073) [III:297] kitab *al-Kharaj*, bab 35, dan at-Tirmidzi (no. 1378) [III:663] dari Sa'id bin Zaid رضى الله عنه. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1550).

³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (no. 20009) [V:11], sedangkan Abu Dawud meriwayatkan hadits senada dari Samurah (no. 3077) [III:298] kitab *al-Kharaj*, bab 35. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1554) [VI:10].

secara bahasa bisa disebut tembok. Adapun bila ia memagari tanah tersebut dengan tumpukan batu, gundukan tanah, tembok kecil dan sebagainya yang tidak melindungi bagian dalamnya, atau menggali parit di sekelilingnya; maka ia tidak bisa memilikinya dengan cara seperti itu. Hanya saja, ia lebih berhak untuk menghidupkannya dari orang lain, dan ia tidak boleh menjualnya kecuali bila telah menghidupkannya.

Kedua: Dengan menggali sumur di tanah mati hingga berhasil mencapai mata airnya. Jika ia menggali sumur namun tidak mendapatkan air, maka ia belum bisa memiliki tanah tersebut dengan cara itu. Hanya saja, ia lebih berhak untuk menghidupkannya dari orang lain, sebab ia telah memulai usahanya untuk menghidupkannya.

Ketiga: Dengan mengalirkan air dari sungai atau mata air menuju ke tanah yang mati. Hal ini karena air lebih bermanfaat bagi tanah dari pada tembok.

Keempat: Dengan membendung air yang sebelumnya menggenangi tanah mati yang tak bisa ditanami. Jika ia berhasil membendung air tersebut hingga tanahnya kembali bisa ditanami, maka ia telah menghidupkannya. Hal ini karena cara tersebut lebih bermanfaat bagi tanah daripada sekedar membangun tembok di sekelilingnya, dan ini pula yang menjadi alasan ia boleh memiliki tanah tersebut.

Ada sebagian ulama yang memandang bahwa menghidupkan tanah mati tidak bisa dibatasi dengan kriteria tertentu yang sifatnya menyeluruh, akan tetapi semua itu tergantung pada tradisi yang berlaku. Sehingga apa pun yang menurut masyarakat dianggap menghidupkan tanah mati, maka pelakunya berhak memiliki tanah tersebut. Pendapat ini dianut oleh sejumlah ulama dari madzhab Hambali dan yang lainnya. Hal ini karena syari'at sekedar mengaitkan kepemilikan suatu tanah dengan menghidupkannya, tanpa menjelaskan caranya. Oleh karenanya, hal ini harus dikembalikan kepada apa yang disebut 'menghidupkan' menurut tradisi yang berlaku.

Diperbolehkan bagi pemerintah kaum muslimin untuk memberikan sepetak tanah mati kepada orang yang dapat menghidupkannya. Sebab Nabi ﷺ pernah memberikan sepetak tanah 'Aqiq⁴ kepada

⁴ Nama salah satu daerah di Madinah.

Bilal bin al-Harits⁵. Beliau ﷺ juga memberikan sepetak tanah di Hadhramaut kepada Wa-il bin Hujr⁶. Beliau ﷺ juga memberikan sepetak tanah kepada ‘Umar⁷, ‘Utsman⁸, dan sejumlah sahabat lainnya⁹. Akan tetapi, sekedar pemberian tidak menjadikannya boleh memilikinya sampai ia benar-benar menghidupkannya. Pemberian ini artinya bahwa ia lebih berhak untuk menghidupkannya daripada orang lain. Jika ia telah menghidupkannya, maka ia berhak memilikinya. Namun, jika ia tak sanggup menghidupkannya, maka pemerintah berhak memintanya kembali dan memberikannya kepada orang lain yang sanggup menghidupkannya. Sebab ‘Umar bin al-Khattab رضى الله عنه pernah meminta kembali tanah-tanah mati yang pernah diberikannya kepada orang-orang yang tak sanggup menghidupkannya.¹⁰

- ⁵ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 11824) [VI:246] kitab *Ihya al-Mawat*, bab 9, dari Bilal bin al-Harits رضى الله عنه. Sedangkan Abu Dawud meriwayatkannya dari Bilal dengan lafazh:

أَقْطَعَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ.

“Nabi memberikan sepetak tanah di *ma’adin al-qabaliyyah* kepada Bilal bin al-Harits.”

[*Ma’adin al-qabaliyyah* adalah nama suatu daerah dekat Madinah (lihat *an-Nihayah fi Ghariebil Hadits* oleh Ibnul Atsir, I/792)]. Riwayat ini juga terdapat dalam *Sunan al-Baihaqi* (no. 11797) [VI:240], kitab *Ihya al-Mawat*, bab 5. Dishanyakan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* [III:313] di bawah pembahasan hadits no. 830.

- ⁶ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3058) [III:291] kitab *al-Kharaj*, bab 34, dan at-Tirmidzi (no. 1381) [III:665] kitab *al-Ahkam*, bab 39, dari Wa-il bin Hujr رضى الله عنه.

[Hadhramaut adalah sebuah daerah luas di Yaman selatan yang masih terkenal hingga saat ini].^{pent} Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abi Dawud* (no. 2631).

- ⁷ HR. Al-Baihaqi (no. 20394) [X:212] kitab *Adab al-Qadhi*, bab ke-30, dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf رضى الله عنه. [Syaikh Syu’aib al-Arna-uth berkata, “Para perawi hadits ini terpercaya. Mereka adalah para perawi al-Bukhari dan Muslim, kecuali Hamad bin Salamah. Ia termasuk perawi Muslim, hanya saja mengenai mendengarnya ‘Urwah dari ‘Abdurrahman adalah riwayat *mauquf*.” *Musnad Ahmad* dengan *ta’liq* beliau III:305].

- ⁸ HR. Al-Baihaqi (no. 11795) [VI:239] kitab *Ihya al-Mawat*, bab 4.

- ⁹ Di antara mereka ialah: Zubeir bin ‘Awwam, Hushain bin Musyammit, ‘Ali, dan ‘Amru bin Hurait. Lihat riwayat al-Baihaqi ([VI:238] kitab *Ihya al-Mawat*, bab 4).

- ¹⁰ Sebagaimana ‘Umar meminta kembali tanah *‘aqiq* dari Bilal bin al-Harits, yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 11824) [VI:246] kitab *Ihya al-Mawat*, bab 9.

Siapa yang lebih dahulu menemukan sesuatu selain tanah mati, seperti binatang buruan, kayu bakar, dan semisalnya maka ia lebih berhak terhadapnya setelah mengambilnya.

Jika tanah-tanah milik orang dilewati air milik umum –bukan milik seseorang–, seperti air sungai dan oase, maka orang yang tempatnya lebih tinggi boleh mengairi tanahnya dan menampungnya hingga setinggi mata kaki, lalu mengalirkannya ke orang yang di sebelahnya. Lalu orang yang di sebelahnya itu boleh melakukan hal serupa, demikian seterusnya. Dasarnya ialah sabda Nabi ﷺ:

إِسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْجَذْرِ.

“Airilah (tanahmu) hai Zubeir, kemudian tampunglah airnya hingga setinggi pembatas tanah.” (*Muttafaq ‘alaib*)¹¹

‘Abdurrazzaq menceritakan dari Ma’mar dari az-Zuhri, katanya: “Kami mengamati sabda Nabi ﷺ yang mengatakan: “Kemudian tampunglah airnya hingga setinggi pembatas tanah, ternyata batasnya setinggi kedua mata kaki.”¹²

Maksudnya, mereka mengukur batas yang disebutkan dalam hadits di atas, maka mereka mendapati bahwa ketinggian pembatas tanah sampai ke mata kaki. Kemudian mereka menjadikannya sebagai tolok ukur dalam memprioritaskan orang yang lebih tinggi lokasinya secara urut. Sedangkan Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan dari ‘Amru bin Syu’aib yang mengatakan: “Nabi ﷺ memutuskan agar Sail Mahzur –yaitu sebuah lembah terkenal di Madinah– airnya ditampung hingga setinggi kedua mata kaki, lalu dialirkan oleh orang yang di atas ke orang yang di bawahnya.”¹³

¹¹ HR. Al-Bukhari (no. 2359) [V:44] kitab *al-Musaqah*, bab ke-6, dan Muslim (no. 2357 (6112)) [VIII:107] kitab *al-Fadhbail*, bab 36, dari ‘Abdullah bin Zubeir رضي الله عنه.

¹² HR. Al-Bukhari [V:49] di akhir hadits (no. 2362) kitab *al-Musaqah*, bab 8, dengan lafazh yang mirip.

¹³ **Hadits hasan shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3639) [IV:36] kitab *al-Qadha*, bab 31. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Tsa’labah bin Abi Malik dengan lafazh senada (no. 2481) [III:181] kitab *ar-Ruhun*, bab 20. Hadits ini dihukumi *hasan shahih* oleh Syaikh al-Albani dalam *Ta’liq Ibnu Majah*, hal. 423.

Akan tetapi bila air tersebut ada yang memiliki, maka ia harus dibagi di antara para pemiliknya sesuai dengan kadar tanah yang mereka miliki, dan masing-masing bebas menggunakan bagiannya sesukanya.

Diperbolehkan bagi pemerintah kaum muslimin untuk melindungi padang rumput yang dipakai untuk menggembalakan ternak kaum muslimin¹⁴, seperti kuda-kuda jihad dan unta-unta zakat, selama hal itu tidak merugikan kaum muslimin dan mempersempit mereka. Dasarnya ialah hadits riwayat Ibnu ‘Umar رضي الله عنه :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ.

“Bahwasanya Nabi ﷺ melindungi padang an-Naqii’¹⁵ untuk kuda-kuda kaum muslimin.”¹⁶

Jadi, pemerintah kaum muslimin boleh melindungi rerumputan yang ada di tanah mati untuk unta-unta zakat, kuda-kuda jihad, ternak hasil *jizyah*, dan hewan-hewan yang terlepas dari pemiliknya, jika hal itu memang diperlukan dan tidak mempersempit kaum muslimin.



¹⁴ [Yakni menjadikannya padang gembalaan khusus yang tidak terbuka untuk umum].^{pent.}

¹⁵ [Nama sebuah daerah dekat Madinah yang dahulu sering digenangi air (lihat *an-Nihayah* V/226)].^{pent.}

¹⁶ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 11808) [VI:242] kitab *Ihya al-Mawat*, bab 7. Inti hadits ini terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* dari Ibnu Syihab yang mengatakan: “Telah sampai kepada kami bahwasanya... dan seterusnya,” yang disertakan dalam hadits (no. 2370) [V:56] kitab *al-Musaqah*, bab 11. Dishahihkan oleh Syaikh Syu’aib al-Arna’uth dalam *Shahih Ibnu Hibban* dengan *ta’liq* beliau [X:538].

BAB TENTANG: HUKUM JA'ALAH (SAYEMBARA)

Ja'alah dengan *jim* dibaca *fat-bah* (*ja'alah*), *kasrah* (*ji'alah*), dan *dhammah* (*ju'alah*) adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas perbuatan yang dilakukannya. Contohnya bila seseorang mengatakan: "Siapa yang bisa melakukan hal ini, ia akan mendapat uang sekian," yakni dengan menetapkan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan seperti membangun dinding umpamanya.

Dalil diperbolehkannya *ja'alah* ialah firman Allah ﷻ dalam kisah Yusuf عليه السلام:

﴿...وَلَمَن جَاءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمٌ﴾ (QS. Yusuf: 72)

"... Siapa yang bisa mendatangkannya akan mendapat bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjaminnya." (QS. Yusuf: 72)

Artinya, siapa yang bisa menunjukkan pencuri piala raja, ia akan mendapatkan bahan makanan seberat beban unta. Inilah imbalannya. Jadi, ayat ini menunjukkan diperbolehkannya *ja'alah*.

Sedangkan dalilnya dari sunnah Rasulullah ﷺ adalah kisah seorang kepala suku yang disengat hewan berbisa. Sebagaimana yang disebutkan dalam *Shahihain* dan yang lainnya dari Abu Sa'id رضي الله عنه, bahwasanya suatu ketika ia dan kawan-kawannya singgah di kampung salah satu kabilah Arab. Mereka meminta agar dijamu, akan tetapi warga kampung menolak untuk menjamu mereka. Tiba-tiba kepala kampung tersebut disengat hewan berbisa, maka mereka pun berusaha dengan segala cara untuk menolongnya. Warga kampung akhirnya mendatangi mereka seraya bertanya: "Adakah salah seorang dari kalian yang mampu mengobati?" lalu salah seorang dari mereka menjawab: "Demi Allah, aku orang yang jago *meruqyah* (mengobati), tapi demi Allah sebelum ini kami minta dijamu dan kalian menolak; maka aku tidak akan *meruqyah* kecuali jika kalian memberi *ja'alah* kepada kami. Maka penduduk kampung tersebut sepakat menjanjikan

sekawanan kambing kepada mereka. Lelaki tersebut lantas beranjak lalu meniup-niup kepala kampung tersebut sambil membaca surat al-Fatihah. Maka orang itu tiba-tiba segar bugar kembali seakan terlepas dari ikatan. Warga kampung pun akhirnya membayarkan imbalan yang telah disepakati. Lalu rombongan tadi pulang dan bertemu dengan Rasulullah ﷺ. Mereka lantas menceritakan apa yang terjadi, maka Nabi ﷺ bersabda:

قَدْ أَصَبْتُمْ، إِفْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا.

“Kalian telah berbuat benar, bagi-bagilah imbalannya dan sisakan sebagian untukku.”¹

Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang ada imbalannya setelah ia mengetahui imbalan tersebut, maka ia berhak mendapatkan imbalan itu.

Hal ini karena akad *ja'alah* menjadi kukuh setelah pekerjaannya selesai dengan sempurna. Bila pekerjaan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang, maka imbalannya dibagi rata. Sebab mereka ikut andil dalam pekerjaan yang diberi imbalan itu sehingga mereka pun sama-sama mendapatkannya.

Bila seseorang melakukan suatu pekerjaan yang tidak dia ketahui ada imbalan atasnya, maka ia tidak berhak mendapat imbalan. Sebab pekerjaan tersebut belum mendapat izin, sehingga dengan demikian tidak ada imbalan yang berhak diambil.

Namun, bila ia mengetahui tentang imbalan tersebut di tengah-tengah mengerjakannya, maka ia boleh mengambil imbalan tersebut sesuai dengan kadar pekerjaan yang dilakukannya setelah ia mengetahuinya.

JA'ALAH ADALAH AKAD YANG TIDAK MENGIKAT.

Masing-masing pihak boleh saja membatalkannya secara sepihak. Jika pembatalan itu dari pelaku pekerjaan, maka ia tidak berhak

¹ HR. Al-Bukhari (no. 2276) [IV:571] kitab *al-Ijarah*, bab 16, dan Muslim (no. 2201 (5733)) [VII:410] kitab *as-Salam*, bab 23. Lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayat al-Bukhari.

mendapat imbalan apa-apa, sebab ia telah menggugurkan haknya sendiri. Namun, bila pemberi *ja'alah* yang membatalkan dan terjadi sebelum pekerjaan mulai dilakukan, maka pelaku pekerjaan berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaan seperti itu. Sebab ia melakukannya dengan imbalan yang belum diberikan kepadanya.

JALALAH BERBEDA DENGAN SEWA-MENYEWA DARI BEBERAPA SISI, DI ANTARANYA:

- Agar menjadi sah, dalam *ja'alah* tidak disyaratkan harus mengetahui pekerjaan yang diminta. Berbeda dengan sewa-menyewa yang disyaratkan bahwa pekerjaan yang diminta harus diketahui dengan jelas.
- Dalam *ja'alah*, tidak disyaratkan harus mengetahui jangka waktu pekerjaan. Berbeda dengan *ijarah* (sewa menyewa) yang disyaratkan bahwa jangka waktunya harus jelas.
- Dalam *ja'alah* boleh digabungkan antara pekerjaan dengan jangka waktunya, seperti mengatakan: "Barang siapa bisa menjahit pakaian ini dalam sehari, ia akan mendapat sekian." Jika pakaian tersebut akhirnya selesai dalam sehari, maka penjahitnya berhak mendapat imbalan tersebut. Namun jika tidak, maka ia tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Berbeda dengan *ijarah* yang tidak sah bila dilakukan dengan menggabungkan antara pekerjaan dan jangka waktunya.
- Pekerja dalam *ja'alah* tidak wajib melakukan pekerjaan yang diminta. Berbeda dengan *ijarah* yang pekerjaanya memang telah terikat dengan kontrak sehingga ia wajib bekerja.
- Dalam *ja'alah* tidak disyaratkan menunjuk orang tertentu untuk melakukan pekerjaan yang diminta. Berbeda dengan *ijarah* yang disyaratkan hal tersebut.
- *Ja'alah* adalah akad yang tidak mengikat, yakni masing-masing pihak bisa membatalkannya tanpa izin pihak lainnya. Sedangkan *ijarah* adalah akad yang mengikat dan masing-masing pihak tidak bisa membatalkannya tanpa kerelaan pihak lainnya.

Para fuqaha' *rahimahumullah* menyebutkan bahwa barangsiapa melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain tanpa imbalan maupun izin dari yang punya kerja, maka ia tidak berhak mendapatkan apa-

apa. Sebab ia telah memberikan suatu manfaat tanpa imbalan, maka ia tidak berhak mendapat imbalan. Dan juga karena seseorang tidak diwajibkan melakukan sesuatu yang tidak ia tetapkan atas dirinya sendiri. Meskipun demikian, ada dua hal yang dikecualikan dalam hal ini:

Pertama: Jika pekerja dalam hal ini memang telah menyiapkan dirinya untuk bekerja dengan upah, seperti makelar, kuli, dan semisalnya. Pekerja semacam ini jika melakukan pekerjaannya setelah mendapat izin, maka ia berhak mendapatkan upahnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Namun, jika ia tidak menyiapkan dirinya untuk pekerjaan tersebut, maka ia tidak berhak mendapatkan apa-apa meskipun telah diizinkan, kecuali jika ia mensyaratkan upah tersebut.

Kedua: orang yang berusaha menyelamatkan barang orang lain dari kehancuran, seperti mengeluarkan barang-barang dari laut, atau dari kebakaran, atau ia mendapati barang tersebut dalam bahaya yang bila ditinggalkan akan musnah begitu saja. Orang seperti ini berhak mendapatkan upah yang layak sesuai dengan usahanya, meski ia belum mendapat izin dari pemilik barang untuk menyelamatkan barangnya. Sebab ia khawatir barang tersebut akan hancur dan pemiliknya merugi. Di samping itu, dengan memberi upah atas usaha seperti ini, akan menjadi motivasi bagi orang lain untuk melakukan hal serupa, yaitu menyelamatkan barang orang dari kehancuran.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: “Siapa yang menyelamatkan harta orang lain dari kehancuran lalu mengembalikan harta tersebut, maka ia berhak mendapatkan bayaran yang layak untuk usaha seperti itu meskipun tidak mensyaratkan sebelumnya. Ini menurut pendapat yang paling shahih, dan inilah yang dinyatakan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya.”

Al-‘Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan: “Siapa yang berbuat terhadap harta orang lain tanpa seizin pemiliknya dalam rangka menyampaikannya kepada pemiliknya, atau dalam rangka menjaga harta tersebut dan melindunginya dari tersia-siakan; maka menurut pendapat yang benar, orang tersebut berhak menuntut bayaran atas perbuatannya kepada pemilik barang. Inilah yang dinyatakan oleh Imam Ahmad dalam beberapa statemennya.”



BAB TENTANG: HUKUM *LUQATHAH* (BARANG TEMUAN)

LUQATHAH adalah harta yang hilang dari pemiliknya. Islam sebagai agama yang lurus, mengajarkan agar menjaga harta benda dan merawatnya. Islam juga menghargai harta seorang muslim dan memerintahkan agar menjaga harta tersebut, di antaranya adalah *luqathah* (barang temuan).

JIKA SUATU HARTA HILANG DARI PEMILIKNYA, MAKA IA TIDAK TERLEPAS DARI TIGA KONDISI:

Pertama: Harta tersebut bukanlah sesuatu yang dicari-cari oleh orang pada umumnya, seperti cemeti, roti, buah, sepotong kayu dan semisalnya. Harta semacam ini boleh langsung dimiliki oleh yang menemukannya untuk dimanfaatkan tanpa diumumkan.

Dalilnya adalah hadits Jabir رضي الله عنه yang mengatakan:

رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَصَا وَالسَّوِطِ وَالْحَبْلِ
وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ.

“Rasulullah ﷺ mengizinkan kita untuk mengambil tongkat, cemeti, tali dan semisalnya yang ditemukan seseorang untuk dimanfaatkan.”¹

¹ Hadits dha’if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1717) [II:232] kitab *al-Luqathah*, bab 1. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1558) [VI:15]. Namun dalam hal bolehnya memiliki barang temuan yang tidak seberapa nilainya, terdapat hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari [no. 2341] dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata, ‘(Suatu ketika) Nabi ﷺ melewati sebutir kurma di jalan, lalu beliau bersabda:

Kedua: Harta tersebut bisa menjaga dirinya dari predator (pemangsa) kecil, baik karena posturnya yang besar seperti unta, kuda, sapi, dan *bighal*²; atau karena ia bisa terbang seperti burung; atau karena larinya cepat seperti kijang; atau memiliki taring untuk menyerang seperti macan³. *Luqathah* semacam ini tidak boleh diambil dan tidak bisa dimiliki walau setelah diumumkan.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ tentang unta yang tersesat:

مَا لَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَجِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا.

“Ada apa kamu dengan unta tersebut?! Dia punya tempat minum dan kaki yang kuat, dia akan mencari air dan memakan tumbuh-tumbuhan hingga pemiliknya menemukannya kembali.” (*Muttafaq ‘alaih*)⁴

‘Umar رضى الله عنه pernah mengatakan: “Barangsiapa mengambil unta tersesat, maka dia orang yang sesat.”⁵ Artinya orang yang keliru.

لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا.

“Andai saja aku tidak khawatir bahwa kurma ini merupakan bagian dari zakat, niscaya aku sudah memakannya.”

Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kurma tersebut boleh dimiliki dan dimakan, hanya saja kekhawatiran beliau bahwa kurma tersebut merupakan kurma zakat yang tercecer di jalan, menghalangi beliau untuk memakannya. Karena zakat dan sedekah haram hukumnya bagi beliau dan keluarganya. Menegaskan dibolehkannya hal ini Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam *Fat-h al-Bari* [VII:328] menukil dari Ibnu Abi Syaibah, melalui jalur Maimunah, istri Rasulullah ﷺ, bahwasanya Maimunah menemukan sebutir kurma, lalu dia memakannya dan berkata, “Allah tidak menyukai kerusakan.” Maksudnya, apabila dia membiarkan kurma tersebut, tidak mengambilnya dan tidak memakannya, niscaya akan rusak.

² [Yaitu perananan dari keledai jantan dan kuda betina].^{pent.}

³ [Orang Arab menamakannya ‘fahd’, yang dalam bahasa Inggris disebut *cheetah* atau *hunting leopard*. Mereka menggunakannya untuk berburu, seperti anjing dan elang pemburu. Jadi *cheetah* yang terlatih untuk berburu dan suatu ketika terlepas dari pemiliknya, bisa dianggap sebagai *luqathah* (harta yang hilang)].^{pent.}

⁴ HR. Al-Bukhari (no. 91) [I:246] kitab *al-‘Ilm*, bab 28, dan Muslim (no. 1722 (4498)) [VI:247] kitab *al-Luqathah*, dari Zaid bin Khalid al-Juhani رضى الله عنه.

⁵ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 12075) [VI:315] kitab *al-Luqathah*, bab ke-2, dan Malik (no. 853) dari jalur Sa’id bin Musayyib. Hadits ini juga diriwayat-

Dalam hadits di atas, Nabi ﷺ menetapkan bahwa hewan-hewan temuan seperti unta dan sebagainya tidak boleh diambil. Ia harus dibiarkan untuk mencari makan dan minum hingga ditemukan kembali oleh pemiliknya. Demikian pula dengan barang-barang besar seperti panci besar, balok-balok kayu, besi, dan barang-barang yang tidak mudah rusak dan hampir-hampir tidak bisa hilang atau pindah dari tempatnya; semuanya tidak boleh diambil sebagaimana hewan besar yang tersesat. Bahkan barang-barang ini lebih utama untuk tidak diambil.

Ketiga: Barang yang hilang tersebut selain dari jenis pertama dan kedua; seperti uang, barang-barang bawaan, dan hewan-hewan yang tidak bisa menjaga dirinya dari predator kecil, seperti kambing, anak unta, anak sapi dan sebagainya; maka barang-barang seperti ini boleh diambil jika yang mengambil merasa yakin dapat menjaga amanah tersebut. Jenis yang ini terbagi menjadi tiga:

1. Binatang yang bisa dimakan, seperti anak unta, kambing, ayam dan semisalnya. Orang yang menemukannya harus memperlakukannya dengan cara yang paling menguntungkan pemiliknya, yaitu dengan memilih satu dari tiga hal:

Pertama: Dia memakannya dengan menanggung harganya saat itu.

Kedua: Dia menjualnya dan menyimpan uang hasil penjualannya untuk pemiliknya. Namun hal ini hanya boleh dilakukan setelah dia mengenali ciri-ciri binatang tersebut.

Ketiga: Dia memeliharanya dengan menanggung biaya pemeliharaan dan tidak memilikinya, namun ia akan menagih seluruh biaya pemeliharaan tersebut kepada pemiliknya jika hewan tersebut diserahkan nantinya.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ saat ditanya tentang kambing temuan, beliau mengatakan:

kan oleh Muslim secara *marfu'* (disandarkan kepada Nabi ﷺ) dari Zaid bin Khalid al-Juhani dengan lafazh:

مَنْ آوَى اللَّقْظَةَ فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يَعْرِفْهَا.

“Barangsiapa mengambil *luqathah*, maka ia adalah orang sesat selama tidak mengumumkannya.” (no. 1725 (4510)) [VI:254] kitab *al-Luqathah*, bab 1.

خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ.

“Ambil saja, sebab ia akan menjadi milikmu, atau milik saudaramu, atau milik serigala.”⁶

Artinya, kambing tersebut adalah binatang lemah yang terancam keselamatannya. Nasibnya hanya satu dari tiga kemungkinan: kau ambil, atau diambil orang lain, atau dimangsa serigala.

Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ saat mengomentari hadits ini mengatakan: “Ini menunjukkan diperbolehkannya mengambil kambing yang ditemukan. Bila kambing tersebut tidak diambil oleh pemiliknya, maka ia menjadi milik orang yang menemukannya. Lantas penemu itu diberi pilihan untuk memakannya saat itu juga dengan menanggung harganya, atau menjualnya dan menyimpan uangnya bagi pemiliknya, atau mengambilnya untuk dipelihara dengan biaya perawatan darinya. Para ulama juga sepakat bahwa jika pemilik datang sebelum ia memakan kambing tadi, maka pemilik berhak mengambilnya.”

2. Barang yang dikhawatirkan akan rusak, seperti semangka dan buah-buahan. Dalam hal ini, orang yang menemukannya harus memperlakukannya dengan cara yang paling menguntungkan pemiliknya. Ia bisa memilih antara memakannya dengan menanggung harganya atau menjualnya lalu menyimpan uangnya hingga pemiliknya datang.
3. Barang-barang selain kedua jenis di atas, seperti uang tunai dan barang pecah belah (piring, gelas, dan sebagainya). Dalam hal ini, orang yang menemukannya harus menjaganya sebagai amanah (titipan) yang dibawanya, dan ia harus mengumumkannya di tempat-tempat perkumpulan.

Seseorang tidak diperbolehkan mengambil *luqathah* dalam bentuk apa pun kecuali jika merasa dirinya amanah dan sanggup mengumumkannya bila memang perlu diumumkan.

Dalilnya adalah hadits Zaid bin Khalid al-Juhani رَضِيَ اللهُ عَنْهُ yang mengatakan:

⁶ Ini adalah bagian dari hadits Zaid bin Khalid, catatan kaki no. 4 di atas.

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُقْطَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ
وِكَاءَهَا وَعِفافَ صَها، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرِفْ؛
فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلِتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا
يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ؛ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ.

“Nabi pernah ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak maka jawab beliau: ‘Kenali pundi-pundi dan talinya, lalu umumkan selama setahun. Jika pemiliknya tetap belum diketahui, kamu boleh membelanjakannya, namun barang tersebut adalah *wadi’ah* (titipan) yang ada padamu. Jika suatu saat pemiliknya memintanya, maka serahkanlah kepadanya.’”

Ketika Nabi ﷺ ditanya tentang kambing yang ditemukan, beliau mengatakan: “Ambil saja, karena ia akan menjadi milikmu, atau milik saudaramu, atau milik serigala.” Sedangkan saat beliau ditanya tentang unta yang tersesat, beliau mengatakan: “Ada apa antara engkau dengannya? Dia punya tempat minum dan kaki yang kuat, dia bisa mencari air dan makan tumbuh-tumbuhan hingga ditemukan oleh pemiliknya.” (*Muttafaq ‘alaih*)

Makna ‘kenali pundi-pundi dan talinya’ ialah, bagaimana bentuk pundi tempat emas dan perak tersebut disimpan [yang sekarang ibarat dompet]. Lalu bagaimana tali yang digunakan untuk mengikat pundi-pundi tersebut.

Makna “lalu umumkan selama setahun” ialah, sampaikan barang yang ditemukan tersebut ke orang-orang di tempat perkumpulan mereka, seperti pasar, pintu mesjid, gedung-gedung pertemuan dan pesta-pesta. Selama ‘setahun’, yakni setahun penuh. Jadi, dalam minggu pertama penemunya harus mengumumkan setiap hari mengingat pemiliknya relatif sering mencari di lokasi tersebut. Lalu pada minggu-minggu berikutnya diumumkan sesuai kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Hadits ini menunjukkan diwajibkannya mengumumkan barang yang ditemukan dan mengenali ciri-cirinya. Hingga bila suatu ketika

pemiliknya datang dengan menyebutkan ciri-ciri yang sesuai, barang tersebut boleh diserahkan kepadanya. Namun jika ciri-cirinya tidak sesuai, maka tidak boleh diserahkan.

Sabda beliau ﷺ yang mengatakan: “Jika pemiliknya tetap belum diketahui, kamu boleh membelanjakannya,” merupakan dalil bahwa penemu barang boleh memiliki barang yang ditemukannya setelah diumumkan setahun penuh, akan tetapi ia tidak boleh membelanjakannya sebelum mengenali ciri-cirinya –yakni ciri-ciri dompetnya, jumlah uangnya, jenisnya, dan sebagainya–. Hingga bila pemiliknya datang setelah lewat setahun, lalu menyebutkan ciri-ciri barang yang hilang dengan tepat, maka penemu tadi harus menyerahkan barang tersebut kepadanya. Sebab Nabi ﷺ mengatakan: “Jika suatu saat pemiliknya memintanya, maka serahkanlah kepadanya.”

Dari keterangan di atas, ada beberapa hal yang wajib dilakukan terhadap barang yang ditemukan:

Pertama: Jika menemukannya, seseorang tidak boleh mengambilnya kecuali setelah yakin bahwa dirinya orang yang amanah dan mampu mengumumkannya hingga mendapatkan pemiliknya. Sedangkan orang yang tidak merasa amanah untuk itu, maka ia tidak boleh mengambilnya. Bila ia tetap mengambilnya, maka ia ibarat orang yang melakukan ghashab. Sebab barang tersebut adalah harta orang lain yang diambilnya tanpa alasan yang benar, selain ia dianggap menyia-nyiakannya dengan cara seperti itu.

Kedua: sebelum mengambil, ia harus mengenali ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri dompet/tempat barang tersebut beserta kadar, jenis dan tipenya. Sebab Nabi ﷺ memerintahkan hal tersebut, dan perintah beliau konsekuensinya adalah wajib. Tempat barang yang dimaksud bisa berupa kantong dari plastik, kain, atau yang lainnya. Demikian pula pengikatnya.

Ketiga: Barang tersebut harus disiarkan atau diumumkan selama setahun penuh. Dalam minggu pertama, pengumuman dilakukan setiap hari, lalu setelah itu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Cara mengumumkannya seperti dengan menyerukan: “Siapa yang kehilangan sesuatu?” dan semisalnya. Seruan tersebut dilakukan di tengah kerumunan orang-orang, seperti pasar dan pintu-pintu mesjid setelah rampung shalat jama’ah, dan bukan di dalam mesjid; sebab

mesjid tidak dibangun untuk hal tersebut. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ؛ فَلْيَقُلْ: لَا
رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.

“Barangsiapa mendengar seseorang mengumumkan kehilangan sesuatu di mesjid, maka katakan: ‘Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu,’ sebab mesjid tidaklah dibangun untuk itu.”⁷

Keempat: Ketika ada seseorang yang meminta barang tersebut seraya menyebutkan ciri-cirinya yang sesuai, maka yang menemukan wajib menyerahkannya kepada orang tersebut, tanpa meminta bukti maupun sumpah darinya. Sebab demikianlah yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ. Selain itu, kemampuan orang tersebut untuk menyebutkan ciri-ciri barangnya dengan benar dapat menggantikan kedudukan bukti dan sumpah. Bahkan hal itu lebih nyata dan benar dari sekadar bukti maupun sumpah. Orang yang menemukan hendaknya menyerahkan barang yang ditemukannya beserta seluruh pertambahannya, baik yang melekat maupun terpisah.

Namun jika orang tersebut tidak bisa menyebutkan ciri-ciri barang yang dimaksud, maka barang tersebut tidak boleh diserahkan kepadanya. Sebab barang itu merupakan amanah di tangannya. Ia tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak bisa membuktikan bahwa dialah pemiliknya.

Kelima: Jika pemilik barang tidak datang setelah dilakukan pengumuman setahun penuh, barang tersebut bisa dimiliki oleh yang menemukannya. Akan tetapi sebelum menggunakan barang tersebut, ia harus mengenali ciri-cirinya hingga bila suatu saat pemiliknya datang dan menyebutkan ciri-cirinya, ia dapat mengembalikannya jika masih ada atau memberikan gantinya jika tidak ada. Hal ini karena kepemilikannya atas barang yang ditemukan itu bersifat *nisbi* yang

⁷ HR. Muslim (no. 568 (1260)) [III:56] kitab *al-Masajid*, bab 18, dari Abu Hurairah ر.ه.ه.

segera hilang bila pemiliknya datang, dan bukan kepemilikan yang mutlak.

Keenam: Para ulama berselisih pendapat tentang barang yang ditemukan di tanah suci⁸, apakah hukumnya seperti barang yang ditemukan di tempat lainnya yang boleh dimiliki setelah diumumkan setahun penuh atautkah ia tidak bisa dimiliki secara mutlak? Sebagian ulama memandang bahwa ia bisa dimiliki dengan cara itu, berangkat dari keumuman hadits-hadits yang ada. Namun sebagian lain berpendapat bahwa ia tidak bisa dimiliki dan harus diumumkan selamanya, berangkat dari sabda Nabi ﷺ tentang Makkah al-Mukarramah:

وَلَا تَحِلُّ لِقَطْعَتِهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ.

“*Luqathah*nya tidak halal kecuali bagi yang akan mengumumkannya.”⁹

Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ. Beliau mengatakan: “*Luqathah* di tanah haram (suci) tidak bisa dimiliki dengan cara apa pun. Ia harus diumumkan selamanya.” Dan pendapat inilah yang sesuai dengan zhahir hadits yang melarang hal tersebut.

Ketujuh: Bila seseorang meninggalkan binatang di tanah kosong karena ia terpisah dan tidak bisa menyusul, atau karena pemiliknya tidak sanggup membawanya; maka binatang tersebut boleh diambil dan dimiliki.

Dalilnya adalah hadits:

مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ أَهْلُهَا عَنْهَا، فَسَيِّبُوهَا، فَأَخْذَهَا؛
فَهِىَ لَهُ.

⁸ Yakni wilayah yang masuk ke tanah ‘haram’ di Makkah maupun Madinah. Bukan seluruh wilayah Makkah dan Madinah, sebab tidak semua wilayah Makkah dan Madinah adalah tanah haram (suci)].^{pent.}

⁹ HR. Al-Bukhari (no. 2433) [V:108] kitab *al-Luqathah*, bab 7, dan Muslim (no. 1353 (3302)) [V:127] kitab *al-Hajj*, bab 82, dari Ibnu ‘Abbas . Lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayat al-Bukhari.

“Barangsiapa mendapati seekor hewan yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena tidak sanggup lagi membawanya, lalu orang itu mengambilnya, maka hewan itu menjadi miliknya.”¹⁰

Lagi pula hewan itu ditinggalkan oleh pemiliknya karena sudah tidak diminati lagi, sehingga ia mirip dengan semua barang yang ditinggalkan karena tidak diminati lagi.

Siapa yang sandalnya –atau barang lain yang semisalnya– diambil orang, lalu dia mendapati barang lain di tempat sandalnya tersebut, maka barang tersebut hukumnya seperti *luqathah*. Ia tidak boleh memilikinya hanya karena mendapatinya di tempat itu, meskipun barang tersebut mirip dengan barangnya. Ia harus mengumumkannya, dan setelah itu ia boleh mengambil uang hasil penjualan barang tersebut sebanyak harga barangnya yang diambil orang. Sedangkan sisa uangnya –jika ada– disedekahkan atas nama pemilik barang itu.

Kedelapan: Jika ada anak kecil atau orang yang lemah akal menemukan *luqathah* lalu mengambilnya, maka orang tuanya (atau yang menjadi walinya) harus menggantikan posisi keduanya dalam mengumumkan barang tersebut. Ia juga harus mengambil barang itu dari tangan mereka, karena mereka bukan orang yang pantas disertai amanah. Bila ia membiarkannya hingga barang tadi hilang/rusak, maka ia harus menanggungnya, sebab ia telah menyia-nyiakannya. Namun bila ia telah mengumumkannya dan tidak menemukan pemiliknya, bahkan tidak ada orang pun yang datang juga, maka barang itu menjadi milik mereka (anak kecil dan orang lemah akal tadi) secara nisbi, persis seperti bila ditemukan oleh orang dewasa dan berakal.

Kesembilan: Bila ia mengambil *luqathah* dari suatu tempat lalu mengembalikannya lagi ke tempat semula, ia harus menanggungnya. Sebab barang tersebut telah menjadi amanah di tangannya; maka ia wajib menjaganya sebagaimana menjaga amanah-amanah lainnya, sedang bila ia meninggalkannya berarti telah menyia-nyiakannya.

¹⁰ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3524) [III:510] kitab *al-Buyu'*, bab 75, dari 'Amir asy-Sya'bi secara mursal [Hadits *mursal* adalah hadits yang gugur dari sanadnya rawi setelah tabi'in]. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 1562) [VI:16].

Perhatian:

Dari petunjuk yang diajarkan Islam tentang barang yang ditemukan, kita menjadi sadar bahwa Islam begitu memperhatikan masalah harta dan begitu menjaganya serta menghargai harta seorang muslim. Secara umum, ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan setiap perbuatan tolong-menolong dalam kebaikan.

Kita berharap kepada Allah agar meneguhkan kita semua dalam Islam serta mewafatkan kita sebagai kaum muslimin.

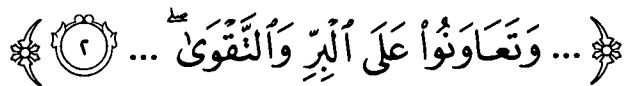


BAB TENTANG: HUKUM *LAQITH* (ANAK YANG DITEMUKAN)

Hukum *laqith* memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum *luqathah*. Jika *luqathah* berhubungan dengan harta yang hilang, maka *laqith* berhubungan dengan manusia yang hilang. Dari sini, nampaklah keuniversalan hukum Islam atas seluruh hajat kehidupan dan bahwa Islam selalu menjadi pelopor dalam setiap bidang kehidupan yang bermanfaat. Ajaran Islam telah mengungguli apa yang sekarang dikenal dengan panti asuhan anak yatim dan yayasan sosial untuk mereka yang tidak punya keluarga, baik anak-anak maupun tua renta. Salah satunya ialah dengan perhatian Islam atas anak yang ditemukan.

LAQITH adalah anak yang ditemukan dalam keadaan terbuang atau terpisah dari keluarganya. Dalam kedua kondisi ini *nasabnya* tidak diketahui.

Wajib bagi yang mendapati *laqith* dalam kondisi seperti itu untuk mengambilnya. Ini hukumnya wajib *kifayah*. Artinya bila telah ada yang melakukannya dalam jumlah yang cukup, maka dosanya gugur dari seluruh kaum muslimin. Namun jika tidak ada, maka semuanya berdosa selama anak itu masih memungkinkan untuk diambil. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:



"... Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan..." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Keumuman ayat ini menunjukkan diwajibkannya memungut anak yang ditemukan. Sebab hal ini merupakan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Di samping itu, dengan memungut-

nya berarti telah menyelamatkan jiwanya sehingga hukumnya wajib seperti memberinya makan saat darurat, menyelamatkannya dari tenggelam, dan semisalnya.

Anak yang ditemukan statusnya adalah orang merdeka dalam seluruh kondisinya. Sebab pada dasarnya setiap orang adalah merdeka, dan perbudakan adalah sesuatu yang sifatnya datang kemudian. Maka jika status seseorang tidak diketahui, maka pada dasarnya dia bukan budak.

Jika anak tersebut dijumpai membawa suatu harta atau di sekitarnya ada barang berharga, maka semua itu adalah miliknya. Hal ini berdasarkan zhahir keadaannya, di samping karena barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya. Sehingga orang yang harus memberinya nafkah secara *ma'ruf* dari harta yang dijumpai bersamanya itu, karena dia bertindak selaku wali atasnya. Namun, bila anak tersebut tidak kedapatan membawa apa pun, ia berhak mendapat nafkah dari baitul mal.

Dalilnya adalah ucapan 'Umar رضي الله عنه kepada orang yang mengambil laqith saat menemukannya:

اِذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.

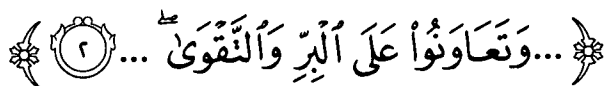
“Pergilah (bersamanya)! Dia adalah orang merdeka dan kamu berhak mendapatkan *wala*'nya, sedangkan nafkahnya kami tanggung.”¹

Makna dari “*wala*'nya” di sini ialah kamu berhak menjadi walinya. Sedangkan makna bahwa *nafkahnya kami tanggung*, artinya dari baitul mal kaum muslimin. Dalam lafazh yang lain, 'Umar رضي الله عنه mengatakan: “Biaya menyusuinya kami tanggung,”² yakni di tanggung oleh *baitul mal*.

¹ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 12133) [VI:232] kitab *al-Luqathab*, bab 14. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 1573) [VI:23].

² HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (no. 31560) [VI:298] kitab *al-Fara-idh*, bab ke-107.

Jadi, orang yang mengasuh anak yang ditemukan tidak wajib menafkahnya maupun menyusuinya dari uang pribadinya, karena itu semua adalah kewajiban *baitul mal*. Jika *baitul mal* pun tidak bisa, maka setiap orang Islam yang mengetahui keadaannya wajib menafkahnya. Sebab Allah berfirman yang artinya:



“... Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan...” (QS. Al-Maa'idah: 2)

Dan juga dikarenakan bila tidak ada yang menafkahnya maka ia akan binasa. Di samping itu, menafkahi anak yang ditemukan termasuk suatu penghormatan seperti menjamu tamu.

Secara agama, status anak yang ditemukan di negara Islam atau di negara yang mayoritas penduduknya muslim adalah muslim. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ.

“Setiap bayi dilahirkan di atas fitrah (muslim).”³

Namun, bila ia ditemukan di negara yang kafir seratus persen atau sedikit kaum musliminnya maka ia dianggap kafir mengikuti negeri asalnya. Dalam hal ini, yang berhak mengasuhnya ialah orang yang menemukannya jika ia seorang yang amanah. Sebab ‘Umar رضي الله عنه menyetujui pengasuhan seorang anak yang ditemukan oleh Abu Jamilah begitu ia mengetahui bahwa Abu Jamilah seorang lelaki shalih. ‘Umar mengatakan: “Engkau boleh mengasuhnya.”⁴ Hal ini karena dialah yang lebih dahulu menemukannya, maka dialah yang lebih berhak atasnya.

³ HR. Al-Bukhari (no. 1359) [III:279] kitab *al-Jana-iz*, bab 79, dan Muslim (no. 2658 (6755)) [VIII:423] kitab *al-Qadar*, bab 6, dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

⁴ Diriwayatkan oleh Malik dan al-Baihaqi sebagaimana yang telah berlalu *takhrij*-nya, dan asal hadits ini terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* secara *mu’alaq* [V: 337].

Orang yang menemukannya memberinya nafkah dari harta yang didapat pada anak tersebut, seperti uang dan sebagainya. Ia harus menafkahnya dengan baik karena ia selaku walinya.

Namun bila orang yang menemukannya tidak layak menjadi pengasuhnya, baik karena dia orang yang fasik atau bahkan kafir, sedangkan anak yang ditemukannya muslim, maka orang ini tidak boleh dibiarkan membawa anak tersebut. Sebab orang fasik atau kafir tidak bisa menjadi wali atas seorang muslim, karena ia akan mempengaruhi agama muslim.

Begitu pula halnya jika yang menemukannya adalah orang badui yang nomaden, yakni berpindah-pindah tempat, ia juga tidak boleh mengasuhnya. Sebab hal ini akan melelahkannya. Sehingga ia harus diambil dari tangan badui dan diserahkan kepada orang yang menetap di kota. Karena dengan menetap di kota, pengaruhnya akan lebih baik bagi agama dan dunianya, serta lebih mudah untuk diketahui keluarganya dan *nasabnya*.

Harta warisan dari anak yang ditemukan jika ia mati atau *diyat* yang diterimanya jika ia dianiaya hingga layak mendapatkannya menjadi milik baitul mal jika ia tidak memiliki keturunan yang mewarisinya. Namun, jika ia memiliki seorang istri saja, maka isterinya mendapat seperempat.

Jika ia dibunuh dengan sengaja dan tanpa alasan yang benar, maka yang menjadi walinya adalah Imam kaum muslimin. Sebab seluruh kaum muslimin akan mewarisinya, dan Imam bertindak selaku wakil kaum muslimin, yang bebas memilih antara meng-*qishash* pembunuh atau meminta *diyat* (tebusan) untuk diberikan ke *baitul mal*. Jadi, Imam bertindak sebagai wali atas orang yang tidak punya wali (kerabat).

Jika anak yang ditemukan dianiaya dengan sengaja namun tidak sampai dibunuh, maka hukuman atas penganiayanya harus ditangguhkan hingga anak tersebut baligh dan *rasyid*, lalu dia diberi pilihan antara menuntut *qishash* atau memaafkannya.

Jika ada seorang pria atau wanita yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka ia diikutkan kepada orang itu. Sebab hal ini

merupakan kemaslahatan baginya dalam hal bersambungnyanya *nasab* dan tidak merugikan orang lain, dengan syarat hanya orang tersebut yang mengakuinya sebagai anaknya dan anak itu juga mungkin untuk dianggap sebagai anaknya⁵. Namun, jika yang mengakuinya sebagai anak ada sejumlah orang, maka yang didahulukan adalah yang memiliki bukti. Jika mereka sama-sama tidak memiliki bukti atau buktinya saling bertentangan, maka mereka dan anak tersebut dihadapkan ke sejumlah *qa-if*, dan siapa yang dianggap sebagai orang tuanya oleh para *qa-if* maka ia yang berhak mengambil anak tersebut. Inilah keputusan yang diambil oleh ‘Umar yang dihadiri oleh para sahabat رضي الله عنه.⁶

Qa-if adalah orang yang bisa mengenali *nasab* lewat kemiripan anggota badan. Dalam hal ini cukup satu *qa-if* yang memutuskan, dengan syarat ia seorang lelaki yang adil dan pernah teruji kebenarannya (dalam mengenali *nasab* seseorang).



⁵. [Artinya ada tanda-tanda yang menunjukkan hubungan darah antara orang tersebut dengan anak].^{pent.}

⁶ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 21258) [X:442] kitab *ad-Da'wa*, bab 12, tentang beberapa orang yang mengklaim seorang anak dan ‘Abdurrazzaq (no. 13475) [VII:360] kitab *al-Qadzaf*. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* [VI:25] di bawah pembahasan hadits no. 1578.

BAB TENTANG: HUKUM WAKAF

WAKAF artinya, menahan benda asal dan memberikan manfaatnya cuma-cuma. Yang dimaksud benda asal di sini ialah setiap benda yang bisa dimanfaatkan namun dzatnya tetap eksis, seperti bangunan, pertokoan, perkebunan, dan semisalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaatnya ialah penghasilan yang didapat dari benda asal tersebut, seperti ongkos sewa, kontrakan, hasil panen, dan semisalnya.

Wakaf termasuk sarana *bertaqarrub* kepada Allah yang hukumnya *sunnah* dalam Islam, dan dalilnya adalah hadits-hadits shahih.

Dalam *ash-Shahihain* disebutkan bahwa ‘Umar رضي الله عنه pernah bertanya: “Wahai Rasulullah, aku mendapat sepetak tanah di Khaibar yang merupakan harta paling berharga yang pernah kudapatkan; lantas apa yang kau perintahkan kepadaku berkenaan dengannya?” Rasul ﷺ menjawab:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.

“Kalau engkau mau, tahanlah asalnya (tanah tersebut) dan sedekahkan (berikan manfaatnya).”

‘Umar pun lantas menyedekahkan manfaatnya dengan syarat tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh *dihibahkan*, dan tidak bisa diwariskan. ‘Umar menyedekahkan manfaatnya kepada kaum fuqara, kerabat dekat, budak-budak yang berusaha menebus kemerdekaan mereka, para pejuang *fi sabilillaah*, Ibnu Sabil dan tamu-tamu.¹

¹ HR. Al-Bukhari (no. 2737) [V:435] kitab *asy-Syuruth*, bab 19, dan Muslim (no. 1632 (4224)) [VI:88] kitab *al-Washiyyah*, bab 4, dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, dan lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayat al-Bukhari.

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahihnya*, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ
جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

“Jika seseorang meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali yang termasuk tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya.”²

Jabir رضي الله عنه mengatakan: “Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang memiliki kemampuan (finansial) kecuali *mewakafkan* sesuatu.”

Sedangkan Imam al-Qurthubi رحمته الله mengatakan: “Tidak ada perbedaan di antara para imam tentang (dianjurkannya) *mewakafkan* jembatan dan mesjid, namun mereka berbeda pendapat tentang *wakaf* lainnya.”

[SYARAT WAKAF]

Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak *mewakafkan* ialah ia harus baligh, merdeka, dan rasyid. Sehingga *wakaf* dari anak kecil, orang lemah akal, dan budak tidak dianggap sah.

Wakaf berlaku dengan salah satu dari dua hal:

Pertama: Dengan ucapan yang mengarah ke *wakaf* seperti mengatakan: “Aku *mewakafkan* tempat ini”, atau “Aku menjadikannya mesjid”.

Kedua: Dengan perbuatan yang mengarah ke *wakaf* menurut tradisi masyarakat. Seperti orang yang menjadikan halamannya sebagai mesjid dan mengizinkan orang-orang secara umum untuk shalat di sana. Atau menjadikan tanahnya sebagai kuburan dan mengizinkan orang-orang untuk dikuburkan di sana.

² HR. Muslim (no. 1632 (4223)) [VI:87] kitab *al-Washhiyyah*, bab 3, Abu Dawud (no. 2880) [III:201] kitab *al-Washaya*, bab 12, at-Tirmidzi (no. 1376) [III:660] kitab *al-Ahkam*, bab 36, dan an-Nasa-i (no. 3653) [III:561] kitab *al-Washaya*, bab 8, semuanya dengan lafazh: “Jika seseorang wafat...”

Lafazh-lafazh *wakaf* terbagi menjadi dua:

Pertama: Lafazh-lafazh yang tegas, seperti mengatakan: “Aku *mewakafkan*...”, “Aku memberikannya untuk umum...”, dan “Aku menahannya...”. Lafazh-lafazh ini tergolong tegas karena tidak mengandung arti selain *wakaf*. Maka begitu diucapkan salah satu lafazh di atas, jadilah ia *wakaf* tanpa perlu tambahan apa-apa.

Kedua: Lafazh-lafazh kiasan, seperti mengatakan “Aku menyedekahkan...”, “Aku melarangnya (untuk dijual)”, “Aku mengabadikannya...”, dan semisalnya. Lafazh-lafazh ini disebut kiasan karena bisa mengandung pengertian *wakaf* namun bisa juga tidak. Sehingga bila salah satu lafazh di atas diucapkan maka disyaratkan harus diiringi niat untuk *mewakafkan* atau diiringi dengan salah satu lafazh yang tegas atau lafazh-lafazh kiasan lainnya. Contoh yang diiringi lafazh tegas misalnya: “Aku menyedekahkan ini sebagai *wakaf*, atau untuk ditahan, atau untuk diabadikan...”. Sedangkan contoh lafazh kiasan yang disertai *pewakafan* ialah “Aku menyedekahkan-nya sebagai sedekah yang tidak boleh dijual dan diwariskan.”

Agar menjadi sah, *wakaf* harus memenuhi syarat-syarat berikut:

Pertama: Yang *mewakafkan* adalah orang yang boleh bertransaksi, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Kedua: Benda yang *diwakafkan* harus bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dan wujudnya tetap ada. Artinya, tidak sah bila seseorang *mewakafkan* sesuatu yang habis setelah dimanfaatkan, seperti makanan misalnya.

Ketiga: Benda yang *diwakafkan* harus ditentukan. Jadi, tidak sah *mewakafkan* sesuatu yang tidak tentu, seperti mengatakan: “Aku *mewakafkan* salah seorang budakku... atau salah satu rumahku.”

Keempat: *Wakaf* tersebut harus ditujukan untuk kebaikan. Sebab maksud dari *wakaf* adalah *bertaqarrub* kepada Allah; seperti *mewakafkan* mesjid, jembatan, sistem irigasi, kitab-kitab ilmiah, *wakaf* untuk orang-orang miskin, dan *wakaf* untuk karib kerabat. Karenanya, *wakaf* yang ditujukan untuk selain kebaikan adalah tidak sah, seperti *wakaf* untuk tempat ibadah orang kafir, kitab-kitab sesat, *wakaf* untuk kuburan supaya diterangi dan diberi wewangian, atau

wakaf kepada juru kuncinya. Sebab semua itu termasuk mendukung kemaksiatan, kemusyrikan, dan kekufuran.

Kelima: Jika *wakaf*nya untuk pihak tertentu, maka disyaratkan bahwa pihak tersebut harus sah untuk memiliki secara permanen. Sebab *mewakafkan* berarti menyerahkan kepemilikan. Karenanya, ia tidak sah ditujukan kepada yang tidak bisa memiliki, seperti orang mati dan hewan.

Keenam: Agar menjadi sah, *wakaf* harus dilakukan secara tunai dan tidak boleh bersifat sementara atau dikaitkan dengan suatu hal; kecuali bila dikaitkan dengan kematian orang yang memberi *wakaf*, maka hal itu sah. seperti jika ia mengatakan: “Bila aku mati, maka rumahku ku*wakafkan* bagi kaum fakir.”

Dalilnya adalah hadits riwayat Abu Dawud bahwa ‘Umar رضي الله عنه pernah berwasiat jika terjadi sesuatu atas dirinya, maka tanah *Tsamghan* miliknya menjadi sedekah³. Peristiwa ini *masyhur* di kalangan para shahabat dan tidak ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi *ijma*. Bila *wakaf* dikaitkan dengan kematian, maka nilainya adalah sepertiga dari harta si mayit, sebab *wakaf* seperti ini hukumnya seperti wasiat.

[ATURAN DALAM WAKAF]

Di antara aturan dalam *wakaf* ialah, apa yang disyaratkan oleh pemberi *wakaf* harus dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan al-Qur-an dan Sunnah.

Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ: “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”⁴ Dalil lainnya ialah karena ‘Umar pernah *mewakafkan* sesuatu dan mensyaratkan syarat tertentu. Seandainya syarat tersebut tidak harus dilaksanakan, maka tidak ada faidahnya. Jadi, bila pemberi *wakaf* mensyaratkan kadar tertentu, atau mensyaratkan agar sebagian orang/golongan didahulu-

³ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2879) [III:201] kitab *al-Washaya*, bab 13, dari jalur Yahya bin Sa’id dengan lafazh senada. [*Tsamghan* adalah nama salah satu tanah milik ‘Umar رضي الله عنه]. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abi Dawud* [II:210-211].

⁴ Lihat *takhrijnya* halaman 21

kan atas yang lainnya, atau mensyaratkan kriteria tertentu bagi yang berhak atas *wakaf* tersebut⁵, atau mensyaratkan adanya pengawas (*nazhir*), dan sebagainya; maka syarat tersebut harus dipenuhi selama tidak bertentangan dengan al-Qur-an atau Sunnah.

Namun, bila ia tidak mensyaratkannya, maka semua orang memiliki hak yang sama terhadap barang yang diwakafkan, baik dia kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan.

Jika ia tidak menunjuk *nazhir* (pengawas *wakaf*) atau menunjuk seseorang tapi orang tersebut kemudian wafat, maka yang menjadi *nazhir* adalah yang diberi *wakaf* bila pihak tersebut tertentu. Namun bila *wakaf*nya untuk bidang tertentu seperti mesjid, atau untuk golongan yang tidak mungkin dibatasi seperti orang-orang miskin, maka yang menjadi *nazhir* adalah pemerintah. Pemerintah boleh menangani pengawasan *wakaf* secara langsung atau mewakilkannya ke pihak lain.

Pihak yang menjadi *nazhir* harus bertakwa kepada Allah dan mengurus *wakaf* tersebut dengan baik, sebab itu merupakan amanah yang diberikan kepadanya.

Jika seseorang mewakafkan kepada anak-anaknya, maka hak memanfaatkan *wakaf* berlaku sama bagi seluruh anaknya baik yang laki-laki maupun perempuan. Hal ini karena ia membagi *wakaf* tersebut untuk mereka, dan konsekuensinya adalah sama-sama berhak mendapatkan, persis seperti jika ia mengakui sesuatu sebagai milik anak-anaknya, maka sesuatu yang diakui itu menjadi milik mereka dengan pembagian yang sama. Jadi, jika ia mewakafkan sesuatu untuk anak-anaknya, maka aturannya juga sama. Kemudian setelah anak-anaknya, *wakaf* berpindah ke cucu dari anak-anak lelakinya, bukan cucu dari anak-anak perempuannya. Sebab cucu dari anak perempuan adalah anak orang lain yang dinasabkan ke bapak-bapak mereka. Selain itu, cucu dari anak perempuan tidak masuk dalam firman Allah:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ...﴾

⁵ Seperti mengatakan: "Bangunan ini hanya boleh dipakai oleh orang yang berakidah *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*", atau "Rumah ini tidak boleh ditempati oleh orang yang merokok".

“Allah berwasiat kepadamu (tentang pembagian warisan) untuk anak-anakmu...” (QS. An-Nisaa': 11)

Hanya saja, sebagian ulama berpendapat bahwa cucu dari anak perempuan juga masuk kategori ‘anak-anak’. Sebab anak-anak perempuan adalah ‘anak’-nya, maka anak-anak mereka juga menjadi anaknya secara hakiki. *Wallaahu a'lam*.

Jika ia mengakan: “Ini adalah *wakaf* bagi putra-putraku” atau “Putra-putra si Fulan”, maka *wakaf* tersebut khusus bagi yang laki-laki. Sebab kata ‘putra’ khusus dipakai untuk yang laki-laki.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ أَبْنَاءُ ۚ ﴾ (QS. 39)

“Apakah pantas (Allah) mendapat putri, sedangkan kalian mendapat putra?” (QS. Ath-Thuur: 39)

Namun, jika *wakaf* tersebut ditujukan kepada kabilah/suku tertentu, seperti Bani Hasyim, Bani Tamim, [orang Jawa, orang Bugis, dan semisalnya], maka wanita-wanitanya termasuk ke dalamnya. Sebab istilah ‘kabilah’ atau ‘suku’ mencakup pria dan wanita.

Bila ia *mewakafkan* kepada sekelompok orang yang bisa dibatasi, maka semuanya harus mendapatkan bagian yang sama. Namun, bila tidak bisa dibatasi dan dijangkau seluruhnya, seperti Bani Hasyim dan Bani Tamim misalnya⁶, maka mereka tidak wajib diberi semua karena tidak mungkin. *Wakaf* tersebut boleh ditujukan kepada sebagiannya saja dan pembagiannya boleh dilebihkan satu sama lain.

WAKAF termasuk akad yang mengikat dan berlaku cukup dengan ucapan, artinya ia tidak boleh dibatalkan.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ.

⁶ [Sebab yang termasuk dalam kedua kabilah ini jumlahnya jutaan jiwa dan mereka tersebar di seluruh dunia].^{pent.}

“Benda asal *wakaf* tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.”⁷

Imam at-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini menjadi patokan bagi para ulama dalam mengamalkan *wakaf*. Sehingga sesuatu yang telah diwakafkan –walaupun secara lisan– tidak boleh dibatalkan, karena ia telah diabadikan.

Benda asal *wakaf* tidak boleh dijual maupun dipindahkan dari lokasinya, kecuali jika manfaatnya terhenti secara total. Seperti rumah yang telah roboh dan tidak bisa direnovasi dari hasil pemasukan *wakafnya*, atau lahan pertanian yang rusak dan kembali gersang serta hasil pemasukan *wakafnya* tidak cukup untuk menyuburkannya, maka dalam kondisi seperti ini *wakaf* boleh dijual dan uang hasil penjualannya dibelanjakan untuk *wakaf* yang serupa, mengingat cara inilah yang paling sesuai dengan maksud pemberi *wakaf*. Hanya saja, jika *wakaf* dalam bentuk yang sama tidak bisa didapat dari nilai jualnya, maka nilai jual tersebut dibelanjakan untuk membeli sebagiannya, dan bagian tersebut otomatis menjadi *wakaf* begitu dibeli.

Jika *wakafnya* berupa mesjid, lalu mesjid tersebut terbengkalai dan tidak bisa dimanfaatkan karena lokasinya rusak umpamanya, maka mesjid tersebut boleh dijual dan uang hasil penjualannya dipakai untuk mendirikan mesjid lain. Jika pemasukan *wakaf*⁸ suatu mesjid lebih besar dari dana yang dibutuhkan untuk mengelola mesjid itu, maka kelebihan dana tersebut boleh disumbangkan untuk mesjid lainnya. Sebab ini merupakan pemanfaatan dana sesuai dengan tujuan *wakaf*. Kelebihan dana tersebut juga boleh disedekahkan kepada fakir miskin.

Jika seseorang mewakafkan kepada pihak tertentu, seperti dengan mengatakan: “Ini adalah *wakaf* untuk Zaid, berilah ia sepuluh juta tiap tahunnya,” kemudian pemasukan *wakaf* tersebut lebih dari sepuluh juta, maka sisanya harus dikumpulkan.

⁷ HR. Al-Bukhari (no. 2764) [V:479] kitab *al-Washaya*, bab 22, dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه.

⁸ [Yaitu, pemasukan yang didapatkan dari wakaf itu sendiri. Misalnya jika seseorang mewakafkan mesjid dua lantai, lalu lantai dasarnya disewakan untuk ruang pertemuan, maka pemasukan yang dimaksud ialah dari hasil sewa lantai dasar tersebut, bukan uang hasil infak jama’ah mesjid].^{pent.}

Syaikh Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: “Jika ternyata pemasukan *wakaf* selalu berlebih, maka kelebihanannya harus dibelanjakan, sebab jika dibiarkan akan sia-sia.”

Jika seseorang *mewakafkan* sesuatu untuk kepentingan masjid lalu mesjid tersebut rusak, sedangkan pemasukan *wakafnya* tidak cukup untuk merenovasinya kembali, maka pemasukan *wakaf* tersebut bisa diberikan ke mesjid lain yang serupa.



BAB TENTANG: HUKUM *HIBAH* DAN HADIAH

HIBAH adalah pemberian dari orang yang boleh bertransaksi saat ia masih hidup berupa harta tertentu kepada orang lain.

Nabi ﷺ adalah orang yang sering memberi hadiah sekaligus menerimanya. Beliau juga sering memberi dan mendapat pemberian. *Hibah* dan hadiah termasuk perbuatan sunnah yang dianjurkan, karena membawa berbagai kemaslahatan. Rasulullah ﷺ bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا.

“Saling menghadiahilah kalian, niscaya kalian saling mencintai.”¹

Diriwayatkan oleh ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, beliau bersabda:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.

“Rasulullah ﷺ biasa menerima hadiah dan membalasnya.”²

Beliau juga bersabda:

تَهَادُوا؛ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ بِالسَّخِيمَةِ.

“Saling menghadiahilah kalian, sebab hadiah akan menghilangkan kedengkian.”³

¹ Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* (no. 16) [II:326] kitab *Husnul Khuluq*, bab 4, al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (no. 594), serta al-Baihaqi (no. 11946) [VI:280] kitab *al-Hibaat*, bab 1, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 1601) [VI:44].

² HR. Al-Bukhari (no. 2585) [V:259] kitab *al-Hibah*, bab 11.

³ Hadits dha'if. Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 9222) [II:405] dengan lafazh: (تُذْهِبُ وَهَرَ الصَّدْرِ), dan at-Tirmidzi (no. 2130) [IV:441] kitab *al-Hibah*, bab 6, dengan lafazh (تُذْهِبُ وَخَرَ الصَّدْرِ). Kata '*al-waghru*' dan '*al-wahrnu*' keduanya bermak-

Hibah menjadi milik seseorang begitu ia menerimanya atas izin pemberinya. Sehingga dengan demikian, *hibah* tersebut tidak bisa ditarik kembali. Adapun sebelum orang tersebut menerimanya, pemberinya bisa menariknya kembali.

Dalilnya adalah hadits riwayat ‘Aisyah رضي الله عنها bahwa Abu Bakar (ayahnya) pernah memberinya 20 *wasaq* dari panen kebunnya yang terdapat di ‘Aaliyah⁴. Namun ketika Abu Bakar sakit (menjelang wafat), beliau berkata:

يَا بُنَيَّةُ، إِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكَ جَذَاذَ عِشْرِينَ وَسَقًا، لَوْ كُنْتُ
جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ؛ كَانَ لَكَ؛ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ مَالٌ وَارِثٌ؛
فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى.

“Wahai putriku, aku dahulu pernah memberimu hasil panen sebanyak 20 *wasaq*, andai saja dahulu kamu langsung mengunduh dan memanennya, niscaya semua menjadi milikmu. Akan tetapi sekarang harta itu menjadi milik ahli waris, maka berbagilah sesuai dengan *Kitabullaah*.”⁵

Jika barang yang dihibahkan sudah berada di tangan calon penerimanya sebagai barang titipan atau barang pinjaman, kemudian barang tersebut dihibahkan kepadanya, maka serah terimanya cukup dengan tetap membiarkannya berada di tangannya.

Piutang sah untuk dihibahkan kepada orang yang berhutang, dan hal ini berarti menggugurkan hutangnya. *Hibah* juga boleh dilakukan atas semua yang boleh dijual.

na sama, yaitu dengki, dendam, dan hasad. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghhalil* [VI:44-46], di bawah pembahasan hadits no. 1601.

Syaikh Muhammad al-Utsaimin di dalam *Syarh Bulugh al-Maram* [IV:320] mengatakan, “Hadits ini dha’if, namun maknanya benar.”

⁴ 1 *wasaq* = 60 *sha*’, sedangkan 1 *sha*’ = 4 *mud*, dan 1 *mud* = takaran sepenuh dua telapak tangan ukuran sedang yang digabungkan. Sedangkan ‘Aaliyah adalah nama suatu daerah di kota Madinah.

⁵ Hadits shahih. HR. Al-Baihaqi (no. 11948) [VI:280] kitab *al-Hibat*, bab ke-2, dari jalur ‘Urwah dengan lafazh: “dari kebunnya yang ada di *ghaabah*,” [yang juga nama daerah di Madinah]. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa’* (no. 1619) [VI:61].

Hibah tidak sah dikaitkan atas syarat yang terjadi kemudian, seperti mengatakan: “Jika terjadi hal anu, maka engkau saya *hibahi* anu”. Akan tetapi dikecualikan bila *hibah* tersebut dikaitkan dengan kematian, seperti mengatakan: “Jika aku mati, maka engkau saya *hibahkan* ini dan itu.” *Hibah* semacam ini disebut wasiat dan aturannya seperti wasiat.

Hibah yang sifatnya sementara juga tidak sah, seperti mengatakan: “Barang ini saya *hibahkan* kepadamu selama sebulan atau setahun”. Sebab *hibah* berarti memindahkan kepemilikan atas barang tersebut, maka tidak bisa dibatasi waktunya seperti jual-beli.

Seseorang tidak diperbolehkan memberi *hibah* kepada sebagian anaknya sedangkan yang lainnya tidak diberi, atau melebihkan pemberiannya kepada salah satu anaknya. Ia harus berlaku adil dan menyamakan pemberian kepada setiap anaknya.

Dalilnya adalah hadits Nu'man bin Basyir yang mengatakan bahwa ayahnya pernah datang kepada Rasulullah ﷺ setelah memberinya suatu pemberian. Sang ayah bermaksud mempersaksikan pemberian tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Maka Nabi ﷺ bertanya: “Apakah setiap anakmu engkau beri seperti ini?” “Tidak,” jawabnya. Maka Beliau ﷺ berkata: “Kembalikan pemberian itu.” Lalu kata beliau: “Takutlah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian.” (*Muttafaq ‘alaihi*)⁶

Hadits ini menunjukkan diwajibkannya berlaku adil terhadap semua anak dalam memberi sesuatu. Selain itu, hadits ini juga menunjukkan diharamkannya bersaksi maupun menyaksikan pemberian yang tidak merata, jika ia mengetahui hal itu.

Jika seseorang memberikan *hibah* lalu diterima oleh penerimanya, maka haram bagi pemberi untuk rujuk dari pemberiannya dan menariknya kembali.

Dalilnya adalah hadits Ibnu ‘Abbas bahwa Nabi ﷺ bersabda:

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَتَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

⁶ HR. Al-Bukhari (no. 2587) [V:260] kitab *al-Hibah*, bab 13, dan Muslim (no. 1623 (4177)) [VI:69] kitab *al-Hibah*, bab 3.

“Orang yang meminta kembali pemberiannya ibarat anjing yang muntah lalu meminum kembali muntahannya.”⁷

Ini menunjukkan diharamkannya meminta kembali apa yang sudah diberikan, kecuali bila yang memberi adalah ayah sendiri; maka ia boleh meminta kembali pemberiannya kepada sang anak. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا؛ إِلَّا الْوَالِدَ
فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.

“Seseorang tidak halal meminta kembali apa yang telah diberikannya, kecuali seorang ayah yang meminta kembali apa yang telah diberikannya kepada anaknya (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi)⁸

Seorang ayah juga boleh mengambil dan memiliki sebagian harta anaknya selama tidak memudharatkan (membahayakan) sang anak, sedangkan anak itu sendiri juga tidak membutuhkannya.

Dalilnya adalah hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang berbunyi:

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ
كَسْبِكُمْ.

“Se baik-baik yang kalian makan adalah hasil jerih payah kalian, dan anak kalian adalah bagian dari jerih payah kalian.” (HR. At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya).

⁷ HR. Al-Bukhari (no. 2589) [V:266] kitab *al-Hibah*, bab 14, dan Muslim (no. 1622 (4170)) [VI:67] kitab *al-Hibah*, bab 2.

⁸ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3539) [III:518] kitab *al-Buyu'*, bab 81, an-Nasa-i (no. 3692) [III:576] kitab *al-Hibah*, bab 2, Ibnu Majah (no. 2377) [III:126] kitab *al-Hibat*, bab 2. Hadits ini juga disebutkan tanpa sanad oleh at-Tirmidzi [III:592]. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* [VI:63], di bawah pembahasan hadits no. 1622.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh yang lainnya.⁹ Ada juga hadits lain yang mendukung makna hadits ini. Bila digabungkan maka akan menunjukkan bahwa seorang ayah boleh mengambil, memiliki, dan memakan sebagian harta anaknya selama hal itu tidak memudharatkan sang anak dan tidak terkait dengan hajatnya. Bahkan sabda Nabi ﷺ:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ.

“Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu.”¹⁰

Konsekuensinya, bahwa diri seseorang adalah milik sang ayah sebagaimana hartanya. Karenanya, seorang anak wajib berbakti kepada ayahnya melalui dirinya atau melalui hartanya jika diperlukan, dan ia harus memenuhi kebutuhan sang ayah.

Seorang ayah tidak boleh mengambil harta anaknya jika hal itu berdampak buruk bagi sang anak, atau harta tersebut terkait langsung dengan hajat anak itu sendiri.

Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ yang artinya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh (seseorang) menimbulkan *mudharat* atau membalas *mudharat* dengan *mudharat*.”¹¹

Seorang anak juga tidak boleh menagih utang dan semacamnya kepada ayahnya. Sebab pernah ada seseorang yang datang kepada Nabi ﷺ membawa ayahnya dalam rangka menagih utangnya, maka Nabi ﷺ bersabda: “Engkau dan hartamu adalah milik ayah-

⁹ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3528) [III:513] kitab *al-Buyu'*, bab 77, at-Tirmidzi (no. 1358) [III:639] kitab *al-Ahkam*, bab ke-22, an-Nasa-i (no. 4461) [IV:276] kitab *al-Buyu'*, bab 1, dan Ibnu Majah (no. 2290) [III:80] kitab *al-Ahkam*, bab 64. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 1626) [VI:65].

¹⁰ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3530) [III:514] kitab *al-Buyu'*, bab 77, dan Ibnu Majah (no. 2292) [III:80] kitab *al-Ahkam*, bab 64, dari jalur 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 1625) [VI:65].

¹¹ Lihat *takhrijnya* halaman 149, 32.

mu.” Jadi, hadits ini menunjukkan bahwa seorang anak tidak berhak menagih utang kepada ayahnya. Apalagi Allah ﷻ telah berfirman:

﴿... وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...﴾

“... (Allah telah memerintahkan) agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua...” (QS. Al-Baqarah: 83)

Allah ﷻ memerintahkan agar anak berlaku baik kepada orang tuanya. Perlakuan baik itu di antaranya ialah dengan tidak menuntut hak anak kepada orang tuanya, selain nafkah yang merupakan kewajiban sang ayah. Dalam hal ini, anak boleh menuntut nafkah tersebut kepada ayahnya demi kelangsungan hidupnya, jika ia memang tidak mampu mencari penghasilan sendiri dan ayahnya juga masih mampu menafkahnya.

Dalilnya adalah sabda Nabi kepada Hindun (isteri Abu Sufyan رضي الله عنه):

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ.

“Ambillah hartanya –yakni Abu Sufyan– untuk mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara wajar.”¹²

Hadiah dapat menghilangkan kedengkian dan memupuk cinta kasih, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: “Saling menghadahlah, karena hadiah akan menghilangkan dendam dalam dada.”¹³

Sebaiknya tidak menolak suatu hadiah walaupun sedikit dan dianjurkan untuk membalas hadiah tersebut, sebab Nabi ﷺ sering menerima hadiah dan membalasnya¹⁴. Karena hal ini termasuk keindahan agama dan sikap seseorang yang mulia.



¹² HR. Al-Bukhari (no. 5364)[IX:628] kitab *an-Nafaqat*, bab 9, dan Muslim (no. 1714 4477) [VI:234] kitab *al-Aqdhayah*, bab 4, dari ‘Aisyah رضي الله عنها. Lafaz hadits ini berdasarkan riwayat al-Bukhari.

¹³ Hadits dha’if. Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 9222) [II:405] dan at-Tirmidzi (no. 2135) [IV:441] kitab *al-Hibah*, bab 6, dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha’if al-Jami’* (no. 2489).

¹⁴ Lihat *takbri*nya halaman 323.

BAB TENTANG: TINDAKAN FINANSIAL ORANG YANG SAKIT

Kondisi seseorang ketika sehat berbeda dengan kondisinya saat sakit. Ketika sehat, seseorang bebas melakukan apa saja terhadap hartanya tanpa pengecualian, selama tidak keluar dari batas-batas syari'at dan membelanjakannya secara baik. Sedekah dalam kondisi ini pun lebih afdhal dan lebih besar pahalanya dibanding sedekah ketika sakit.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ﴾
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: 'Ya Rabbi, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shalih?' Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila datang ajalnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Munaafiquun: 10-11)

Dalam *ash-Shahihain* diriwayatkan, bahwa ketika Nabi ﷺ ditanyai tentang sedekah yang paling besar pahalanya, beliau ﷺ menjawab:

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ؛ تَأْمَلُ الْغِنَى، وَتَخْشَى
الْفَقْرَ، وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ؛ قُلْتَ:
لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

“Bersedekahlah ketika engkau sehat dan pelit; saat engkau berharap kekayaan dan takut kemiskinan. Janganlah engkau tunda sedekah itu hingga ketika nyawamu sampai di tenggorokan engkau mengatakan: ‘Untuk si Fulan sekian dan untuk si Fulan sekian’, padahal harta itu akhirnya menjadi milik mereka.”¹

Kondisi sakit terbagi menjadi dua:

Pertama: Sakit yang tidak mengkhawatirkan, yaitu sakit yang biasanya tidak berujung pada kematian, seperti sakit gigi, sakit mata, pusing ringan, dan sebagainya. Orang yang dalam kondisi seperti ini, apa yang ia lakukan terhadap hartanya berlaku normal sebagaimana layaknya orang sehat. Ia sah-sah saja memberikan seluruh hartanya, meskipun di kemudian hari sakitnya menjadi mengkhawatirkan dan akhirnya ia mati karenanya. Hal ini karena tolok ukurnya adalah bagaimana kondisinya saat memberikan hartanya, dan ketika itu ia dihukumi seperti orang sehat.

Kedua: Sakit yang mengkhawatirkan, yakni sakit yang biasanya berujung pada kematian. Orang yang dalam keadaan seperti ini, seluruh sumbangan dan pemberian yang ia berikan hanya berlaku hingga sepertiga dari total hartanya, tidak keseluruhannya. Kalau memang nilai seluruh sumbangan dan pemberian tersebut berkisar pada sepertiga dari kekayaannya atau bahkan kurang, maka ia berlaku. Namun jika melebihi itu maka tidak berlaku kecuali bila diizinkan oleh ahli warisnya setelah ia mati.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُمْ

¹ HR. Al-Bukhari (no. 2748) kitab *al-Washaya*, bab 7, dan Muslim (no. 1032 (2382)) kitab *az-Zakah*, bab 31.

زِيَادَةٌ فِي أَعْمَالِكُمْ.

“Allah bersedekah untuk kalian saat kematian kalian lewat sepertiga harta kalian, sebagai tambahan bagi amal kalian.” (HR. Ibnu Majah dan ad-Daruquthni)²

Hadits ini dan hadits lain yang semakna menunjukkan diizinkan-nya melakukan tindakan finansial atas sepertiga harta kekayaan menjelang kematian. Inilah madzhab jumhur ulama. Hal ini karena orang tersebut sedang sakit parah yang biasanya berujung pada kematian; bila ia dibebaskan memberikan seluruh hartanya, maka ahli warisnya yang kasihan. Oleh karenanya, semua pemberian itu dikembalikan ke sepertiga hartanya seperti wasiat.

Kondisi lain yang hukumnya sama dengan ini ialah kondisi bahaya. Seperti orang yang daerahnya sedang terjangkit wabah mematikan, atau orang yang sedang berada di tengah medan perang, atau orang yang berada di tengah laut saat terjadi badai. Dalam kondisi seperti ini, pemberian orang tersebut tidak berlaku jika melebihi sepertiga hartanya, kecuali atas izin ahli warisnya setelah ia meninggal. Selain itu, ia juga tidak sah memberikan hartanya kepada salah satu ahli warisnya sekecil apa pun, kecuali dengan izin ahli waris lainnya jika ia memang mati dalam kondisi tersebut. Namun, jika akhirnya ia sembuh dari sakit yang mengkhawatirkan itu, maka seluruh pemberiannya berlaku lagi karena penghalangnya telah sirna.

Orang yang sakitnya menahun namun tidak terbaring di atas kasur, maka ia sah memberikan seluruh hartanya seperti orang sehat, karena tidak ada kekhawatiran terhadap dirinya akan segera mati. Ia layaknya orang yang tua renta. Namun jika ia harus terbaring di tempat tidur, maka ia seperti orang yang sakitnya mengkhawatirkan. Wasiat-wasiatnya hanya berlaku jika tidak melebihi sepertiga hartanya dan ditujukan kepada selain ahli warisnya. Sebab kondisinya dikhawatirkan berujung kepada kematian.

² **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2709) [III:308] kitab *al-Washaya*, bab 5, al-Baihaqi (no. 12571) [VI:441] kitab *al-Washaya*, bab 5, dan ad-Daruquthni (no. 4245) [IV:85] kitab *al-Washaya*, dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 1641) [VI:76-77].

Kadar sepertiga mulai diberlakukan setelah orang tersebut mati, sebab saat itulah wasiatnya mulai berlaku dan berhak diberikan. Maka semua pemberian dan wasiatnya diambil dari sepertiga hartanya ketika itu. Jika jumlah harta tidak mencukupi, maka yang didahulukan adalah pemberiannya. Sebab pemberian tersebut telah berlaku saat yang bersangkutan masih sakit. Karenanya ia harus didahulukan atas wasiat sebagaimana pemberian ketika masih sehat.

Ada beberapa perbedaan antara pemberian (*'athiyah*) dan wasiat. Para fuqaha' menjelaskan bahwa perbedaannya dari empat sisi:

1. Dalam wasiat, orang yang lebih dahulu maupun yang belakangan harus disamakan. Sebab wasiat adalah pemberian setelah mati, dan diberikan sekaligus. Sedangkan *'athiyah* harus diberikan mulai dari orang yang paling dahulu lalu ke orang berikutnya. Sebab pemberian ini telah menjadi kewajiban pemberi.
2. Pemberi *'athiyah* tidak bisa menarik kembali *'athiyah*-nya setelah diterima. Sedangkan wasiat bisa ditarik kembali oleh yang berwasiat; karena ia hanya berlaku setelah ia mati.
3. Serah terima *'athiyah* dianggap sah selama *'athiyah* itu ada. Sebab *'athiyah* bisa langsung dimiliki saat itu juga. Sedangkan wasiat hanya bisa dimiliki setelah kematian, maka serah terimanya hanya terjadi setelah adanya kematian. Adapun sebelum mati serah terimanya tidak sah.
4. Kepemilikan *'athiyah* menjadi kukuh setelah ia diterima. Sedangkan wasiat tidak bisa dimiliki sebelum yang berwasiat mati. Sebab wasiat berarti memindahkan kepemilikan setelah mati, maka tidak bisa didahulukan atasnya.



BAB TENTANG: HUKUM WASIAT

[DEFINISI WASIAT]

WASIAT secara bahasa berasal dari kata *washaitusy syai-a* (وَصَّيْتُ الشَّيْءَ) yang berarti menyambung. Dinamakan demikian karena wasiat merupakan sambungan dari apa yang ada ketika hidup dengan apa yang ada setelah mati. Hal itu karena orang yang memberi wasiat menyambung sebagian perbuatan yang boleh dilakukannya ketika hidup, agar tetap berlangsung setelah dirinya mati.

Wasiat menurut istilah para fuqaha' berarti perintah untuk menggunakan harta setelah mati. Dengan kata lain, wasiat adalah memberi sumbangan setelah yang bersangkutan mati.

Dalil disyari'atkannya wasiat adalah al-Qur-an, as-Sunnah, dan Ijma'.

-- Allah Ta'ala berfirman:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾



"Apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, diwajibkan atasnya agar berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Itulah kewajiban orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 180)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ... ﴾

“... (Pembagian warisan ini ialah) setelah dipenuhinya wasiat yang ia buat atau setelah pelunasan hutangnya...” (QS. An-Nisaa': 11)

- Sedangkan Nabi ﷺ bersabda

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُمْ
زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ.

“Allah bersedekah untuk kalian saat kematian kalian lewat sepertiga harta kalian, sebagai tambahan bagi amal kalian.”¹

- Para ulama' pun telah ber-*ijma'* tentang diperbolehkannya berwasiat.

[HUKUM WASIAT]

Wasiat terkadang hukumnya wajib dan terkadang sunnah.

Wasiat menjadi wajib bila ia memiliki hak atau tanggungan yang tidak tertulis; agar tidak hilang.

Nabi ﷺ bersabda:

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ؛
إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

“Tidak dibenarkan seorang muslim melewatkan dua malam sedangkan ia hendak mewasiatkan sesuatu, kecuali wasiat tersebut telah tertulis di sampingnya.”²

Jadi, bila ia memegang titipan orang atau menanggung hutang dan semisalnya, ia harus menuliskan dan menjelaskan semua itu.

Wasiat hukumnya sunnah, bila seseorang berwasiat agar sebagian hartanya disumbangkan untuk kepentingan sosial; supaya pahalanya mengalir kepadanya setelah ia meninggal.

¹ Lihat *takbri*nya halaman 333.

² HR. Al-Bukhari (no. 2738) [V:436] kitab *al-Washaya*, bab 1, dan Muslim (no. 1627 (4204) [VI:77] kitab *al-Washiyyah*, bab 1, dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

Untuk hal-hal seperti ini, syari'at mengizinkannya untuk menyumbangkan sepertiga hartanya menjelang kematiannya. Hal ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya, agar sang hamba semakin banyak beramal shalih.

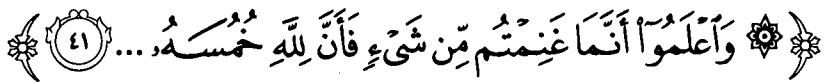
Wasiat tetap sah walau dilakukan oleh anak kecil yang berakal sehat, sebagaimana ia sah melakukan shalat.

Wasiat dianggap sah bila ada yang menyaksikan atau ditulis dengan tulisan tangan pemberi wasiat.

[ATURAN DALAM WASIAT]

Di antara aturan dalam wasiat ialah bahwa wasiat hanya diperbolehkan jika kadarnya hanya mencapai sepertiga dari harta atau kurang dari sepertiga. Bahkan sebagian ulama lebih menyukai jika wasiat tersebut tidak sampai sepertiga, berdasarkan pada riwayat Abu Bakar ash-Shiddiq, 'Ali bin Abi Thalib, dan 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنه;

- Abu Bakar رضي الله عنه mengatakan: "Aku berwasiat dalam batasan yang Allah ridhai bagi diri-Nya sendiri.³ Maksudnya ialah firman Allah yang berbunyi:



"Ketahuilah, bahwa ghanimah apa pun yang kalian terima, maka seperlimanya untuk Allah..." (QS. Al-Anfaal: 41)

- 'Ali رضي الله عنه mengatakan: "Jika aku mewasiatkan seperlima hartaku, maka itu lebih aku sukai daripada mewasiatkan seperempatnya."⁴

³ Atsar dha'if. Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (no. 16363) [IX:66] kitab *al-Washaya*, dan diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dari jalur Qatadah (no. 12574) [VI:66] kitab *al-Washaya*, bab 6, dan Ibnu Abi Syaibah (no. 30909) [VI:228] kitab *al-Washaya*, bab 46. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1649) [VI:85].

⁴ Atsar dha'if. Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (no. 16361) [IX:66] kitab *al-Washaya*, dari jalur al-Harits, dan lafazh yang senada diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 12576) [VI:442] kitab *al-Washaya*, bab 6. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1560) [VI:85].

- Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه mengatakan: “Andai saja manusia mau mengurangi wasiatnya dari sepertiga menjadi seperempat! Sebab Rasulullah ﷺ mengatakan: ‘Ya, sepertiga... dan sepertiga itu banyak!’”⁵

Bagi yang memiliki ahli waris, tidak diperbolehkan untuk mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya, kecuali dengan persetujuan ahli warisnya itu. Hal ini karena wasiat yang melebihi sepertiga adalah menjadi hak mereka; jika mereka mengizinkan maka wasiat itu sah. Dan Izin ini baru dianggap benar (*mu’tabar*) apabila yang berwasiat meninggal.

Di antara aturan dalam wasiat adalah, bahwa wasiat tidak sah ditujukan kepada salah satu ahli waris. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ.

“Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya)⁶

Hadits ini didukung oleh hadits-hadits lain yang semakna.

Syaikh Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah mengatakan, bahwa hal ini telah disepakati oleh umat Islam. Bahkan Imam Syafi’i menyebutnya sebagai sesuatu yang *mutawatir*. Beliau berkata: “Kami dapati bahwa semua ahli fatwa dan para ulama yang kami hafal perkataannya dalam hal *maghazi*⁷, baik dari suku Quraisy maupun yang lainnya; mereka tidak berbeda pendapat bahwa Nabi ﷺ mengatakan saat Fat-hu Makkah: “Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris.” Mereka mendapatkan hadits ini dari para ulama yang mereka temui.”⁸ Namun hal ini tidak berlaku bila ahli waris membolehkan wasiat yang diberikan kepada salah satu dari mereka; maka wasiat tersebut sah, karena itu

⁵ HR. Al-Bukhari (no. 2743) [V:453] kitab *al-Washaya*, bab 3, dan Muslim (no. 1629 (4218)) [VI:85] kitab *al-Washiyyah*, bab 1.

⁶ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3565) [III:527] kitab *al-Buyu’*, bab 88, at-Tirmidzi (no. 2121) [III:433] kitab *al-Washaya*, bab 5, dan Ibnu Majah (no. 2714) [III:311] kitab *al-Washaya*, bab 6, dari Anas رضي الله عنه. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 1655) [VI:89].

⁷ [*Maghazi* artinya sejarah peperangan Rasulullah ﷺ].^{pent.}

⁸ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi* (VI/45).

adalah hak mereka. Persetujuan mereka (ahli waris) atas wasiat yang lebih dari sepertiga dan wasiat yang diberikan ke salah seorang ahli waris tersebut baru dianggap *mu'tabar* (valid) jika diberikan saat yang berwasiat sakit menjelang wafat atau setelah wafatnya...”

Di antara aturan dalam wasiat adalah wasiat hanya disunnahkan bagi orang yang hartanya banyak sedangkan ahli warisnya tidak terlalu membutuhkannya. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿...إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ...﴾



“... Apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, diwajibkan atasnya agar berwasiat...” (QS. Al-Baqarah: 180)

Harta yang banyak di sini maksudnya sesuai dengan kebiasaan. Sehingga wasiat yang dilakukan oleh orang yang hartanya sedikit padahal ahli warisnya membutuhkannya maka hukumnya makruh. Sebab dengan berwasiat berarti ia telah mengabaikan kebutuhan kerabatnya dan justru beralih ke orang luar. Apalagi Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqash:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

“Sesungguhnya lebih baik bagimu jika kau tinggalkan ahli warismu sebagai orang kaya daripada kau tinggalkan sebagai orang melarat yang meminta-minta manusia.”⁹

Asy-Sya'bi mengatakan: “Tidak ada harta yang lebih besar pahalanya daripada harta yang ditinggalkan seseorang bagi anaknya, dengan tujuan agar ia tidak meminta-minta manusia.”¹⁰

⁹ HR. Al-Bukhari (no. 1295) [III:210] kitab *al-Jana-iz*, bab 36, dan Muslim (no. 1628 (4209)) [VI:79] kitab *al-Washiyyah*, bab 1, dari Sa'ad bin Abi Waqqash رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

¹⁰ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VI/46).

‘Ali عليه السلام pernah berkata kepada seorang laki-laki: “Engkau hanya meninggalkan sedikit harta, maka biarkan saja untuk ahli warismu.”¹¹

Bahkan kebanyakan sahabat Nabi justru tidak berwasiat.

Jika pemberi wasiat berniat *memudharatkan* ahli warisnya dan mempersempit perekonomian mereka, maka hal itu haram baginya. Bahkan ia berdosa karenanya. Sebab Allah ﷻ berfirman:



“... dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris)...” (QS. An-Nisaa': 12)

Sedangkan dalam hadits disebutkan:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُ
الْمَوْتُ فَيُضَارُّ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُ النَّارُ.

“Seseorang bisa saja berbuat taat kepada Allah selama 60 tahun, lalu ketika maut hendak menjemputnya ia berwasiat yang *memudharatkan* (ahli warisnya) hingga menyebabkannya masuk Neraka.”¹²

Dan Ibnu ‘Abbas juga mengatakan, bahwa berwasiat untuk *memudharatkan* ahli waris termasuk dosa besar.¹³

¹¹ HR. Ad-Darimi (no. 3072) kitab *al-Washaya*, bab 5, Ibnu Abi Syaibah (no. 30937) [VI:230] kitab *al-Washaya*, bab 48, dan ‘Abdurrazzaq (no. 16352) [IX: 63] kitab *al-Washaya*, dengan lafazh senada.

¹² Hadits dha’if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2867) [III:195] kitab *al-Washaya*, bab 3, at-Tirmidzi (no. 2117) [IV:431] kitab *al-Washaya*, bab 2, dan Ibnu Majah (no. 2704) [III:305] kitab *al-Washaya*, bab 3, dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Dalam lafazh Ibnu Majah disebutkan: ‘70 tahun’. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha’if Abi Dawud* (no. 495).

¹³ **Atsar dha’if.** Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 4249) [IV:86] kitab *al-Washaya*, dan al-Baihaqi (no. 12587) [VI:444] kitab *al-Washaya*, bab 8, dari jalur ‘Ikrimah. Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi secara *marfu’* dari hadits Ibnu ‘Abbas dan dia berkata, “Yang shahih adalah riwayat *mauquf*, menyatakannya *marfu’* adalah salah.” (no. 12586), ‘Abdurrazzaq (no. 16456) [IX:88] kitab

Imam asy-Syaukani رحمه الله dalam menafsirkan firman Allah: ﴿عَرَضَ عَلَيْهِ﴾ “dengan tidak memberi *mudharat* (kepada ahli waris)” mengatakan: “Maksudnya, dalam berwasiat, ia tidak boleh memudharatkan ahli warisnya dengan kemudharatan apa pun. Seperti mengaku berhutang padahal tidak demikian, atau berwasiat tanpa tujuan apa-apa selain memudharatkan ahli warisnya, atau berwasiat secara mutlak kepada salah seorang ahli waris atau yang lainnya dengan kadar yang melebihi sepertiga hartanya, padahal ahli warisnya tidak menyetujuinya. Jadi, kriteria ‘dengan tidak memberi *mudharat*’ ini berlaku untuk hal-hal yang disebutkan sebelumnya, yaitu wasiat dan hutang. Sehingga pengakuan-pengakuannya tentang hutang, atau wasiat terlarang yang dibuatnya, atau wasiat yang tidak bertujuan selain memudharatkan ahli warisnya adalah batil dan tertolak. Tidak ada satupun yang dianggap berlaku, baik itu sepertiga maupun yang kurang darinya.”

Demikian penjelasan Imam asy-Syaukani رحمه الله.

Di antara aturan wasiat adalah diperbolehkan mewasiatkan seluruh kekayaan bagi orang yang tidak punya ahli waris.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ: “Sesungguhnya lebih baik bagimu jika kautinggalkan ahli warismu sebagai orang kaya daripada kautinggalkan sebagai orang melarat yang meminta-minta manusia.”¹⁴ Pendapat ini juga dinukil dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه.¹⁵ Sejumlah ulama mengatakan, bahwa tidak diperbolehkannya berwasiat lebih dari sepertiga ialah karena hal itu adalah hak ahli waris. Maka jika mereka tidak ada, larangan itu pun sirna. Hal ini karena tidak ada lagi hak ahli waris maupun orang yang berpiutang kepadanya. Perbuatannya ini seperti menyedekahkan seluruh hartanya saat ia sehat.

al-Washaya, Ibnu Abi Syaibah (no. 30927) [VI:229] kitab *al-Washaya*, bab 47, dan ad-Daraquthni (no. 4249) [IV:86] kitab *al-Washaya*. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha’if al-Jami’* (no. 3599) dan dalam *Dha’if at-Targhib wat Tarhib* (no. 2039) beliau menilai atsar ini *munghar*. Namun Ibnu Hajar al-‘Asqalani di dalam *Fat-h al-Bari* [V:423], ash-Shan’ani di dalam *al-‘Uddah* [IV:43], dan asy-Syaukani di dalam *Fat-h al-Qadir* [I:651] dan *Nail al-Authar* [VI:144] menyatakan bahwa sanadnya shahih.

¹⁴ Lihat *takhrijnya* halaman 341.

¹⁵ Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq (no. 16371) [IX:68] kitab *al-Washaya*, dari jalur ‘Amru bin Syurahbil.

Al-Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: “Menurut pendapat yang shahih, hal itu diperbolehkan atasnya. Sebab syari’at melarang wasiat yang lebih dari sepertiga jika yang bersangkutan memiliki ahli waris. Namun jika tidak memiliki ahli waris, maka ia tidak boleh dihalangi untuk berbuat atas hartanya...”¹⁶

Termasuk aturan dalam wasiat: bila harta yang diwasiatkan tidak mencukupi bila diambilkan dari sepertiga kekayaan dan ahli waris pun tidak menyetujui jika ia dilebihkan dari sepertiganya, maka wasiat tersebut dikurangi atas semua pihak yang dituju berdasarkan *nisbah*nya dengan adil. Hal ini diberlakukan sama atas orang yang lebih dahulu maupun yang belakangan menerima wasiat, karena semua wasiat itu adalah sumbangan setelah mati sehingga wajib diberikan sekaligus...

Para penerimanya adalah sama dari sisi hak dasar meskipun dalam kadar yang diterima mungkin berbeda. Sehingga mereka berbagi berdasarkan *nisbah*, seperti masalah aul dalam *fara-idh* bila ia melebihi asal masalah.

[Kalimat inilah yang tidak diterjemahkan oleh mutarjim dengan alasan takut membingungkan, padahal kenyataannya tidak, *alhamdulillah* ucapan penulis jelas dan tidak membingungkan. Jadi catatan mutarjim di samping tidak diperlukan. Muraji’]

Contohnya: Jika seseorang berwasiat Rp. 1 juta untuk si A, Rp. 1 juta untuk si B, Rp. 500 ribu untuk si C, Rp. 300 ribu untuk si D, dan Rp. 200 ribu untuk si E. Berarti total wasiatnya adalah Rp. 3 juta. Sedangkan sepertiga kekayaannya hanya Rp. 1 juta. Maka jika jumlah wasiat dibandingkan dengan jumlah sepertiga kekayaan, hasilnya adalah sepertiga. Sehingga masing-masing hanya akan mendapat sepertiga dari nominal yang diwasiatkan.

Peraturan lain dalam wasiat adalah bahwa tolok ukur sah dan tidaknya wasiat ialah keadaan setelah mati. Maksudnya, bila ada seseorang yang berwasiat kepada orang yang selama hidupnya dianggap ahli warisnya, kemudian setelah ia mati menjadi bukan ahli waris

¹⁶ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi*’ (VI/47).

lagi, seperti saudara yang terhalang oleh bayi lelaki yang baru lahir¹⁷, maka wasiat tersebut dianggap sah setelah pemberi wasiat mati. Sebab kondisi setelah mati ialah kondisi di mana harta akan berpindah ke tangan ahli waris atau orang yang diwasiati.

Kebalikan dari ini, jika seseorang berwasiat kepada orang lain yang dianggap bukan ahli warisnya, namun setelah ia mati justru berubah menjadi ahli waris, maka wasiat tersebut tidak sah. Seperti bila seseorang, yang mempunyai anak laki-laki, berwasiat untuk saudaranya, kemudian anak lelaki itu mati, maka wasiatnya otomatis batal karena saudaranya itu kini menjadi ahli waris yang tidak berhak menerima wasiat.

Atas dasar aturan inilah, maka wasiat tidak sah diterima sebelum pemberi wasiat wafat. Begitu juga penerima wasiat tidak akan memiliki barang yang diwasiatkan sebelum yang memberinya wafat. Sebab inilah waktu yang menjadikan haknya tetap/sah.

Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan: “Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di antara ulama bahwa tolok ukur keabsahan wasiat adalah setelah matinya pemberi wasiat. Jika wasiat tersebut ditujukan kepada pihak yang tidak ditentukan seperti fakir miskin, atau kepada pihak yang tidak mungkin dibatasi seperti Bani Tamim, atau ditujukan untuk kemaslahatan umum seperti mesjid dan semisalnya, maka wasiat ini tidak memerlukan aturan penerimaan. Ia berlaku otomatis begitu pewasiat meninggal dunia. Namun jika wasiatnya ditujukan kepada orang tertentu, maka ia berlaku sesuai aturan penerimaan¹⁸ setelah pewasiat mati.”

¹⁷ [Gambarannya: Si A selama hidup tidak dikaruniai anak, hingga ia mewasiatkan sebagian hartanya kepada B, saudaranya. Dalam hal ini, B sebenarnya adalah ahli waris si A, sehingga tidak boleh menerima wasiat. Namun 9 bulan menjelang kematian A, isteri A hamil dan akhirnya melahirkan bayi laki-laki setelah A wafat. Maka begitu bayi lahir, B otomatis berubah menjadi bukan ahli waris karena terhalang oleh adanya anak laki-laki].^{pent.}

¹⁸ [Aturan penerimaan di sini maksudnya ialah bolehkah orang tersebut menerima wasiat setelah si pewasiat wafat? Sebagaimana yang telah dirinci sebelumnya].^{pent.}

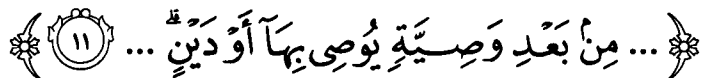
Peraturan lain dalam wasiat adalah pemberi wasiat boleh merujuk kembali wasiatnya dengan mengurangi maupun membatalkannya.

Dasarnya adalah ucapan ‘Umar رضي الله عنه yang berbunyi: “Seseorang boleh merubah wasiatnya sesukanya.”¹⁹ Hal ini merupakan sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Sehingga bila ia mengatakan: “Aku rujuk dari wasiatku” atau “Aku membatalkannya” dan semisalnya, maka batallah wasiat tersebut. Alasannya –sebagaimana telah dijelaskan– adalah bahwa tolok ukur sah-tidaknya wasiat ialah keadaan setelah matinya pemberi wasiat. Ini berarti bahwa ketika pemberi wasiat masih hidup dia boleh merujuk (membatalkan) wasiatnya.

Jika ia mengatakan: “Bila Zaid datang, maka ia mendapat apa yang kuwasiatkan untuk Amru.” Lalu Zaid pun datang saat pewasiat masih hidup, maka ia berhak mendapatkan wasiat tersebut. Dalam hal ini, pewasiat telah membatalkan wasiatnya untuk ‘Amru. Namun bila Zaid tidak datang kecuali setelah wafatnya pewasiat, maka wasiatnya tetap untuk ‘Amru. Sebab dengan ketidakdatangan Zaid setelah matinya pewasiat, maka wasiat tersebut kukuh menjadi milik orang pertama, yaitu ‘Amru.

Peraturan lain dalam wasiat adalah harta peninggalan mayit harus disisihkan untuk membayarkan hal-hal yang wajib terlebih dahulu seperti hutang, zakat, haji, *nadzar*, dan *kafarat*, meskipun ia tidak berwasiat untuk semua itu.

Dalilnya ialah firman Allah:



“... (Pembagian warisan ini ialah) setelah dipenuhinya wasiat yang ia buat atau setelah pelunasan hutangnya...” (QS. An-Nisaa': 11)

Juga berdasarkan pada ucapan ‘Ali رضي الله عنه : “Rasulullah memutuskan agar hutang dilunasi terlebih dahulu sebelum wasiat dilaksanakan

¹⁹ **Atsar shahih.** Lafazh ini disebutkan oleh al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya [VI:460], dan diriwayatkan dengan lafazh senada oleh ad-Darimi (no. 3094) [II:867] dan Ibnu Abi Syaibah (no. 30795) [VI:217] kitab *al-Washaya*, bab 25. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1758) [VI:98-99].

kan.” (HR. At-Tirmidzi, Ahmad, dan lainnya).²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hutang harus didahulukan atas wasiat. Sedangkan dalam hadits shahih disebutkan:

أَقْضُوا اللَّهَ، فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

“Lunasilah hak Allah, karena Allah lebih berhak untuk dilunasi.”²¹

Karenanya, yang pertama kali harus dilunasi adalah hutang-hutang si mayit. Kemudian wasiatnya baru dilaksanakan. Setelah itu lantas membagi-bagi warisan. Begitulah yang menjadi ijma’ para ulama.

Hikmah disebutkannya wasiat sebelum hutang dalam ayat yang mulia itu –meski pelaksanaannya diakhirkan– adalah karena wasiat mirip dengan warisan yang sama-sama tanpa imbalan, sehingga ahli waris mungkin akan merasa berat untuk menunaikannya. Maka ia disebutkan terlebih dahulu sebagai dorongan agar ia ditunaikan dan diperhatikan. Ayat tersebut juga menggunakan kata pilih ‘atau’ yang fungsinya menyetarakan, yang berarti kedua-keduanya sama-sama harus diperhatikan meskipun hutangnya yang didahulukan.

Dari sini, menjadi jelaslah bahwa masalah wasiat adalah penting karena Allah sendiri yang mengingatkannya dalam al-Qur-an. Allah menyebutkannya terlebih dahulu agar ia diperhatikan dan dilaksanakan selama isinya sesuai dengan syari’at. Bahkan Allah mengancam orang yang menyepelekan masalah ini atau merubah-rubahnya tanpa alasan yang benar; yaitu dalam firmanNya:

﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

²⁰ Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 595) [I:80], at-Tirmidzi (no. 2122) [IV:435] kitab *al-Washaya*, bab 6, dan Ibnu Majah (no. 2715) [III:311] kitab *al-Washaya*, bab 7. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1667) [VI:107].

²¹ HR. Al-Bukhari (no. 6699) [XI:711] kitab *al-Aiman wan Nudzur*, bab 30, dengan lafazh: “Maka lunasilah hak Allah, karena Dia lebih berhak dilunasi.”

“Maka barangsiapa mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka dosanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 181)

Dalam tafsirnya, Imam asy-Syaukani mengatakan: “Ini merupakan ancaman bagi orang yang mengubah-ubah wasiat setelah wasiat itu sesuai dengan kebenaran dan tidak mengandung kecurangan maupun *mudharat*. Orang yang mengubah itulah yang kelak menanggung dosanya. Sedangkan yang berwasiat tidak menanggung apa-apa; karena ia telah terbebas dari tanggung jawab dengan wasiatnya.”

Di antara aturan dalam wasiat adalah wasiat sah ditujukan kepada setiap orang yang sah untuk memilikinya, baik ia muslim maupun kafir.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿...إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا...﴾

“... Kecuali jika kalian hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu...” (QS. Al-Ahzaab: 6)

Muhammad Ibnul Hanafiyah mengatakan: “Maksudnya seorang muslim yang berwasiat untuk seorang Yahudi atau Nasrani.”

‘Umar رضي الله عنه pernah memberi saudaranya yang musyrik sebuah pakaian.²² Kemudian Asma’ pernah menyantuni ibunya yang belum masuk Islam.²³ Sedangkan Shafiyyah Ummul Mukminin mewasiatkan sepertiga hartanya untuk salah satu saudaranya yang Yahudi.²⁴ Selain itu, Allah ﷻ berfirman:

²² Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 886) [II:480] kitab *al-Jumu’ah*, bab 7.

²³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2620) [V:286] kitab *al-Hibah*, bab 29, dan Muslim (no. 1003 (2324)) [IV:90] kitab *az-Zakah*, bab 14, dari Asma’ رضي الله عنها.

²⁴ **Atsar hasan.** Diriwayatkan oleh ad-Darimi (no. 3180) [II:885] kitab *al-Washaya*, bab 42, al-Baihaqi (no. 12650) [VI:459] kitab *al-Washaya*, bab 27, ‘Abdur-razzaq (no. 19344) [X:353] kitab *al-Washaya*, dan Ibnu Abi Syaibah (no. 30754) [VI:213] kitab *al-Washaya*, bab 12. Dihasankan oleh Syaikh Shalih Ibn ‘Abdul ‘Aziz Alu Syaikh dalam kitab beliau: *at-Takmil lima Fata Takhrijuhu min Irwa al-Ghalil* (kitab *al-Waqf*, hal. 98).

﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾^٨

"Allah tidak melarangmu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Mumtahanah: 8)

Wasiat seorang mukmin bagi orang kafir hanya sah jika orang kafir tersebut jelas orangnya, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil di atas. Sedangkan bila ia tidak jelas, maka wasiatnya tidak sah. Contohnya bila ia berwasiat kepada kaum Yahudi atau Nasrani, atau kepada kaum fakir mereka. Selain itu, berwasiat kepada orang kafir tertentu sesuatu yang tidak boleh dimilikinya dan dikuasainya juga tidak sah. Contohnya mewasiatkannya Mushhaf al-Qur-an, budak muslim, atau senjata.

Wasiat sah diberikan kepada janin yang telah dipastikan ada sebelum wasiat dikeluarkan. Hal ini bisa diketahui bila sang ibu melahirkan sebelum genap enam bulan dari dikeluarkannya wasiat—dengan catatan ibu tersebut memiliki suami atau majikan (bila statusnya budak), atau ia melahirkan kurang dari empat tahun²⁵ jika ia tidak lagi bersuami atau bermajikan. Berhubung janin yang seperti ini berhak mendapatkan warisan, tentu ia lebih berhak untuk mendapatkan wasiat. Namun jika ternyata ia lahir dalam keadaan meninggal, maka batallah wasiat tersebut.

Wasiat tidak sah diberikan kepada janin yang belum ada saat dikeluarkannya wasiat. Contohnya jika seseorang mengatakan: "Aku berwasiat untuk janin yang akan dikandung wanita ini..." Ini adalah wasiat untuk sesuatu yang tidak ada; maka tidak sah.

Jika seseorang mewasiatkan sejumlah uang yang banyak supaya dirinya dihajikan, maka uang itu dipergunakan untuk menghajikannya secara berulang kali hingga habis. Namun jika uangnya hanya

²⁵ [Perkiraan ini bertolak dari usia kandungan terpendek dan terpanjang yang pernah terjadi].^{pent.}

sedikit, maka digunakan untuk menghajikannya secukupnya saja. Sedangkan bila ia menegaskan bahwa uang yang banyak itu harus digunakan untuk sekali haji saja, maka semuanya harus digunakan untuk sekali haji. Sebab ia bermaksud memberikan manfaat kepada yang menghajikannya. Dan dalam kondisi ini, tidak sah hukumnya bila yang menghajikannya adalah ahli warisnya atau orang yang diwasiatnya. Hal ini karena zhahir pemberi wasiat menghendaki agar dihajikan oleh selain keduanya.

Wasiat tidak sah ditujukan kepada sesuatu yang tidak sah untuk memiliki, seperti jin, hewan, dan orang mati.

Wasiat juga tidak sah ditujukan untuk hal-hal yang bersifat maksiat, seperti wasiat untuk gereja dan tempat ibadah orang kafir/musyrik. Demikian pula wasiat untuk pembangunan kuburan, meneranginya, atau juru kuncinya. Baik yang berwasiat muslim maupun kafir.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata: “Kalau seorang kafir dzimmi *me wakafkan* sebagian hartanya untuk rumah ibadah mereka, maka kaum muslimin tidak diperbolehkan menghukuminya sebagai tindakan yang sah. Sebab mereka tidak diperkenankan menghukumi dengan selain yang Allah turunkan (al-Qur-an dan Sunnah). Padahal yang Allah turunkan di antaranya ialah agar tidak ada tolong-menolong sedikit pun atas sesuatu yang berbau kemusyrikan, kefasikan, dan kemaksiatan. Lantas bagaimana mungkin kaum muslimin diperbolehkan membantu *wakaf* yang ditujukan untuk tempat-tempat kekafiran itu?!²⁶

Tidak boleh berwasiat untuk mencetak kitab-kitab suci yang tidak berlaku lagi seperti Taurat dan Injil, atau kitab-kitab yang menyesatkan seperti kitab-kitab yang berisi ajaran *zindiq*²⁷ dan atheisme.

Di antara aturan dalam wasiat adalah apa yang diwasiatkan syariatnya harus berupa harta atau manfaat yang mubah meskipun tidak bisa

²⁶ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VI/63).

²⁷ [Contoh ajaran *zindiq* ialah yang terkenal dengan istilah 'sepilis' yaitu sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme. Termasuk cabang-cabangnya seperti FLA (Fikih Lintas Agama). Masuk juga di dalamnya semua sekte sesat seperti Syi'ah, Ahmadiyah, dan lain-lain].^{pent.}

diserahkan, seperti burung yang terbang di angkasa, janin yang berada dalam kandungan, atau susu dalam tetek; atau bahkan yang belum ada, seperti mewasiatkan apa yang akan dikandung oleh hewannya, atau apa yang akan dihasilkan kebunnya, baik selamanya atau dalam tempo tertentu seperti setahun misalnya. Jika ternyata tidak terjadi apa-apa, maka wasiatnya batal karena tidak ada targetnya.

Mewasiatkan sesuatu yang tidak diketahui dzatnya adalah sah-sah saja. Seperti mewasiatkan seorang budak atau seekor kambing. Sedangkan orang yang diberi wasiat akan mendapat barang dengan nama tersebut yang sesuai dengan hakikatnya atau tradisi yang berlaku.

Peraturan lain dalam wasiat ialah bila seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya, lalu ia mendapatkan tambahan harta setelah keluarnya wasiat tersebut, maka tambahan itu termasuk dalam wasiatnya. Sebab sepertiga harta akan dihitung dari total harta yang ada setelah yang bersangkutan mati.

Peraturan lainnya adalah jika seseorang mewasiatkan harta tertentu miliknya untuk seseorang, lalu harta tersebut hilang/ru-sak sebelum atau setelah pewasiat mati, maka wasiat itu batal. Sebab hak untuk menerima wasiat ikut batal akibat hilang/rusaknya harta yang diwasiatkan.

Peraturan lainnya ialah jika pewasiat tidak menentukan kadar wasiatnya, seperti orang yang mewasiatkan satu saham dari hartanya, maka satu saham (bagian) tersebut ditafsirkan sebagai seperenam. Sebab istilah saham dalam bahasa Arab adalah seperenam. Pendapat ini dianut oleh Ali dan Ibnu Mas'ud. Selain itu, seperenam adalah saham (bagian) terkecil dalam warisan; maka wasiat pun diikuti ke sana.

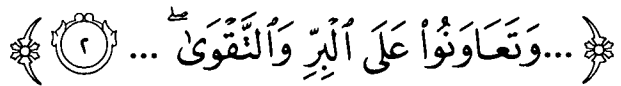
Bila ia mewasiatkan suatu harta tanpa menentukan kadarnya, maka ahli waris bebas memberikan sesuatu yang ada nilainya kepada yang diberi wasiat. Sebab 'suatu harta' tidak memiliki batas tertentu secara bahasa maupun syar'i. Maka ia bisa berarti apa saja yang ada nilainya, sedangkan apa yang tidak bernilai tidak akan mencapai maksud itu. *Wallaahu a'lam.*

ATURAN-ATURAN BAGI PENGEMBAN WASIAT

Pengemban wasiat adalah orang yang diperintahkan untuk melakukan tindakan atas harta atau yang lainnya setelah pemberi wasiat mati. Tindakan tersebut tergolong yang boleh dilakukan oleh pemberi wasiat ketika ia masih hidup serta bisa diwakilkan. Ini karena pengemban wasiat pada hakikatnya adalah wakil dari pewasiat.

Seorang pengemban wasiat dianjurkan untuk menerima perwakilan dan wasiat tersebut, sebab itu merupakan bentuk *taqarrub* kepada Allah yang ada pahalanya. Hanya saja anjuran ini berlaku bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dan merasa dirinya cukup amanah.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:



“... Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan...” (QS. Al-Maa-idah: 2)

Dan sabda Nabi ﷺ: “Allah akan senantiasa menolong hambanya selama si hamba menolong saudaranya.”²⁸

Di samping itu, para sahabat juga melakukannya.

Contohnya: Zubeir رضي الله عنه pernah disertai wasiat oleh sejumlah sahabat²⁹, Abu ‘Ubaidah pernah menyerahkan wasiat kepada ‘Umar رضي الله عنه³⁰, dan ‘Umar pernah menyerahkan wasiat kepada Hafshah putrinya رضي الله عنها³¹, lalu kepada putra-putranya yang besar.

²⁸ Lihat *takhrijnya* halaman 271

²⁹ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (no. 30899) [VI:227] kitab *al-Washaya*, bab 44.

³⁰ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (no. 30902) [VI: 227] dari jalur Isma’il bin Qais. Syaikh Shalih bin ‘Abdil ‘Aziz berkata dalam *at-Takmil* (hal. 106-107): “Sanadnya hasan.”

³¹ Diriwayatkan oleh ad-Darimi (no. 3179) [II:844] kitab *al-Washaya*, bab 41, dan ad-Daruquthni (no. 4379) [III:177] dari jalur Ibnu ‘Umar رضي الله عنه. Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (no. 30761) [VI:214] kitab *al-Washaya*, bab 13, dari jalur ‘Amru bin Dinar.

Namun bagi yang tidak mampu mengembannya, atau tidak yakin dirinya mampu menjaganya, maka tidak boleh terlibat dalam mengurus wasiat.

[SYARAT BAGI PENGEMBAN TUGAS]

Disyaratkan bagi pengemban wasiat bahwa ia haruslah muslim. Maka wasiat tidak sah diserahkan kepada orang kafir.

Syarat lainnya ialah bahwa ia harus mukallaf. Maka menyerahkan wasiat kepada anak kecil, orang gila, dan orang dungu tidaklah sah. Sebab mereka bukanlah orang yang ahli memimpin dan menggunakan harta. Namun bila penyerahan wasiat kepada anak kecil itu disyaratkan setelah ia baligh, maka hal itu boleh-boleh saja.

Dalilnya ialah sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ، فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرُ.

“Amir (komandan) kalian adalah Zaid. Jika ia terbunuh, maka penggantinya adalah Ja’far.”³²

Wanita boleh disertai wasiat selama ia memiliki kecakapan untuk mengurusinya. Sebab ‘Umar رضي الله عنه pernah menyerahkan wasiat kepada Hafshah رضي الله عنها. Lagi pula wanita adalah orang yang bisa diterima kesaksiaannya, maka ia juga sah untuk mengemban wasiat sebagaimana laki-laki.

Boleh juga menyerahkan wasiat kepada orang yang tidak mampu mengurusinya secara langsung namun memiliki pemikiran yang baik, lalu ia bekerja sama dengan orang lain yang mampu mengurusinya sekaligus amanah.

Boleh juga berwasiat kepada lebih dari satu orang, baik secara serempak sekaligus atau satu demi satu, bila yang pertama tidak dibatalkan.

³² HR. Al-Bukhari (no. 4261) [VII:639] kitab *al-Maghazi*, bab 45, dari ‘Abdullah bin ‘Umar dengan lafazh senada.

Jika wasiat diserahkan kepada sekelompok orang, maka mereka bersekutu dalam mengurusinya. Salah satu pihak tidak bisa bertindak sendirian tanpa melibatkan pihak lainnya. Jika salah satu meninggal dunia atau tidak hadir, maka pemerintah yang mengangkat penggantinya yang layak.

Orang yang disertai wasiat boleh menerimanya ketika pemberi wasiat masih hidup maupun setelah ia mati. Ia juga bebas untuk mengundurkan diri kapan saja ia mau, baik saat pemberi wasiat masih hidup maupun setelah ia mati. Pemberi wasiat juga bebas mencopot orang yang ditunjuk untuk melaksanakan wasiatnya kapan saja. Sebab orang itu adalah wakilnya.

Orang yang disertai wasiat tidak boleh menyerahkan tugas tersebut kepada orang lain, kecuali bila ia diberi hak untuk itu, yakni bila pemberi wasiat mengizinkannya untuk menyerahkan wasiat kepada orang lain kapan saja ia mau. Contohnya bila ia mengatakan: “Engkau kuizinkan untuk menyerahkan wasiat ini kepada siapa saja yang engkau mau.”

Agar penyerahan wasiat dianggap sah, tugas yang diwasiatkan harus jelas sifatnya. Hal ini agar ia dapat diketahui oleh yang mengemban wasiat, sehingga ia dapat menunaikannya dan menjaganya dengan baik.

Tugas yang diserahkan kepada pengemban wasiat disyaratkan harus boleh dilakukan oleh pemberi wasiat itu sendiri. Seperti pelunasan hutang misalnya, atau membagikan sepertiga hartanya, mengurus anak-anaknya yang masih kecil, dan semisalnya. Hal itu karena pengemban wasiat hanya bertindak berdasarkan izin, maka ia tidak boleh berbuat sesuatu selain yang boleh dilakukan oleh pemberi wasiat tersebut, seperti wakalah misalnya. Juga karena pemberi wasiat merupakan induk, sedangkan pengemban adalah turunannya. Maka turunan tidak bisa memiliki selain yang dimiliki oleh induknya. Jadi, mewasiatkan sesuatu yang diluar wewenang tidaklah sah. Contohnya seperti mewasiatkan wanita untuk menjadi wali atas anak-anaknya yang masih kecil. Wasiat ini tidak sah sebab yang berhak menjadi wali adalah ayah mereka.

Wasiat bersifat terbatas sesuai dengan yang ditentukan. Bila seseorang diwasiati untuk melakukan sesuatu, maka ia tidak diwasiati untuk melakukan hal lainnya. Jadi ketika seseorang diwasiati untuk melunasi hutang-hutang si mayit, maka ia tidak berhak mengurus anak-anak si mayit, karena wewenangnya terbatas pada apa yang diizinkan untuknya saja, sebagaimana wakil.

Orang kafir boleh menyerahkan wasiat kepada seorang muslim bila harta yang ditinggalkannya adalah mubah. Namun bila harta tersebut haram, seperti khamer dan babi, maka wasiatnya tidak sah. Sebab seorang muslim tidak boleh mengurus harta seperti itu.

Jika pemberi wasiat berkata kepada orang yang diwasiati: “Salurkan sepertiga hartaku di mana saja yang engkau mau” atau “Sedekahkan ia kepada siapa saja yang engkau suka”, maka orang yang diwasiati tidak boleh mengambil harta itu sedikitpun. Sebab pemberi wasiat tidak mengizinkannya untuk itu. Ia juga tidak boleh memberikannya kepada anak dan ahli warisnya, sebab ia akan terduduh pilih kasih terhadap mereka.

Termasuk aturan dalam wasiat: jika ada seseorang yang meninggal di suatu tempat yang tidak ada penguasanya dan tidak ada yang diwasiati, seperti orang yang mati di tengah gurun [atau di tengah laut], maka orang Islam yang menyaksikan kematiannya boleh mengurus warisannya. Ia boleh melakukan hal yang paling bermanfaat bagi warisan tersebut, baik dengan menjual atau yang lainnya. Sebab ini merupakan kondisi darurat yang bila dibiarkan akan mengakibatkan warisan itu musnah/rusak. Padahal menjaga warisan merupakan fardhu kifayah. Selain itu, ia juga berkewajiban mengafani serta mengurus jenazahnya dengan biaya dari harta peninggalan itu.



BAB TENTANG: HUKUM PEMBAGIAN WARISAN

PENDAHULUAN

Masalah pembagian warisan adalah masalah penting yang layak diperhatikan. Nabi ﷺ menganjurkan umatnya agar mempelajari dan mengajarkan ilmu pembagian warisan. Hal itu beliau sampaikan dalam banyak haditsnya.

Salah satunya adalah sabda beliau ﷺ yang berbunyi:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ
وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

“Pelajarilah ilmu *faraidh* dan ajarkanlah ia kepada orang-orang. Sebab ia adalah setengah dari ilmu pengetahuan dan ia akan dilupakan, serta ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku.”¹

Dalam riwayat lain disebutkan:

... فَإِنِّي أَمْرُؤُ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ

¹ Hadits dha'if. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2719) [III:315] kitab *al-Faraidh*, bab 1, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 1665) [VI:106]. Namun dalam hal ini terdapat riwayat lain dengan lafazh:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ.

“Pelajarilah ilmu *faraidh*, karena sesungguhnya ia bagian dari agama kalian.” (HR. Ad-Darimi, no. 2851).

Hadits ini dinyatakan hasan oleh Syaikh al-Albani dalam *Hidayah ar-Ruwah ila Takhrij Ahadits al-Mashabih wa al-Misykah* (no. 3005) [III:238].

الْفِتْنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانُ فِي الْفَرِیْضَةِ، فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا.

“... karena aku akan wafat dan ilmu pengetahuan akan diangkat, lalu muncullah berbagai fitnah hingga ketika dua orang berselisih dalam masalah pembagian warisan (*faraidh*), keduanya tidak lagi mendapati seorang pun yang bisa memutuskan perselisihan tersebut.”²

Apa yang beliau ﷺ kabarkan ini memang telah terjadi. Ilmu *faraidh* telah diabaikan dan dilupakan. Ia tak lagi dijumpai di masjid-masjid kecuali jarang sekali. Bahkan di sekolah-sekolah Islam pun juga jarang, kecuali di beberapa instansi pendidikan dalam porsi yang sangat sedikit, tidak memenuhi target, serta tidak menjamin eksistensi ilmu ini di kemudian hari.

Oleh karenanya, kaum muslimin wajib bangkit untuk menjaga dan menghidupkan kembali ilmu ini di mesjid-mesjid, sekolah-sekolahan, dan perguruan tinggi. Sebab mereka akan sangat membutuhkannya dan ditanyai tentangnya. Bahkan Nabi ﷺ pernah bersabda:

الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ قَائِمَةٌ، وَفَرِیْضَةٌ عَادِلَةٌ.

“Ilmu (yang pokok) itu ada tiga macam, sedangkan selainnya hanyalah tambahan: Ayat (al-Qur-an) yang jelas hukumnya, Sunnah (Rasul) yang kokoh, dan *fara-idh* (ilmu bagi waris) yang adil.”³

² Hadits dha’if. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 2096) [IV:413] kitab *al-Fara-idh*, bab 2, secara ringkas hingga lafazh: “... karena aku akan wafat,” dan al-Hakim (no. 8020-8021) [IV:333]. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 1664) [VI:106].

³ Hadits dha’if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2885) [III:207] kitab *al-Fara-idh*, bab 1, dan Ibnu Majah (no. 54) [I:41] kitab *ath-Thaharah*, bab 8, dari

Diriwayatkan dari 'Umar رضي الله عنه bahwa beliau mengatakan: "Pelajarilah *faraidh* sebab ia termasuk agama kalian."⁴

Sedangkan 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه mengatakan: "Siapa yang membaca al-Qur-an, maka hendaklah belajar *fara-idh*."⁵

Makna dari sabda Rasulullah ﷺ bahwa "ilmu *faraidh* adalah setengah dari ilmu pengetahuan" ialah karena manusia memiliki dua keadaan: keadaan hidup dan keadaan mati. Daripada itu, ilmu *faraidh* kebanyakan berisi hukum-hukum yang berkaitan dengan keadaan mati, sedangkan ilmu-ilmu lainnya berkaitan keadaan hidup. Ada juga yang menafsirkan bahwa *faraidh* menjadi setengah dari ilmu karena ia dibutuhkan oleh seluruh manusia, dan ada juga yang menafsirkan dengan selain itu. Intinya, hadits ini mengandung isyarat agar ilmu ini diperhatikan.

Ilmu ini disebut *fara-idh* yang merupakan bentuk jamak dari '*faridhab*', diambil dari kata '*al-fardhu*' yang artinya 'penentuan kadar'. Hal ini karena bagian ahli waris kadarnya telah ditentukan. Jadi '*faridhab*' artinya: bagian dengan kadar tertentu secara syar'i, bagi yang berhak mendapatkannya. Sedangkan ilmu *fara-idh* maknanya: ilmu tentang pembagian warisan, dari sisi memahami hukum-hukumnya dan perhitungannya supaya bisa dibagi.

Ada lima hak yang terkait dengan harta peninggalan seorang mayit. Mula-mula harta itu harus disisihkan untuk biaya pengurusan jenazahnya, seperti biaya kain kafan, biaya memandikan, menggali kuburan, dan sebagainya. Lalu utang-utangnya harus dilunasi, baik utang kepada Allah seperti zakat, *kafarat*, *nadzar*, dan haji yang wajib, maupun utang kepada manusia. Kemudian wasiat-wasiatnya

hadits 'Abdullah bin 'Amru رضي الله عنه. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha'if Abi Dawud* (no. 496). Namun Syaikh Ahmad Syakir di dalam *Umdah at-Tafsir* [I:467] berpendapat bahwa hadits ini shahih.

⁴ Diriwayatkan oleh ad-Darimi (no. 2744) [II:779] kitab *al-Faraidh*, bab 1, dan Ibnu Abi Syaibah (no. 31025) [VI:241] kitab *al-Faraidh*, bab 1, dari jalur al-A'masy dari Ibrahim an-Nakha'i.

⁵ Diriwayatkan oleh ad-Darimi (no. 2751) [II:800] kitab *al-Faraidh*, bab ke-1, dari jalur Abu 'Ubeid berkata Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* [VI:106], "Para perawi atsar ini adalah terpercaya, hanya saja sanadnya terputus; dikarenakan Abu 'Ubaidah tidak mendengar langsung dari bapaknya yaitu 'Abdullah bin Mas'ud."

dilaksanakan, dengan syarat ia tidak lebih dari sepertiga total kekayaannya. Setelah itu sisanya diberikan kepada ahli warisnya sesuai syari'at Allah ﷻ, dengan mendahulukan ahli waris yang bagiannya tetap. Bila warisan masih tersisa, maka menjadi milik 'ashabah sebagaimana yang akan dijelaskan.

Tidak diperbolehkan mengubah-ubah pembagian warisan dari apa yang telah ditetapkan syari'at, sebab itu termasuk kekufuran terhadap Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ ۝۱۴ ﴾

"Itulah batasan-batasan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." (QS. An-Nisaa': 13-14)

Imam asy-Syaukani رحمه الله dalam tafsirnya mengatakan: "Kata 'itulah' mengisyaratkan kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya tentang pembagian warisan. Aturan-aturan itu disebut 'batasan' karena ia tidak boleh dilanggar dan tidak halal untuk dilewati. ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝۱۳ ﴾ 'Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya', yakni dalam pembagian warisan dan dalam hukum-hukum syari'at lainnya –sebagaimana keumuman lafazh ayat ini–,

maka ﴿يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ 'Allah memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai...' dan seterusnya."

Kemudian asy-Syaukani mengatakan: "Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadits dari Anas رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Siapa yang memutuskan warisan milik seseorang, maka Allah akan memutuskan warisannya dari Surga hari Kiamat kelak."^{6 7}

Jadi, bila seseorang mengurus pembagian warisan lalu berpaling dari ketentuan syari'at dengan memberikan warisan kepada orang yang bukan ahli waris, atau menyebabkan ahli waris tidak mendapat warisan baik seluruhnya maupun sebagian, atau menyamakan antara pria dan wanita dalam warisan –sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang kufur–, dan hal ini dilakukan karena ingin menentang hukum Allah yang memberikan laki-laki dua kali bagian perempuan, maka orang semacam ini telah kafir dan kekal di Neraka, *na'udzubillaah!* kecuali bila bertaubat kepada Allah sebelum ia mati.

Orang-orang jahiliyah dahulu tidak memberikan warisan kepada kaum wanita dan anak-anak. Mereka hanya memberikannya kepada laki-laki dewasa yang telah mampu menunggang kuda dan memanggul senjata. Maka Islam datang dan membatalkan itu semua.

Allah ﷻ berfirman:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ ۚ نَصِيبًا

⁶ Hadits dha'if. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2703) [III:304] (dengan lafazh: مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ) kitab *al-Washaya*, bab ke-3. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh senada dari Sulaiman bin Musa (no. 31032) [VI:242] kitab *al-Faraidh*, bab 1. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Misykah* (no. 3078).

⁷ *Fat-hul Qadiir* (I/700).

"Laki-laki berhak mendapat bagian warisan dari kedua orang tua dan kerabatnya, dan wanita berhak mendapat bagian warisan dari kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisaa': 7)

Ayat ini menolak anggapan masyarakat jahiliyah yang memandang bahwa wanita tidak berhak mendapat warisan.

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِمٌ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾

﴿١١﴾ ...

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan..." (QS. An-Nisaa': 11)

Dan berfirman:

﴿... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذِي كَرِمٌ مِثْلُ حَظِّ

الْأُنثَيَيْنِ﴾ ... ﴿١٧٦﴾

"... Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan..." (QS. An-Nisaa': 176)

Kedua ayat ini membatalkan tuntutan orang jahiliyah masa kini yang hendak menyamaratakan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Mereka melakukan hal ini karena hendak menentang dan melanggar batasan Allah dan Rasul-Nya. Jadi, bila kaum jahiliyah tempo dulu menghalangi wanita dari mendapatkan warisan, maka kaum jahiliyah masa kini memberi wanita apa yang bukan haknya, sedangkan Islam memperlakukannya dengan adil. Islam menghargai kaum wanita dan memberikan hak mereka dalam kadar yang sesuai. Semoga Allah membinasakan orang-orang kafir dan mulhid.

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا
أَن يَتِمَّ نُورُهُ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

"Mereka ingin memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai." (QS. At-Taubah: 32)



BAB TENTANG: SEBAB-SEBAB MEWARISI DAN PENJELASAN TENTANG AHLI WARIS

Mewarisi artinya berpindahnya harta orang yang mati kepada yang masih hidup sepeninggalnya, sesuai dengan yang disyari'atkan Allah.

Mewarisi sebabnya ada tiga:

Pertama: Hubungan rahim, yaitu kekerabatan secara *nasab*. Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...﴾ (٧٥)

"... Mereka yang memiliki hubungan rahim itu ada yang lebih berhak terhadap sesamanya menurut Kitabullaah..." (QS. Al-Anfaal: 75)

Ini menunjukkan bahwa kerabat, baik yang dekat maupun yang jauh, berhak mendapat warisan selama tidak terhalang orang lain.

Kerabat secara *nasab* di sini meliputi orang tua, keturunan, dan *hawasyi*. Orang tua meliputi ayah, kakek, dan terus ke atas namun khusus yang laki-laki. Sedangkan keturunan meliputi: anak (baik laki-laki maupun perempuan), anak dari anak laki-laki, dan terus ke bawah.

Adapun *hawasyi* meliputi saudara (laki dan perempuan), anak laki-laki saudara dan seterusnya ke bawah, saudara lelaki ayah ('*ammi*), saudara lelaki kakek dan seterusnya ke atas, serta anak lelaki mereka dan seterusnya ke bawah.¹

¹ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VI/88).

Kedua: Pernikahan, yaitu akad perkawinan yang sah meskipun belum terjadi hubungan intim dan berdua-duaan. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:

﴿... وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ...﴾

"Kalian berhak mendapat harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian..." (QS. An-Nisaa': 12)

Hingga firman-Nya:

﴿... وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ...﴾

"... dan mereka (para wanita) juga berhak mendapat harta yang ditinggalkan suami-suami mereka..." (QS. An-Nisaa': 12)

Yang berhak mewarisi karena pernikahan adalah suami-istri. Masing-masing mewarisi pasangannya berdasarkan ayat ini. Suami-istri tetap saling mewarisi walaupun istri tersebut berada dalam masa 'iddah akibat talak yang masih bisa dirujuk. Sebab ketika itu ia masih berstatus sebagai istri. Ungkapan: 'akad perkawinan yang sah' mengecualikan akad perkawinan yang tidak sah. Karenanya, pernikahan yang tidak sah menyebabkan suami-isteri tidak saling mewarisi.

Ketiga: Wala' karena memerdekakan. Artinya, seseorang berhak mendapat warisan dalam jumlah yang tidak tetap (*ta'shib*), karena jasa baiknya memerdekakan budaknya. Yang mewarisi dalam kondisi ini hanyalah satu pihak yaitu majikan. Jadi, majikan berhak mewarisi harta budak yang telah dimerdekakannya, namun tidak sebaliknya. Adapun sepeninggal majikan, maka yang mewarisi harta mantan budak itu adalah 'ashabah majikan yang bisa mewarisi dengan sendirinya (*'ashabah binnafsi*), bukan *'ashabah bil ghairi* maupun *'ashabah ma'al ghairi*.

Dalil mewarisi karena *wala'* adalah sabda Nabi ﷺ:

الْوَلَاءُ لِحَمَةٍ كَلْحَمَةِ النَّسَبِ.

“*Wala'* adalah kekerabatan seperti kekerabatan *nasab*.” (HR. Ibnu Hibban dan al-Hakim, dan beliau menshahihkannya)²

Dalam hadits ini, Nabi menyerupakan *wala'* dengan *nasab*. Jika *nasab* menjadi alasan untuk mewarisi maka *wala'* pun demikian, dan ini telah disepakati oleh para ulama.

Dalam *ash-Shahihain* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

“*Wala'* itu hanyalah bagi orang yang memerdekakan.”

MACAM-MACAM AHLI WARIS BERDASARKAN JENIS KELAMINNYA

Berdasarkan jenis kelamin, ahli waris terbagi menjadi laki-laki dan perempuan.

Ahli waris dari kalangan laki-laki ada sepuluh:

- 1 & 2. Anak laki-laki dan keturunannya yang laki-laki secara turun-temurun (cucu, cicit, dan seterusnya).

Dalilnya adalah firman Allah:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۖ



“Allah berwasiat kepadamu (tentang pembagian warisan) untuk anak-anakmu; bagi mereka yang laki-laki mendapat bagian seperti dua orang perempuan...” (QS. An-Nisaa': 11)

² **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh al-Hakim (no. 8071) [IV:490], Ibnu Hibban (no. 4950) [XI:325] kitab *al-Buyu'*, bab 5, dan al-Baihaqi (no. 21433) [X:494] kitab *al-Wala'*, bab 1. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 1668) [VI:109]. Inti hadits ini diriwayatkan secara *muttafaq 'alaih* oleh al-Bukhari (no. 2535) [V:206] kitab *al-Itq*, bab 10, dan Muslim (no. 1506 (3788)) [V:387] kitab *al-Itq*, bab 3, dengan lafaz: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهَبِيَّتِهِ, “Nabi ﷺ melarang menjual dan menghibahkan *wala'*.”

Istilah ‘anak-anakmu’ di sini mencakup cucu juga. Sebab Allah menyeru manusia dengan ungkapan: (يَا بَنِي آدَمَ) yang artinya: “wahai Bani Adam”, dan (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) yang artinya: “Wahai Bani Israel”, dan kata ‘Bani’ itu sendiri artinya ‘anak-anak’ yang meliputi cucu, cicit, dan seluruh keturunannya.

- 3 & 4. Bapak kandung, bapaknya bapak (kakek), dan terus keatas (buyut, dan seterusnya). Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿...وَلَا بَوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ...﴾

“... Dan bagi ibu-bapaknya, masing-masing mendapat seperenam...”
(QS. An-Nisaa': 11)

Kakek pada hakikatnya adalah bapak juga, dan Nabi ﷺ memberinya seperenam bagian.³

5. Saudara lelaki secara mutlak, baik yang sekandung, se-ayah, maupun se-ibu. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ...﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: ‘Allah yang akan memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak...” (QS. An-Nisaa': 176)

³ Hadits shahih. HR. Abu Dawud (no. 2897) [III:214] kitab *al-Fara-idh*, bab 6, dan Ibnu Majah (no. 2723) [III:318] kitab *al-Fara-idh*, bab 3, dari Ma'qil bin Yasar رضى الله عنه . Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abi Dawud* (no. 2576).

Ini berlaku untuk selain saudara se-ibu. Sebab untuk saudara se-ibu Allah berfirman:

﴿...وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ...﴾ (QS. An-Nisaa': 12)

"... Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat seperenam warisan..." (QS. An-Nisaa': 12)

6. Putra dari saudara laki-laki lain ibu⁴. Adapun putera dari saudara laki-laki seibu tidak ikut mewarisi, karena ia termasuk *dzawil arhaam*.⁵
- 7 & 8. Saudara lelaki ayah (paman) lain ibu⁶, termasuk puteranya secara turun temurun dan khusus yang laki-laki. Dalilnya ialah sabda Nabi ﷺ:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرِ.

"Berikanlah semua *fardh* (bagian yang tertentu) kepada yang berhak. Jika masih tersisa maka menjadi milik laki-laki yang paling utama."⁷

9. Suami. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ yang artinya:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ...﴾ (QS. An-Nisaa': 12)

⁴ [Yakni putra dari saudara laki-laki sekandung, atau putera dari saudara laki-laki seayah saja].^{pent.}

⁵ [*Dzawil Arhaam* menurut ulama *faraidh* adalah setiap kerabat yang tidak mendapat warisan, baik secara *fardh* (bagian yang tertentu seperti $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, dan semisalnya), maupun secara *ashabah* (bagian yang tidak tentu)].^{pent.}

⁶ [Yakni paman yang seayah-seibu dengan ayah kita, atau paman yang seayah saja dengan ayah kita, termasuk keturunan mereka yang laki-laki (anak mereka, cucu, cicit, dan seterusnya)].^{pent.}

⁷ HR. Al-Bukhari (no. 6732) [XII:6732] kitab *al-Fara-idh*, bab 5, dan Muslim (no. 1615 (4141)) [VI:54] kitab *al-Fara-idh*, bab 1, dari Ibnu 'Abbas رضى الله عنه .

"Kalian berhak mendapat setengah dari warisan istri-istri kalian ... " (QS. An-Nisaa': 12)

9. Lelaki yang memiliki *wala'*, yaitu orang yang memerdekakan budaknya atau orang lain yang menggantikan posisinya.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ: "*Wala'* adalah kekerabatan seperti kekerabatan *nasab*,"⁸ dan sabda beliau ﷺ: "*Wala'* itu hanyalah bagi orang yang memerdekakan."⁹

Sedangkan Ahli waris dari kalangan wanita ada tujuh:

- 1 & 2. Anak perempuan dan putri dari keturunan anak laki-laki¹⁰. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...﴾

"Allah berwasiat kepadamu (tentang pembagian warisan) untuk anak-anakmu; mereka yang laki-laki mendapat bagian seperti dua orang perempuan. Jika anak-anak perempuan itu jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga harta warisan, namun jika hanya seorang perempuan maka baginya setengah harta warisan..." (QS. An-Nisaa': 11)

- 3 & 4. Ibu dan nenek. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ
لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ...﴾

⁸ Lihat *takhrijnya* halaman 369.

⁹ Lihat *takhrijnya* halaman 369

¹⁰ [Seperti puteri dari anak laki-laki (cucu perempuan), puteri dari cucu laki-laki (cicit perempuan), dan seterusnya asalkan ayah mereka terhubung kepada mayit melalui keturunan mayit yang laki-laki saja].pent.

"... Jika si mayit tidak memiliki anak dan diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), maka bagi ibunya sepertiga harta warisan; namun jika ia (mayit tadi) memiliki saudara-saudara, maka ibunya mendapat seperenam..." (QS. An-Nisaa': 11)

Diriwayatkan dari Buraidah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ.

"Nenek mendapat seperenam jika tidak terhalang oleh ibu."¹¹

5. Saudara perempuan secara mutlak. Baik yang sekandung, seayah saja, atau seibu saja. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ

أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ...﴾ (١٢)

"... Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat seperenam warisan..." (QS. An-Nisaa': 12)

Dan firman-Nya:

﴿... إِنْ امْرَأَةٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا

تَرَكَ ...﴾ (١٧٦)

"... Jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya..." (QS. An-Nisaa': 176)

¹¹ Hadits dha'if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2895) [III:214] kitab *al-Fara'idh*, bab 5. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha'if Abi Dawud* (no. 498).

Dan seterusnya hingga firman-Nya:

﴿... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۖ...﴾ (QS. An-Nisaa': 176)

"... namun jika saudara perempuan itu ada dua orang, maka bagi keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan..." (QS. An-Nisaa': 176)

6. Isteri. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ...﴾ (QS. An-Nisaa': 12)

"... Dan bagi mereka (isteri-isteri kalian) seperempat dari harta yang kalian tinggalkan..." (QS. An-Nisaa': 12)

7. Wanita yang memerdekakan budaknya. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ: "Wala' hanyalah bagi orang yang memerdekakan."

Iniilah orang-orang yang mewarisi secara global baik yang laki-laki maupun perempuan. Jika diperinci, maka jumlah lelaki yang mewarisi bisa mencapai lima belas orang dan yang wanita mencapai sepuluh orang. Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan dan merujuk ke referensi-referensi yang ada. *Wallaahu Ta'ala a'lam.*

MACAM-MACAM AHLI WARIS BERDASARKAN WARISAN YANG DITERIMA

Ahli waris jika dibagi berdasarkan warisan yang diterima ada tiga macam: ada yang disebut *ash-haabul furudh*, ada yang dinamakan *'ashabah*, dan ada pula yang mewarisi karena termasuk *dzaawil arhaam*.

Ash-haabul furudh adalah orang-orang yang mendapat bagian tertentu secara syar'i. Mereka tidak mendapat lebih dari itu kecuali bila terjadi *radd*¹² dan tidak mendapat kurang dari itu kecuali bila terjadi *'aul*.¹³

¹² [Yaitu pengembalian warisan yang tersisa setelah diberikan kepada ahli waris *fardh*, untuk kemudian diberikan kepada orang yang berhak di antara mereka sesuai dengan nisbah fardh masing-masing].^{pent.}

¹³ [Yaitu suatu kondisi di mana jumlah bagian yang harus diberikan lebih banyak dari hartanya. Misalnya: seorang wanita wafat meninggalkan suami (dapat

Sedangkan *'ashabah* adalah mereka yang mendapat warisan dengan bagian yang tidak tentu.

Adapun *dzawil arhaam* adalah mereka yang mewarisi ketika tidak ada *ash-haabul furudh* (selain suami-isteri) maupun *'ashabah*.

Ash-haabul furudh ada sepuluh macam: suami, isteri, ibu, bapak, kakek, nenek, anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan dari semua arah (sekandung-seayah-seibu), dan saudara-saudara seibu (baik yang laki-laki maupun perempuan).

Berikut ini kami jelaskan masing-masing secara agak terperinci:



setengah), saudara sekandung (dapat setengah), dan nenek (dapat seperenam). Maka total bagian yang harus diberikan adalah satu seperenam, sedangkan hartanya hanya satu bagian].^{pent.}

BAB TENTANG: WARISAN UNTUK SUAMI-ISTRI

Suami berhak mendapat setengah dari warisan jika isterinya tidak mempunyai anak (baik laki-laki maupun perempuan) dan cucu (laki-laki/perempuan) dari anak laki-laki. Lain daripada itu, suami mendapat seperempat jika isterinya punya anak atau punya cucu dari anak laki-laki. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ﴾

﴿ ١٢ ﴾

"Kalian berhak mendapat setengah dari harta warisan isteri-isteri kalian jika mereka tidak memiliki anak, namun jika mereka memiliki anak maka bagi kalian seperempat dari harta warisan mereka, yaitu setelah dilunasinya wasiat dan hutang mereka..." (QS. An-Nisaa': 12)

Sedangkan isteri (baik seorang maupun lebih) mendapat seperempat jika suami tidak memiliki keturunan yang mewarisi. Namun ia mendapat seperdelapan jika suami memiliki keturunan yang mewarisi. Dasarnya ialah firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ ... ﴾

﴿١٢﴾ ... بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"... Dan bagi mereka (isteri-isteri kalian) adalah seperempat dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak memiliki anak. Namun jika kalian memiliki anak maka mereka mendapat seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan, yaitu setelah dilunasinya wasiat dan hutang kalian..." (QS. An-Nisaa': 12)

Yang dimaksud dengan keturunan yang mewarisi di sini adalah anak-anak si mayit (yakni putra-putrinya) dan anak-anak dari putra si mayit (yakni cucu laki-laki/perempuan dari anak lelakinya).



BAB TENTANG: WARISAN UNTUK AYAH DAN KAKEK

Ayah dan kakek masing-masing mendapat seperenam sebagai *fardh* jika si mayit memiliki putera atau cucu dari putranya. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... وَلَا بَوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ...﴾

“... Dan bagi kedua orang tuanya (ibu dan bapak), masing-masing mendapat seperenam dari harta warisan jika si mayit memiliki anak ...” (QS. An-Nisaa': 11)

Ayah dan kakek akan mewarisi sebagai *'ashabah* jika si mayit tidak memiliki anak (baik putera maupun puteri) atau cucu dari putranya. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ...﴾

“... Jika ia (si mayit) tidak memiliki anak, dan ia diwarisi oleh kedua orang tuanya, maka ibunya mendapat sepertiga...” (QS. An-Nisaa': 11)

Dalam ayat ini Allah menisbatkan warisan kepada orang tua, yakni ayah dan ibu. Allah menentukan bagian bagi ibu namun tidak menentukan bagian ayah. Maka ayah mendapatkan sisa dari warisan sebagai *'ashabah*.

Ayah dan kakek mewarisi dengan cara *fardh* dan sebagai *'ashabah* sekaligus, jika si mayit memiliki anak perempuan (putri) atau cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ: “Berikanlah semua *fardh* (bagian yang tertentu) kepada

yang berhak; jika masih tersisa maka menjadi milik laki-laki yang paling utama.”¹ Maksudnya menjadi milik laki-laki yang paling dekat dengan si mayit, dan ayah adalah laki-laki terdekat dengan si mayit setelah anak dan cucunya.

Kesimpulannya, ayah memiliki tiga keadaan:

Pertama: Ia mewarisi secara *fardh* saja, yaitu bila si mayit memiliki anak laki-laki atau anak laki-laki dari anaknya yang laki-laki (cucu dari anak laki-lakinya), dan seterusnya ke bawah.

Kedua: Ia mewarisi sebagai ‘*ashabah*’ saja, yaitu bila si mayit tidak memiliki keturunan atau cucu dari anak lelakinya.

Ketiga: Ia mewarisi secara *fardh* dan ‘*ashabah*’ sekaligus, yaitu bila si mayit memiliki keturunan perempuan, baik anaknya langsung atau melalui puteranya.

Dalam tiga keadaan di atas, kakek kedudukannya seperti ayah. Sebab ia termasuk dalam pengertian dalil-dalil tersebut jika ayah tidak ada. Selain itu, kakek memiliki keadaan yang keempat, yaitu jika bersama kakek ada saudara-saudara mayit, baik yang sekandung atau yang hanya seayah. Dalam kondisi ini terjadi perbedaan di antara ulama, apakah kakek diperlakukan seperti ayah hingga ia menghalangi saudara-saudara tersebut dari mendapat warisan, ataukah ia tidak menghalangi mereka namun mendapat bagian sebagai salah satu dari mereka (harta dibagi sama rata di antara mereka), ataukah ia mendapat sisa setelah *ash-haabul furudh* mendapat bagiannya, sesuai ketentuan yang berlaku?

Perbedaan ini muncul karena kakek dalam keadaan ini setara dengan saudara-saudara si mayit. Sebab masing-masing terhubung ke mayit melalui orang yang sama, yaitu ayah. Kakek adalah ayah dari ayah, sedangkan saudara-saudara adalah anak dari ayah. Maka mereka pun sama-sama berhak terhadap warisan, sebagaimana pendapat sejumlah sahabat seperti ‘Ali, Ibnu Mas’ud, dan Zaid bin Tsabit. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Malik, Imam Syafi’i, kedua murid Abu Hanifah², dan pendapat Imam Ahmad menurut riwayat yang masyhur dari beliau.

¹ Lihat *takhrijnya* halaman 371.

² [Yaitu Imam Abu Yusuf al-Qadhi dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani].^{pent.}

Mereka berdalil dengan sejumlah dalil, alasan, dan *qiyas* yang banyak, yang semuanya disebutkan dalam kitab-kitab yang mengulas masalah ini secara panjang lebar.

Pendapat kedua ialah bahwa kakek menggugurkan hak waris saudara-saudara mayit, sebagaimana ayah menggugurkan mereka. Ini adalah pendapat Abu Bakar ash-Shiddiq, Ibnu 'Abbas, Ibnu Zubeir, dan konon dianut oleh 'Utsman, 'Aisyah, Ubay bin Ka'ab, Jabir, dan yang lainnya. Pendapat ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah, sekaligus menjadi pendapat kedua yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, dan Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab *rahimahumullaah*. Mereka juga memiliki banyak dalil. Pendapat inilah yang lebih mendekati kebenaran dibandingkan yang pertama. *Wallaahu a'lam*.



BAB TENTANG: WARISAN UNTUK IBU

IBU MEMILIKI TIGA KONDISI:

Pertama: Ia mendapat seperenam warisan, yaitu jika si mayit memiliki keturunan yang mewarisi, baik itu anak-anaknya secara langsung maupun cucu dari anak lelakinya, atau ia memiliki dua orang saudara atau lebih. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ yang artinya:

﴿... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ...﴾

“... Dan bagi kedua orang tuanya, masing-masing mendapat seperenam dari harta warisan jika si mayit memiliki anak...” (QS. An-Nisaa': 11)

Dan seterusnya, hingga firman-Nya:

﴿... فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ...﴾

“... Jika ia memiliki saudara-saudara, maka ibunya mendapat seperenam...” (QS. An-Nisaa': 11)

Kedua: Ia mendapat sepertiga warisan, yaitu jika si mayit tidak memiliki keturunan yang mewarisi, baik itu anak-anaknya maupun keturunan dari puteranya, dan ia juga tidak memiliki sejumlah saudara (dua atau lebih) baik laki-laki maupun perempuan. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ

“... Jika ia (orang yang meninggal) tidak memiliki anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Namun jika ia memiliki saudara-saudara maka ibunya mendapat seperenam...” (QS. An-Nisaa': 11)

Ketiga: Ia mendapat sepertiga dari sisa warisan, yaitu jika ahli warisnya terdiri dari suami, ayah, dan ibu; atau isteri, ayah, dan ibu. Kedua hal tersebut dinamakan dengan *'Umaryyain*. Sebab 'Umar bin al-Khattab-lah yang memutuskan bahwa dalam dua kondisi ini ibu mendapat sepertiga dari sisa warisan, yakni setelah bagian suami/istri diberikan^{1, 2}.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “Pendapat 'Umar ini lebih tepat. Sebab Allah hanya memberi bagian sepertiga kepada ibu jika ahli warisnya cuma kedua orang tua,³ dan yang tersisa setelah bagian suami/istri itulah yang menjadi warisan kedua orang tua. Maka keduanya saling berbagi terhadap sisa warisan tersebut, sebagaimana keduanya berbagi terhadap warisan aslinya. Demikian pula jika si mayit memiliki hutang atau wasiat, maka keduanya saling berbagi dari sisa warisan setelah semuanya dilunasi.”



¹ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 12299) [VI:373] kitab *al-Fara-idh*, bab 16, ad-Darimi (no. 2765) [II:803] kitab *al-Fara-idh*, bab 3, 'Abdurrazzaq (no. 19015) [XI:252] kitab *al-Fara-idh*, dan Ibnu Abi Syaibah (no. 31044) [VI:243] kitab *al-Fara-idh*, bab 3, dari jalur Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

² [Contohnya: Bila seseorang mati meninggalkan isteri, ibu, dan ayahnya, dengan warisan sebesar 12 juta. Maka isteri mendapat bagiannya terlebih dahulu, yaitu seperempat (= 3 juta). Kemudian dari harta yang tersisa (= 9 juta), ibu mendapat sepertiganya (= 3 juta), sedangkan ayah mendapat sisanya (= 6 juta). Jika ahli warisnya adalah suami, ibu, dan ayah; maka suami mendapat setengahnya terlebih dahulu (= 6 juta), lalu sisanya yang sepertiga untuk ibu (= 2 juta) dan sisanya lagi untuk ayah (= 4 juta)].^{pent}

³ [Maksudnya dalam firman Allah: “Jika ia (si mayit) tidak memiliki anak dan diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.”].^{pent}

BAB TENTANG: WARISAN UNTUK NENEK

Nenek di sini maksudnya ialah ‘nenek yang sah’, yaitu:

1. Setiap nenek yang terhubung kepada mayit melalui wanita saja; seperti ibu dari ibu dan ibu nenek yang terhubung ke ibu lewat wanita semuanya.
2. Setiap nenek yang terhubung ke mayit melalui laki-laki saja; seperti ibu dari ayah, ibu kakek dari ayah, ibu buyut dari ayah dan seterusnya.
3. Setiap nenek yang terhubung kepada mayit melalui wanita kemudian laki-laki; seperti ibu nenek dari ayah dan nenek buyut dari ayah.

Sedangkan nenek yang terhubung kepada mayit melalui laki-laki kemudian wanita seperti ibu kakek dari ibu dan ibu ayah nenek dari bapak¹ maka tidak bisa mewarisi karena termasuk *dzawil arhaam*.

[KRITERIA NENEK YANG MEWARISI]

Jadi, kriteria nenek yang mewarisi ialah nenek yang terhubung melalui wanita saja, laki-laki saja, atau lewat wanita kemudian laki-laki. Sedangkan kriteria nenek yang tidak mewarisi adalah nenek yang terhubung lewat laki-laki kemudian wanita. Atau dengan kata lain, nenek yang terhubung lewat laki-laki di antara dua wanita di mana yang bersangkutan adalah salah satu dari kedua wanita tersebut. [*Muraji*’ berkata: “Seperti ibu kakek dari ibu.”]

¹ [Ini yang kami temukan dari kitab *al-Mulakhkhash al-Fiqhi* cetakan Dar Ibn Jauzi, dan juga kitab *Fara-idh* milik beliau (Syaikh al-Fauzan) yang berjudul *at-Tabqiqat al-Mardhiyyah fil Mabahits al-Fardhiyyah*, hal. 99-100 (yakni: أم أبي أم ibu ayah nenek dari bapak), dengan demikian Syaikh tidak keliru dalam memberikan contoh, akan tetapi -wallaahu a’lam- ini hanya kesalahan cetak dari penerbit Dar al-‘Ashimah].

[Dua catatan *mutarjim* di samping patut dihapus, karena tidak diperlukan, *alhamdulillah* ucapan penulis jelas dan tidak membingungkan. Muraji’]

Dalil yang menunjukkan bahwa nenek berhak mendapat warisan ialah Sunnah Rasulullah ﷺ dan ijma’.

Dalil dari sunnah di antaranya hadits riwayat Qabishah bin Dzu-aib yang mengatakan: “Ada seorang nenek datang kepada Abu Bakar menuntut bagiannya dari warisan. Maka Abu Bakar berkata: ‘Al-Qur-an tidak menyebutkan bahwa engkau mendapatkan warisan dan sepanjang yang kutahu dari Sunnah Nabi, engkau juga tidak mendapatkan apa-apa. Kembalilah hingga aku bertanya ke orang-orang.’ Lantas Abu Bakar pun bertanya kepada orang-orang, maka bangkitlah Mughirah bin Syu’bah seraya berkata: ‘Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ memberikan seperenam kepada seorang nenek.’ Abu Bakar kembali bertanya: ‘Apakah ada orang selainmu yang menyaksikannya?’ Maka bangkitlah Muhammad bin Maslamah dan mengatakan hal yang sama seperti Mughirah bin Syu’bah. Kemudian Abu Bakar pun menerapkannya kepada nenek yang bertanya itu.”

Qabishah melanjutkan: “Setelah itu datanglah nenek yang lainnya kepada ‘Umar dan menuntut bagiannya dari warisan. Maka ‘Umar mengatakan: ‘Al-Qur-an tidak menyebutkan bahwa engkau berhak mendapat warisan, akan tetapi itulah bagian yang seperenam. Jika kalian berdua sama-sama hidup maka seperenam itu kalian bagi dua. Namun jika tinggal salah satu dari kalian maka ialah yang mengambil seluruhnya.” Atsar ini diriwayatkan oleh Imam yang lima selain an-Nasa-i, dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi.²

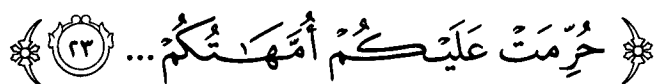
Buraidah رضى الله عنه meriwayatkan bahwa “Nabi ﷺ memberikan seperenam kepada nenek jika tidak ada ibu bersamanya.” (HR. Abu

² **Hadits dha’if.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2894) [III:213] kitab *al-Fara-idh*, bab 5, at-Tirmidzi (no. 2100) [IV:419] kitab *al-Fara-idh*, bab 10, dan Ibnu Majah (no. 2725) [III:318] kitab *al-Fara-idh*, bab 4, dari jalur Qabishah bin Dzu-aib. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 1680) [VI:124]. Namun al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Muwafaqah al-Khabar* [II:415] menyatakan bahwa hadits ini shahih.

Dawud, dan dishahihkan oleh Ibnu Sakan, Ibnu Khuzaimah dan Ibnul Jarud).³

Kedua hadits ini menunjukkan bahwa nenek berhak mendapatkan seperenam.

Hal ini –sebagaimana yang diutarakan oleh Abu Bakar dan ‘Umar– tidak terdapat dalam al-Qur-an. Sebab ‘ibu’ yang disebutkan dalam al-Qur-an terikat dengan berbagai kriteria yang khusus terdapat pada ‘ibu kandung’. Jadi, meskipun nenek juga dinamakan ibu, akan tetapi ia tidak masuk dalam pengertian ‘ibu’ yang disebutkan dalam ilmu faraidh, meskipun ia masuk dalam makna lafazh ‘ibu-ibu’ (*ummahaat*) seperti dalam ayat:



“Diharamkan bagi kalian (menikahi) ibu-ibu kalian...” (QS. An-Nisaa': 23)

Walaupun demikian, Rasulullah ﷺ memberinya seperenam. Ini berarti bahwa warisan untuk nenek ditetapkan berdasarkan Sunnah.

Warisan nenek juga ditetapkan berdasarkan ijma' ulama. Sebab tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa ibu dari bapak dan ibu dari ibu berhak mendapat warisan. Perselisihan yang ada ialah berkenaan dengan selain keduanya.

Ibnu ‘Abbas dan sejumlah ulama memberikan warisan kepada nenek-nenek lainnya meskipun jumlahnya banyak jika mereka berada dalam level yang sama, kecuali bagi yang terhubung melalui bapak yang tidak mewarisi, seperti ibu kakek dari ibu.

Adapun sebagian ulama lainnya hanya memberi warisan kepada tiga nenek saja, yaitu: ibu dari ibu, ibu dari bapak, dan ibu kakek dari bapak.

³ Lihat *takhrijnya* halaman 373.

[SYARAT WARISAN UNTUK NENEK]

Syarat diperbolehkannya memberikan warisan kepada nenek ialah bahwa ibu harus tidak ada. Sebab nenek terhubung melalui ibu, padahal orang yang terhubung lewat perantara maka ia terhalang oleh perantara tersebut, melainkan yang dikecualikan. Hal ini berdasarkan ijma' para ulama, bahwa ibu menghalangi nenek dari semua arah.

CARA MEMBERI WARISAN UNTUK NENEK:

Jika nenek seorang diri dan tidak ada ibu, ia mendapat seperenam sebagaimana telah dijelaskan. Ia tidak berhak mendapat lebih dari itu. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa nenek boleh mendapat sepertiga jika mayit tidak punya anak dan tidak punya saudara-saudara –sebagaimana ibu kandung– maka adalah pendapat yang *syAADz* (nyeleneh) dan tidak boleh diikuti.

Jika ada sejumlah nenek dan mereka semuanya satu level, maka mereka bersekutu dalam seperenam warisan, sebab para sahabat membagikan seperenam untuk mereka semua. Selain itu, mereka juga berjumlah banyak dan tidak ada yang laki-laki, maka hukumnya disamakan baik yang seorang saja maupun yang banyak orang, karena tidak ada keistimewaan bagi salah satu di atas yang lain. Sehingga mereka dihukumi seperti isteri-isteri. Namun jika salah satu dari mereka lebih dekat ke mayit, maka dialah yang mengambil seperenam bagian itu seluruhnya. Hukum ini berlaku baik dia adalah nenek dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Nenek yang lebih dekat akan menggugurkan nenek yang lebih jauh. Hal ini karena mereka tergolong ibu-ibu yang mendapat satu bagian dari warisan; maka jika mereka berkumpul dalam level yang berlainan, warisannya jatuh ke yang paling dekat.

Nenek dari pihak ayah (ibu ayah) tetap mendapat warisan meski ayah ada. Demikian pula nenek (ibu kakek) juga mendapat warisan meski kakek ada. Dalam kondisi ini, warisan untuk nenek tidak digugurkan meskipun penghubungnya ada. Hal ini memang tidak sesuai dengan kaidah yang mengatakan: “Barangsiapa terhubung kepada mayit melalui seseorang, maka warisannya akan terhalang oleh orang itu.”

Dasarnya adalah hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, beliau mengatakan ketika melihat seorang nenek bersama putranya: "Dialah nenek yang pertama kali diberi seperenam oleh Rasulullah ﷺ bersama putranya, padahal putranya masih hidup."⁴

Adapun alasannya ialah karena pada dasarnya nenek memang tidak mewarisi orang yang menghubungkannya kepada mayit (yaitu anaknya). Lantas mengapa warisannya harus digugurkan hanya karena orang itu masih hidup?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata: "Orang yang mengatakan bahwa barangsiapa terhubung kepada mayit melalui seseorang ia akan gugur dengan adanya penghubung itu adalah perkataan yang batil dari sisi itu maupun sebaliknya. Ia batil dari sisi itu dengan mewarisinya anak dari ibu meski ibunya ada.⁵ Ia juga batil dari sebaliknya dengan tidak mewarisinya cucu dari anak laki-laki jika 'ammi (paman)nya hidup. Demikian pula anak saudara lelaki yang tidak mewarisi jika 'ammi (paman)nya hidup. Dan contoh-contoh lainnya yang menunjukkan gugurnya hak waris seseorang akibat orang lain yang tidak menghubungkannya ke mayit. Karenanya, alasan yang benar dalam hal ini ialah seseorang akan gugur dengan adanya orang lain bila ia mendapat warisan orang itu. Maka siapa pun yang mendapat warisan seseorang, ia akan gugur jika orang tersebut ada dan ia lebih dekat ke mayit. Nah, dalam hal ini, nenek-nenek menggantikan posisi ibu; maka mereka akan gugur dengan adanya ibu walaupun ibu itu tidak menghubungkan mereka ke mayit. *Wallaahu a'lam.*"



⁴ Hadits dha'if. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 2102) [IV:421] kitab *al-Fara'idh*, bab 11. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghail* (no. 1787) [VI:131].

⁵ [Padahal anak dari ibu (saudara seibu) terhubung kepada mayit lewat ibu itu sendiri, meskipun demikian ibu tidak menghalangi anaknya untuk mendapat warisan].^{pent.}

BAB TENTANG: WARISAN UNTUK ANAK PEREMPUAN

[SYARAT WARISAN UNTUK ANAK PEREMPUAN]

Seorang anak perempuan mendapat setengah warisan dengan dua syarat:

1. Ia tidak memiliki saudara perempuan sekandung maupun seayah.
2. Ia tidak memiliki saudara laki-laki yang menjadi 'ashabah-nya.

Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...﴾

"Allah berwasiat kepadamu (tentang pembagian warisan) untuk anak-anakmu; mereka yang laki-laki mendapat bagian seperti dua orang perempuan. Jika anak-anak perempuan itu jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga harta warisan, namun jika hanya seorang perempuan maka baginya setengah harta warisan..." (QS. An-Nisaa': 11)

Penggalan ayat: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾ 'jika hanya seorang perempuan' menjadi dalil bagi syarat pertama, yakni tidak memiliki saudara perempuan sekandung maupun seayah. Lalu penggalan ayat: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ 'yang laki-laki mendapat bagian seperti dua orang perempuan' menjadi dalil bagi syarat kedua, yaitu tidak adanya 'ashabah.

Cucu perempuan dari anak laki-laki (*bintul ibni*) mendapat setengah warisan dengan tiga syarat:

1. Tidak ada laki-laki yang menjadi '*ashabah*-nya, yaitu: saudara laki-lakinya atau anak laki-laki '*ammi*-nya' yang satu level dengannya.
2. Tidak ada orang lain yang menyertainya (satu tingkat dengannya), yaitu: saudaranya atau anak perempuan '*ammi*-nya yang satu level dengannya.
3. Mayit tidak memiliki keturunan yang mewarisi, yang lebih dekat kepadanya dari cucu perempuan tersebut.²

Jika anak perempuan mayit jumlahnya dua orang atau lebih, maka mereka mendapat duapertiga warisan dengan dua syarat:

1. Jumlah mereka dua orang atau lebih.
2. Tidak ada laki-laki yang menjadi '*ashabah*-nya, yaitu anak laki-laki mayit.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ وَإِن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ﴾

"Allah berwasiat kepadamu (tentang pembagian warisan) untuk anak-anakmu; mereka yang laki-laki mendapat bagian seperti dua orang perempuan. Jika anak-anak perempuan itu jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga harta warisan..." (QS. An-Nisaa': 11)

Penggalan ayat: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ﴾ "mereka yang laki-laki mendapat bagian seperti dua orang perempuan" menjadi dalil bagi syarat kedua. Sedangkan penggalan ayat: ﴿إِن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ "jika anak-

¹ [*'Ammi* artinya paman (saudara laki-laki ayah)].^{pent.}

² [Jadi, bila orang yang meninggal memiliki anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, maka cucu perempuannya tidak akan mendapat setengah dari warisan atau bahkan tidak mendapat warisan sama sekali].^{pent.}

anak perempuan itu lebih dari dua...” menjadi dalil bagi syarat yang pertama.

Lafazh ﴿فَإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ ‘*anak-anak perempuan itu lebih dari dua*’ dalam ayat di atas menimbulkan masalah bagi sebagian ulama. Sebab zhahirnya anak perempuan yang hanya dua orang tidak akan mendapat duapertiga warisan; karena yang mendapat duapertiga adalah tiga orang atau lebih. Pendapat seperti ini konon pernah diucapkan oleh Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, akan tetapi jumhur ulama tidak sependapat dengannya. Menurut mereka, anak perempuan yang berjumlah dua orang juga akan mendapat duapertiga warisan, berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه yang mengatakan: Isteri Sa’ad bin Rabi’ pernah menghadap Rasulullah dengan membawa kedua puteri Sa’ad seraya berkata: “Ya Rasulullah, mereka berdua adalah puteri Sa’ad bin Rabi’. Ayah mereka mati syahid dalam perang Uhud dan paman mereka hendak mengambil warisan mereka seluruhnya tanpa memberi mereka apa-apa. Padahal keduanya membutuhkan harta agar bisa menikah.” Maka Nabi ﷺ menjawab: “Biarlah Allah yang memutuskan masalah kalian.” Lalu turunlah ayat tentang pembagian waris. Kemudian Rasulullah mengirim utusan kepada paman mereka dengan pesan: “Berikan kedua puteri Sa’ad duapertiga dari warisan, lalu ibu mereka seperdelapan, dan sisanya menjadi milikmu.” (HR. Imam yang lima selain an-Nasa-i, dan dihasankan oleh at-Tirmidzi).³

Hadits ini menunjukkan bahwa dua orang puteri juga mendapat duapertiga warisan. Hal ini menjadi nash atas masalah yang diperselisihkan sekaligus merupakan penafsiran dari Rasulullah ﷺ terhadap firman Allah: ﴿فَإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ﴾ “*Jika anak-anak perempuan itu jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga harta warisan.*” Hadits ini telah menjelaskan apa makna ayat tersebut, lebih-lebih karena *asbabun nuzul*-nya adalah kisah dua orang puteri Sa’ad bin Rabi’ dan pertanyaan ibu mereka tentang nasib mereka. Sehingga begitu ayat ini turun Rasulullah langsung mengirim utusan kepada paman mereka.

³ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2891) [III:212] kitab *al-Fara-idh*, bab 4, at-Tirmidzi (no. 2092) [IV:415] kitab *al-Fara-idh*, bab 3, dan Ibnu Majah (no. 2720) [III:316] kitab *al-Fara-idh*, bab 2. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abi Dawud* (no. 2573 dan 2574).

Adapun yang berdalil dengan penggalan ayat: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ “jika anak-anak perempuan itu jumlahnya lebih dari dua...” lalu mengatakan bahwa anak perempuan tidak berhak mendapat duapertiga warisan kecuali bila jumlahnya tiga orang atau lebih, maka dapat dijawab dengan beberapa jawaban berikut:

Salah satunya ialah bahwa lafazh tersebut tergolong ucapan yang bagiannya saling menyesuaikan satu sama lain. Ketika Allah ﷻ mengatakan:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِهِ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ...﴾

“Allah berwasiat kepadamu (tentang pembagian warisan) untuk anak-anak kalian; mereka yang laki-laki mendapat bagian seperti dua orang perempuan. Jika anak-anak perempuan itu jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga harta warisan...” (QS. An-Nisaa': 11)

Jadi, kata (كُنَّ) yang berarti ‘anak-anak perempuan’ adalah bentuk jamak yang akan sesuai dengan kata sebelumnya, yaitu (أَوْلَادِكُمْ) –yang artinya ‘anak-anak kalian’– jika ‘anak-anak’ tersebut adalah perempuan. Singkatnya, ayat ini menggabungkan tiga kata: lafazh ‘aulaad’ yang berarti jamak, lalu kata ‘kunna’ yang merupakan dhamir jamak, dan lafazh nisaa’ yang merupakan isim jamak. Maka sesuaiilah bila ungkapanannya berbunyi: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ “Jika mereka (anak-anak perempuan itu) jumlahnya lebih dari dua orang,” [sebab istilah jamak berlaku untuk lebih dari dua].

Jawaban lainnya ialah bahwa Allah ﷻ menentukan bahwa bagian laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Jika seorang laki-laki mengambil duapertiga dan seorang perempuan sepertiga, maka kita langsung mengetahui bahwa dua orang perempuan mendapat duapertiga. Sebab ketika ia hanya seorang diri dengan saudara laki-lakinya lalu mendapat sepertiga, maka jika ia bersama saudarinya tanpa ada si laki-laki dan mendapat duapertiga, tentu ini sesuatu yang sangat pantas dan lebih utama. Ungkapan ini seakan mengingatkan sesuatu yang lebih besar lewat hal yang lebih kecil. Artinya, jika Allah telah

menegaskan secara *nash* tentang warisan bagi satu orang anak perempuan, lalu mengingatkan untuk yang dua orang, maka kalimat: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ “jumlah mereka lebih dari dua orang” menandakan bahwa bagian mereka tidak akan bertambah dengan bertambahnya jumlah mereka, walaupun mereka lebih dari dua orang. *Wallaahu a’lam*.

Dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki mayit berhak mendapat duapertiga dengan syarat yang sama seperti putri-putri si mayit. Hal ini berlaku sama, baik kedua cucu perempuan itu saling bersaudara atau hanya sepupu (yakni bapak mereka yang bersaudara). Keduanya akan mendapat duapertiga jika diqiyaskan kepada kedua puteri mayit, karena cucu perempuan dari anak laki-laki mirip dengan putri kandung. Hanya saja ada tiga syarat yang harus terpenuhi:

1. Cucu perempuan tersebut berjumlah dua orang atau lebih.
2. Mereka tidak memiliki ‘*ashabah*, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit, baik cucu tersebut adalah saudara mereka maupun sepupu⁴ yang selevel dengan mereka.
3. Mayit tidak memiliki keturunan yang mewarisi, yang levelnya lebih tinggi dari kedua cucu perempuan tadi. Seperti putera kandung si mayit, cucu laki-laki dari putera tersebut, puteri-puteri kandung si mayit, atau puteri dari putera kandung si mayit baik satu orang maupun lebih. *Wallaahu a’lam*.



⁴ [Yakni putera paman mereka].^{pent.}

BAB TENTANG: WARISAN UNTUK SAUDARA- SAUDARA PEREMPUAN SEKANDUNG

Allah telah menjelaskan tentang warisan bagi saudara-saudara perempuan sekandung atau yang hanya seayah, jika mereka bersama dengan saudara laki-laki mereka selain yang seibu. Hukum ini berlaku bagi mereka baik seorang diri maupun banyak, yaitu dalam firman-Nya:

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ...﴾ 

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: ‘Allah yang akan memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan mayit. Dan jika ahli waris terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan...” (QS. An-Nisaa': 176)

Kemudian Allah menyebutkan warisan untuk saudara-saudari seibu jika mereka bersama saudara seibu mereka yang laki-laki dalam firman-Nya:

﴿...وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ...﴾ (١٢)

"... Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat seperenam warisan; namun jika saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga warisan..." (QS. An-Nisaa': 12)

[SYARAT WARISAN UNTUK SAUDARA-SAUDARA PEREMPUAN SEKANDUNG]

Saudara kandung perempuan berhak mendapat setengah warisan dengan empat syarat:

1. Ia tidak memiliki 'ashabah, yaitu saudara kandungnya yang laki-laki. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿...وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثِيِّ ...﴾ (١٧٦)

"... Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan..." (QS. An-Nisaa': 176)

2. Tidak ada saudari kandung lain yang bersamanya. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿...إِنْ أُمْرُوْا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا
تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ...﴾ (١٧٦)

"... Jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya..." (QS. An-Nisaa': 176)

3. Si mayit tidak memiliki orang tua laki-laki yang mewarisi, yaitu ayah dan kakek dari pihak ayah –menurut pendapat yang shahih–.
4. Si mayit tidak memiliki keturunan yang mewarisi, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak tersebut secara turun temurun, anak perempuan (puteri kandung), dan puteri dari anak laki-laki mayit meski ayahnya adalah keturunan ke sekian dari si mayit.

Dalil untuk dua syarat terakhir di atas ialah karena saudara laki-laki dan saudara perempuan hanya mendapat warisan dalam kondisi *kalaalah*.

Kalaalah ialah mayit yang tidak meninggalkan orang tua maupun keturunan.

Saudara perempuan seayah berhak mendapat setengah warisan dengan lima syarat, yaitu keempat syarat yang berlaku atas saudara kandung perempuan di atas, dan ditambah syarat kelima yaitu: tidak adanya saudara kandung laki-laki maupun saudara kandung perempuan. Sebab keduanya lebih kuat posisinya dibanding dirinya.

Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih mendapatkan duapertiga warisan. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ...﴾ (١٧٦)

"... Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal ..." (QS. An-Nisaa': 176)

Keduanya hanya berhak mendapat duapertiga warisan setelah memenuhi empat syarat:

Pertama: Jumlah mereka dua orang atau lebih. Dalilnya adalah ayat tadi:

﴿... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ...﴾ (١٧٦)

"... Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang..." (QS. An-Nisaa': 176)

Kedua: Tidak ada yang menjadi 'ashabah mereka, yaitu saudara kandung laki-laki baik satu orang maupun lebih. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿...وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾

﴿...﴾ (١٧٦)

"... Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan..." (QS. An-Nisaa': 176)

Ketiga: Mayit tidak memiliki keturunan yang mewarisi, yaitu putera/puteri kandungnya dan keturunan dari anak laki-lakinya (cucu dari puteranya). Dalilnya adalah firman Allah:

﴿... إِنْ أَمْرٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ (١٧٦)

﴿...﴾ (١٧٦)

"... Jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya..." (QS. An-Nisaa': 176)

Keempat: Mayit tidak memiliki orang tua laki-laki yang mewarisi, yaitu ayah –menurut ijma' ulama– dan kakek –menurut pendapat yang shahih–.

Saudara perempuan seayah yang berjumlah dua orang atau lebih juga mendapat duapertiga dari warisan. Sebab para ulama sepakat bahwa mereka termasuk dalam pengertian ayat:

﴿...إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهُمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ...﴾ (١٧٦)

"... Jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal..." (QS. An-Nisaa': 176)

Hanya saja, mereka tidak akan mendapat duapertiga warisan sebelum memenuhi lima syarat, yaitu keempat syarat yang berlaku untuk saudara perempuan sekandung, dan ditambah:

(Syarat) **Kelima: Tidak adanya saudara laki-laki maupun perempuan yang sekandung.** Kalau ada saudara laki-laki/perempuan yang sekandung dengan mayit, baik seorang maupun lebih, maka saudara perempuan seayah tidak mendapat duapertiga. Bahkan mereka terhalang mendapat warisan dengan adanya seorang saudara laki-laki sekandung atau dua orang saudara wanita sekandung, kecuali jika bersama saudara-saudara wanita seayah itu ada orang-orang yang menjadi *'ashabahnya*. Namun jika yang bersama mereka (saudari seayah) hanyalah **seorang saudari kandung**, maka saudari seayah tersebut (baik seorang maupun lebih) mendapat **seperenam**, sedangkan saudari sekandungnya mendapat **setengah**, sehingga genaplah bagian mereka menjadi duapertiga.¹

Jika mayit memiliki seorang putri kandung bersama seorang cucu perempuan dari putra kandungnya atau lebih, maka puteri kandungnya mendapat setengah warisan sedangkan cucu perempuan tersebut mendapatkan seperenam, sehingga genaplah bagian mereka menjadi duapertiga. Ini berdasarkan keputusan Ibnu Mas'ud رضي الله عنه,

¹ [Sebab: $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$].^{pent.}

dan beliau mengatakan bahwa itu merupakan keputusan Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.² Selain itu, di sini berkumpul sejumlah anak perempuan dari mayit; maka merekalah yang mendapat duapertiga. Hal ini karena Allah berfirman:

﴿... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ...﴾

"... Jika anak-anak perempuan itu jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga harta warisan..." (QS. An-Nisaa': 11)

Putri kandung di sini mendapat setengah warisan secara utuh karena dialah yang lebih dekat kepada mayit. Sedangkan yang seperenam diberikan kepada cucu perempuan yang berjumlah seorang atau lebih. Sehingga genaplah duapertiga. Akan tetapi cucu perempuan itu harus memenuhi dua syarat agar mendapat seperenam, yaitu:

Pertama: Tidak ada yang menjadi *'ashabah*-nya, baik itu cucu laki-laki yang selevel (sejajar) dengannya (saudaranya) atau sepupunya (putera pamannya).

Kedua: Tidak ada keturunan mayit yang ikut mewarisi, selain yang mendapat setengah tersebut, yang kedudukannya lebih tinggi dari cucu perempuan. Apabila mayit memiliki keturunan lain dengan kriteria (sifat) seperti ini maka bagian seperenam tadi menjadi milik bersama antara cucu dengan orang tersebut.

Saudari seayah jika bersama saudari kandung mendapat seperenam sebagai penggenap duapertiga. Hal ini berdasarkan ijma' ulama sebagaimana yang disebutkan oleh banyak ulama, dan dengan mengqiyaskannya kepada cucu perempuan bersama puteri kandung mayit. Akan tetapi ia tidak akan mendapat seperenam sebelum memenuhi dua syarat:

Pertama: Ia harus bersama seorang saudari kandung yang mendapat setengah warisan secara *fardh*. Bila saudari kandung tersebut lebih dari satu, maka mereka menggugurkan saudari seayah sebab mereka telah mengambil duapertiga warisan secara lengkap.

² HR. Al-Bukhari (no. 6736) [XII:21] kitab *al-Fara'idh*, bab 8.

Kedua: Ia tidak memiliki orang yang menjadi *'ashabahnya*, yaitu saudaranya yang seayah. Jika ada saudara laki-lakinya yang seayah, maka warisan yang tersisa setelah diberikan kepada saudari kandung akan menjadi milik mereka berdua secara *ta'shib*, yakni yang laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan.³ *Wallaahu a'lam*.



³ [Misalnya seseorang mati meninggalkan saudari sekandung, saudara seayah, dan saudari seayah dengan total warisan Rp. 3 juta. Maka saudari sekandung mendapat setengah warisan sebagai fardh (= 1,5 juta), lalu sisanya menjadi milik bersama antara saudara seayah dan saudarinya secara *ta'shib*. Saudara seayah mendapat dua bagian (= 1 juta) dan saudarinya satu bagian (= 500 ribu)].^{pent.}

BAB TENTANG: WARISAN UNTUK SAUDARA- SAUDARA PEREMPUAN BERSAMA ANAK PEREMPUAN DAN WARISAN UNTUK SAUDARA-SAUDARA SEIBU

Jika mayit meninggalkan seorang/lebih anak perempuan bersama seorang/lebih saudari sekandung atau saudari seayah, maka anak perempuan yang ada mendapat bagiannya terlebih dahulu.¹ Kemudian jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in menganggap bahwa saudari-saudari sekandung/seayah mewarisi harta tersebut secara *ta'shib* bersama anak-anak perempuan (yang dalam istilah ulama *faraidh* disebut *ta'shib ma'al ghairi*). Sehingga saudari-saudari itu mendapat bagian yang tersisa setelah diberikan kepada puteri kandung maupun cucu perempuan dari putera si mayit.

Dalilnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan yang lainnya, bahwa Abu Musa pernah ditanya tentang bagian warisan untuk seorang puteri kandung, seorang cucu perempuan dari putera kandung, dan seorang saudari kandung. Maka kata Abu Musa: "Putri kandung mendapat setengah, dan saudari sekandung juga setengah." Ia lalu berkata kepada si penanya: "Tanyalah Ibnu Mas'ud, dia pasti mengikuti pendapatku." Maka Ibnu Mas'ud pun ditanya setelah diberi tahu tentang ucapan Abu Musa. Namun Ibnu Mas'ud justru mengatakan: "Sungguh, kalau begitu aku telah keliru dan tidak mendapat petunjuk! Aku akan memutuskan sesuai dengan keputusan Rasulullah ﷺ: 'Putri kandung mendapat setengah, cucu perempuan dari putera si mayit mendapat seperenam agar genap dua pertiga, sedangkan sisanya untuk saudari kandung.'"²

¹ [Yakni bila hanya seorang maka mengambil setengah warisan, namun bila lebih dari seorang maka mengambil duapertiga].^{pent.}

² HR. Al-Bukhari (no. 6736) [XII:21] kitab *al-Fara'idh*, bab ke-8.

Hadits ini jelas menunjukkan bahwa saudari menjadi 'ashabah bersama putri kandung. Ia mendapat bagian yang tersisa setelah putri kandung dan cucu perempuan dari putra si mayit mendapat bagiannya masing-masing.

Saudara seibu jika hanya seorang maka mendapatkan seperenam bagian, baik ia laki-laki maupun perempuan. Jika jumlah mereka lebih dari satu, maka semuanya bersekutu dalam sepertiga bagian secara sama rata, baik yang laki-laki maupun perempuan.

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

﴿... وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...﴾ (١٢)

"... Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat seperenam warisan; namun jika mereka lebih dari itu maka mereka bersekutu dalam sepertiga warisan..." (QS. An-Nisaa': 12)

Para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan saudara-saudara (ikhwah) dalam ayat ini adalah saudara seibu. Bahkan dalam qiraah versi Ibnu Mas'ud dan Sa'ad bin Abi Waqqash, ayat ini dibaca:

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنْ أُمِّ.

"Dan ia mempunyai seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan dari pihak ibu."

Dalam ayat ini Allah menyebut saudara-saudari seibu itu tanpa melebihkan salah satunya. Hal ini berarti mereka harus disamaratakan dalam warisan, baik yang laki-laki maupun perempuan. "Inilah

qiyas yang benar dan neraca yang sesuai dengan petunjuk al-Qur-an serta pemahaman sahabat-sahabat senior,” kata Ibnu Qayyim.

Untuk mendapat seperenam, seorang anak ibu (saudara/saudari seibu) harus memenuhi tiga syarat:

1. Mayit tidak memiliki keturunan yang mewarisi.
2. Tidak ada orang tua laki-laki yang mewarisi (ayah atau kakek dari si mayit).
3. Dia hanya seorang diri.

Saudara-saudara seibu berhak mendapat sepertiga dengan tiga syarat:

1. Mereka harus berjumlah dua orang atau lebih. Baik keduanya laki-laki semua, perempuan semua, atau seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau lebih dari itu.
2. Mayit tidak memiliki keturunan, baik itu anak-anak kandung maupun anak-anak dari keturunannya yang laki-laki, meski dari keturunan yang kesekian.
3. Tidak adanya orang tua laki-laki yang mewarisi, yaitu ayah atau kakek dari pihak mayit.

Saudara-saudara seibu mempunyai lima aturan khusus, yaitu:

Pertama dan kedua: Yang laki-laki dari mereka tidak dilebihkan atas yang perempuan dalam jatah warisan, baik ketika hanya seorang maupun bersama yang lainnya. Sebab Allah berfirman perihal ia yang hanya seorang:

﴿...وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ

أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ...﴾ (١٢)

“... Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perem-

puan (seibu saja), maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat seperenam warisan...” (QS. An-Nisaa': 12)

Lalu berfirman tentang ia yang bersama lainnya:

﴿... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...﴾

“... Namun jika mereka lebih dari itu maka mereka bersekutu dalam sepertiga warisan...” (QS. An-Nisaa': 12)

Ayat ini berbicara tentang *kalaalah*, yang menurut jumhur ulama berarti orang yang mati tanpa meninggalkan ‘ayah’ maupun ‘anak’. Maka dalam hal ini disyaratkan agar mayit tidak memiliki ‘anak’ baik yang, laki-laki maupun perempuan. Juga tidak memiliki ‘ayah’ yang mencakup ayah kandung dan kakek.

Firman Allah: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ “Namun jika mereka lebih dari itu maka mereka bersekutu dalam sepertiga warisan,” menunjukkan bahwa saudara laki-laki seibu tidak memiliki kelebihan atas saudara perempuan seibu. Sebab Allah menjadikan mereka semua bersekutu dalam hak mendapat warisan. Padahal suatu persekutuan yang disebutkan secara mutlak (tanpa catatan tertentu) konsekuensinya adalah menyama-ratakan bagian semua anggotanya.

Hikmah dibalik aturan ini –*wallaahu a’lam*– adalah karena saudara-saudara seibu tersebut mewarisi berdasarkan rahim saja. Artinya kekerabatan yang menjadikan mereka mewarisi adalah kekerabatan ibu saja, sedangkan mereka semua sama dalam hal ini. Maka tidak ada artinya jika yang laki-laki dilebihkan atas yang perempuan. Lain halnya jika kekerabatan tersebut adalah kekerabatan ayah.

Ketiga: Yang laki-laki dari mereka terhubung kepada mayit lewat perempuan, namun ia tetap mewarisi. Berbeda dengan selain mereka; bila terhubung kepada mayit lewat perempuan maka tidak mewarisi, seperti anak laki-laki dari puteri kandung mayit.

Keempat: Mereka menyebabkan penghubung mereka berkurang warisannya. Artinya, dengan adanya mereka, maka ibu me-

reka berkurang jatah warisannya dari sepertiga menjadi seperenam. Padahal hal ini berlaku kebalikannya untuk selain mereka, yakni penghubunglah yang justru mengurangi jatah orang yang dihubungkannya.

Kelima: Mereka mendapat warisan bersama dengan penghubungnya, sebab mereka dan ibu mereka sama-sama mendapat warisan. Sedangkan selain mereka tidak ikut mewarisi bersama penghubungnya. Seperti anak laki-laki dari putera mayit yang tidak akan mewarisi selama ayahnya (putera si mayit tadi) masih hidup. Aturan ini juga berlaku bagi nenek, baik ia ibu dari ayah maupun ibu dari kakek. Nenek seperti ini sama-sama mendapatkan warisan dengan orang yang menjadi penghubungnya ke mayit (yaitu ayah/kakek si mayit).

Kesimpulannya:

Seorang penghubung tidak akan menghalangi orang yang dihubungkannya untuk mendapat warisan, kecuali bila orang yang dihubungkan itu bisa menggantikan posisinya dengan mengambil bagiannya ketika dirinya tidak ada. Adapun jika dia tidak bisa mengambil bagiannya, maka dia tidak akan terhalangi olehnya, sebagaimana yang terjadi pada saudara-saudara seibu. Di mana mereka tidak bisa mengambil bagian ibu, jika ia tidak ada. Demikian pula dengan nenek (ibu dari ayah atau ibu dari kakek); ia tidak akan mengambil jatah ayah/kakek bila keduanya tidak ada. Ia hanya mewarisi sebagai 'ibu', menggantikan ibu yang sesungguhnya. *Wallaahu a'lam.*



BAB TENTANG: *TA'SHIB*

TA'SHIB adalah bentukan dari kata (عَصَبٌ - يُعَصِّبُ - تَعْصِيبًا), dan pelakunya disebut *mu'ashhib*. Ia berasal dari kata *al-'ashbu* (الْعَصْبُ) yang artinya berkisar pada: mengikat, mengelilingi, dan mengukuhkan. Dari sini, surban dalam bahasa Arab disebut *'asha-ib* (عَصَائِبُ).

Kata *'ashabah* adalah bentuk jamak dari *'aashib*, yang dalam istilah *fara'idh* bisa dipakai untuk tunggal¹ maupun jamak.

'Ashabah seseorang adalah semua kerabatnya dari jalur ayah (dari kata *'ash-shaba*).

Dinamakan begitu karena mereka mengelilingi ayah, dan segala sesuatu yang mengelilingi sesuatu dinamakan *'ashabah*; bapak berada di atas, anak laki-laki berada di bawah, saudara laki-laki di samping kanan, dan saudara ayah (paman) di samping kiri.

Ada pula yang mengatakan bahwa mereka disebut *'ashabah* karena satu sama lain saling menguatkan dan mencegah. Diambil dari kata *al-'ashbu*; karena satu sama lain saling menguatkan dan mencegah dari campur tangan pihak luar.

'Ashabah menurut istilah ahli *fara'idh* berarti orang yang mendapat warisan tanpa kadar tertentu. Sebab jika ia sendirian, ia akan mendapat seluruh warisan, dan bila ia bersama orang yang memiliki bagian tertentu, ia akan mendapatkan sisanya.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Berikanlah semua *fardh* (bagian yang tertentu) kepada yang berhak. Jika masih tersisa maka menjadi milik laki-laki yang paling utama."²

¹ [Seperti: "Zaid adalah *'ashabah*"].^{pent.}

² Lihat *takhrijnya* hal. 371.

'Ashabah terbagi menjadi tiga: *'ashabah binnafsi*, *'ashabah bil ghairi*, dan *'ashabah ma'al ghairi*.

Pertama: 'Ashabah binnafsi

Yaitu setiap laki-laki yang disepakati sebagai ahli waris, selain suami dan saudara seibu. Mereka ada empat belas: (1) putera kandung, (2) anak laki-laki dari keturunan laki-laki³, (3) ayah kandung, (4) kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, (5) saudara laki-laki sekandung, (6) saudara laki-laki seayah, (7) keturunan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung secara turun temurun, (8) keturunan laki-laki dari saudara laki-laki seayah secara turun temurun, (9&10) paman yang sekandung dan paman yang seayah⁴, (11&12) putera mereka berdua secara turun-temurun, (13) laki-laki yang memerdekakan budaknya, dan (14) wanita yang memerdekakan budaknya.

Kedua: 'Ashabah bil ghairi, dan mereka ada empat kategori:

1. Anak perempuan (seorang atau lebih) dengan anak laki-laki (seorang atau lebih).
2. Anak perempuan dari putera kandung (baik seorang atau lebih) dengan anak laki-laki dari putera kandung (baik seorang atau lebih) asalkan keduanya berada dalam satu level, baik mereka bersaudara atau bersempu. Atau dengan cucu laki-laki yang berada di level lebih bawah saat dibutuhkan.

Dalil yang menunjukkan bahwa kedua kategori di atas termasuk *'ashabah bil ghairi* adalah firman Allah:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ



³ Yakni cucu laki-laki, cicit laki-laki, dan seterusnya ke bawah dengan syarat ayah mereka adalah keturunan si mayit.

⁴ Yakni saudara sekandung ayah, saudara seayah ayah, saudara sekandung kakek, saudara seayah kakek, dan seterusnya ke atas.

"Allah berwasiat kepadamu (tentang pembagian warisan) untuk anak-anakmu; mereka yang laki-laki mendapat bagian seperti dua orang perempuan..." (QS. An-Nisaa': 11)

Ayat yang mulia ini cakupannya meliputi anak-anak si mayit dan cucu-cucunya dari anak laki-laki.

3. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dengan saudara laki-laki sekandung (seorang atau lebih).
4. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) dengan saudara laki-laki seayah (seorang atau lebih).

Dalil yang menunjukkan bahwa kedua kategori ini termasuk *'ashabah bil ghairi* adalah firman Allah:

﴿...وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ﴾
﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١٧٦)

"... Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan." (QS. An-Nisaa': 176)

Jadi, ayat yang mulia ini cakupannya meliputi saudara dan saudari sekandung, juga saudara dan saudari seayah.

Keempat tipe laki-laki di atas, yaitu: putera kandung, putera dari putera kandung, saudara kandung, dan saudara seayah; maka saudari-saudari mereka akan berbagi warisan bersama mereka secara *ta'shib*⁵. Namun laki-laki selain yang empat ini, saudari-saudarinya tidak ikut berbagi warisan dengan mereka sama sekali. Contohnya putera dari saudara laki-laki (keponakan), saudara-saudara ayah (*'ammi*/paman), dan putera-putera mereka (sepupu).

Ketiga: 'Ashabah ma'al ghairi, dan mereka ada dua macam:

1. Saudari kandung (seorang atau lebih) bersama puteri kandung (seorang atau lebih) atau puteri dari putera kandung (seorang atau lebih).

⁵ [Yakni yang laki-laki mendapat dua bagian dan yang perempuan satu bagian].^{pent.}

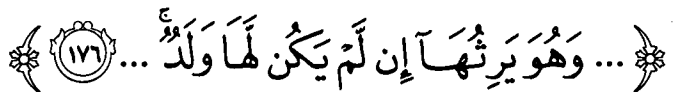
2. Saudari seayah (seorang atau lebih) bersama puteri kandung (seorang atau lebih) atau puteri dari putera kandung (seorang atau lebih).

Hal ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan pengikut mereka. Yaitu bahwasanya saudari sekandung atau saudari seayah menjadi '*ashabah* bersama dengan puteri kandung atau putri dari putra kandung. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh *al-jama'ah*⁶ selain Muslim dan an-Nasa-i, bahwa Abu Musa pernah ditanya tentang bagian warisan untuk seorang putri kandung, seorang cucu perempuan dari putra kandung, dan seorang saudari kandung. Maka kata Abu Musa: "Putri kandung mendapat setengah, dan saudari sekandung juga setengah." Ia lalu berkata kepada si penanya: "Tanyalah Ibnu Mas'ud, dia pasti mengikuti pendapatku."

Maka Ibnu Mas'ud pun ditanya setelah diberi tahu tentang ucapan Abu Musa. Namun Ibnu Mas'ud mengatakan: "Sungguh, kalau begitu aku telah keliru dan tidak mendapat petunjuk! Aku akan memutuskan sesuai dengan keputusan Rasulullah ﷺ: 'Putri kandung mendapat setengah, cucu perempuan dari putra si mayit mendapat seperenam agar genap duapertiga, sedangkan sisanya untuk saudari kandung.'"⁷

Jika salah satu dari '*ashabah binnafsi* menjadi ahli waris tunggal, maka ia mendapat seluruh harta warisan.

Dalilnya ialah firman Allah ﷻ:



"... Dan saudara laki-laki akan mewarisi saudaranya perempuan jika ia tidak mempunyai anak..." (QS. An-Nisaa': 176)

Jadi menurut ayat ini, saudara laki-laki bisa mewarisi seluruh harta saudara perempuannya. Hukum ini khusus berlaku bagi '*ashabah binnafsi*. Namun jika ternyata ada *ash-haabul furudh*, maka mereka

⁶ [Istilah untuk Imam yang enam: al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa-i, Ibnu Majah].^{pent.}

⁷ Lihat *takbrijnya* halaman 419.

diperlakukan sama dengan ‘*ashabah*’-‘*ashabah*’ lainnya yakni mereka mewarisi sisa harta setelah masing-masing dari *ash-haabul furudh*⁸ mendapat bagiannya.

Dalilnya adalah hadits: “Berikanlah semua *fardh* (bagian yang tertentu) kepada yang berhak; jika masih tersisa maka menjadi milik laki-laki yang paling utama.”⁹ Artinya, jika semua *fardh* telah diberikan kepada yang berhak dan harta warisan tidak ada yang tersisa, maka ‘*ashabah*’ tidak mendapatkan apa-apa.

‘*Ashabah*’ memiliki enam jalur yang urutannya sebagai berikut: jalur anak, jalur bapak, jalur saudara, jalur keponakan¹⁰, kemudian jalur *wala*’. *Wala*’ ialah hak mewarisi tanpa kadar tertentu karena jasa seorang majikan atas budaknya dengan membebaskannya.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ yang artinya: “*Wala*’ itu hanyalah bagi orang yang memerdekakan.”¹¹

Jika bertemu dua orang ‘*ashabah*’ atau lebih, maka tak terlepas dari empat keadaan:

Pertama: Keduanya memiliki jalur, level, dan kekuatan yang sama. Seperti sama-sama putera mayit, sama-sama saudara kandung mayit, dan sama-sama paman mayit (*‘ammi*). Dalam keadaan ini, mereka bersekutu dalam mendapat harta warisan.

Kedua: Jalur keduanya berbeda, maka yang lebih utama harus didahulukan. Contohnya anak laki-laki dengan bapak; maka anak lebih didahulukan dalam mengambil sisa warisan daripada bapak.

Ketiga: Jalurnya sama namun levelnya berbeda. Seperti jika putera kandung bertemu dengan cucu laki-laki dari putera kandung juga; maka putera kandung harus diutamakan di atas cucu karena ia lebih dekat kepada mayit.

Keempat: Jalur dan levelnya sama namun kekuatannya berbeda, maka yang lebih kuat yang didahulukan. Contohnya seperti

⁸ [Yaitu setiap ahli waris yang mendapat bagian dalam kadar tertentu, seperti seperenam, seperempat, sepertiga, setengah, dan seterusnya].^{pent.}

⁹ Lihat *takhrijnya* halaman. 371.

¹⁰ [Keponakan di sini adalah yang laki-laki dan dari saudara laki-laki pula].^{pent.}

¹¹ Lihat *takhrijnya* halaman 369.

saudara kandung dengan saudara seayah; saudara kandung harus didahulukan karena ia terhubung kepada mayit melalui kedua orang tuanya, sedangkan saudara seayah hanya melalui ayahnya.



BAB TENTANG: *HAJB* (HALANGAN)

Bab ini memiliki urgensi tersendiri di antara bab-bab ilmu pembagian waris. Dengan menguasai bab ini secara mendetail, kita menjadi tahu bagaimana menyampaikan warisan kepada orang yang berhak menerimanya. Namun bila bab ini tidak difahami, akibatnya cukup fatal. Sebab boleh jadi kita menahan warisan dari orang yang berhak menerimanya menurut syari'at, lalu memberikannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Dari sini, sebagian ulama mengatakan: "Haram hukumnya bagi yang tidak memahami *hajib* untuk berfatwa dalam pembagian warisan."

HAJB secara bahasa artinya menghalangi.

Dikatakan: "Ia meng-*hajib*-nya" bila melarangnya untuk masuk. Orang yang menghalangi disebut *haajib*. Sebab itulah, seorang Sultan biasanya memiliki *haajib* (semacam ajudan) yang tugasnya menghalangi orang-orang untuk bertemu langsung dengannya.

Adapun *hajib* menurut istilah ulama *fara-idh*, artinya adalah menghalangi orang yang berhak mendapat warisan dari warisan tersebut secara total atau dari mendapatkan jatah terbaiknya.

HAJB DALAM *FARA-IDH* TERBAGI MENJADI DUA:

Pertama: Hajb aushaf (hajb berdasarkan sifat).

Hajb ini berlaku atas orang yang memiliki salah satu dari tiga sifat penghalang warisan berikut: (1) statusnya sebagai budak, (2) pembunuhan, dan (3) perbedaan agama. Maka siapa saja yang memiliki satu dari tiga sifat ini ia tidak akan mendapat warisan, dan keberadaannya maupun ketidakberadaannya sama saja.

Kedua: Hajb asy-khaash (hajb secara personal).

Yaitu dengan menghalangi orang-orang tertentu untuk mendapat warisan, sehingga tidak mendapatkan warisan sama sekali (disebut

juga *hajib hirman*) atau dialihkan dari mendapat warisan yang semula banyak menjadi lebih sedikit (disebut juga *hajib nugshan*). Adanya kedua hajib ini (*hirman* dan *nugshan*) ialah karena keberadaan seseorang yang lebih berhak darinya. Sebab itulah ia dinamakan hajib *asy-khaash* (personal).

Hajib seperti ini ada tujuh macam; empat karena berpindah dari satu bagian (*fardh*) ke bagian yang lain dan tiga disebabkan karena berdesakannya ahli waris. Ketujuh macam itu ialah:¹

1. Berpindah dari mendapat suatu bagian (*fardh*) ke bagian lain yang lebih kecil. Seperti berpindahnya seorang suami dari mendapat setengah menjadi seperempat misalnya.
2. Berpindah dari mewarisi sebagai '*ashabah*' menjadi '*ashabah*' lain yang lebih sedikit. Seperti berpindahnya saudara kandung/seayah dari status '*ashabah ma'al ghairi*' menjadi '*ashabah bil ghairi*'.
3. Berpindah dari mewarisi secara *fardh* menjadi '*ashabah*' (dapat sisa warisan) yang lebih sedikit. Seperti berpindahnya wanita-wanita yang semula berhak mendapat setengah warisan menjadi '*ashabah bil ghairi*'.
4. Berpindah dari mewarisi secara *ta'shib* kepada *fardh* yang lebih sedikit. Seperti berpindahnya ayah dan kakek dari mendapat sisa warisan (*ta'shib*) menjadi mendapat bagian tertentu (*fardh*).
5. Berdesakannya ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Seperti berdesakannya isteri-isteri dalam mendapat seperempat atau seperdelapan warisan misalnya.
6. Berdesakannya ahli waris yang menjadi '*ashabah*'. Seperti berdesakannya '*ashabah*' dalam mewarisi seluruh harta atau yang tersisa setelah diberikan kepada *ash-haabul furudh*.
7. Berdesakannya ahli waris akibat '*aul*'. Seperti berdesakannya *ash-haabul furudh* dalam asal masalah yang terkena '*aul*', sehingga masing-masing mendapat jatah yang lebih sedikit akibat '*aul*'.

¹ Ini bisa jadi kesalahan cetak seperti yang kami dapatkan dalam cetakan Dar al-'Ashimah dan juga Dar Ibn al-Jauzi, karena setelah kami merujuk ke kitab *Fara-idh* beliau (*at-Tabqiqat al-Mardhiyyah*, hal. 127) kami dapatkan bahwa yang benar seperti yang diterjemahkan oleh penerjemah; empat karena perpindahan dari satu bagian ke bagian lain dan tiga karena berdesakannya ahli waris.

ADA BEBERAPA KAIDAH UTAMA DALAM MASALAH HAJB, YAITU:

Kaidah pertama: Barang siapa terhubung kepada mayit melalui perantara, maka ia akan terhalang oleh perantara tersebut.

Contohnya cucu laki-laki dari putera kandung bersama putera kandung (ayahnya), nenek bersama ibu, kakek bersama ayah, dan saudara laki-laki bersama ayah.

Kaidah kedua: Jika bertemu dua orang '*ashabah* atau lebih, maka didahulukan yang lebih utama jalurnya.

Contohnya seperti anak dengan bapak atau dengan kakek; yang mengambil sisa warisan adalah anak. Sebab jalur anak lebih dahulu sifatnya.

Namun jika kedua '*ashabah* tersebut jalurnya sama, maka yang didahulukan adalah yang lebih dekat ke mayit. Contohnya: Ketika seorang anak laki-laki bertemu dengan anak laki-laki saudaranya, atau seorang saudara kandung bertemu dengan putra saudara kandung yang lainnya, dan semisalnya.

Andaikata kedua '*ashabah* itu berada di jalur yang sama dan dengan kedekatan yang sama pula kepada mayit, maka didahulukan yang lebih kuat. Contohnya ketika seorang saudara kandung bertemu dengan saudara seayah, maka saudara kandunglah yang didahulukan karena ia lebih kuat. Sebab ia terhubung ke mayit lewat ayah dan ibunya, sedangkan saudara seayah hanya lewat ayahnya saja.

Kaidah ketiga: (Yang berlaku pada *hajb hirman*) bahwa pihak orang tua tidak bisa di*hajb* kecuali oleh orang tua juga. Sehingga seorang kakek tidak bisa dihalangi kecuali oleh ayah atau oleh kakek yang lebih dekat kepada mayit, dan seorang nenek tidak bisa dihalangi kecuali oleh ibu atau oleh nenek yang lebih dekat ke mayit. Demikian pula anak tidak bisa di*hajb* kecuali oleh anak juga. Sehingga cucu laki-laki hanya bisa di*hajb* oleh anak laki-laki atau oleh cucu yang lebih tinggi darinya. Sedangkan *hawasyi* (yaitu saudara, keponakan, paman, dan sepupu) bisa di*hajb* oleh orang tua, anak, maupun *hawasyi* itu sendiri.

Contohnya saudara seayah; mereka akan digugurkan bila bertemu dengan putera kandung, cucu laki-laki dari keturunan laki-

laki mayit (meski jauh di bawah), ayah, kakek (menurut pendapat yang shahih), saudara kandung, dan saudari kandung yang menjadi *'ashabah ma'al ghairi*. Di sini kita menyaksikan bahwa saudara seayah bisa dihalangi oleh pihak anak, pihak orang tua, maupun pihak *hawasyi*.

Kembali kami tegaskan bahwa bab hajb adalah bab yang sangat urgen. Karenanya, wajib bagi yang hendak berfatwa dalam hal pembagian waris untuk menguasai kaidah-kaidah hajb dan memperhatikan pernak-perniknya secara teliti, lalu menerapkannya sesuai dengan kondisi. Hal itu agar ia tidak keliru dalam berfatwa; merubah pembagian warisan dari aturannya yang syar'i, lalu memberikan orang yang tidak berhak serta menghalangi orang yang berhak. *Wallaahu waliyyut taufiq*.



BAB TENTANG: MEMBERI WARISAN KEPADA SAUDARA-SAUDARA BERSAMA KAKEK

Dalam masalah ini, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i mengikuti madzhab Zaid bin Tsabit رضي الله عنه. Demikian pula halnya dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan dari kalangan Hanafiyah, serta sejumlah ulama lainnya.

Intinya: Jika saudara-saudara bertemu dengan kakek, maka bisa jadi saudara-saudara itu adalah saudara kandung saja, atau saudara seayah saja, atau campuran dari keduanya.

JIKA SANG KAKEK BERSAMA SAUDARA-SAUDARA DENGAN TIPE YANG SAMA, MAKA KONDISINYA ADA DUA MACAM:

Kondisi pertama: Tidak ada ahli waris yang berhak mendapat bagian tertentu (*fardh*) bersama mereka.

Ketika itu, keadaan kakek dan para saudara tersebut adalah satu dari tiga hal berikut:

1. Berbagi harta warisan dengan mereka lebih menguntungkan baginya daripada mengambil sepertiga warisan.

Ini terjadi bila bagian saudara-saudara tidak sampai dua kali lipat dari bagian kakek, yaitu mereka mendapatkan seperti bagian kakek, setengahnya, atau bisa juga lebih sedikit. Hal ini hanya bisa didapatkan dalam lima bentuk berikut:

- Kakek dengan seorang saudari perempuan; maka kakek mendapat duapertiga.
- Kakek dengan seorang saudara laki-laki; kakek mendapat setengah.

- Kakek dengan dua saudari perempuan; kakek mendapat setengah seperti yang sebelumnya, dan ini masih lebih banyak dari sepertiga.
 - Kakek dengan tiga saudari perempuan; kakek mendapat dua perlima, dan itu tetap lebih banyak dari sepertiga. Sebab $\frac{2}{5}$ sama dengan $\frac{6}{15}$ sedangkan $\frac{1}{3}$ sama dengan $\frac{5}{15}$, dan $\frac{6}{15}$ lebih banyak satu angka dari $\frac{5}{15}$.
 - Kakek dengan seorang saudara dan seorang saudari; kakek mendapat duaperlima seperti sebelumnya.
2. Berbagi warisan dengan mereka sama besarnya dengan mendapat sepertiga.

Ini terjadi bila saudara-saudara itu mendapat bagian dua kali lipat dari bagian kakek. Hal ini hanya terjadi dalam 3 bentuk berikut:

- Kakek dengan dua saudara laki-laki.
- Kakek dengan seorang saudara dan dua orang saudari.
- Kakek dengan empat orang saudari.

Dalam tiga keadaan ini, bagian yang diterima kakek bila berbagi dengan mereka adalah sama dengan sepertiga. Jika ia berbagi ia mendapat sepertiga, tidak berbagi pun juga mendapat sepertiga.

Terjadi perbedaan pendapat dalam menamakan keadaan kedua ini, apakah kakek mendapat warisannya dengan cara 'berbagi' hingga statusnya sebagai *'ashabah* ataukah ia mendapatkan sepertiga itu dengan cara *fardh*? Atau ia bebas memilih untuk menjadi *'ashabah* ataukah mendapat *fardh*?

Sebagian ulama merajihkan penamaannya sebagai *fardh* tanpa berbagi. Sebab selama masih memungkinkan, mendapat warisan dengan cara *fardh* adalah lebih utama, karena *fardh* lebih kuat dan penerimaannya lebih didahulukan daripada *'ashabah*. *Wallaahu a'lam*.

3. Mendapat sepertiga warisan lebih menguntungkan baginya daripada berbagi dengan mereka, yakni ia mendapatkannya sebagai *fardh*.

Ini terjadi bila bagian yang diterima saudara-saudara lebih dari dua kali lipat bagian kakek.

Hal ini tidak terbatas dalam bentuk tertentu sebagaimana dua keadaan sebelumnya, akan tetapi paling tidak terdiri dari kakek, dua saudara laki-laki dan seorang saudari, atau kakek dengan lima saudara wanita, atau kakek dengan tiga saudara laki-laki, dan seterusnya dengan jumlah saudara yang makin banyak.

Kondisi kedua: Ada ahli waris yang berhak mendapat bagian tertentu (*fardh*) bersama mereka.

Dalam kondisi ini, keadaan kakek bersama para saudara tersebut adalah satu dari tujuh hal berikut, yang secara garis besar ialah: Harus berbagi, harus mendapat sepertiga dari sisa harta, dan harus mendapat seperenam dari total harta.

Sama saja antara berbagi dengan mendapat sepertiga sisa harta, sama saja antara berbagi dengan mendapat seperenam total harta, sama saja antara mendapat sepertiga sisa harta dengan seperenam total harta, dan sama saja antara berbagi, mendapat sepertiga sisa harta, maupun mendapat seperenam total harta. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Pertama: Berbagi lebih menguntungkan bagi kakek daripada mendapat sepertiga sisa harta atau seperenam total harta.

Contohnya adalah: Suami, kakek, dan seorang saudara. Dalam contoh ini ada ahli waris yang berhak mendapat *fardh* sebanyak setengah, dan jumlah bagian saudara tidak sampai dua kali bagian kakek.

Alasan diharuskannya berbagi ialah karena yang tersisa setelah diambil setengah untuk suami adalah setengah yang kemudian dibagi antara kakek dan saudara.

Dan tidak diragukan lagi bahwa sisa yang setengah itu, yang berarti seperempat dari total harta, adalah lebih besar daripada sepertiga sisa harta maupun seperenam totalnya. Hanya saja sisa bagian suami (yaitu satu) tidak bisa dibagi secara utuh untuk kakek dan saudara. Sehingga jumlah mereka yang dua itu dikalikan dengan asal masalah yang juga dua, maka hasilnya adalah empat. Bagian suami: satu dikali dua menjadi dua, sisanya dua; untuk kakek satu dan saudara satu.

Gambarannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Asal Masalah 2	x2	Total = 4
Suami	$\frac{1}{2} \times 2$	1 x 2	2
Kakek	Sisa	1 x 2	1
Saudara laki-laki			1

[*Muraji* berkata, mulai ucapan, “Agar bagian... dan seterusnya.” Di sini *mutarjim* mengambil jalan pintas dengan meringkas ucapan penulis, hal yang sama *mutarjim* lakukan pada kondisi-kondisi berikut, *muraji* melihat hal ini akan menyulitkan pemahaman pembaca atau sebagian pembaca, sebaliknya bahasa *mu'allif* lebih muda dipahami, demikian pula tabel *mu'allif*, ia lebih mudah, dari sini maka *muraji* akan menerjemah ucapan *mu'allif* dan menurunkan tabelnya.] [Ini semua tidak perlu diringkas, karena dengan diringkas malah menambah bingung pembaca yang ingin lebih mengetahui bagaimana cara pembagiannya, apa yang ditulis Syaikh adalah sangat baik, kami tambahkan dalam table pembagian keterangan-keterangan yang kami dapatkan dari syaikh kami Dr. Zaid Ali Qurun ketika membahas kitab *at-Tahqiqat al-Mardhiyyah* milik syaikh Shaleh al-Fauzan, yang kami lihat bisa lebih memudahkan pembaca untuk memahai cara pembagian warisannya.]

Kedua: Mendapat sepertiga sisa warisan lebih menguntungkan bagi kakek daripada berbagi atau mendapat seperenam total warisan.

Contohnya: Ibu, kakek, dan lima saudara laki-laki. Dalam hal ini ahli waris yang berhak mendapat fardh bagiannya kurang dari setengah, dan jumlah saudara lebih dari dua kalinya kakek.

Alasan diharuskannya mendapat sepertiga sisa warisan dalam hal ini ialah karena **yang tersisa** setelah diambil seperenam untuk ibu adalah **lima bagian** yang kemudian dibagi untuk kakek dan lima bersaudara. Padahal sepertiganya berarti lima pertiga (atau satu dua pertiga). Tentu saja bagian ini lebih menguntungkan daripada berbagi atau mendapat seperenam total warisan. Hanya saja kakek tidak bisa mendapatkan sepertiga itu secara utuh, maka kita kalikan 3 (yaitu penyebut dari pecahan $\frac{1}{3}$) dengan asal masalah 6, sehingga total harta menjadi 18. Hasilnya, ibu yang tadinya mendapat bagian

satu dari warisan menjadi: $1 \times 3 = 3$, kakek mendapat sepertiga dari sisanya (15) yaitu 5, dan sisanya 10 untuk lima orang saudara, masing-masing mendapatkan 2.

Gambarannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Asal Masalah 6	x3	Total = 18
Ibu	$\frac{1}{6} \times 6$	1×3	3
Kakek	$\frac{1}{3}$ sisa (5)	$1 \frac{2}{3} \times 3$	5
5 saudara laki-laki sisa	Sisa	$3 \frac{1}{3} \times 3$	10 @ 2

Ketiga: Mendapat seperenam dari total warisan lebih menguntungkan daripada berbagi atau mendapat sepertiga sisa warisan.

Contohnya: Suami, ibu, kakek, dan dua bersaudara. Dalam contoh ini jumlah *fardh* yang harus diberikan mencapai duapertiga, dan jumlah saudara dua kali kakek, meskipun yang satunya wanita.

Alasan diharuskannya mendapat seperenam dari total warisan ialah, karena yang tersisa setelah diberikan kepada suami (setengah) dan ibu (seperenam) adalah dua bagian untuk kakek bersama kedua saudara itu. Maka bila kakek mendapat seperenam dari total harta, hal ini jelas lebih menguntungkannya daripada mendapat sepertiga sisanya atau berbagi rata. Hanya saja sisa bagian 1 akan pecah bila dibagi untuk dua orang saudara. Maka jumlah dua saudara dikalikan asal masalah 6. Hasilnya adalah 12; bagian suami 3 dikalikan 2 menjadi 6, bagian ibu 1 dikalikan 2 menjadi 2, bagian kakek 1 dikalikan 2 hasilnya 1, dan bagian dua orang saudara 1 dikalikan 2 hasilnya 2, masing-masing mendapatkan satu.

Gambarannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Asal Masalah 6	x2	Total = 12
Suami	$\frac{1}{2} \times 6$	3×2	6
Ibu	$\frac{1}{6} \times 6$	1×2	2
Kakek	$\frac{1}{6} \times 6$	1×2	2
2 saudara laki-laki	Sisa	1×2	2 @ 1

Keempat: Sama saja antara berbagi dan mendapat sepertiga sisa warisan, namun keduanya tetap lebih menguntungkan bagi kakek daripada mendapat seperenam total warisan.

Contohnya seperti formasi: Ibu, kakek, dan dua bersaudara. Dalam contoh ini jumlah fardh yang diberikan tidak sampai setengah, dan jumlah saudara dua kali jumlah kakek.

Alasan kesamaannya antara berbagi dengan mendapat sepertiga sisa warisan ialah, karena yang tersisa setelah bagian ibu (seperenam) adalah lima bagian yang menjadi milik kakek dan dua saudara. Jadi jika kakek mendapat sepertiga dari sisanya, maka ia mendapat $\frac{5}{3}$, dan bila berbagi pun ia mendapatkan bagian yang sama pula. Hanya saja sepertiga dari sisa itu berbentuk pecahan, maka penyebutnya, yaitu 3, dikalikan asal masalah yaitu 6. Hasilnya adalah 18; bagian ibu 1 dikalikan 3 hasilnya 3, dan sisanya 15; kakek mendapatkan 5 melalui cara berbagi atau sepertiga sisa, sedang sisa 10 untuk dua saudara, masing-masing mendapatkan lima.

Gambarannya adalah sebagai berikut (kakek mendapat sepertiga sisa warisan):

Ahli Waris	Asal Masalah 6	x3	Total = 18
Ibu	$\frac{1}{6} \times 6$	1×3	3
Kakek	$\frac{1}{3}$ sisa (5)	$1 \frac{2}{3} \times 3$	5
2 saudara laki-laki	Sisa	$3 \frac{1}{3} \times 3$	10 @ 5

Kelima: Sama saja antara berbagi dengan mendapat seperenam total warisan, namun keduanya tetap lebih menguntungkan bagi kakek daripada mendapat sepertiga sisa warisan.

Contohnya seperti formasi: suami, nenek, kakek, dan seorang saudara. Dalam contoh ini bagian yang harus diberikan mencapai duapertiga, dan jumlah saudaranya seperti kakek.

Alasan kesamaannya antara berbagi dengan mendapat seperenam total warisan ialah, karena yang tersisa setelah bagian suami (setengah) dan bagian nenek (seperenam) adalah dua bagian yang menjadi milik kakek dan saudara tersebut. Maka bila kakek berbagi ia akan mendapat satu, demikian pula bila ia mendapat seperenam total warisan. Sedangkan saudara mendapat satu.

Gambarannya adalah sebagaimana berikut (kakek mendapat seperenam total warisan):

Ahli Waris	Asal Masalah 6	Hasil = 6
Suami	$\frac{1}{2} \times 6$	3
Nenek	$\frac{1}{6} \times 6$	1
Kakek	$\frac{1}{6} \times 6$	1
Seorang saudara	Sisa	1

Dengan berbagi pun kakek akan mendapat hasil yang sama. Sebab setelah bagian suami dan nenek disisihkan, harta yang tersisa adalah 2 bagian, dan bila dibagi untuk kakek dan seorang saudara maka masing-masing mendapat 1.

Keenam: Sama saja antara mendapat seperenam total warisan dengan mendapat sepertiga sisa warisan.

Contohnya seperti formasi: suami, kakek, dan tiga bersaudara. Dalam contoh ini jumlah bagian yang diberikan mencapai setengah, dan jumlah saudara lebih dari dua kali kakek.

Alasan kesamaannya antara seperenam total warisan dengan sepertiga sisanya ialah, karena yang tersisa setelah bagian suami (setengah) adalah separuh warisan untuk mereka berempat. Sehingga nilai seperenam total warisan akan sama dengan sepertiga sisanya. Namun, sisanya tidak memiliki sepertiga yang utuh, sehingga penyebutnya, yaitu 3, dikalikan asal masalah (yaitu 2). Hasilnya adalah 6. Bagian suami: $1 \times 3 = 3$, dan sisanya 3. Bagian kakek adalah 1 yang merupakan sepertiga dari sisa dan ia sama dengan seperenam seluruh harta. Sedangkan sisa 2 untuk tiga saudara. Hanya saja ia tidak bisa dibagi secara utuh, karena memang 2 tidak bisa dibagi 3.

Maka jumlah saudara (yaitu 3) dikalikan asal masalah yang telah ditash-hih sebelumnya yaitu 6. Hasilnya adalah 18. Selanjutnya bagian suami 3 dikalikan lagi dengan 3 hasilnya 9, bagian kakek 1 dikalikan 3 hasilnya 3, dan bagian tiga saudara (yaitu 2) dikalikan 3 hasilnya 6, masing-masing dari mereka mendapatkan 2.

Gambarannya adalah sebagai berikut (kakek mendapat sepertiga sisa warisan):

Ahli Waris	Asal Masalah 2 x3	Tash-bih = 6 x3	Hasil = 18
Suami	$\frac{1}{2}$	3 x 3	9
Kakek	$\frac{1}{3}$ sisa	1 x 3	3
3 saudara laki-laki	$\frac{2}{3}$ sisa	2 x 3	6 @ 2

Ketujuh: Sama saja bagi kakek baik dengan berbagi, mendapat sepertiga sisa warisan, maupun mendapat seperenam total warisan.

Contohnya seperti formasi: suami, kakek, dan dua bersaudara. Dalam contoh ini bagian yang diberikan mencapai setengah, dan jumlah saudara dua kali kakek.

Alasan kesamaannya ketiga cara di atas ialah, karena yang tersisa setelah bagian suami diberikan (setengah) adalah separuh harta yang menjadi milik mereka bertiga. Sehingga baik dibagi rata, diambil sepertiga sisanya, maupun seperenam dari total warisannya hasilnya adalah sama (bagi kakek). Namun sepertiga sisanya tidak memiliki bagian yang utuh, sehingga penyebutnya (yaitu 3) dikalikan asal masalah (yaitu 2). Hasilnya adalah 6. Bagian suami 1 dikalikan 3 hasilnya 3, dan sisanya 3. Bagian kakek adalah 1 dalam keadaan apa pun. Adapun sisanya, yaitu 2, untuk dua saudara, masing-masing 1.

Gambarannya adalah sebagaimana berikut (kakek mendapat sepertiga sisa warisan):

Ahli Waris	Asal Masalah 2	x3	Total = 6
Suami	$\frac{1}{2} \times 2$	1 x 3	3
Kakek	$\frac{1}{3}$ sisa	$\frac{1}{3}$ sisa x 3	1
2 Bersaudara	sisa	$\frac{2}{3}$ sisa x 3	2 @ 1

Jika kakek mendapatkannya dengan cara berbagi, maka sisa hartanya dibagi rata untuk mereka bertiga, dan masing-masing mendapat

bagian yang sama (yakni 1). Sedangkan bila kakek mendapat seperenam dari total harta, maka hasilnya juga sama, yaitu 1.

Faidah (1): Ditinjau dari ada atau tidaknya bagian yang tersisa setelah semua *fardh* diberikan, kakek tidak terlepas dari empat kondisi:

Pertama: Bagian yang tersisa lebih dari seperenam total warisan. Maka dalam kondisi ini kakek bebas memilih antara berbagi, mengambil sepertiga sisa warisan, atau mengambil seperenam total warisan.

Kedua: Bagian yang tersisa sama dengan seperenam, maka bagian ini menjadi milik kakek secara *fardh*.

Ketiga: Bagian yang tersisa kurang dari seperenam, maka kakek mendapatkan 'aul' hingga bagiannya genap menjadi seperenam.

Keempat: Tidak ada bagian yang tersisa karena *ash-haabul furudh* telah menghabiskan seluruh warisan, maka semua bagian itu harus dikurangi hingga kakek mendapat seperenam (yang tak genap).

Dalam tiga kondisi di atas, kakek akan menggugurkan semua saudara, kecuali saudara perempuan dalam masalah *akdariyyah*, yang nanti akan dijelaskan.¹

Faidah (2): Dalam beberapa kondisi, kakek mendapatkan sepertiga dari sisa warisan karena diqiyaskan kepada ibu dalam masalah *Umariyyatain*.

Hal ini karena baik kakek maupun ibu, keduanya ikut andil dalam 'melahirkan'. Di samping itu, bila di antara ahli waris tidak ada yang memiliki bagian tertentu (*fardh*), niscaya kakek akan mengambil sepertiga dari total harta. Namun jika di antara mereka ada yang mengambil bagiannya, maka kakek mengambil sepertiga dari sisa warisan tersebut, sedangkan sisanya lagi untuk saudara-saudara. Kakek sengaja tidak diberi sepertiga yang utuh agar tidak merugikan saudara-saudara si mayit. Sedangkan alasan ia mendapat

¹ Lihat *Haasyiyah al-Baijuuri*, hal. 138.

seperenam ialah karena bagiannya tidak kurang dari itu saat bersama anak si mayit, padahal anak kedudukannya lebih kuat dari saudara. Maka jika kakek bersama selain anak, ia lebih berhak untuk mendapat seperenam.²



² Lihat *al-'Adzbul Fa-idh* (I/110).

BAB TENTANG: *MU'AADDAH*

Apa yang baru saja kita kaji tentang kakek yang mewarisi bersama saudara-saudara mayit, hanya berlaku bila kakek bersama salah satu dari dua kelompok saja (yakni semuanya saudara kandung atau semuanya saudara seayah). Namun jika mereka adalah campuran dari saudara sekandung dan saudara seayah, maka saat diperlukan, saudara yang sekandung akan berkoalisi dengan saudara seayah untuk mendesak kakek. Jadi bila kakek telah mengambil bagiannya, saudara-saudara sekandung itu akan berkoalisi dengan saudara-saudara seayah dan mengambil apa yang ada di tangan mereka. Kalau yang ada hanya seorang saudari kandung, ia akan mendapatkan bagian *fardh*-nya secara utuh, sedangkan sisanya menjadi milik saudara-saudara seayah.

Jadi, seorang saudara kandung akan berkoalisi dengan saudara seayah untuk mengimbangi kakek, sebab mereka sama-sama bersaudara lewat ayahnya. Adapun jalur ibu yang dimiliki saudara kandung, maka telah terhalang oleh sang kakek, sehingga saudara-saudara seayah bergabung bersama mereka dalam menentukan perhitungan warisan untuk kakek. Dengan demikian, bagian kakek akan berkurang dengan cara berbagi menjadi sepertiga warisan, atau sepertiga sisa warisan, atau seperenam total warisan.

Selain itu, saudara-saudara kandung berkoalisi dengan saudara seayah untuk mendesak kakek, karena mereka berkata kepadanya: "Kedudukan kami dan kedudukan mereka dihadapanmu adalah sama, maka mereka akan bergabung bersama kami dalam pembagian warisan, dan kami akan mendesakmu bersama mereka." Kemudian saudara-saudara kandung tersebut berkata kepada saudara mereka seayah: "Kalian tidak akan mendapat warisan bersama kami, akan tetapi kalian kami sertakan dalam berbagi warisan untuk menghalangi kakek. Kami akan mengambil bagian yang khusus milik kalian, hingga seakan-akan kami tidak punya kakek."¹

¹ Lihat *al-'Adzbul Fa-idh* (I/114).

KAPANKAH MU'AADDAH TERJADI?

Mu'aaddah hanya bisa terjadi apabila jumlah bagian saudara kandung kurang dari dua kali jumlah bagian kakek dan setelah pembagian fardh harta yang tersisa lebih dari seperempat. Jika jumlah bagian saudara kandung itu sama dengan dua kalinya bagian kakek atau bahkan lebih maka tidak perlu diadakan *mu'aaddah*.

BENTUK MU'AADDAH:

Mu'aaddah memiliki 68 bentuk. Alasan mengapa bentuknya dibatasi dalam jumlah ini ialah karena dalam masalah-masalah *mu'aaddah* disyaratkan bahwa jumlah bagian saudara kandung harus kurang dari dua kali bagian kakek. Dan jumlah yang dianggap kurang dari dua kali itu memiliki lima bentuk, yaitu:

1. Kakek dengan seorang saudari kandung,
2. Kakek dengan dua orang saudari kandung,
3. Kakek dengan tiga orang saudari kandung,
4. Kakek dengan seorang saudara kandung,
5. Kakek dengan satu saudara kandung dan satu saudari kandung.

Dari kelima bentuk ini, mereka yang disebut bersama kakek memerlukan keberadaan saudara seayah untuk menjadikan jumlah bagian mereka dua kali lipat jumlah bagian kakek atau kurang dari itu.

Bersama seorang saudari kandung bisa disusun lima bentuk baru, yaitu: saudari kandung dengan satu saudari seayah, saudari kandung dengan dua saudari seayah, saudari kandung dengan tiga saudari seayah, saudari kandung dengan satu saudara seayah, atau saudari kandung dengan satu saudara dan satu saudari seayah.

Bersama dua saudari kandung bisa disusun tiga formasi baru, yaitu: dua saudari kandung dengan satu saudari seayah, dua saudari kandung dengan dua saudari seayah, atau dua saudari kandung dengan satu saudara seayah.

Bersama seorang saudara kandung bisa disusun tiga formasi baru, yaitu: satu saudara kandung dengan satu saudari seayah, satu saudara kandung dengan dua saudari seayah, atau satu saudara kandung dengan satu saudara seayah.

Bersama 3 orang saudara kandung hanya bisa disusun satu formasi, yaitu: tiga saudara kandung dengan seorang saudara seayah.

Bersama satu saudara kandung dan satu saudara kandung, bisa disusun satu formasi saja, yaitu: satu saudara kandung, satu saudara kandung, dan satu saudara seayah.

Jumlah keseluruhan formasi ini ada 13 bentuk. Masing-masing bentuk tidak terlepas dari dua keadaan: tidak ada ahli waris yang memiliki bagian tertentu atautkah ada. Jika ada, maka bagiannya bisa seperempat, seperenam, seperempat dan seperenam, atau setengah. Inilah lima bentuk itu², yang bila dikalikan 13 hasilnya menjadi 65 bentuk.

Bentuk ke-66: Bersama kakek dan saudara-saudara ada dua ahli waris yang mendapat bagian tertentu, yaitu setengah dan seperenam. Contohnya seperti anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek, saudara kandung, dan saudara seayah.

Bentuk ke-67: Bersama mereka ada yang mendapatkan duapertiga bagian. Contohnya seperti: dua orang anak perempuan, kakek, saudara kandung, dan saudara seayah.

Bentuk ke-68: Bersama mereka ada dua orang, salah satunya mendapat setengah dan satunya lagi mendapat seperdelapan. Contohnya seperti: anak perempuan, isteri, kakek, saudara kandung, dan saudara seayah.

MUNGKINKAH SAUDARA-SAUDARA SEAYAH MENDAPAT WARISAN BERSAMA SAUDARA KANDUNG MEREKA DALAM BENTUK-BENTUK MU'AADDAH DI ATAS?

Jika di antara saudara-saudara kandung ada seorang laki-laki, atau dua orang perempuan atau lebih, maka tidak mungkin ada warisan yang tersisa untuk saudara-saudara seayah. Namun jika yang ada cuma seorang saudara kandung, maka saudara kandung itu

² [Keempat bentuk pertama ialah bila di antara mereka ada ahli waris yang berhak mendapat bagian tertentu (*fardh*), sedang yang kelima ialah bila tidak ada di antara mereka ahli waris dengan bagian tertentu].^{pent.}

berhak mengambil setengah warisan secara utuh, dan bila masih ada yang tersisa maka untuk saudara-saudara seayah.

Di antara bentuk-bentuk yang masih menyisakan warisan untuk saudara seayah adalah bentuk Zaidiyyah yang empat. Nama ini dinisbatkan kepada Zaid bin Tsabit karena dialah yang memutuskan dalam keempat masalah tersebut, yaitu:

1. *Al-'Asy-riyyah*.

Yaitu kakek, satu saudari kandung, dan satu saudara seayah. Sebenarnya asal masalahnya adalah lima sesuai jumlah kepala, lalu dijuluki '*asyriyyah*' (dari kata '*asyrah*' yang artinya sepuluh) karena asal masalahnya harus ditashih dari lima menjadi sepuluh.

Penjelasannya, saudari sekandung mendapatkan setengah. Sedangkan setengahnya, yaitu lima, adalah bilangan ganjil. Untuk menghindari bilangan ganjil ini, asal masalah nya dikalikan dua (yakni penyebut dari setengah, bagian saudari kandung) hingga menjadi sepuluh. Dengan demikian kakek mendapat duaperlima, yaitu empat; lalu saudari kandung mendapat setengah, yaitu lima; dan sisanya menjadi milik saudara seayah, yaitu satu.

Gambarannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Asal Masalah 5 x2	<i>Tash-hib</i> = 10	Total = 10
Saudari kandung	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 10$	5
Kakek	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5} \times 10$	4
Saudara seayah	Sisa		1

2. *Al-'Isyriiniyyah*.

Berasal dari kata '*isyriin*' yang artinya duapuluh. Sebab asal masalahnya ditashih sehingga menjadi duapuluh. Yaitu: kakek, seorang saudari kandung, dan dua orang saudara seayah. Asal masalah berdasar jumlah kepala adalah lima³, sebagaimana masalah yang

³ [Jumlah kepala dihitung berdasarkan jenis kelamin ahli waris. Setiap laki-laki dihitung dua, dan perempuan dihitung satu, maka hasilnya dalam contoh ini adalah lima].^{Pent.}

sebelumnya. Yakni kakek mendapat duaperlima dengan cara berbagi, lalu saudari kandung mendapat setengah harta, dan berhubung setengah dari lima adalah pecahan, maka asal masalah dikalikan dua (penyebut dari setengah, bagian saudari kandung) menjadi sepuluh. Hasilnya, kakek mendapat duaperlima dari 10 yaitu 4, lalu saudari kandung mendapat setengahnya yaitu 5. Sedangkan sisanya yang satu bagian dibagi dua untuk kedua saudari seayah. Namun berhubung hasilnya tetap pecahan, maka jumlah kepala saudari seayah yaitu 2 tadi dikalikan asal masalah yang sudah ditashih, yaitu 10, hingga menjadi 20. Hasilnya, kakek mendapat duaperlima dari 20, yaitu 8; lalu saudari kandung mendapat setengah, yaitu 10; dan kedua saudari seayah mendapatkan sisanya, yaitu masing-masing 1.

Gambarannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris

x2

Asal Masalah 5

x2

Tash-hib

= 10

Hasil 10

x2

= 20

Saudari kandung	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 10$	5	5×2	10
Kakek	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5} \times 10$	4	4×2	8
2 saudari seayah	Sisa		1 (untuk 2 orang)	Sisa 2	Masing-masing 1

Dalam masalah ini, Anda juga bisa menganggap bahwa asal masalahnya adalah lima. Hasilnya, kakek mendapat dua dengan berbagi, saudari kandung mendapat setengahnya yaitu dua setengah, dan sisanya yang setengah untuk dua saudari seayah, masing-masing mendapat seperempat. Lalu penyebut dari seperempat, yaitu empat, dikalikan asal masalahnya, yaitu lima, sehingga menjadi duapuluh. Maka hasilnya menjadi: 8 untuk kakek, 10 untuk saudari kandung, dan 2 untuk dua saudari seayah, sehingga masing-masing 1.

3. Mukhtasharah Zaid (ringkasan Zaid).

Yaitu: Ibu, kakek, saudari kandung, saudara seayah, dan saudari seayah. Dinamakan demikian karena asal masalahnya setelah ditashih menjadi 108 dengan cara berbagi. Namun bisa juga diringkaskan menjadi 54, yang asal masalah dasarnya dari 6 bagian. Yaitu: seperenam untuk ibu (1 bagian), dan 5 bagian sisanya dibagi-bagi untuk kakek

dan saudara-saudara tersebut. Hanya saja karena jumlah kepala mereka adalah enam⁴, maka hasilnya tidak bisa genap (pecahan). Maka jumlah kepala yang enam itu dikalikan asal masalah yang juga enam. Hasilnya adalah 36. Untuk ibu $1 \times 6 = 6$ dan sisanya 30. Dari sisa ini kakek mendapat 10 dengan cara berbagi⁵, dan masih sisa 20. Lalu bagian untuk saudari kandung adalah setengah utuh, yaitu $\frac{1}{2} \times 36 = 18$. Maka yang tersisa tinggal 2 bagian untuk saudara dan saudari seayah, padahal jumlah kepala mereka 3. Agar bagian masing-masing tidak berupa pecahan, maka asal masalahnya (36) dikalikan 3 (jumlah kepala saudara dan saudari seayah) sehingga menjadi 108. Hasilnya: ibu mendapat $6 \times 3 = 18$, kakek mendapat $10 \times 3 = 30$, saudari kandung mendapat $18 \times 3 = 54$, dan saudara-saudari seayah mendapat $2 \times 3 = 6$, 4 untuk yang laki-laki dan 2 untuk yang perempuan.

Kemudian setelah kita perhatikan, ternyata bagian yang diterima masing-masing masih bisa genap jika dibagi dua. Maka asal masalahnya pun kita bagi dua menjadi 54. Hasilnya: bagian ibu menjadi (9), bagian kakek menjadi (15), bagian saudari kandung menjadi (27), bagian saudara seayah menjadi (2) dan bagian saudari-nya menjadi (1).

Gambarannya adalah sebagai berikut:

Warisan $6 \times 6 =$ Warisan $36 \times 3 =$ Warisan $108 : 2$ Warisan 54

Ahli waris	Bagian	Hasil			
Ibu	$\frac{1}{6}$	1 x 6	6 x 3	18 : 2	9
Kakek	$\frac{1}{3}$	5 x 6	10 x 3	30 : 2	15
Saudari kandung	$\frac{1}{2}$		18 x 3	54 : 2	27
Saudara seayah	Sisa berbagi (2 : 1)		2 x 3	4 : 2	2
Saudari seayah				2 : 2	1

⁴ [Yakni tanpa menghitung 'kepala' ibu yang telah mendapat warisan terlebih dahulu].^{pent.}

⁵ [Dengan 'berbagi', jumlah kepala kakek (2) dibagi total jumlah kepala yang tersisa (6) = duaperenam atau sepertiga. Dari sini maka jika sisa warisan adalah 30 bagian, kakek mendapatkan 10 bagian].^{pent.}

4. *Tis'iiniyyah* Zaid (90 Zaid).

Yaitu: ibu, kakek, satu saudari kandung, dua saudara seayah, dan satu saudari seayah. Dinamakan demikian karena dinisbatkan ke angka 90. Sebab asal masalah ditashih menjadi 90.

Penjelasan *tashih* menjadi 90 ialah, karena bagian yang paling menguntungkan buat kakek dalam hal ini adalah sepertiga sisa warisan setelah dikurangi seperenam bagian ibu. Jadi asal masalahnya adalah 18 dengan memperhitungkan seperenam dan sepertiga sisa warisan (menyamakan penyebut kedua pecahan ini).

Asal masalah juga bisa dianggap 6 dengan melihat penyebut dari bagian ibu yang seperenam itu, dan hasilnya: 1 untuk ibu, dan 5 untuk yang lain. Namun, 5 tidak bisa dibagi 3, maka asal masalahnya, yaitu 6 dikalikan 3 (penyebut dari sepertiga) sehingga menjadi 18. Hasilnya: 3 untuk ibu, dan sisanya 15. Sepertiga sisa untuk kakek, yaitu 5; untuk saudari kandung setengah total harta, yaitu 9; dan sisanya 1 tidak bisa dibagi untuk 5 kepala. Maka asal masalahnya, yaitu 18 dikalikan 5 (jumlah kepala dari dua saudara dan satu saudari seayah) sehingga menjadi 90. Hasilnya: ibu mendapat $3 \times 5 = 15$, kakek mendapat $5 \times 5 = 25$, saudari kandung mendapat $9 \times 5 = 45$, sisanya 5 untuk dua saudara seayah (masing-masing mendapat 2) dan satu saudari seayah (mendapat 1).

Gambarannya adalah sebagai berikut:

Cara pertama: 18 90

Ahli waris	Bagian	Hasil	
Ibu	$\frac{1}{6}$	3	15
Kakek	$\frac{1}{3}$ sisa	5	25
Saudari kandung	$\frac{1}{2}$	9	45
2 Saudara seayah	Berbagi (2 : 1)	1	4 @ 2
1 Saudari seayah			1

Cara kedua: 6 18 90

Ahli waris	bagian	Hasil		
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	3	15
Kakek	$\frac{1}{3}$ sisa	5	5	25
Saudari kandung	$\frac{1}{2}$		9	45
2 Saudara seayah	Berbagi (2 : 1)		1	4 @ 2
1 Saudari seayah				1

Demikianlah, sebenarnya masih tersisa apa yang disebut dengan *hisaabul mawariets*, yang terdiri dari tiga bab, yaitu: Bab *Hisab*, Bab *Munasakhat*, dan Bab *Qismat at-Tarikah*. Akan tetapi pembahasannya adalah di kitab-kitab *Faraidh*.



BAB TENTANG: MEMBERI WARISAN DENGAN PERKIRAAN DAN KEHATI-HATIAN

Semua yang telah berlalu adalah pembahasan mengenai pewaris yang telah dipastikan kematiannya dan ahli waris yang telah dipastikan keberadaannya saat pewaris meninggal dunia. Dalam kondisi ini, pembagian warisan sangat jelas dan tidak ada masalah.

Akan tetapi ada beberapa kondisi yang memang masalahnya tidak jelas, sehingga keadaan pewaris maupun ahli waris tidak dapat diketahui. Hal ini bisa saja terjadi pada sebagian ahli waris yang kondisinya masih diragukan antara hidup ataukah mati.

Contohnya: Seperti janin dalam kandungan, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan atau semisalnya, dan orang yang hilang. Atau kondisinya belum jelas apakah ia laki-laki ataukah perempuan.

Contohnya: Seperti *khuntsa musykil*¹ dan janin dalam kandungan.

Berangkat dari keraguan-raguan tentang kondisi pewaris dan ahli waris inilah maka ia dibahas dalam bab-bab khusus yang disebut: Bab memberi warisan dengan perkiraan dan kehati-hatian.

Bab ini mencakup:

1. Bab Tentang: *Khuntsa Musykil*.
2. Bab Tentang: Janin dalam Kandungan.
3. Bab Tentang: Orang Hilang.

¹ Lihat definisinya pada bab selanjutnya.

4. Bab Tentang: Orang-Orang yang Tenggelam dan Tertimpa Reruntuhan.



BAB TENTANG: WARISAN UNTUK *KHUN TSA* (MANUSIA BERKELAMIN GANDA)

Kata *khuntsa* berasal dari *al-inkhinaatsu* (الإنخناط) yang artinya adalah lembut, elastis, dan berlenggak-lenggak. Dikatakan: *khanatsa famas siqaa'u* ketika seseorang menarik mulut geriba keluar lalu minum melaluinya. Sedangkan menurut ulama *faraidh*, *khuntsa* artinya: orang yang memiliki kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus atau tidak punya kelamin sama sekali.

Khuntsa bisa terdapat pada jalur-jalur berikut, yaitu: jalur anak, jalur saudara, jalur paman, dan jalur *wala'*. Sebab masing-masing jalur itulah yang bisa terjadi ketidakjelasan status; apakah ia laki-laki atau perempuan. Adapun jalur orang tua, maka tidak mungkin terdapat *khuntsa musykil*, yakni ia tidak mungkin sebagai ayah, ibu, kakek, atau nenek. Sebab kalau ia menjadi salah satu dari mereka, maka statusnya sudah jelas dan bukan musykil lagi. *Khuntsa musykil* juga tidak mungkin sebagai suami atau isteri. Sebab ia tidak sah menikah selama statusnya masih *musykil* (tidak jelas).

ALLAH TELAH MENCIPTAKAN MANUSIA SEBAGAI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, lalu darinya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...” (QS. An-Nisaa': 1)

Allah juga berfirman:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَورَ ۚ﴾

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki." (QS. Asy-Syuura: 49)

Baik laki-laki maupun perempuan, hukumnya telah dijelaskan oleh Allah ﷻ. Sedangkan orang laki-laki yang sekaligus perempuan maka tidak dijelaskan oleh-Nya. Ini berarti bahwa kedua sifat itu tidak mungkin berkumpul dalam diri satu orang. Bagaimana mungkin bisa berkumpul, sedangkan keduanya adalah sifat-sifat yang saling bertolak belakang? Bahkan Allah pun telah menjadikan tanda-tanda khusus yang bisa membedakan kedua sifat tersebut. Meskipun demikian, kemiripan tetap saja masih mungkin terjadi. Yaitu bila dalam diri seseorang ditemui dua alat kelamin sekaligus; kelamin laki-laki dan kelamin perempuan.

Para ulama telah sepakat bahwa seorang khuntsa akan mewarisi sesuai dengan tanda-tanda yang paling menyolok pada dirinya. Misalnya jika ia kencing melalui kelamin laki-laki, maka ia mewarisi sebagai laki-laki. Sedangkan jika ia kencing melalui kelamin perempuan, maka ia mewarisi sebagai perempuan. Sebab cara kencing merupakan tanda paling jelas yang menentukan status seseorang sebagai laki-laki atau perempuan sekaligus yang paling umum dipakai, mengingat cara ini dipakai oleh orang dewasa maupun anak-anak. Sehingga melalui kelamin mana seseorang kencing, itulah kelamin dia yang sesungguhnya. Sedangkan kelamin yang tidak dipakai saat kencing maka kedudukannya seperti anggota tubuh tambahan dan cacat fisik.

Adapun jika ia kencing melalui kedua alat kelaminnya, maka yang dianggap ialah kelamin yang paling sering digunakan. Jika ia mula-mula kencing melalui satu kelamin kemudian menjadi dua-duanya, maka yang dianggap ialah kelamin yang pertama kali digunakan.

Jika kedua kelamin itu berfungsi sama saat kencing, baik dari sisi waktu maupun kuantitas, maka ia harus ditunggu hingga menampilkan tanda-tanda lain yang biasanya muncul ketika baligh. Dan selama masa penantian ini ia dianggap sebagai *khuntsa musykil*, namun dengan tetap berharap statusnya segera menjadi jelas begitu baligh.

Tanda-tanda yang biasanya muncul saat baligh ada yang khusus laki-laki, seperti tumbuhnya kumis, jenggot, dan keluarnya mani dari zakar. Jika salah satu dari tanda ini kelihatan, maka dia adalah seorang laki-laki. Sedangkan tanda-tanda yang khusus bagi wanita seperti *haidh*, hamil, dan membesarnya payudara. Jika salah satu dari tanda ini kelihatan, berarti dia seorang wanita.

Jika tidak ada tanda-tanda pria maupun wanita yang kelihatan pada dirinya saat baligh, maka ia menjadi *khuntsa musykil* yang tidak ada harapan statusnya menjadi jelas. Dalam memberi warisan *khuntsa musykil* dan orang-orang yang bersamanya, para ulama memiliki cara yang bermacam-macam:

* Ada yang menganggap bahwa *khuntsa musykil* harus diperlakukan sebagai yang paling merugi¹, sedangkan orang-orang yang bersamanya tidak diperlakukan demikian. Sehingga ia mendapat bagian terkecil, baik ketika dianggap sebagai laki-laki maupun perempuan. Namun jika ia memang tidak mewarisi dalam dua kondisi itu, maka ia tidak mendapatkan apa-apa.

* Ada pula yang menganggap bahwa dalam dua kondisi di atas *khuntsa* dan orang-orang yang bersamanya harus diperlakukan sama sebagai yang paling merugi. Sedangkan warisan yang tersisa didiamkan hingga status *khuntsa* menjadi jelas, atau sampai seluruh ahli waris sepakat untuk membaginya.

* Ada juga yang menganggap bahwa *khuntsa musykil* diberi separuh bagian laki-laki dan wanita, jika ia bisa mewarisi sebagai keduanya dengan warisan yang berbeda. Namun jika ia hanya mewarisi sebagai salah satunya saja, maka ia mendapat separuh dari bagian yang berhak didapatnya dengan status itu. Hukum ini diberlakukan

¹ [Yakni sebagai orang yang paling sedikit mendapat warisan].^{pent.}

baik status khuntnsa masih ada harapan menjadi jelas atau tidak ada sama sekali.

* Ada juga yang membedakan antara status khuntnsa yang diharapkan menjadi jelas dengan yang tidak. Bagi yang ada harapan jelas, ia dan orang-orang yang bersamanya diperlakukan sebagai yang paling merugi. Sehingga ia dan orang-orang yang bersamanya diberi bagian yang diyakini menjadi miliknya², sedangkan sisanya didiamkan hingga statusnya jelas. Namun bila statusnya tidak bisa diharapkan jelas, maka ia diberi separuh dari warisan laki-laki dan separuh dari warisan perempuan jika ia bisa mewarisi sebagai keduanya. Tapi jika ia hanya bisa mewarisi sebagai laki-laki atau perempuan saja, maka ia diberi separuh dari bagian yang berhak ia terima dengan status tersebut. *Wallaahu a'lam*.



² [Yakni dengan mengambil bagian paling kecil. Misalnya: kalau dia laki-laki mendapat 2, namun bila perempuan mendapat 1, maka bagian yang diyakini menjadi miliknya adalah 1].^{pent.}

BAB TENTANG: WARISAN UNTUK JANIN

Bisa jadi salah satu ahli waris adalah janin dalam kandungan. Jika memang demikian, maka akan muncul masalah karena keadaan janin tersebut tidak bisa diketahui; apakah ia hidup atau mati, satu atau lebih, laki-laki atau perempuan. Sehingga hukumnya pun sering kali berbeda sesuai dengan perbedaan kemungkinan tersebut. Dari sinilah para ulama kemudian memperhatikan masalah ini hingga menyusun bab khusus untuk itu dalam kitab-kitab pembagian waris.

Yang dimaksud janin disini adalah anak manusia yang masih berada dalam kandungan. Artinya saat pewaris meninggal dunia, janin tersebut berada dalam perut seorang wanita. Boleh jadi ia menjadi ahli waris secara mutlak atau terhalang secara mutlak, atau mungkin menjadi ahli waris dan mungkin juga terhalang dalam sebagian perkiraan, yakni bila akhirnya ia lahir dalam keadaan hidup.

[SYARAT WARISAN UNTUK JANIN]

Janin yang disepakati sebagai ahli waris ialah yang memenuhi dua syarat:

1. Ia telah berada dalam rahim saat pewarisnya wafat, walau masih berbentuk *nuthfah* (setetes air).
2. Ia lahir dalam keadaan hidup dengan kehidupan yang stabil, sebab Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ، وَرِثَ.

“Jika bayi lahir dengan *istihlal*, ia akan diberi warisan.” (HR. Abu Dawud)¹

¹ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2920) [III:225] kitab *al-Fara'idh*, bab 15, dari Abu Hurairah رضى الله عنه. Hadits ini juga diriwayatkan oleh

Disebutkan bahwa Ibnu Hibban menshahihkan hadits ini.

Istihlal maksudnya tangisan bayi saat ia dilahirkan. Ada juga yang mengartikan *istihlal* sebagai tanda-tanda kehidupan yang nampak pada bayi, baik berupa tangisan, bersin, atau gerakan, dan hal ini tidak terbatas pada tangisan saja.

Jadi, *istihlal* setelah lahir merupakan bukti bahwa ia lahir dalam keadaan hidup dengan kehidupan yang stabil. Maka dengan ini, syarat kedua menjadi terpenuhi.

Adapun syarat pertama –yaitu keberadaannya di rahim saat pewarisnya wafat, maka bisa diketahui bila ia dilahirkan setelah melalui masa hamil yang ditentukan. Masa hamil ini memiliki batas minimal dan maksimal sesuai dengan keadaan masing-masing. Secara umum, janin yang dilahirkan setelah pewarisnya wafat tak terlepas dari tiga keadaan:

Pertama: Janin lahir dalam keadaan hidup sebelum melewati batas minimal kehamilan sejak wafatnya pewaris.

Dalam kondisi ini, ia menjadi ahli waris secara mutlak. Karena kelahirannya dalam keadaan hidup setelah tempo tersebut merupakan bukti bahwa ia telah ada dalam rahim sebelum pewaris wafat.

Batas minimal kehamilan adalah enam bulan menurut ijma' para ulama. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ...﴾

“... (Ibunya) mengandungnya dan menyapihnya sampai tiga puluh bulan...” (QS. Al-Ahqaf: 15)

Dan juga firman-Nya:

﴿... وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ...﴾

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh...” (QS. Al-Baqarah: 233)

Ibnu Majah (no. 1508) [II:222] kitab *al-Jana-iz*, bab 26, dari Jabir رضي الله عنه. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1707) [VI:147].

Jika masa yang dua tahun itu dibuang dari tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan. Itulah batas minimal kehamilan.

Kedua: Janin lahir setelah melewati batas maksimal kehamilan sejak kematian pewaris.

Dalam kondisi ini ia tidak bisa mewarisi, sebab kelahirannya terjadi setelah temponya lewat. Ini membuktikan bahwa ia baru ada dalam rahim setelah pewaris wafat.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas maksimal kehamilan.

Mereka terbagi menjadi tiga pendapat:

1. Batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, berdasarkan perkataan Ummul Mukminin 'Aisyah رضي الله عنها :

لَا يَبْقَى الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ.

“Anak tidak akan menetap dalam perut ibunya selama lebih dari dua tahun.”²

Ucapan seperti ini tidak mungkin hasil *ijtihad* 'Aisyah semata. Oleh karenanya ia dihukumi sebagai hadits *marfu'* (disandarkan kepada Nabi ﷺ).

2. Batas maksimal kehamilan adalah empat tahun. Sebab apa-apa yang tidak ada nashnya harus dikembalikan kepada realita yang ada, dan dalam hal ini pernah dijumpai ada bayi yang menetap dalam kandungan hingga empat tahun.
3. Batas maksimal kehamilan adalah lima tahun.

Pendapat yang paling *rajih* dalam masalah ini adalah bahwa batas maksimal kehamilan adalah empat tahun, sebab tidak ada dalil shahih yang secara tegas menentukannya. Sehingga hal ini dikembalikan kepada realita yang ada, dan pernah dijumpai ada kehamilan hingga empat tahun. *Wallaahu a'lam*.

² Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 3829) [III:221] kitab *an-Nikah*, bab: *Muddatu al-Hamli*. dan al-Baihaqi (no. 15552) [VII:728] kitab *al-'Adad*, bab 31.

Ketiga: Janin lahir setelah melewati batas minimal kehamilan dan sebelum mencapai batas maksimalnya.

Dalam kondisi ini, jika ibunya berstatus sebagai isteri atau budak wanita milik seseorang yang disetubuhi selama tempo tersebut, maka bayi tidak mendapat warisan dari mayit. Hal itu karena bayi tersebut tidak bisa dipastikan apakah telah ada saat pewaris wafat. Sebab bisa jadi ia adalah hasil dari persetubuhan yang terjadi setelah pewaris mati.

Namun bila ibunya tidak pernah disetubuhi selama tempo tersebut, baik karena tidak adanya suami, atau ia bukanlah budak wanita, atau karena suami/majikannya tidak ada (pergi), atau keduanya tidak menyeturubuhnya karena tidak mampu (impoten) atau tidak mau, maka bayi yang dilahirkannya akan mendapat warisan. Sebab ia pasti telah berada dalam rahim saat pewarisnya wafat.

Para ulama telah ber-ijma' bahwa jika bayi lahir dengan *istihlal* maka ia berhak mendapat warisan.

Sebab dengan itu ia dipastikan lahir dalam keadaan hidup yang stabil. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai selain *istihlal*: seperti gerakan, menyusu, dan bernafas. Ada sebagian ulama yang hanya mensyaratkan *istihlal* saja tanpa memasukkan hal-hal tersebut ke dalamnya. Namun ada pula di antara mereka yang menyamaratakan dan menganggap bahwa *istihlal* meliputi semua tanda-tanda yang menunjukkan hidupnya si bayi. Inilah pendapat yang *rajih*. Alasannya karena *istihlal* tidak hanya ditafsirkan dengan teriakan saja, tapi ia meliputi gerakan dan yang lainnya menurut sebagian ulama. Bahkan seandainya ia hanya ditafsirkan dengan suara dan teriakan saja, tetap saja itu tidak menghalangi kita untuk membuktikan lewat tanda-tanda lainnya. *Wallaahu a'lam*.

CARA MENENTUKAN WARISAN BAGI JANIN

Jika salah satu ahli waris adalah janin, sedangkan ahli waris lainnya menuntut agar warisan dibagi sebelum janin tersebut lahir dan menjadi jelas statusnya³, maka yang seyogyanya dilakukan dalam

³ [Yakni jelas apakah dia mendapat warisan ataukah terhalang].^{pent.}

kondisi ini ialah menunggu hingga nasib si janin menjadi jelas. Hal ini dalam rangka menghindar dari apa yang diperselisihkan para ulama dan agar pembagian warisan cukup sekali saja.

Jika ahli waris lainnya tidak berkenan menunda dan menunggu hingga janin lahir, maka apakah mereka diberi keleluasaan untuk membagi warisan? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka terbagi menjadi dua:

Pendapat pertama mengatakan: mereka tidak diberi keleluasaan untuk itu. Sebab nasib janin tersebut masih diragukan dan keadaannya belum diketahui. Di samping itu, banyaknya kemungkinan tentang keadaan si janin menyebabkan besarnya perbedaan dalam menentukan bagian warisannya maupun warisan ahli waris lainnya.

Pendapat kedua mengatakan: mereka diberi keleluasaan untuk mewujudkan tuntutan mereka dan tidak dipaksa untuk menunggu. Sebab dengan menunggu, mereka justru akan mendapat *mudharat*. Karena boleh jadi mereka atau sebagian dari mereka adalah orang-orang fakir, sedangkan masa kehamilan bisa jadi panjang. Berhubung si janin bisa disikapi secara hati-hati dengan menyisihkan sejumlah warisan yang menjamin bagiannya secara utuh, maka tidak perlu ada penundaan.

Inilah pendapat yang nampaknya lebih kuat. Meskipun demikian, mereka yang memilih pendapat ini masih berselisih juga tentang kadar yang harus disisihkan untuk si janin. Sebab tidak ada yang mengetahui hakikat janin dalam kandungan selain Allah ﷻ. Ada banyak kemungkinan yang mengelilinginya: apakah ia akan lahir dengan selamat ataukah tidak? Apakah ia hanya seorang ataukah lebih? Apakah ia laki-laki ataukah perempuan. Kemungkinan-kemungkinan ini jelas mempengaruhi kadar warisannya dan warisan ahli waris lainnya. Oleh karenanya, para ulama pun berselisih pendapat tentang kadar yang harus disisihkan untuk si janin:

Pendapat pertama: Tidak ada kriteria yang jelas untuk menentukan jumlah janin. Sebab kita tidak mengetahui berapa jumlah maksimal janin dalam rahim wanita. Akan tetapi, kita melihat keadaan ahli waris lainnya: siapa di antara mereka yang mungkin mewarisi dan mungkin juga tidak atau bagiannya tidak ditentukan seperti *'ashabah*, maka ia tidak diberi warisan apa-apa. Namun siapa yang

mewarisi dalam seluruh kemungkinan dengan kadar yang berbeda-beda, maka ia diberi kadar yang paling kecil. Sedangkan mereka yang kadarnya tidak berubah dalam setiap kemungkinan maka diberi bagian seutuhnya. Kemudian setelah memperhatikan hal-hal ini, sisa warisan yang ada didiamkan hingga status janin menjadi jelas.

Pendapat kedua: Janin diperlakukan menurut kemungkinan yang paling menguntungkan, sedangkan ahli waris lainnya diperlakukan menurut kemungkinan yang paling merugikan mereka. Jadi, bagian warisan yang disisihkan ialah bagian terbesar yang mungkin didapat oleh dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Sedangkan ahli waris lainnya diberi bagian yang diyakini pasti menjadi miliknya. Jika janin telah lahir dan statusnya menjadi jelas, ia diberi bagian yang menjadi haknya dari harta yang disisihkan, sedangkan kelebihanannya dikembalikan jika memang lebih. Namun jika yang disisihkan memang sesuai dengan haknya, maka ia boleh mengambil seluruhnya. Tapi bila yang disisihkan adalah kurang dari haknya, ia meminta kekurangan tersebut kepada ahli waris lainnya.

Pendapat ketiga: Warisan yang disisihkan kadarnya sesuai dengan besarnya bagian seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan, yakni dengan memilih yang lebih banyak di antara keduanya. Hal ini berdasarkan keumuman yang terjadi bahwa wanita tidak melahirkan lebih dari seorang bayi dalam satu kandungan. Sehingga hukumnya pun ditentukan berdasarkan keumuman yang terjadi itu. Daripada itu, hakim juga harus mengangkat seorang penanggung jawab (*kafil*) dari ahli waris yang siap menambah warisan untuk si janin bila lebih dari satu. Sebab janin tidak bisa mengurus dirinya sendiri; maka hakimlah yang mengurusnya sebagai langkah kehati-hatian.

Yang *rajih* dari ketiga pendapat ini ialah pendapat yang paling hati-hati, yaitu pendapat kedua. Sebab dilahirkannya bayi kembar dalam satu kandungan sering terjadi, sedangkan yang lebih dari dua jarang terjadi. Adapun mengangkat seorang penanggung jawab (*kafil*) dari ahli waris –sebagaimana dalam pendapat ketiga– mungkin tidak bisa dilaksanakan. Bahkan seandainya kafil itu ada, ia bisa jadi mengalami kondisi-kondisi tertentu yang menjadikannya tidak mampu menanggung kekurangan warisan si janin, hingga akhirnya hilanglah hak janin tersebut jika ternyata lebih dari satu.

Berangkat dari pendapat yang dianggap rajah ini, maka janin diberi enam kemungkinan, mengingat ia mungkin lahir dalam keadaan hidup yang stabil dan mungkin juga lahir dalam keadaan mati. Jika ia lahir dalam keadaan hidup yang stabil, maka kemungkinannya ia hanya seorang bayi laki-laki saja, atau seorang bayi perempuan saja, atau bayi laki-laki dan perempuan, atau bayi laki-laki kembar, atau bayi perempuan kembar. Inilah kemungkinan yang enam itu. Dari tiap-tiap kemungkinan tersebut dirumuskanlah masalahnya, lalu dihitung bagiannya secara matematis, dengan memperhatikan keadaan ahli waris lainnya. Siapa di antara mereka yang ternyata mewarisi di setiap kemungkinan dengan kadar yang sama, maka ia diberi kadar seutuhnya. Sedangkan yang mewarisi dengan kadar berbeda-beda, maka ia diberi kadar yang terkecil. Adapun yang kadang mewarisi dan kadang tidak, maka ia tidak diberi apa-apa. Sedangkan sisa warisan disisihkan untuk si janin sampai statusnya menjadi jelas. *Wallaahu a'lam.*



BAB TENTANG: WARISAN UNTUK ORANG HILANG (*MAFQUD*)

[DEFINISI *MAFQUD*]

Mafqud adalah *isim maf'ul* dari kata *faqadasy syai-a* (فَقَدَ الشَّيْءَ), yakni 'kehilangan sesuatu'. Kehilangan artinya anda mencari sesuatu namun tidak mendapatkannya. Adapun yang dimaksud 'orang hilang' di sini ialah orang yang terputus kabar beritanya dan tidak diketahui keadaannya. Ia tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Baik karena ia pergi, ikut perang, terhem-pas ketika naik kapal/pesawat, atau karena ditawan musuh, dan lain sebagainya.

Berhubung kondisi orang hilang –sejak ia hilang– berkisar antara dua kemungkinan: masih ada atau telah tiada, maka bagi tiap-tiap kemungkinan itu memiliki hukum-hukum tersendiri. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan istrinya dan ada yang berkaitan dengan hak warisannya dari orang lain, atau warisan orang lain darinya, atau warisan orang lain bersamanya. Dari dua kemungkinan itu tidak ada satu pun yang bisa *dirajihkan*. Oleh karenanya, harus ada batas waktu untuk memastikan nasibnya. Batas waktu itu menjadi masa pencarian tentang dirinya; bila telah berlalu tanpa ada kabar, berarti dirinya telah tiada.

Berangkat dari sini para ulama sepakat untuk menentukan masa tersebut. Hanya saja mereka berbeda tentang kadarnya menjadi dua pendapat:

Pertama: Penentuan kadar masa hilang dikembalikan kepada *ijtihad* pihak yang berwenang (pemerintah). Sebab hukum asal orang hilang adalah masih hidup. Ia tidak bisa dikeluarkan dari hukum asal ini kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan atau yang setara dengan itu. Inilah pendapat jumhur (mayoritas) ulama. dan pendapat

ini berlaku baik orang yang hilang tersebut diduga kuat masih hidup atau telah tiada, baik ia hilang sebelum berusia 90 tahun atau setelahnya. Intinya, ia harus ditunggu hingga terbukti telah tiada atau setelah melalui masa tertentu yang kemungkinan besar ia tidak hidup lebih dari itu.

Kedua: pendapat yang membagi orang hilang dalam dua keadaan, lalu merincinya:

1. Jika kemungkinan besar ia telah wafat, seperti orang yang hilang dalam suatu bencana, atau di tengah pertempuran, atau terhempas dalam kendaraan yang memakan korban jiwa dari sebagian penumpangnya sedangkan sebagian lainnya selamat, atau hilang dari tengah-tengah keluarganya seperti orang yang berangkat ke masjid lalu tidak kembali, maka orang-orang seperti ini cukup dinanti selama empat tahun sejak kehilangannya. Sebab inilah masa yang sering ditempuh oleh para musafir dan pedagang untuk pulang-pergi. Maka jika selama masa itu kabar beritanya tetap terputus, berarti kemungkinan besar ia sudah tidak hidup lagi.
2. Jika kemungkinan besar ia masih selamat, seperti orang yang pergi berdagang, berekreasi, atau menuntut ilmu kemudian terputus kabarnya, maka orang seperti ini harus ditunggu hingga umurnya genap 90 tahun sejak ia dilahirkan, sebab rata-rata orang tidak hidup lebih dari itu.

Pendapat yang *rajih* dalam hal ini ialah pendapat pertama, yaitu penentuan masa dikembalikan kepada *ijtihad* pihak yang berwenang (pemerintah). Sebab hal itu berbeda sesuai perbedaan waktu, negara, dan orang yang bersangkutan. Apalagi di zaman kita telah tersedia berbagai sarana komunikasi dan transportasi, hingga dunia seluruhnya seakan berada dalam satu negara. Hal ini jelas sangat berbeda dengan kondisi di masa lalu.

Apabila pewaris orang yang hilang itu wafat dalam masa tunggu tersebut maka:

- Jika ia tidak memiliki ahli waris lain selain orang hilang tadi, maka seluruh hartanya harus didiamkan hingga status orang hilang itu menjadi jelas, atau lewatnya masa penantian.

- Namun jika ia meninggalkan ahli waris lain selain orang hilang tersebut, maka para ulama berbeda pendapat tentang cara merumuskan masalah ini. Ada beberapa pendapat dalam hal ini, tapi yang paling *rajih* adalah pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa ahli waris yang bersama orang hilang diperlakukan sebagai pihak yang paling merugi. Artinya, masing-masing diberi bagian yang diyakini akan menjadi miliknya (yakni yang terkecil), sedangkan sisanya didiamkan.

Caranya dengan merumuskan pembagian warisan bila si orang hilang dianggap hidup, lalu merumuskan pembagiannya bila ia dianggap mati. Kemudian siapa saja yang mendapat warisan dengan bagian yang berbeda pada dua asumsi tadi, maka ia diberi bagian terkecil. Sedangkan siapa yang mendapat bagian sama pada keduanya, maka ia diberi bagiannya secara utuh. Adapun yang hanya mewarisi dalam salah satu kondisi, maka ia tidak diberi apa-apa. Dan sisa warisannya didiamkan hingga status orang yang hilang menjadi jelas.

Inilah pembagian warisan untuk orang hilang dari selainnya. Adapun pembagian warisan untuk orang lain dari orang yang hilang, maka jika masa penantian telah berlalu dan statusnya tidak diketahui, berarti ia dihukumi sebagai orang mati. Kemudian harta pribadinya plus harta yang disisihkan sebagai warisannya dibagi-bagi kepada ahli warisnya yang ada saat ia dinyatakan mati. Sedangkan ahli warisnya yang wafat di tengah masa penantian tidak diberi warisan. Sebab ahli waris tersebut telah wafat sebelum pewarisnya (yakni orang yang hilang tadi) dianggap meninggal dunia. Padahal salah satu syarat untuk mendapat warisan ialah ahli waris harus hidup setelah si pewaris mati.



BAB TENTANG: WARISAN UNTUK ORANG- ORANG YANG TENGGELAM ATAU TERTIMPA RERUNTUHAN

Ini adalah hal yang sering terjadi dan masalah yang cukup besar, yaitu kematian banyak orang sekaligus. Dalam kematian ini, yang menjadi korban adalah orang-orang yang saling mewarisi. Kita tidak mengetahui siapakah di antara mereka yang lebih dulu mati sehingga menjadi pewaris dan siapa yang belakangan matinya sehingga menjadi ahli waris. Hal ini sering terjadi akhir-akhir ini akibat banyaknya kecelakaan lalu lintas yang memakan korban sejumlah orang. Seperti kecelakaan mobil, kecelakaan pesawat terbang, kecelakaan kereta api, termasuk kecelakaan akibat bangunan runtuh, kebakaran, banjir besar (seperti tsunami), serangan militer dalam pertempuran, dan sebagainya.

BILA SALAH SATU DARI HAL-HAL DI ATAS TERJADI, MAKA MASALAHNYA TIDAK TERLEPAS DARI LIMA KONDISI:

Pertama: Diketahui bahwa sekelompok orang tersebut semuanya mati dalam waktu bersamaan, dan tidak ada satu pun dari mereka yang mati terlebih dahulu. Dalam kondisi ini, tidak ada waris-mewarisi di antara mereka menurut ijma' ulama. Sebab di antara syarat mewarisi ialah kepastian hidupnya ahli waris setelah pewaris mati, dan syarat ini tidak ada di sini.

Kedua: Diketahui secara pasti bahwa salah seorang dari mereka meninggal setelah yang lainnya, dan ia tidak terlupakan. Maka dalam kondisi ini, yang mati belakangan menjadi ahli waris bagi yang mati terlebih dahulu menurut ijma' ulama. Ini karena adanya kepastian bahwa ahli waris masih hidup setelah pewaris mati.

Ketiga: Diketahui bahwa ada di antara mereka yang mati belakangan setelah sebagian lainnya wafat, tanpa bisa menentukan manakah yang lebih dahulu dan mana yang belakangan.

Keempat: Diketahui secara pasti bahwa ada di antara mereka yang mati belakangan setelah yang lainnya wafat namun kemudian terlupakan.

Kelima: Kematian mereka tidak diketahui kondisinya. Yakni tidak diketahui apakah mereka mati semuanya secara bersamaan ataukah tidak.

Tiga kondisi yang terakhir merupakan masalah yang penuh kemungkinan sehingga diperlukan *ijtihad* dan pengamatan. Para ulama *rahimahumullaah* pun terbagi menjadi dua pendapat dalam masalah ini:

Pendapat pertama mengatakan: “Dalam tiga kondisi ini tidak ada waris-mewarisi di antara mereka. Ini merupakan pendapat sejumlah sahabat, di antaranya: Abu Bakar ash-Shiddiq, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam yang tiga, yaitu: Abu Hanifah, Malik, dan asy-Syafi’i, serta sesuai dengan kaidah madzhab Imam Ahmad. Ini karena di antara syarat mewarisi ialah kepastian hidupnya ahli waris setelah wafatnya pewaris, dan syarat ini tidak bisa dipastikan di sini. Intinya, syarat tersebut masih diragukan, padahal warisan tidak bisa diberikan berdasar keraguan. Di samping itu, mereka yang menjadi korban dalam perang Yamamah¹, perang Shiffin², dan tragedi al-Harrah³ tidak saling mewarisi satu sama lain.”

¹ [Yaitu perang besar antara kaum muslimin dan Bani Hanifah pengikut Musailamah al-Kadzab yang murtad dari Islam. Perang ini memakan korban jiwa cukup banyak].^{pent.}

² [Yaitu perang saudara yang terjadi antara pasukan Amirul Mukminin ‘Ali bin Abi Thalib عليه السلام dengan pasukan Mu’awiyah bin Abi Sufyan عليه السلام].^{pent.}

³ [Al-Harrah adalah nama daerah di Madinah. Ibnu Katsir dalam *al-Bidayah wan Nihayah* (VI/262) mengatakan: “Tragedi al-Harrah disebabkan karena adanya utusan warga Madinah yang datang menghadap Yazid bin Mu’awiyah di Damaskus. Setibanya di hadapan Yazid, ia memuliakan mereka dan memberi santunan yang banyak kepada mereka, bahkan pemimpin utusan tersebut –yaitu ‘Abdullah bin Hanzhalah bin Abi ‘Amir– diberi hampir seratus ribu. Namun sekembalinya mereka, keluarga mereka dikabari akan berbagai kejahatan Ya-

Pendapat kedua mengatakan: “Satu sama lain saling mewarisi. Ini adalah pendapat sejumlah sahabat juga, di antaranya: ‘Umar bin Khaththab dan ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, dan zhahirnya lebih dekat ke madzhab Imam Ahmad. Alasan pendapat ini adalah karena mereka telah diyakini hidup sebelumnya, dan hukum asal dalam masalah ini ialah bahwa kehidupan tersebut tetap berlangsung hingga sebagian yang lain mati. Di samping itu, ketika wabah tha’un (kolera) melanda negeri Syam, Ahlul Bait yang berada di sana mati semua; maka ketika ‘Umar رضي الله عنه mendapat surat dari Syam tentang kondisi yang terjadi, ia memerintahkan agar satu sama lain saling mewarisi.”⁴

Dalam memberikan warisan, disyaratkan bahwa ahli waris para korban tidak berselisih tentang urutan matinya para pewaris. Sehingga bila ahli waris masing-masing korban saling mengklaim bahwa pewaris merekalah yang mati belakangan dan masing-masing tidak punya bukti, maka masing-masing harus bersumpah dan tidak saling mewarisi.

Menurut pendapat kedua, pembagian warisan dilakukan dengan cara memberi ahli waris tiap-tiap korban dari harta korban yang terdahulu, bukan dari harta barunya. Harta terdahulu ialah harta asli korban. Sedangkan harta baru ialah harta yang didapat sebagai warisan dari orang lain yang ikut mati bersamanya. Caranya ialah dengan menganggap bahwa salah satu dari mereka –si A misalnya– mati terlebih dahulu, lalu harta diwariskan kepada ahli warisnya baik yang

zid seperti kebiasaannya minum *khamr* dan berbagai dosa besar lain, dan yang terbesar dari itu semua ialah mengakhirkan shalat hingga keluar dari waktunya akibat mabuk. Akhirnya utusan Madinah tadi sepakat untuk mencopot Yazid dari jabatan Khalifah, dan benar-benar mencopotnya dari atas mimbar Nabi ﷺ. Ketika berita ini sampai ke Yazid, ia mengutus pasukan di bawah komando Muslim bin ‘Uqbah al-Murri –yang oleh para Salaf diplesetkan menjadi: Musrif (orang yang kelewat batas) bin ‘Uqbah–. Setibanya pasukan di Madinah, mereka melanggar kesuciannya selama 3 hari dan membantai sejumlah besar warganya hingga hampir tak ada yang luput dari maut. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jumlah wanita perawan yang terbunuh saja mencapai seribu orang!”^{pent.}

⁴ **Hadits dha’if.** Diriwayatkan secara maknawi oleh Ibnu Abi Syaibah (no. 31337) [VI:279] kitab *al-Fara'idh*, bab 73. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 1712) [VI:152].

masih hidup maupun yang tewas bersamanya –si B misalnya–. Lalu harta yang didapat oleh mereka yang mati bersamanya lewat pembagian ini, dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup saja, sedangkan yang telah mati tidak diberi agar ia tidak mewarisi hartanya sendiri. Kemudian proses ini kita balik dengan menganggap bahwa si B mati terlebih dahulu, lalu kita memperlakukannya seperti apa yang kita lakukan terhadap A.

Yang *rajih* dalam masalah ini adalah pendapat pertama, yaitu tidak ada saling mewarisi di antara mereka. Hal ini karena warisan tidak bisa ditetapkan berdasarkan keraguan dan kemungkinan, sedangkan kondisi para korban dalam hal ini tidak diketahui. Padahal apa yang tidak diketahui hukumnya seperti tidak ada. Bila kepastian siapa yang mati terlebih dahulu dalam kondisi ini tidak diketahui, maka ia seakan tidak ada. Selain itu, warisan hanya diberikan kepada orang yang masih hidup; karena dia sebagai penerus yang telah meninggal dan dialah yang bisa memanfaatkan harta sepeninggal si mayit. Hanya saja makna ini tidak ada dalam kondisi tersebut. Apalagi mengingat bahwa pendapat kedua menimbulkan kontradiksi (saling bertentangan). Sebab ketika kita nyatakan bahwa si A mewarisi si B, berarti B-lah yang mati terlebih dahulu. Sedangkan bila B yang mewarisi si A, maka A-lah yang mati terlebih dahulu. Jadi masing-masing menjadi pihak yang mati terlebih dahulu sekaligus yang mati kemudian!

Sedangkan menurut pendapat yang *rajih* –yakni tidak ada saling mewarisi–, harta masing-masing korban hanya diberikan kepada ahli warisnya yang masih hidup saja. Adapun yang mati bersama pewarisnya maka tidak mendapat warisan. Hal ini merupakan bentuk mengamalkan sesuatu yang diyakini dan menjauhi sesuatu yang samar-samar. *Wallaahu a'lam.*



BAB TENTANG: WARISAN DENGAN RADD (PENGEMBALIAN)

[DEFINISI RADD]

RADD secara bahasa artinya menolak dan mengembalikan. Dikatakan *raddahu raddan*, yakni 'Ia mengembalikannya dan menolaknya'. Dari sinilah muncul istilah *riddah* (murtad), yang artinya kembali kepada kekufuran.

Radd menurut istilah ulama *faraidh* artinya: mengembalikan sisa warisan setelah diberikan kepada *ash-haabul furudh* –jika tidak ada '*ashabah* yang berhak mengambilnya– kepada *ash-haabul furudh* tersebut sesuai *fardh* mereka masing-masing.

Hal ini dilakukan karena Allah ﷻ telah menentukan kadar *fardh* setiap ahli waris, baik itu seperempat, setengah, sepertiga, seperenam, dan seterusnya. Allah juga menjelaskan bagaimana cara memberikan warisan kepada para '*ashabah* baik laki-laki maupun wanita. Sedangkan Nabi ﷺ bersabda:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرِ.

"Berikanlah semua *fardh* (bagian yang tertentu) kepada yang berhak; jika masih tersisa maka menjadi milik laki-laki yang paling utama.¹"

Ini berarti bahwa hadits yang mulia ini menjadi penjelas terhadap al-Qur-an dan memposisikan ahli waris sesuai urutan mereka, baik *ash-haabul furudh* maupun '*ashabah*. Jadi, jika ada *ash-haabul furudh* dan '*ashabah* maka hukumnya telah jelas, yaitu memberikan se-

¹ Lihat *takbrijnya* halaman 371.

tiap *fardh* kepada yang berhak menerimanya, sedangkan yang tersisa setelah itu menjadi milik '*ashabah*. Namun jika tidak ada sisanya, maka '*ashabah* batal menerima warisan, sesuai dengan hadits ini. Sedangkan bila yang ada hanyalah '*ashabah*, maka mereka mengambil seluruh harta sesuai jumlah kepala mereka.

Yang menjadi masalah ialah jika yang dijumpai hanya *ash-haabul furudh* yang tidak menghabiskan seluruh warisan dan tidak ada '*ashabah* yang mengambil sisanya. Maka yang tersisa dalam kondisi ini dikembalikan lagi kepada *ash-haabul furudh* sesuai dengan kadar *fardh* masing-masing, selain suami isteri. Dalilnya adalah:

1. Firman Allah ﷻ:

... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ...



“... Mereka yang memiliki hubungan rahim itu ada yang lebih berhak terhadap sesamanya menurut Kitabullaah...” (QS. Al-Anfaal: 75)

Di sini, *ash-haabul furudh* termasuk yang memiliki hubungan rahim dengan si mayit, maka mereka lebih berhak terhadap harta si mayit dibanding orang lain.

2. Sabda Nabi ﷺ:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ.

“Barangsiapa mati meninggalkan harta, maka akan menjadi milik ahli warisnya.”²

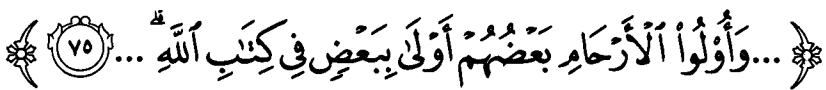
Hadits ini sifatnya umum meliputi semua harta yang ditinggalkan si mayit, termasuk harta yang tersisa setelah semua *fardh* diberikan. Jadi, *ash-haabul furudh* lebih berhak terhadap sisa harta itu karena ia merupakan harta dari pewaris mereka.

² HR. Al-Bukhari (no. 6731) [XII:13] kitab *al-Fara-idh*, bab 4, dan Muslim (no. 1619 (4157)) [VI:61] kitab *al-Fara-idh*, bab 4, dari Abu Hurairah رضى الله عنه .

3. Dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه disebutkan bahwa ketika Nabi menjenguknya saat sakit, ia berkata kepada Nabi ﷺ: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki ahli waris selain putriku seorang." (*Muttafaq 'alaih*)³

Dan Nabi tidak mengingkari ucapannya yang membatasi warisan untuk putrinya saja. Seandainya hal itu keliru, tentu tidak akan dibiarkan oleh Beliau ﷺ. Hadits ini berarti menunjukkan bahwa orang yang telah mendapat *fardh* boleh mengambil sisa harta jika tidak ada *'ashabah* bersamanya. Inilah yang disebut *radd*.

Orang yang menerima pengembalian sisa warisan ialah semua *ash-haabul furudh* selain suami-isteri. Sebab suami isteri boleh jadi tidak termasuk *Dzawil arhaam* (yakni tidak ada hubungan rahim), sehingga mereka tidak termasuk dalam pengertian firman Allah yang maknanya:



"... Mereka yang memiliki hubungan rahim itu ada yang lebih berhak terhadap sesamanya menurut Kitabullaah..." (QS. Al-Anfaal: 75)

Para ulama telah sepakat bahwa *radd* tidak diberikan kepada suami-isteri, kecuali sebuah riwayat yang dinukil dari 'Utsman رضي الله عنه bahwa beliau memberikan *radd* kepada suami. Akan tetapi mungkin saja beliau memberikannya karena sebab lain selain *radd*, seperti karena suami tersebut sebagai *'ashabah* atau punya hubungan rahim. Itulah sebab 'Utsman memberinya sisa harta dan bukan karena *radd*. *Wallaahu a'lam*.



³ HR. *Muttafaq 'alaih*, telah berlalu *takhrijnya* halaman 341.

BAB TENTANG: WARISAN UNTUK *DZAWIL ARHAAM*

[DEFINISI *DZAWIL ARHAAM*]

DZAWIL ARHAAM menurut istilah ahli *fara-idh* adalah setiap kerabat yang tidak termasuk *ash-haabul furudh* maupun *'ashabah*. Secara umum, mereka ada empat macam:

Pertama: Orang yang *menasabkan* diri kepada mayit, yaitu anak-anak dari putri si mayit, atau anak-anak dari cucu perempuan si mayit, dan seterusnya ke bawah.

Kedua: Orang yang mayit *menasabkan* diri kepadanya, yaitu semua kakek dan nenek yang tidak mendapat warisan, dan seterusnya ke atas.

Ketiga: Orang yang *menasabkan* diri ke orang tua mayit, yaitu anak-anak¹ dari saudara perempuan, puteri-puteri dari saudara laki-laki, anak-anak dari saudara seibu, dan keturunan mereka semua meskipun jauh di bawah.

Keempat: Orang yang *menasabkan* diri ke kakek atau nenek si mayit, yaitu paman (*'ammun*) dari ibu², semua yang tergolong sebagai saudara ayah/kakek (*'ammah*), semua yang termasuk putri dari paman, dan semua yang tergolong saudara ibu/nenek (*khaal*) (baik laki-laki/perempuan) meskipun mereka saling berjauhan, termasuk pula keturunan mereka meskipun jauh di bawah.

Ini adalah macam-macam *dzawil arhaam* secara umum. Mereka ikut mewarisi jika tidak ada seorang pun yang menjadi pemilik bagian tetap (*fardh*) selain suami-istri dan tidak ada seorang *'ashabah* pun. Hal ini berdasarkan sejumlah dalil, di antaranya:

¹ [Jika disebut 'anak-anak' maka mencakup laki-laki dan perempuan (putra-putri)].^{pent.}

² [Yakni saudara laki-laki kakek dari ibu. *'Ammun* adalah saudara laki-laki ayah (paman dari pihak ayah)].^{pent.}

Pertama: Firman Allah ﷻ:

﴿...وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...﴾ (٧٥)

“... Mereka yang memiliki hubungan rahim itu ada yang lebih berhak terhadap sesamanya menurut Kitabullaah...” (QS. Al-Anfaal: 75)

Artinya, sebagian dari *dzawil arhaam* itu lebih berhak mendapat warisan dari sesama mereka menurut hukum Allah Ta’ala.

Kedua: Berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ (٧)

“Laki-laki berhak mendapat bagian warisan dari kedua orang tua dan kerabatnya, dan wanita berhak mendapat bagian warisan dari kedua orang tua dan kerabatnya...” (QS. An-Nisaa': 7)

Itu karena lafazh ‘laki-laki’, ‘wanita’, dan ‘kerabat’ sifatnya umum meliputi *dzawil arhaam* juga. Barangsiapa mengklaim bahwa lafazh itu khusus, maka ia harus mendatangkan dalil.

Ketiga: Sabda Rasulullah ﷺ:

الْخَالُ وَارِثٌ مِّنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

“Khal (paman dari pihak ibu) adalah ahli waris bagi yang tidak punya ahli waris.”³

Hadits ini menjadi dalil karena Nabi ﷺ menjadikan *khal* sebagai ahli waris jika tidak ada orang yang mewarisi secara *fardh* mau-

³ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2899) [III:215] kitab *al-Faraidh*, bab 8, dan Ibnu Majah (no. 2634) [III:271] kitab *ad-Diyat*, bab 7, dari Miqdam ر. Hadits ini juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari ‘Umar (no. 2103) [IV:421] kitab *al-Faraidh*, bab 12, dan ‘Aisyah (no. 2104) [IV:422], dan beliau mengatakan bahwa ini hadits yang hasan. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1700) [VI:137-138].

pun *ta'shib/ 'ashabah*. Berhubung *khal* termasuk *dzawil arhaam*, maka *dzawil arhaam* yang lain diqiyyaskan kepadanya.

Inilah beberapa dalil dari mereka yang menganggap bahwa *dzawil arhaam* patut mendapat warisan. Pendapat ini juga diriwayatkan dari sejumlah sahabat, di antaranya: 'Umar dan 'Ali عليه السلام; dan ini merupakan madzhab Hambali dan Hanafi, sekaligus pendapat kedua dari ulama Syafi'iyah; sebab mereka memberikan warisan kepada *dzawil arhaam* jika baitul mal belum terurus dengan baik.

MEREKA YANG MENGANGGAP BAHWA DZAWIL ARHAAM PATUT MENDAPAT WARISAN BERSELISIH TENTANG CARA PEMBAGIAN WARISANNYA.

Ada beberapa pendapat dalam masalah ini, namun yang paling masyhur adalah dua pendapat:

Pertama: Mereka menerima warisan lewat posisi. Artinya, masing-masing diletakkan pada posisi orang yang menghubungkan mereka ke mayit lalu diberi seperti bagian orang tersebut. Sehingga anak-anak dari puteri mayit dan anak-anak cucu perempuan mayit diposisikan sebagai ibu mereka. Sedangkan *'ammi*-nya ibu dan saudara ayah (*'ammah*) diposisikan sebagai ayah. Lalu setiap *khal* (paman dari ibu), *khalah* (bibi dari ibu), dan ayahnya ibu, semuanya diposisikan sebagai ibu. Sedangkan puteri-puteri saudara laki-laki, dan puteri-puteri dari anak laki-laki mereka, semuanya diposisikan sebagai ayah mereka. Demikian seterusnya.

Kedua: Pemberian warisan kepada *dzawil arhaam* caranya seperti *'ashabah*, yaitu dengan mendahulukan yang paling dekat kepada mayit. *Wallaahu a'lam*.



BAB TENTANG: WARISAN UNTUK ISTRI YANG DICERAI

Telah dimaklumi bahwa Allah menjadikan ikatan pernikahan sebagai salah satu sebab mendapat warisan. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يَوْصِيكَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ ... ﴾

“Kalian berhak mendapat setengah dari harta warisan isteri-isteri kalian jika mereka tidak memiliki anak, namun jika mereka memiliki anak maka bagi kalian seperempat dari harta warisan mereka, yaitu setelah dilunasinya wasiat dan hutang mereka. Sedangkan bagi mereka (isteri-isteri kalian) adalah seperempat dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak memiliki anak. Namun jika kalian memiliki anak maka mereka mendapat seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan, yaitu setelah dilunasinya wasiat dan hutang kalian...” (QS. An-Nisaa': 12)

Jadi, selama ikatan pernikahan masih berlaku, waris-mewarisi juga tetap berlaku, asalkan tidak ada faktor-faktor yang menghalanginya.

Ketika ikatan pernikahan dilepas secara total lewat talak yang disebut dengan *talak ba-in*, waris-mewarisi otomatis hilang. Karena bila sesuatu telah hilang sebabnya, hilang pula akibatnya. Hanya saja, kadang terjadi hal-hal yang tidak jelas seputar talak, yang menyebabkannya tidak menghalangi untuk saling mewarisi. Sebagaimana jika talak tersebut tidak melepas ikatan pernikahan secara total, berarti masih bisa saling mewarisi antara suami-isteri selama isteri berada di masa '*iddah*'. Talak semacam ini disebut *talak raj'i* (yaitu thalak satu dan dua).

Sebab itulah para fuqaha' menyusun bab khusus yang dinamakan Bab: Warisan bagi istri yang dicerai.

SECARA UMUM, ISTRI YANG DICERAI TERBAGI MENJADI TIGA MACAM:

Pertama: Istri yang ditalak namun masih bisa dirujuk, baik talak tersebut jatuh saat suaminya sehat maupun sakit.

Kedua: Istri yang ditalak *ba-in*, yang talaknya jatuh ketika suaminya masih sehat.

Ketiga: Istri yang ditalak *ba-in*, yang talaknya jatuh ketika suaminya sakit menjelang wafat.

* Istri yang ditalak *raj'i* (masih bisa dirujuk) dianggap mewarisi menurut *ijma'* ulama jika suaminya wafat saat ia berada dalam masa '*iddah*-nya, sebab ia masih berstatus sebagai isterinya. Ia akan mendapatkan haknya sebagai istri selama ia masih dalam masa '*iddah*-nya.

* Istri yang ditalak *ba-in* saat suaminya sehat dianggap tidak mewarisi menurut *ijma'* ulama jika suami tersebut kemudian wafat. Hal itu karena hubungan suami-istri telah terputus tanpa adanya tuduhan terhadap suami dalam perceraian tadi¹. Demikian pula jika talak ini jatuh saat suaminya sakit, namun sakitnya tidak mengkhawatirkan.

* Istri yang ditalak *ba-in* saat suaminya sakit yang mengkhawatirkan; jika sang suami bersih dari tuduhan hendak menghalangi

¹ [Artinya, bila perceraian terjadi saat suami sehat, ia bersih dari tuduhan hendak menghalangi istrinya dari mendapat warisan. Lain halnya jika talak tersebut terjadi saat suami sakit menjelang mati, ia bisa dituduh hendak menghalangi istrinya dari mendapat warisan].

isterinya untuk mendapat warisan, maka isteri juga tidak mendapat warisan.

* Sedangkan isteri yang ditalak *ba-in* saat suaminya sakit yang mengkhawatirkan, sedangkan suaminya tertuduh bermaksud menghalanginya untuk mendapat warisan, maka ia tetap mendapat warisan baik masih dalam masa *'iddah* maupun setelahnya, selama ia belum menikah atau murtad.

Dalilnya ialah, karena 'Utsman رضي الله عنه menetapkan adanya warisan bagi istri 'Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه, yang ditalak tiga oleh 'Abdurrahman ketika sakit menjelang wafatnya². Ketetapan 'Utsman ini cukup masyhur di kalangan para sahabat dan tidak ada seorang pun yang mengingkari. Artinya ia menjadi semacam *ijma'*.

Apalagi jika ditinjau dari kaidah: *الذَّرَائِعُ سَدُّ* (mencegah hal-hal yang mengarah kepada perbuatan haram) maka ketetapan tersebut bisa dibenarkan. Sebab suami yang menceraikannya memiliki niat tidak baik terhadap warisannya, maka ia akan diperlakukan berkebalikan dari keinginannya. Makna yang terkandung dalam ketetapan ini tidak hanya terbatas dalam masa *'iddah* saja. Oleh karenanya, waris-mewarisi dalam kondisi ini tidak hanya berlaku di masa *'iddah* saja. *Wallaahu a'lam*.

SUAMI-ISTRI AKAN SALING MEWARISI DISEBABKAN AKAD NIKAH, BILA SALAH SATU DARI MEREKAMATI MESKIPUN BELUM SEMPAT BERDUAAN/SEKAMAR.

Hal ini berdasarkan keumuman yang dikandung firman Allah عَلَيْهِ:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ... وَلَهُنَّ﴾

² **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 4005) [IV:35] kitab *ath-Thalaq*, dari jalan 'Abdullah bin Zubair, dan (no. 4007) [IV:35] kitab *ath-Thalaq*, dari jalan Thalhah bin 'Abdirrahman bin 'Auf. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah (no. 19026) [IV:176] kitab *ath-Thalaq*, bab 200. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1721) [VI:159] dari riwayat Ibnu Sa'id.

"Kalian berhak mendapat setengah dari harta warisan isteri-isteri kalian..." hingga firman-Nya: "Sedangkan bagi mereka (isteri-isteri kalian) adalah seperempat dari harta yang kalian tinggalkan." (QS. An-Nisaa': 12)

Ini karena hubungan suami-isteri adalah hubungan yang kukuh dan mulia serta memiliki beberapa konsekuensi hukum. Lewat hubungan inilah sejumlah kemaslahatan besar dapat terwujud, karenanya Allah menjadikan mereka saling mewarisi jika ada yang mati, sebagaimana yang terjadi pada kerabat mereka. Hal ini hendaknya semakin mendorong masing-masing suami-isteri agar memandang pasangannya dengan penuh hormat dan penghargaan.

Demikianlah hukum Islam. Semuanya penuh berisi berkah dan kebaikan. Kita berharap kepada Allah agar memantapkan kita di atas Islam dan mematikan kita sebagai muslim.



BAB TENTANG: MEMBERI WARISAN DENGAN PERBEDAAN AGAMA

Yang dimaksud perbedaan agama ialah bila pewaris menganut agama tertentu sedangkan ahli waris menganut agama lainnya. Masalah ini melahirkan dua masalah, yaitu:

1. ORANG KAFIR YANG MEWARISI SEORANG MUSLIM DAN SEORANG MUSLIM YANG MEWARISI ORANG KAFIR.

Dalam masalah ini, para ulama berselisih menjadi empat pendapat:

Pertama: Tidak ada waris-mewarisi antara muslim dan kafir secara mutlak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

“Seorang muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta seorang muslim.”¹

Kedua: Tidak ada waris-mewarisi antara muslim dan kafir kecuali tersebut *wala’*. Dalilnya adalah hadits:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ
أُمَّتُهُ.

¹ HR. Al-Bukhari (no. 6764) [XII:61] kitab *al-Fara-idh*, bab 26, dan Muslim (no. 1614 (4140)) [VI:53] kitab *al-Fara-idh*, dari Usamah bin Zaid رضى الله عنه .

“Seorang muslim tidak boleh mewarisi harta orang Nasrani, kecuali bila Nasrani itu adalah budak laki-lakinya atau budak wanitanya.”²

Ini menunjukkan bahwa seorang muslim akan mewarisi harta budaknya yang Nasrani. Namun bisa juga dikiaskan kebalikannya, yakni majikan Nasrani –umpamanya– boleh mewarisi harta budaknya yang muslim yang telah merdeka.

Ketiga: Orang kafir mewarisi harta kerabatnya yang muslim, jika ia masuk Islam sebelum pembagian warisan. Dalilnya adalah hadits:

كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ
أُذِرَكَهُ الْإِسْلَامُ؛ فَإِنَّهُ عَلَى مَا قُسِمَ الْإِسْلَامُ.

“Setiap pembagian warisan yang terjadi di zaman jahiliyah, maka tetap berlaku seperti itu. Dan setiap pembagian warisan yang didahului Islam, maka sesuai dengan aturan Islam.”³

Hadits ini menunjukkan bahwa bila orang kafir masuk Islam sebelum warisan dibagi, maka ia ikut mewarisi.

Keempat: Seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, namun tidak sebaliknya. Dalilnya adalah hadits:

الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ.

“Islam itu menambah, bukannya mengurangi.”⁴

² Hadits dha’if. Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 4036) [IV:41] kitab *al-Fara-idh*, dari Jabir رضي الله عنه. Ad Daruquthni mengatakan bahwa yang *masyhur* hadits ini sebagai ucapan sahabat, bukan ucapan Nabi. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa’ al-Ghalil* (no. 1715) [VI:155].

³ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2914) [III:222] kitab *al-Fara-idh*, bab 11, dan Ibnu Majah (no. 2485) [III:221] kitab *ar-Ruhun*, bab 21, dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa’ al-Ghalil* (no. 1717) [VI:157].

⁴ Hadits dha’if. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 12153) [VI:338] kitab *al-Luqathab*, bab 18, dari Mu’adz رضي الله عنه. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha’if Abi Dawud* (no. 505).

Memberi warisan kepada seorang muslim dari harta orang kafir merupakan penambahan, sedangkan tidak memberikannya merupakan pengurangan. Hadits ini menunjukkan bahwa Islam itu menyebabkan penambahan dan tidak menyebabkan pengurangan.

Pendapat yang rajah *-wallaahu a'lam-* adalah pendapat pertama, yaitu tidak ada saling mewarisi antara muslim dan kafir secara mutlak. Sebab dalil mereka adalah yang paling shahih dan jelas. Sedangkan pendapat-pendapat lainnya ada yang bersandar kepada dalil yang tidak shahih atau tidak jelas, sehingga tidak bisa melawan pendapat pertama.

2. WARIS-MEWARISI DI ANTARA ORANG KAFIR

Orang kafir tak lepas dari dua keadaan:

Pertama: Agamanya sama, seperti orang Yahudi dengan orang Yahudi misalnya, atau Nasrani dengan Nasrani.

Maka dalam kondisi ini, tidak ada perbedaan pendapat bahwa mereka saling mewarisi.

Kedua: Agamanya berbeda, seperti orang Yahudi dengan orang Nasrani, Majusi, atau penyembah berhala.

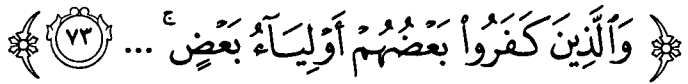
Maka dalam kondisi ini, para ulama berbeda pendapat tentang hukum waris-mewarisi yang terjadi di antara mereka. Perbedaan pendapat ini berangkat dari apakah kekafiran itu ajaran yang satu ataukah bermacam-macam?

Pendapat mereka terbagi menjadi tiga:

Pertama: Kekafiran adalah ajaran yang satu.

Ini adalah pendapat madzhab Hanafi, Syafi'i (jika negara mereka satu), dan salah satu riwayat dalam madzhab Hambali. Ini juga pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa orang-orang kafir dalam semua bentuk dan berbagai sekte yang berbeda adalah agama (*millah*) yang satu. Jadi orang-orang kafir saling mewarisi satu sama lain tanpa memperhatikan perbedaan agama mereka. Hal ini berangkat dari keumuman nash-nash yang menyatakan bahwa para ayah mewariskan harta kepada anak-anak mereka, dan nash

yang umum ini tidak boleh dibatasi maknanya kecuali oleh syari'at. Dalilnya adalah firman Allah:



"Orang-orang kafir itu sebagiannya menjadi penolong bagi sebagian lainnya..." (QS. Al-Anfaal: 73)

Kedua: Kekufuran ada tiga millah.

Yahudi adalah satu millah, Nasrani juga satu millah, sedangkan kekufuran-kekufuan sisanya dianggap satu millah. Yang terakhir dianggap satu millah karena semuanya sama-sama tidak punya kitab yang turun dari langit. Jadi, seorang Yahudi tidak bisa mewarisi harta Nasrani, dan salah satu dari mereka berdua tidak bisa mewarisi harta seorang penyembah berhala.

Ketiga: Kekufuran itu ada banyak millah.

Sehingga pengikut masing-masing millah tidak bisa mewarisi harta pengikut millah lainnya. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى.

"Penganut dua *millah* yang berbeda tidak bisa saling mewarisi."⁵

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah.

Agaknya pendapat yang ketiga inilah yang lebih kuat karena hadits di atas. Hadits ini merupakan nash dalam masalah yang diperselekehkan, apalagi mengingat bahwa para penganut millah yang berbeda tidak saling menolong satu sama lain. Maka mereka juga sepatutnya tidak saling mewarisi, sebagaimana kaum muslimin dengan

⁵ **Hadits hasan shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2911) [III:221] kitab *al-Fara-idh*, bab 10, dan Ibnu Majah (no. 2731) [III:322] kitab *al-Fara-idh*, bab 6, dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 2108) [IV:424] kitab *al-Fara-idh*, bab ke-16, dari Jabir رضي الله عنه. Syaikh al-Albani menghukumi hadits ini sebagai hadits hasan sahih dalam *Irwa' al-Ghalil* [VI:120-121].

orang-orang kafir. Di samping itu, antara sebab yang mewajibkan mendapat warisan dan penghalangnya saling berbenturan, yaitu adanya perbedaan agama. Berhubung perbedaan agama konsekuensinya adalah berbeda dalam segala sisi, maka penghalang inilah yang lebih kuat statusnya, hingga mengalahkan sebab itu. Kesimpulannya, sebab tersebut tidak berfungsi karena adanya penghalang.

Adapun Mereka yang memandang bahwa orang-orang kafir *millah*-nya adalah satu menganggap bahwa perbedaan negara/daerah merupakan penghalang dari saling mewarisinya orang-orang kafir satu sama lain. Hal itu karena mereka yang berbeda negara/daerah tidak saling menolong dan membantu satu sama lain, dan makna ini bisa dijumpai dalam *millah* yang berbeda-beda. Maka berangkat dari pendapat ini, yang zhahir menurut kami ialah bahwa seorang Nasrani –umpamanya– tidak boleh mewarisi harta kerabatnya yang Yahudi, Majusi, atau penyembah berhala. Demikian pula penyembah berhala –misalnya– ia tidak boleh mewarisi harta kerabatnya yang Yahudi. Akan tetapi yang saling mewarisi adalah sesama Nasrani, sesama Yahudi, sesama Majusi, dan begitu pula dengan *millah*-*millah* kufur lainnya. *Wallaahu a'lam*.



BAB TENTANG: HUKUM MEMBERI WARISAN KEPADA PEMBUNUH

Terkadang, sebab-sebab mewarisi telah terpenuhi, akan tetapi warisan tidak didapat karena suatu halangan yang mengalahkan sebab-sebab tersebut.

Halangan-halangan dalam mewarisi cukup banyak, di antaranya: Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ.

“Tidak ada jatah warisan bagi pembunuh.”¹

Demikian pula sabdanya:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا.

“Pembunuh (seorang pewaris) tidak akan mewarisi hartanya sedikit pun.”²

¹ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4564) [IV:449] kitab *ad-Diyat*, bab 18, dan Ibnu Majah (no. 2646) [III:277] kitab *ad-Diyat*, bab 14, dan lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayat Ibnu Majah, dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya. Dishahihkan oleh syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1671).

² Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4564) [IV:449] kitab *ad-Diyat*, bab 18, dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dengan lafazh ini secara *wijadah* (tidak mendengar langsung, namun mendapati hadits ini dalam kitab). Hadits ini diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi (no. 2109) [IV:425] kitab *ad-Diyat*, bab 17, dan Ibnu Majah (no. 2645) [III:277] kitab *ad-Diyat*, bab 14, dari Abu Hurairah dengan lafazh senada. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami’* (no. 9552).

Hal ini merupakan tindak preventif. Sebab kecintaan seseorang terhadap harta bisa jadi akan mendorongnya untuk membunuh pewarisnya supaya mewarisi hartanya. Sedangkan kaidah yang terkenal mengatakan: "Siapa yang ingin meraih sesuatu sebelum waktunya maka dibalas dengan tidak mendapatkannya."

Balasan atas pembunuh yang berupa tidak mendapat warisan adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama secara umum. Hanya saja mereka berselisih tentang bentuk pembunuhan yang menghalangi warisan tersebut.

Menurut pendapat madzhab Syafi'i رحمه الله yang shahih, seorang pembunuh tidak berhak mewarisi sama sekali, bagaimana pun bentuk pembunuhannya.

Dalilnya adalah keumuman sabda Nabi ﷺ: Pembunuh (seorang pewaris) tidak akan mewarisi hartanya sedikit pun. Selain itu, si pembunuh sengaja tidak diberi warisan agar tidak ada yang menjadikan hal ini sebagai sarana untuk menyegerakan warisan. Jadi, seorang pembunuh pewarisnya harus dihalangi dari mendapat warisan dengan cara apa pun sebagai tindak preventif.

Berdasarkan pendapat ini, semua yang terlibat dalam pembunuhan juga tidak berhak mewarisi walaupun dengan alasan yang benar.

Contohnya seperti orang yang menuntut *qishash* atau orang yang memvonis eksekusi seperti hakim (*qadhi*). Demikian pula yang menjadi saksinya. Bahkan orang yang membunuh tanpa maksud, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur, orang gila, dan anak kecil juga tidak berhak mendapat warisan. Begitu juga halnya pembunuhan yang diakibatkan oleh perbuatan yang secara syar'i diizinkan, seperti orang yang memberi pelajaran dan orang yang mengobati; jika pelajaran atau pengobatan tersebut menyebabkan kematian.

Adapun ulama-ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan tanpa alasan yang benar.

Yaitu setiap pembunuhan yang wajib ditanggung, baik lewat *qishash*, denda (*diyat*), maupun *kaffarat*.

Contohnya pembunuhan sengaja, setengah sengaja, tidak sengaja, dan yang selaras dengan itu, seperti pembunuhan tidak langsung, pembunuhan oleh anak kecil, orang gila, dan orang tidur. Adapun pembunuhan yang tidak ditanggung lewat ketiga hal ini maka tidak menghalangi warisan.

Contohnya pembunuhan karena *qishash*, *hadd*, untuk membela diri, atau bila si pembunuh adalah pihak yang adil sedangkan yang dibunuh pihak yang keliru, atau pembunuhan akibat perbuatan yang diizinkan secara syar'i, seperti karena memberi pelajaran atau mengobati.

Demikian pula pendapat madzhab Hanafi. Hanya saja mereka menganggap pembunuhan tidak langsung bukan sebagai penghalang warisan, seperti orang yang menggali sumur atau meletakkan batu di jalan yang mengakibatkan terbunuhnya orang yang menjadi pewarisnya. Demikian pula pembunuhan tanpa maksud juga tidak menghalangi warisan, seperti pembunuhan oleh anak kecil dan orang gila.

Sedangkan menurut ulama-ulama Malikiyah, pembunuh memiliki dua keadaan:

Pertama, ia membunuh pewarisnya dengan sengaja dan jahat. Dalam kondisi ini, ia tidak mendapat warisan dari harta pewaris maupun dari *diyat* (denda)nya.

Kedua, ia membunuh pewarisnya karena tidak sengaja. Maka ia mewarisi harta orang tersebut namun tidak mewarisi *diyat*nya. Alasan ia mewarisi hartanya dalam kondisi ini ialah karena ia tidak dianggap mempercepat kematiannya. Sedangkan alasan ia tidak mewarisi *diyat*nya ialah karena *diyat* tersebut wajib dibayarnya atas dirinya. Sehingga tidak ada artinya bila ia ikut mewarisi sesuatu yang wajib ditanggungnya.

Dengan menjabarkan pendapat-pendapat ini, kita dapati bahwa pendapat yang paling moderat/ yang paling adil ialah pendapat yang mengatakan bahwa pembunuhan yang menghalangi warisan ialah pembunuhan yang wajib ditanggung oleh pembunuhnya. Sedangkan pembunuhan yang tidak wajib ditanggung oleh pembunuhnya maka tidak menghalangi warisan. Hal ini sebagaimana pendapat madzhab Hambali dan Hanafi. Sebab pembunuhan yang

wajib ditanggung menunjukkan bahwa pembunuhnya tidak punya udzur untuk itu, hingga ia harus bertanggung jawab. Akibatnya, ia tidak boleh menerima warisan. Sedangkan pembunuhan yang tidak wajib ditanggung, menunjukkan bahwa pembunuhnya diberi udzur dalam hal itu, hingga dia tidak harus bertanggung jawab. Maka ia berhak menerima warisan.

Bila kita menerapkan pendapat madzhab Syafi'i, lalu kita menganggap bahwa setiap pembunuhan akan menghalangi warisan, maka hal itu akan menyebabkan tidak tegaknya penerapan hukum had dan tidak beraninya seseorang menuntut haknya seperti *qishash* dan semisalnya.

Berangkat dari sini, keumuman sabda Nabi ﷺ yang mengatakan: "Tidak ada jatah warisan bagi pembunuh," dikhususkan bila-mana pembunuhan tersebut dilakukan tanpa alasan yang benar dan ia merupakan pembunuhan yang ditanggung. *Wallaahu a'lam*.



-- [Peringatan-peringatan keras dari al-Qur-an terhadap muamalah ribawi].....	49
-- [Ancaman bagi orang yang memakan riba]	49
-- [Ancaman bagi orang yang kembali memakan riba setelah mengetahui keharamannya].....	49
-- [Dihapusnya keberkahan riba].....	50
-- [Allah dan Rasul-Nya menyatakan perang terhadap pemakan riba].....	51
-- [Peringatan-peringatan keras dari Sunnah Rasulullah ﷺ terhadap muamalah ribawi].....	52
-- Hikmah diharamkannya riba	54
-- Penjelasan tentang riba <i>nasi'ah</i>	54
-- Penjelasan tentang riba <i>fadhhl</i>	56
-- Di antara muamalah ribawi yang sering terjadi saat ini adalah memungut bunga dari orang yang kesulitan membayar utangnya.	60
-- Di antara bentuk muamalah ribawi lainnya adalah pinjaman berbunga.	62
-- Salah satu muamalah ribawi lainnya ialah yang terjadi di Bank dengan istilah deposito berjangka.....	62
-- Di antara muamalah ribawi lainnya adalah jual beli dengan cara <i>'iinah</i>	62

Bab Tentang:

HUKUM JUAL BELI PROPERTI	67
---------------------------------------	-----------

Bab Tentang:

HUKUM JUAL BELI HASIL TANAMAN.....	73
---	-----------

-- [Larangan menjual hasil tanaman sebelum terlihat panennya akan berhasil]	73
-- [Larangan menjual tanaman berbulir hingga nampak baik].....	74
-- [Hikmah dari larangan tersebut].....	74

Bab Tentang:

PENGEMBALIAN KARENA PANDEMI (GAGAL PANEN)	81
--	-----------

-- [Tanda yang menjadi tolok ukur boleh-tidaknya hasil tanaman dijual]	83
--	----

Bab Tentang:

APA SAJA YANG TERMASUK SEPERANGKAT DALAM BARANG YANG DIBELI DAN APA YANG TIDAK	87
---	----

Bab Tentang:

HUKUM SALAM	91
-- [Syarat-syarat muamalah dengan cara salam]	92
-- [Aturan dalam salam]	94

Bab Tentang:

HUKUM QARDH (PINJAMAN)	99
-- [Definisi <i>qardh</i>]	99
-- [Syarat sahnya <i>qardh</i>]	100
-- [Larangan memungut tambahan yang disyaratkan atas <i>qardh</i>]	101
-- [Akhlak terpuji bagi peminjam]	103
-- [Hukum pelunasan utang]	104

Bab Tentang:

HUKUM RAHN (GADAI)	107
-- [Hikmah disyari'atkannya <i>rahn</i>]	108
-- [Syarat sahnya <i>rahn</i>]	108
-- [Sifat <i>rahn</i>]	109
-- [Dua jenis <i>rahn</i>]	114
-- [<i>Rahn</i> yang butuh nafkah]	114
-- [<i>Rahn</i> yang tidak butuh nafkah]	114

Bab Tentang:

HUKUM DHAMAAN (JAMINAN ATAS BARANG) ...	117
-- [Makna <i>dhamaan</i>]	117
-- [Syarat sahnya <i>dhamaan</i>]	118
-- [Masalah-masalah yang berkaitan dengan <i>dhamaan</i>]	120

Bab Tentang:	
HUKUM KAFALAH (JAMINAN ATAS ORANG).....	125
-- [Syarat sahnya <i>kafalah</i>].....	125
-- [Masalah-masalah yang berkaitan dengan <i>kafalah</i>].....	126

Bab Tentang:	
HUKUM HAWALAH (PENGALIHAN UTANG).....	129
-- [Definisi <i>hawalah</i>]	129
-- [Hukum <i>hawalah</i>]	129
-- [Syarat sahnya <i>hawalah</i>].....	131

Bab Tentang:	
HUKUM WAKALAH (PERWAKILAN).....	137
-- [Definisi <i>wakalah</i>]	137
-- [Hukum <i>wakalah</i>]	137
-- Dengan apa <i>wakalah</i> bisa dilakukan?.....	139
-- [Syarat sahnya <i>wakalah</i>].....	139
-- Hal-hal yang sah untuk diwakilkan	139
-- Hal-hal yang membatalkan <i>wakalah</i>	141
-- Kriteria dibolehkannya mewakilkan dan menjadi wakil	141
-- Beberapa hal yang berkaitan dengan wakil dan yang mewakilkan	142
-- Apa yang harus ditanggung oleh wakil dan apa yang tidak	142

Bab Tentang:	
HUKUM HAJR (LARANGAN BERTRANSAKSI).....	145
-- <i>Hajr</i> ada dua macam:.....	147
1. <i>Hajr</i> demi kemaslahatan orang lain.	147
2. <i>Hajr</i> demi kemaslahatan diri sendiri.	154
-- <i>Hajr</i> atas anak kecil akan hilang dengan dua hal	156
-- <i>Hajr</i> atas orang gila juga hilang dengan dua hal	158

Bab Tentang:	
HUKUM SHULH (PERDAMAIAN).....	169
1. <i>Shulh</i> karena pengakuan.....	172
2. <i>Shulh</i> karena pengingkaran.	173

Bab Tentang:	
HUKUM BERTETANGGA DAN ATURAN JALAN....	179
-- [Hukum bertetangga].....	179
-- [Aturan jalan].....	181

Bab Tentang:	
HUKUM SYUF'AH	187

KITAB SYARIKAH

Bab Tentang:	
HUKUM DAN MACAM SYARIKAH.....	195
-- [Dalil dari al-Qur-an]	195
-- [Dalil dari as-Sunnah].....	195

Bab Tentang:	
HUKUM SYARIKAH 'INAAN (KEKANG KUDA).....	201
-- [Hukum <i>syarikah 'inaan</i>]	201
-- [Syarat sahnya <i>syarikah 'inaan</i>].....	202

Bab Tentang:	
HUKUM SYARIKAH MUDHAARABAH.....	205

Bab Tentang:	
SYARIKAH WUJUH, ABDAAN, DAN MUFAA- WADHAH.....	211
1. <i>Syarikah wujuh</i>	211
2. <i>Syarikah abdaan</i>	212
3. <i>Syarikah mufaawadhah</i>	214

KITAB MUZAARA'AH, MUSAAQAAH DAN SEWA-MENYEWA

Bab Tentang:	
HUKUM MUZAARA'AH DAN MUSAAQAAH	217

-- Pendahuluan:	217
1. Tentang <i>musaaqaah</i>	217
2. Tentang <i>muzaara'ah</i>	221

Bab Tentang:

HUKUM SEWA-MENYEWA	227
-- Pendahuluan	227
-- Sewa-menyewa yang sah (benar) dibolehkan menurut al-Qur-an, Sunnah dan ijma'	228
-- Hal-hal yang harus dilakukan oleh pemilik dan penyewa	230
-- Akad sewa-menyewa menjadi batal	231
-- Orang yang disewa	232

Bab Tentang:

HUKUM MUSABAQAH (PERLOMBAAN)	237
-- <i>Furuusiyyah</i> :	239
-- Boleh hukumnya mengadakan lomba lari atau lomba hewan tunggangan dan kendaraan lainnya.	239
-- <i>Musabaqah</i> tidak boleh dilakukan dengan imbalan kecuali dalam balap unta, balap kuda, atau memanah. ...	240
-- Agar menjadi sah, <i>musabaqah</i> harus memenuhi lima syarat:.....,.....	241

Bab Tentang:

HUKUM 'AARIYYAH (PINJAM-MEMINJAM)	245
-- Pinjam-meminjam dianjurkan dalam al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma'.	245
-- [Syarat sahnya pinjam-meminjam].....	246
-- Pemilik barang boleh meminta kembali barangnya kapan saja dia suka,	247
-- Peminjam wajib menjaga barang pinjamannya dengan lebih baik daripada harta pribadinya.	247
-- Bila ia memakainya di luar fungsinya lalu barang itu rusak, maka ia wajib menanggungnya.	248
-- Peminjam tidak diperkenankan meminjamkan barang pinjaman ke orang lain.	249

-- Peminjam wajib menjaga, merawat, dan segera mengembalikan barang pinjaman kepada pemiliknya setelah selesai digunakan.	249
--	-----

Bab Tentang: HUKUM <i>GHASHAB</i> (MERAMPAS)	253
---	------------

Bab Tentang: HUKUM TINDAK-TINDAK PENGUSAKAN	263
-- Di antara barang-barang yang bebas tanggungan bila dirusakkan	268

Bab Tentang: HUKUM <i>WADI'AH</i> (TITIPAN).....	271
-- [Aturan dalam <i>wadi'ah</i>]	273

KITAB MENGHIDUPKAN TANAH MATI DAN MEMILIKI SESUATU YANG MUBAH

Bab Tentang: HUKUM MENGHIDUPKAN TANAH MATI	279
-- [Definisi tanah mati]	279
-- Menghidupkan tanah mati dapat dilakukan lewat beberapa cara:	280

Bab Tentang: HUKUM <i>JA'ALAH</i> (SAYEMBARA)	287
-- Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang ada imbalannya setelah ia mengetahui imbalan tersebut,	288
-- <i>Ja'alah</i> adalah akad yang tidak mengikat.	288
-- <i>Ja'alah</i> berbeda dengan sewa-menyewa dari beberapa sisi,	289

Bab Tentang: HUKUM <i>LUQATHAH</i> (BARANG TEMUAN).....	293
-- Jika suatu harta hilang dari pemiliknya,	293

-- Perhatian:.....	302
--------------------	-----

Bab Tentang:

HUKUM LAQITH (ANAK YANG DITEMUKAN)	305
---	-----

Bab Tentang:

HUKUM WAKAF.....	313
------------------	-----

-- [Syarat <i>wakaf</i>]	314
-- <i>Wakaf</i> berlaku dengan salah satu dari dua hal:	314
-- Lafazh-lafazh <i>wakaf</i> terbagi menjadi dua:	315
-- Agar menjadi sah, <i>wakaf</i> harus memenuhi syarat-syarat berikut:.....	315
-- [Aturan dalam <i>wakaf</i>]	316
-- <i>Wakaf</i> termasuk akad yang mengikat	318

Bab Tentang:

HUKUM HIBAH DAN HADIAH	323
------------------------------	-----

-- <i>Hibah</i> menjadi milik seseorang begitu ia menerimanya atas izin pemberinya.	324
-- Dalilnya adalah hadits riwayat 'Aisyah رضي الله عنها bahwa Abu Bakar (ayahnya) pernah memberinya 20 <i>wasaq</i> dari panen kebunnya yang terdapat di 'Aaliyah.	324
-- <i>Hibah</i> tidak sah dikaitkan atas syarat yang terjadi kemudian,	325
-- <i>Hibah</i> yang sifatnya sementara juga tidak sah,	325
-- Seseorang tidak diperbolehkan memberi <i>hibah</i> kepada sebagian anaknya sedangkan yang lainnya tidak diberi,	325
-- Jika seseorang memberikan <i>hibah</i> lalu diterima oleh penerimanya,	325
-- Seorang ayah juga boleh mengambil dan memiliki sebagian harta anaknya selama tidak <i>memudharatkan</i> (membahayakan) sang anak,	326
-- Seorang ayah tidak boleh mengambil harta anaknya jika hal itu berdampak buruk bagi sang anak,	327
-- Seorang anak juga tidak boleh menagih hutang dan semacamnya kepada ayahnya.	327
-- Hadiah dapat menghilangkan kedengkian dan memupuk cinta kasih,	328

KITAB HARTA WARISAN

Bab Tentang:

TINDAKAN FINANSIAL ORANG YANG SAKIT.... 331

- Kondisi sakit 332
- Ada beberapa perbedaan antara pemberian (*'athiyah*)
dan wasiat. 334

Bab Tentang:

HUKUM WASIAT 337

- [Definisi wasiat] 337
- [Hukum wasiat] 338
- [Aturan dalam wasiat] 339
- Aturan-Aturan bagi Pengemban Wasiat 352
- [Syarat bagi pengemban tugas] 353

Bab Tentang:

HUKUM PEMBAGIAN WARISAN 359

- Pendahuluan 359

Bab Tentang:

SEBAB-SEBAB MEWARISI DAN PENJELASAN

TENTANG AHLI WARIS 369

- Macam-macam ahli waris berdasarkan jenis
kelaminnya 371
- Macam-macam ahli waris berdasarkan warisan yang
diterima 376

Bab Tentang:

WARISAN UNTUK SUAMI-ISTRI 381

Bab Tentang:

WARISAN UNTUK AYAH DAN KAKEK 385

Bab Tentang:

WARISAN UNTUK IBU 391

Bab Tentang:	
WARISAN UNTUK NENEK.....	395
-- [Kriteria nenek yang mewarisi].....	395
-- Dalil yang menunjukkan bahwa nenek berhak mendapat warisan	396
-- [Syarat warisan untuk nenek].....	398
-- Cara memberi warisan untuk nenek:	398
 Bab Tentang:	
WARISAN UNTUK ANAK PEREMPUAN	403
-- [Syarat warisan untuk anak perempuan]	403
 Bab Tentang:	
WARISAN UNTUK SAUDARA-SAUDARA PEREMPUAN SEKANDUNG.....	411
-- [Syarat warisan untuk saudara-saudara perempuan sekandung].....	412
 Bab Tentang:	
WARISAN UNTUK SAUDARA-SAUDARA PEREMPUAN BERSAMA ANAK PEREMPUAN DAN WARISAN UNTUK SAUDARA-SAUDARA SEIBU.....	421
 Bab Tentang:	
TA'SHIB	429
 Bab Tentang:	
HAJB (HALANGAN)	437
 Bab Tentang:	
MEMBERI WARISAN KEPADA SAUDARA- SAUDARA BERSAMA KAKEK	443
 Bab Tentang:	
MU'AADDAAH	455
-- Kapanakah <i>mu'aaddah</i> terjadi?	456

-- Bentuk <i>mu'aaddah</i> :	456
-- Mungkinkah saudara-saudara seayah mendapat warisan bersama saudara kandung mereka dalam bentuk-bentuk <i>mu'aaddah</i> di atas?	457

Bab Tentang: MEMBERI WARISAN DENGAN PERKIRAAN DAN KEHATI-HATIAN.....	465
---	-----

Bab Tentang: WARISAN UNTUK <i>KHUN TSA</i> (MANUSIA BER- KELAMIN GANDA).....	469
-- Allah telah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan	469

Bab Tentang: WARISAN UNTUK JANIN	475
-- [Syarat warisan untuk janin].....	475
-- Cara menentukan warisan bagi janin.....	478

Bab Tentang: WARISAN UNTUK ORANG HILANG (<i>MAFQUD</i>)...	485
-- [Definisi <i>mafqud</i>]	485
-- Apabila pewaris orang yang hilang itu wafat dalam masa tunggu tersebut:	486

Bab Tentang: WARISAN UNTUK ORANG-ORANG YANG TENGGE LAM ATAU TERTIMPA RERUNTUHAN....	491
--	-----

Bab Tentang: WARISAN DENGAN <i>RADD</i> (PENGEMBALIAN).....	497
-- [Definisi <i>radd</i>].....	497

Bab Tentang: WARISAN UNTUK <i>DZAWIL ARHAAM</i>	503
-- [Definisi <i>dzawil arhaam</i>].....	503

Bab Tentang: WARISAN UNTUK ISTRI YANG DICERAI.....	509
Bab Tentang: MEMBERI WARISAN DENGAN PERBEDAAN AGAMA	515
1. Orang kafir yang mewarisi seorang muslim dan seorang muslim yang mewarisi orang kafir.	515
2. Waris-mewarisi di antara orang kafir.....	517
Bab Tentang: HUKUM MEMBERI WARISAN KEPADA PEMBUNUH	523



BAB TENTANG: HUKUM JUAL BELI

Dalam al-Qur-an dan Sunnah, Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan hukum-hukum dalam bermuamalah mengingat besarnya hajat manusia terhadap hal itu. Manusia memerlukan makanan yang membuat tubuhnya menjadi kuat, juga pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan lain-lain yang menjadi kebutuhan primer maupun sekunder dalam kehidupan, [dan itu hanya bisa diperoleh lewat jual-beli].

Sebab itulah jual beli diperbolehkan dalam al-Qur-an, Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ...﴾ (٢٧٥)

"... Allah telah menghalalkan jual beli..." (QS. Al-Baqarah: 275)

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...﴾ (١٩٨)

"Tidak ada dosa atas kalian untuk mencari karunia dari Rabb kalian ..."(QS. Al Baqarah: 198)

Sedangkan Nabi ﷺ bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا؛ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا؛ مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

¹ [Yang dimaksud mencari karunia di sini adalah menjual beli atau berdagang].

“Orang yang berjual beli bebas menentukan pilihan² selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan terus terang maka jual beli tersebut akan diberkahi. Namun jika keduanya berdusta dan menyembunyikan, dicabutlah berkah dari jual beli mereka.” (*Muttafaq ‘alaiih*)³

Secara umum, para ulama juga telah sepakat (*ijma'*) dibolehkannya berjual beli.

Adapun menurut *qiyas*, maka hal itu dibolehkan karena hajat manusia yang mengharuskan adanya jual beli. Sebab hajat seseorang sering kali terikat dengan apa yang dimiliki orang lain, baik itu uang maupun barang. Sedangkan orang lain biasanya tidak akan merelakannya kecuali dengan imbalan. Hal inilah yang menjadi landasan dibolehkannya jual beli demi tercapainya tujuan yang dimaksud.

[TRANSAKSI JUAL BELI]

Transaksi jual beli dapat terjadi dalam bentuk lisan maupun tindakan.

Transaksi lisan terdiri dari *ijab*, yaitu ucapan dari si penjual seperti: “Barang ini saya jual”; dan *qabul*, yaitu ucapan dari si pembeli seperti: “Barang ini saya beli”.

Sedangkan transaksi tindakan ialah dengan serah terima, yaitu penjual menyerahkan barang kepada pembeli lalu pembeli membayarnya dengan harga yang sesuai. Namun bisa juga dengan lisan dan tindakan sekaligus.

Syaikhul Islam Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: Jual beli dengan serah terima bentuknya ada bermacam-macam:

Pertama: Penjual mengucapkan *ijab* secara lafazh saja lalu pembeli mengambil barangnya. Seperti bila penjual mengatakan: “Ambillah kain ini seharga satu dinar”, lalu pembeli mengambilnya. Demikian pula bila harganya berupa barang tertentu (*barter*), seperti bila penjual berkata: “Ambillah kain ini dengan imbalan kainmu”, lalu pembeli mengambilnya.

² [Yakni pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi].

³ HR. Al-Bukhari (no. 2079) [IV:391] kitab *al-Buyu'*, bab 19, dan Muslim (no. 1532 (3858)) [V:416] kitab *al-Buyu'*, bab 11, dari sahabat Hakim bin Hizam رحمته الله.

Kedua: Pembeli mengucapkan *qabul*, lalu penjual menyerahkan barangnya, baik harganya berupa barang maupun sesuatu yang ditanggung oleh pembeli (hutang).

Ketiga: Mereka berdua tidak mengucapkan apa-apa, melainkan mengikuti kebiasaan yang sudah ada, yaitu cukup dengan membayar harga dan mengambil barang⁴.

[SYARAT-SYARAT JUAL BELI]

Agar jual beli dianggap sah, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Ada syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku transaksi dan ada pula yang berkaitan dengan sesuatu yang ditransaksikan. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka jual belinya tidak sah.

Syarat bagi pelaku transaksi:

Pertama: Ada unsur kerelaan dari penjual dan pembeli.

Maka bila salah satu pihak dipaksa tanpa alasan yang benar, maka jual belinya tidak sah. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحَرُّرًا عَنْ رَاضٍ مِنْكُمْ...﴾

“... kecuali bila hal tersebut terjadi lewat jual beli dengan penuh keridhaan di antara kalian...” (QS. An-Nisaa': 29)

Nabi ﷺ bersabda:

...إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

“... Jual beli itu tidak lain atas dasar saling meridhai.” (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan lainnya)⁵

Namun, jika pihak yang memaksa itu melakukannya dengan cara yang benar maka jual belinya tetap sah. Misalnya jika pemerin-

⁴ Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (XXIX/7-8).

⁵ Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2185) [III:29], kitab *at-Tijarat*, bab 18, dan Ibnu Hibban (no. 4967) [XI:340], kitab *al-Buyu'*, bab 5 dari Abu Sa'id al-Khudri رضى الله عنه. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 1283).

tah memaksa seseorang menjual asetnya demi melunasi hutangnya, maka ini termasuk pemaksaan yang dibenarkan.

Kedua: Terpenuhinya syarat kelayakan bertransaksi dari kedua belah pihak.

Yaitu keduanya harus berstatus merdeka, *mukallaḥ*⁶, dan pandai menggunakan harta. Karenanya, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang tidak becus menggunakan harta, orang gila, atau hamba sahaya yang tidak mendapat izin majikannya tidaklah dianggap sah.

Ketiga: Kedua belah pihak adalah pemilik sah dari barang yang ditransaksikan, atau bertindak selaku pemilik.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ kepada Hakim bin Hizam رضى الله عنه :

وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

“Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan beliau menshahihkannya)⁷

Maksudnya, janganlah engkau menjual barang-barang yang tidak kamu miliki.

Al-Wazir Ibnu Hubairah mengatakan: “Mereka (para ulama) bersepakat dengan tidak diperbolehkannya seseorang menjual sesuatu yang tidak ada padanya dan tidak dimilikinya, lalu ada orang lain yang membeli barang tersebut sebagai barangnya. Jual beli macam ini adalah batil.”

Adapun syarat-syarat bagi barang yang diperjualbelikan adalah:

Pertama: Barang yang dimaksud boleh dimanfaatkan secara mutlak. Maka tidaklah sah menjual barang yang haram dimanfaatkan seperti *khamr* (miras), babi, alat musik, dan bangkai. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

⁶ [Yakni telah baligh dan berakal sehat].^{pent.}

⁷ **Hadits shahih.** Abu Dawud (no. 3503) [III:495] kitab *al-Buyu'*, bab 68, at-Tirmidzi (no. 1235) [III:534] kitab *al-Buyu'*, bab 19, an-Nasa-i (no. 4627) [IV:334] kitab *al-Buyu'*, bab 60, dan Ibnu Majah (no. 2187) [III:39] kitab *al-Buyu'*, bab 20, dari Hakim bin Hizam رضى الله عنه . Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 1292).

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ
وَالْأَصْنَامِ.

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai, babi, dan berhala (arca).” (*Muttafaq ‘alaiah*)⁸

Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan:

حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ
الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ.

“Allah mengharamkan *khamr* dan uang hasil penjualannya, mengharamkan bangkai dan uang hasil penjualannya, dan mengharamkan babi dan uang hasil penjualannya.”⁹

Begitu pula minyak-minyak dari benda najis atau yang terkena najis juga tidak sah diperjualbelikan. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ.

“Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan sesuatu, maka Dia mengharamkan pula uang hasil penjualannya.”¹⁰

⁸ Diriwayatkan dari hadits Jabir رضي الله عنه oleh al-Bukhari (no. 2236) [IV:535] kitab *al-Buyu'*, bab 112, dan Muslim (no. 1581 (4048)) [VI:8] kitab *al-Musaqab*, bab 13.

⁹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه oleh Abu Dawud (no. 3485) [III:487] kitab *al-Buyu'*, bab 64. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib wat Tarhib* (no. 2358).

¹⁰ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه oleh Abu Dawud (no. 3488) [III:488] kitab *al-Buyu'*, bab 64, dengan lafazh:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ.

“Bila Allah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah mengharamkan pula uang hasil penjualannya.”

Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* (no. 5107).

Dalam hadits yang *muttafaq 'alaih*¹¹ disebutkan: "... Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang lemak yang diambil dari bangkai lalu digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan menyalakan lampu minyak?" Jawab beliau: "Tidak boleh, itu haram."

Kedua: Barang yang diperjualbelikan dan alat pembayarannya harus bisa diserahterimakan. Sebab sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan dihukumi seperti sesuatu yang tidak ada. Oleh karenanya ia tidak sah untuk diperjualbelikan. Maka dari itu, menjual budak yang kabur, onta yang melarikan diri, atau burung yang terbang di angkasa tidaklah boleh. Begitu pula menjual barang yang dirampas kepada selain perampasnya, atau ke selain orang yang mampu mengambilnya dari perampas juga tidak boleh.

Ketiga: Barang yang diperjualbelikan dan alat pembayarannya diketahui oleh kedua belah pihak. Sebab jika tidak demikian maka akan menyebabkan terjadinya penipuan. Padahal penipuan itu terlarang. Maka tidaklah sah membeli sesuatu yang belum terlihat, atau sudah terlihat namun belum diketahui subtansinya. Demikian pula tidak sah membeli janin dalam perut, atau air susu dalam empeng secara terpisah¹².

Begitu pula tidak sah jual beli secara *mulaamasah* (sentuhan acak), seperti dengan mengatakan: "Kain apa saja yang engkau sentuh maka harus engkau beli seharga sekian." Atau secara *munaabadzah* (lemparan acak), seperti dengan mengatakan: "Kain apa saja yang kau lemparkan kepadaku, maka harganya sekian." Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli secara *mulaamasah* dan *munaabadzah*¹³.

Demikian juga halnya dengan jual beli dengan cara melempar batu, seperti bila si penjual berkata: "Lemparkanlah batu ini, dan di atas kain apa pun jatuhnya maka engkau beli dengan harga sekian."



¹¹ Diriwayatkan dari hadits Jabir رضي الله عنه oleh al-Bukhari dan Muslim, dan ini merupakan penggalan dari hadits yang sebelumnya.

¹² [Artinya, membeli janin dalam perut atau susu dalam empeng saja, tanpa membeli induknya sekaligus].^{pent.}

¹³ *Muttafaq 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2146) [IV:453] kitab *al-Buyu'*, bab 63, dan Muslim (no. 1511 (1801)) [V:393] kitab *al-Buyu'*, bab 1.

BAB TENTANG: JUAL BELI YANG TERLARANG

PENDAHULUAN

Jual beli adalah sesuatu yang diperbolehkan Allah atas hamba-Nya selama tidak mengakibatkan terlewatkannya hal-hal yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Seperti menyibukkan seseorang dari ibadah wajib, atau menimbulkan kemudharatan atas orang lain.

Maka dari itu, jual beli yang dilakukan setelah adzan kedua pada hari Jum'at oleh orang yang terkena kewajiban shalat Jum'at hukumnya tidak sah. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"Wahai orang-orang beriman, bila kalian diseru untuk shalat pada hari Jum'at, maka bergegaslah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (QS. Al Jumu'ah: 9)

Adapun alasan di balik larangan Allah tersebut ialah agar jangan sampai perniagaan melalaikan seseorang dari menghadiri shalat Jum'at. Padahal perniagaan itu adalah sarana terpenting bagi kehidupan manusia sehingga Allah pun mengkhususkannya (dalam ayat ini). Tentunya, larangan ini berkonsekuensi pada keharaman dan tidak sahnya jual beli tersebut.

Lalu Allah menyebutkan 'yang demikian itu', yang dimaksud ialah meninggalkan jual beli dan menghadiri shalat Jum'at. 'Adalah

lebih baik bagi kalian', yaitu lebih baik dari pada menyibukkan diri dengan jual beli. 'Jika kalian mengetahui', maksudnya mengetahui kemaslahatan bagi diri kalian.

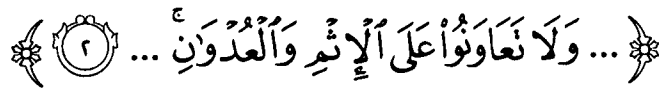
Demikian pula aktivitas selain jual beli yang melalaikan dari shalat hukumnya juga haram. Hal ini juga berlaku untuk shalat Fardhu lainnya setelah terdengar seruan (adzan) yang menyeru untuk menghadiri mesjid.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

"(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang. Para lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, selalu bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan petang di mesjid-mesjid yang diperintahkan agar dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya. Mereka takut kepada suatu hari saat hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas." (QS. An-Nuur: 36-38)

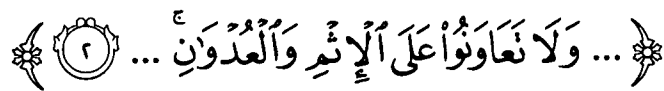
Tidak sah hukumnya menjual sesuatu kepada orang yang menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah dan melakukan perbuatan haram. Maka menjual jus anggur kepada orang yang membuatnya menjadi *khamr* tentu tidak sah. Dalilnya adalah firman Allah:



"... Janganlah kalian tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Karena dengan menjual kepadanya, berarti menolongnya untuk berbuat dosa dan permusuhan.

Tidak diperbolehkan menjual senjata saat terjadi perang saudara di antara kaum muslimin; demi menghindari dipergunakannya senjata tersebut untuk membunuh orang Islam. Hal ini juga berlaku untuk semua jenis peralatan perang lainnya. Sebab Nabi ﷺ melarang hal tersebut, dan juga sebab Allah ﷻ berfirman:



"... Janganlah kalian tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Dalil-dalil syar'i yang ada jelas menunjukkan bahwa "tujuan" dari setiap transaksi sangat berarti dan berpengaruh terhadap sah-tidaknya atau halal-haramnya transaksi tersebut. Menjual senjata kepada seseorang yang diketahui akan menggunakannya untuk membunuh orang Islam hukumnya haram dan batil. Sebab hal ini mengandung unsur tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Namun menjualnya kepada seseorang yang diketahui akan menggunakannya untuk berjihad fi sabilillah adalah sebuah ketaatan dan *taqarrub* kepada Allah. Begitu juga menjual senjata kepada orang yang memerangi kaum muslimin atau menyamun juga diharamkan sebab termasuk bentuk tolong-menolong dalam hal maksiat."¹

¹ Lihat *Haasyiyah ar-Raudh al-Murbi'*, oleh Ibnu Qasim (IV/374).

Haram hukumnya menjual budak muslim kepada orang kafir jika ia belum dimerdekan. Sebab hal ini mengandung unsur perendahan dan penghinaan atas seorang muslim di hadapan orang kafir. Padahal Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

“... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (QS. An-Nisaa` : 141)

Dan Nabi ﷺ bersabda:

الإِسْلَامُ يَغْلُو وَلَا يُغْلَى عَلَيْهِ.

“Islam itu selalu di atas dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.”²

Haram hukumnya melakukan transaksi penjualan di atas transaksi saudaranya sesama muslim. Contohnya dengan mengatakan kepada orang yang telah membeli barang seharga Rp. 10 ribu: “Aku bisa memberimu barang yang sama dengan harga Rp. 9 ribu saja”, atau “Aku bisa memberimu barang yang lebih baik dengan harga yang sama.”

Nabi ﷺ bersabda:

وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.

“Janganlah sebagian dari kalian melakukan transaksi penjualan di atas transaksi sebagian lainnya.” (*Muttafaq ‘alaihi*)³

² Hadits hasan. Diriwayatkan secara *marfu'* dari hadits 'Aidz bin 'Amru al-Muzani oleh ad Daruquthni (no. 3578) [III:176] kitab *an-Nikah*, bab *al-Mahri*. Dalam *Fat-hul Baari* (III/280), al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadits ini *jayyid* (hasan). Dihasankan juga oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 1268), beliau berkata, “Hadits ini hasan jika diriwayatkan secara *marfu'*, dan ia adalah hadits shahih secara *mauquf* dari Ibnu 'Abbas.” Imam al-Bukhari meriwayatkan hadits ini secara *mu'allaq* dalam kitab *al-Jana-iz*, bab 79.

³ Diriwayatkan dari hadits Ibnu 'Umar oleh al-Bukhari (no. 2139) [IV:446] kitab *al-Buyu'*, bab 58, dan Muslim (no. 1515 (3815)) [V:200] kitab *al-Buyu'*, bab 4, dengan lafazh, “عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (Di atas penjualan sebagian yang lain).”

Beliau ﷺ juga bersabda:

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.

“Janganlah seseorang melakukan transaksi penjualan di atas transaksi saudaranya.” (*Muttafaq ‘alaihi*)⁴

Diharamkan juga melakukan transaksi pembelian di atas transaksi orang lain sesama muslim. Contohnya dengan mengatakan kepada orang yang telah menjual barangnya seharga Rp. 9 ribu: “Aku bisa membelinya darimu dengan harga Rp. 10 ribu.”

Hanya saja yang disayangkan, transaksi haram seperti ini sering terjadi di pasar-pasar kaum muslimin hari ini. Oleh karenanya, wajib atas setiap muslim untuk menghindarkan diri darinya, melarangnya, dan mengingkari pelakunya.

Di antara bentuk jual beli yang diharamkan adalah orang kota menjual untuk orang pedalaman. Orang kota di sini maksudnya adalah mereka yang bermukim di perkotaan dan pedesaan. Sedangkan orang pedalaman ialah mereka yang datang dari pedalaman atau pelosok. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

“Janganlah orang kota menjual untuk orang pedalaman.”⁵

Tentang hadits ini, Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata: “Maksudnya jangan menjadi makelar bagi orang pedalaman,”⁶ yaitu perantara antara penjual dengan pembeli.

⁴ Diriwayatkan dari hadits Ibnu ‘Umar oleh al-Bukhari (no. 5142) [IX:246] kitab *an-Nikah*, bab 46, dan Muslim (no. 1412 (3811)) [V:201] kitab *al-Buyu’*, bab 4 dan lafazh hadits ini berdasarkan riwayat Muslim.

⁵ Diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah oleh al-Bukhari (no. 2140) [IV:446] kitab *al-Buyu’*, bab 58, dan Muslim (no. 1520 (3824)) [V:402] kitab *al-Buyu’*, bab 6, dan lafazh hadits ini berdasarkan riwayat Muslim.

⁶ Perkataan Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2158) [IV:467] kitab *al-Buyu’*, bab 68, dan Muslim (no. 1521 (3825)) [V:404] kitab *al-Buyu’*, bab 6.

Rasulullah ﷺ bersabda:

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

“Biarlah orang-orang (bebas berjual beli), Allah akan memberi rizki sebagian dari mereka lewat sebagian lainnya.”⁷

Kalau orang kota dilarang menjual untuk orang pedalaman, maka seyogyanya ia juga tidak membeli untuk orang pedalaman. Yang dilarang dalam hal ini ialah bila orang kota tersebut mendatangi orang pedalaman lalu berkata kepadanya: “Aku akan menjualkan barang ini untukmu,” atau “Aku akan membelikan barang-barang untukmu.” Namun, jika orang pedalaman itu yang sengaja mendatangi orang kota dan memintanya agar menjualkan atau membelikan barang, maka hal ini tidak dilarang.

Termasuk jual beli yang diharamkan ialah jual beli ‘iinah. Yaitu bila seseorang menjual barangnya ke orang lain dengan harga tempo, lalu ia membelinya kembali dari orang itu dengan harga kontan namun lebih murah. Misalnya si A menjual mobilnya kepada si B secara tempo seharga 20 juta, lalu si A membelinya kembali dari si B secara kontan seharga 15 juta dan menyerahkan uang tersebut. Sehingga si B tetap menanggung hutang sebesar 20 juta yang akan dibayarkan kepada si A bila jatuh tempo.

Hal ini diharamkan karena merupakan trik untuk melakukan riba. Si A seakan-akan menjual uang secara tempo dengan uang kontan yang berbeda nilainya, sedangkan barang itu hanya sebagai trik saja.

Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، لَا يَنْزِعُهُ مِنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

⁷ HR. Muslim (no. 1522 (3826)) [V:404] kitab *al-Buyu'*, bab 6, dari hadits Jabir رضي الله عنه.

“Bila kalian berjual beli secara ‘iinah, menguntit ekor sapi⁸, ridha terhadap pertanian, dan meninggalkan jihad; niscaya Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan Dia tidak akan mencabutnya hingga kalian kembali kepada ajaran agama.”⁹

Dalam hadits lain disebutkan:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحِلُّونَ الرَّبَا بِالْبَيْعِ.

“Akan datang suatu masa di mana orang-orang menghalalkan riba lewat jual beli.”¹⁰



⁸ [Artinya sibuk dengan peternakan].

⁹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3462) [III:477] kitab *al-Buyu'*, bab 54, dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنه. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahiha* (no. 11).

¹⁰ [Hadits ini sanadnya terputus antara Imam al-Auza'i dengan Nabi ﷺ, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Baththah. Akan tetapi Ibnul Qayyim menganggapnya layak untuk menjadi penguat bagi hadits sebelumnya (Lihat *Tabdziib Sunan Abi Dawud* (II/153), oleh Ibnul Qayyim)].^{pent.}

BAB TENTANG: SYARAT-SYARAT DALAM JUAL BELI

Dalam jual beli, sering kali terjadi pengajuan syarat-syarat transaksi. Terkadang, penjual dan pembeli atau salah satu keduanya mengajukan satu syarat atau lebih. Hal inilah yang mendorong pentingnya dilakukan kajian seputar syarat-syarat tersebut sekaligus dijelaskan mana syarat yang sah dan mengikat dan mana yang tidak sah.

Para *fuqaha*¹ mendefinisikan 'syarat dalam jual beli' sebagai suatu bentuk permohonan yang mengharuskan salah satu pihak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi pihak lainnya yang permohonan sebagai akibat dari transaksi. Menurut mereka, syarat dalam jual beli tidak dianggap berlaku kecuali bila disebutkan di tengah transaksi. Karenanya, syarat yang disebutkan sebelum atau setelah transaksi tidaklah sah hukumnya.

Syarat-syarat dalam jual beli terbagi menjadi dua: syarat yang sah dan syarat yang tidak sah (rusak).

Pertama: SYARAT-SYARAT YANG SAH

Yaitu syarat-syarat yang tidak menyelisihi tujuan dari sebuah transaksi. Syarat jenis ini bersifat mengikat dan harus dipenuhi. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka."

Di samping itu, hukum asal suatu syarat adalah sah kecuali yang dibatalkan dan dilarang oleh syari'at.

¹ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3594) [IV:16] kitab *al-Qadha*, bab 12, dari hadits Abu Hurairah رضى الله عنه, dan at-Tirmidzi (no. 1352) [III:634] kitab *al-Ahkam*, bab 17, dari hadits 'Amru bin 'Auf al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 1303).

Syarat yang dianggap sah terbagi dalam dua jenis:

Jenis pertama: Syarat demi kemaslahatan transaksi.

Yaitu syarat yang menjadikan transaksi lebih kuat, dan maslahatnya kembali kepada yang mensyaratkan. Seperti mensyaratkan barang jaminan (borg), atau penjamin. Syarat semacam ini akan menenangkan penjual.

Atau mensyaratkan jangka waktu tertentu bagi sebagian atau seluruh harga yang harus dibayarkan. Syarat semacam ini bermanfaat bagi pembeli. Jika syarat ini terpenuhi maka transaksi jual beli menjadi sah dan mengikat.

Demikian halnya bila pembeli mensyaratkan sifat tertentu pada barang yang akan dibeli, seperti kualitas yang baik atau produk dan merek tertentu. Mengingat naik-turunnya minat pembeli sangat tergantung pada perbedaan kualitas dan merek tersebut. Jika barang yang dibeli ternyata sifatnya sesuai dengan yang diinginkan pembeli, maka transaksi jual beli menjadi sah dan mengikat. Namun, jika tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka pembeli berhak membatalkan transaksi atau menerimanya dengan mendapat ganti rugi yang sesuai. Yaitu dengan menaksir harga barang yang dibeli dengan semua syaratnya yang terpenuhi, lalu menaksirnya kembali dengan cacat yang ada (hilangnya syarat yang diminta). Kemudian selisih harga yang ada berhak diberikan kepada pembeli jika ia memintanya.

Jenis kedua: Dari syarat yang dianggap sah dalam jual beli adalah bila salah satu pihak mengajukan syarat kepada pihak lainnya untuk memberikan suatu manfaat yang mubah dalam barang yang dibeli.

Misalnya jika penjual mensyaratkan untuk diizinkan menempati rumah yang dijual selama waktu tertentu, atau diizinkan mengendarai hewan atau kendaraan yang dijual hingga tempat tertentu. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ menjual seekor unta dengan persyaratan masih boleh menungganginya sampai Madinah.²

² *Muttafaq 'alaib*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2718) [V:385] kitab *asy-Syuruth*, bab 4, dan Muslim (no. 715 (4098)) [VI:32] kitab *al-Musaqah*, bab 21.

Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya menjual hewan tunggangan seraya mengajukan syarat masih boleh menungganginya hingga lokasi tertentu. Adapun selain hewan maka tinggal diqiyaskan saja.

Demikian pula bila si pembeli mengajukan syarat kepada penjual agar ia melakukan pekerjaan tertentu berkaitan dengan barang yang dibeli.

Contohnya bila ia membeli setumpuk kayu bakar dengan syarat agar kayu tersebut diantar ke tempat tertentu. Atau membeli selembar kain dengan syarat agar kain tersebut dijahit.

Kedua: SYARAT-SYARAT YANG TIDAK SAH (RUSAK)

Syarat-syarat semacam ini ada beberapa jenis:

Jenis pertama: Syarat yang tidak sah dan membatalkan transaksi secara total.

Contohnya jika salah satu pihak mensyaratkan transaksi lain kepada pihak kedua. Misalnya dengan mengatakan: “Barang ini saya jual kepadamu dengan syarat engkau mengontrakkan rumahmu kepadaku,” atau mengatakan: “Barang ini saya jual kepadamu dengan syarat engkau menjadikanku partner dalam usahamu atau dalam kepemilikan atas rumahmu,” atau mengatakan: “Barang ini saya jual kepadamu seharga sekian dengan syarat engkau memberiku pinjaman uang sekian.”

Syarat-syarat semacam ini hukumnya tidak sah dan membatalkan transaksi secara keseluruhan. Sebab Nabi ﷺ melarang dua transaksi dalam satu akad jual beli.³ Hadits ini ditafsirkan oleh Imam Ahmad sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Jenis kedua: Dari syarat-syarat yang tidak sah dalam jual beli adalah syarat yang dianggap rusak namun tidak membatalkan transaksi.

Contohnya bila pembeli mengajukan syarat kepada penjual, jika ada kerugian ia boleh mengembalikan barang tersebut. Atau penjual

³ Hadits shahih, at-Tirmidzi (no. 1231) [III:533] kitab *al-Buyu'*, bab 18, an-Nasa-i (no. 4646) [IV:340] kitab *al-Buyu'*, bab 73, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* (no. 6943)

mengajukan syarat kepada pembeli agar ia tidak menjual barang tersebut, dan yang semisalnya. Syarat-syarat seperti ini dianggap rusak dengan sendirinya karena bertentangan dengan konsekuensi dari transaksi yang terjadi. Sebab konsekuensi dari jual beli adalah pembeli bebas melakukan apa saja terhadap barang yang telah dibelinya secara mutlak. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؛ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ
كَانَ مِئَةً شَرْطٍ.

“Barangsiapa mensyaratkan suatu syarat yang tidak sesuai dengan *Kitabullaah*, maka syarat tersebut batil walaupun seratus syarat.”⁴

Kitabullaah di sini maksudnya hukum Allah ﷻ yang meliputi Sunnah Rasulullah ﷺ juga.

Meskipun demikian, jual beli tidak serta merta menjadi batal karena syarat yang batil ini. Sebab Nabi ﷺ dalam kisah Barirah⁵, yaitu ketika penjual (majikan) mengajukan syarat agar Barirah tetap *berwala*⁶ kepadanya setelah dimerdekakan, Nabi ﷺ membatalkan syarat tersebut dan tidak membatalkan jual beli itu sendiri. Beliau ﷺ mengatakan:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

“*Wala*’ itu hanyalah bagi orang yang memerdekakan.”⁷

⁴ *Muttafaq ‘alaib*, diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2155) [IV:467] kitab *al-Buyu*’, bab 76, dan Muslim (no. 1504 (3779)) [V:380] dari hadits ‘Aisyah kitab *al-Itq*, bab 2.

⁵ [Yaitu budak wanita yang dimerdekakan oleh ‘Aisyah setelah dibeli dari majikannya di zaman Nabi ﷺ].^{pent.}

⁶ [*Wala*’ seorang mantan budak terhadap majikannya ialah dengan menasabkan diri kepada sang majikan, misalnya dengan menamakan dirinya Barirah *maula* ‘Aisyah dan semisalnya. Lalu jika mantan budak tadi wafat dan meninggalkan warisan, maka orang yang memerdekakannya ikut mewarisi hartanya].^{pent.}

⁷ *Muttafaq ‘alaib*, dan ini merupakan penggalan dari hadits ‘Aisyah yang sebelumnya.

Seorang muslim yang berprofesi sebagai pedagang hendaknya mempelajari hukum-hukum jual beli beserta syarat-syaratnya, baik syarat yang dianggap sah maupun tidak.

Hal ini agar ia memiliki pengetahuan yang jelas dalam ber-muamalah, juga demi menghindari terjadinya perselisihan dan sengketa antara sesama kaum muslimin. Sebab kebanyakan sengketa dan perselisihan itu muncul akibat kejahilan mereka terhadap hukum jual beli, atau karena mereka menetapkan syarat-syarat yang tidak sah dalam bertransaksi.



BAB TENTANG: *KHIYAR* (HAK PILIH) DALAM JUAL BELI

Islam adalah agama yang toleran dan sempurna. Ia selalu memperhatikan kemaslahatan dan kondisi serta berusaha menghapus berbagai kesulitan atas umatnya. Salah satunya ialah dengan memberikan hak pilih (*khiyar*) bagi kedua pihak yang berjual beli. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak tidak tergesa-gesa sekaligus memikirkan kemaslahatan yang akan didapat dari transaksi itu. Dengan begitu, seseorang bisa melanjutkan apa yang dinilainya mendatangkan kebaikan, atau menghentikan apa yang dinilainya tidak membawa kemaslahatan. Hak pilih dalam jual beli maksudnya ialah memilih satu di antara dua hal yang terbaik untuknya, yaitu melanjutkan transaksi atau menggagalkannya.

HAK PILIH (*KHIYAR*) ADA DELAPAN MACAM:

Pertama: KHIYAR MAJLIS.

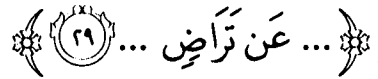
Yaitu hak pilih yang berkaitan dengan tempat transaksi. Maksudnya, kedua belah pihak yang bertransaksi bebas memilih selama keduanya masih di tempat transaksi. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا.

“Jika dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing memiliki *khiyar* selama keduanya belum berpisah dan masih berada di tempat.”¹

¹ HR. Al-Bukhari (no. 2112) [IV:420] kitab *al-Buyu'*, bab 45, dan Muslim (no. 1531 (3853)) [V:415] kitab *al-Buyu'*, bab 10. Dari Ibnu 'Umar رضى الله عنه .

Al-'Allamah Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Ada sebuah hikmah dan maslahat yang terkandung di balik penetapan *khiyar majlis* bagi penjual dan pembeli. Hal ini demi terwujudnya syarat saling meridhai secara sempurna sebagaimana yang disebutkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:



'... dengan penuh keridhaan di antara kalian...'"

Mengingat transaksi jual beli biasanya berlangsung mendadak dan tanpa memperhatikan nilai barang dengan cermat. Oleh karena itu, syari'at Islam yang demikian indah dan sempurna mengharuskan adanya batasan dalam transaksi yang memberi kesempatan bagi kedua belah untuk lebih tenang, meninjau kembali, dan meralat secara pribadi masing-masing dalam berjual beli.

Karenanya, konteks hadits ini menunjukkan bahwa baik penjual maupun pembeli memiliki kebebasan dalam melanjutkan atau membatalkan transaksi, selama keduanya belum berpisah secara fisik dari tempat transaksi. Bila salah satu atau keduanya menggugurkan *khiyar* tersebut dengan berjual beli tanpa *khiyar* maka gugurlah *khiyar* tersebut. Sedangkan jual belinya tetap sah dan mengikat, baik bagi kedua belah pihak atau yang menggugurkan haknya saja. Sebab *khiyar* adalah hak bagi siapa saja yang bertransaksi, yang bisa gugur jika ia menggugurkannya.

Hal ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.

"Selama keduanya belum berpisah, atau salah satunya memberikan pilihan (*khiyar*) bagi yang lain."

Meskipun demikian, haram hukumnya jika salah satu pihak sengaja meninggalkan saudaranya dengan niat menggugurkan *khiyar*. Sebagaimana yang tersebut dalam hadits 'Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash:

² [QS. An-Nisaa': 29].

وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ.

“Tidak halal baginya untuk meninggalkan saudaranya karena takut saudaranya membatalkan transaksi.”^{1 4}

Kedua: KHIYAR SYARAT.

Yaitu kedua belah pihak yang bertransaksi mengajukan *khiyar* di tengah-tengah transaksi atau setelah transaksi, ketika *khiyar majlis* masih berlangsung, untuk-jangka waktu tertentu. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

“Kaum muslimin terikat dengan persyaratan mereka.”

Juga keumuman yang terkandung dalam firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (QS. Al-Maa-idah: 1)

Sah hukumnya bila kedua belah pihak yang bertransaksi mensyaratkan *khiyar* untuk salah satu dari mereka saja sebab itu adalah hak mereka berdua. Sehingga bagaimanapun bentuknya, bila keduanya telah saling meridhai, maka hukumnya boleh.

Ketiga: KHIYAR GHABN (AKIBAT RUGI BESAR).

Bila seseorang merasa dirugikan secara tidak wajar dalam menjual beli, maka ia berhak mendapatkan hak *khiyar* untuk menyetujui atau membatalkan transaksi.

¹ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3456) [III:474] kitab *al-Buyu'*, bab 51, at-Tirmidzi (no. 1247) [III:550] kitab *al-Buyu'*, bab 26, dan an-Nasa-i (no. 4495) [IV:228] kitab *al-Buyu'*, bab 11. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghailil* (no. 1311).

⁴ Lihat *Plamul Muwaqqi'in* (II/307; 376 dan III/301) oleh Ibnuul Qayyim رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh menimbulkan *mudharat* dan tidak pula membalas *mudharat* dengan *mudharat*.”⁵

Dan sabda beliau ﷺ:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ.

“Harta seorang muslim tidak halal diambil kecuali dengan kerelaan hatinya.”⁶

Sedangkan orang yang dirugikan tidak akan rela merugi. Namun jika kerugiannya kecil dan masih wajar maka *khiyar* ini tidak berlaku.

Khiyar ghabn dapat terjadi dalam tiga bentuk:

1. Mencegat kafilah dagang.

Maksudnya, mencegat kafilah yang membawa barang dagangannya ke kota. Bila kafilah tersebut dicegat sebelum masuk pasar, lalu barang dagangan mereka diborong, dan ternyata mereka dirugikan secara tidak wajar oleh pemborong, maka mereka memiliki hak *khiyar*.

Dalilnya adalah Sabda Nabi ﷺ:

لَا تَلْقُوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرِ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ؛ فَهُوَ بِالْخِيَارِ.

⁵ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari hadits Ubadah oleh Ahmad (no. 2867) [I: 313], Ibnu Majah (no. 2340) [III:106] kitab *al-Abkam*, bab 17, Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits senada dari Ibnu ‘Abbas [no. 2341]. [Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 896).

⁶ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya (no. 1570) [III:140] dari paman Abu Hurrah ar-Riqaasyi. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 1459).

“Janganlah kalian mencegat pembawa barang dari luar kota. Barangsiapa mencegatnya lalu membeli barangnya (sebelum dia tiba di pasar), maka setibanya di pasar dia memiliki *khiyar*.”⁷

Dalam hadits ini, Nabi ﷺ melarang pencegatan di luar pasar terhadap pembawa barang dari luar kota. Beliau ﷺ juga menegaskan, bila penjual telah masuk pasar dan mengetahui harga barang-barang di sana, maka dia berhak untuk menyetujui jual beli tersebut atau membatalkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: “Nabi ﷺ menetapkan *khiyar* bagi kafilah dagang yang dicegat sebelum masuk pasar sebab hal ini mengandung unsur penipuan dan manipulasi.”

Sedangkan Ibnu Qayyim رحمه الله mengatakan: “Beliau ﷺ melarang hal tersebut karena penjual seakan-akan dikelabui tersebut ketidaktahuannya pada harga pasaran. Akibatnya, pembeli bisa mendapatkan barangnya dengan harga di bawah harga pasar. Dari sinilah kemudian Nabi ﷺ menetapkan *khiyar* bagi penjual setelah ia masuk pasar. Selain itu, para ulama juga tidak ada berselisih bahwa ia memiliki hak *khiyar* bila merasa dirugikan. Karena bila pembawa barang tidak tahu harga pasaran, berarti dia tidak tahu harga yang layak untuk barangnya. Dan ini berarti bahwa pembeli telah mengelabuinya. Demikian pula bila penjual menjual sesuatu kepada para pendatang tersebut, mereka juga memiliki *khiyar* setelah tiba di pasar dan tahu bahwa mereka telah dirugikan secara tidak wajar.”⁸

2. Kerugian yang diakibatkan oleh *najasy*.

Najasy artinya menawar dengan harga yang lebih tinggi tanpa bermaksud membeli. Tujuannya ialah menaikkan harga barang atas pembeli.” Ini adalah perbuatan yang haram dan dilarang oleh Nabi ﷺ dalam sabdanya:

⁷ HR. Muslim (no. 1519 (3822)) [V:403] kitab *al-Buyu'*, bab 5. dari Abu Hurairah رحمه الله .

⁸ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (IV/434).

⁹ [Misalnya: A adalah penjual dan B adalah pembeli. B tertarik untuk membeli barang dari A dengan harga tertentu, namun datanglah C yang menawar dengan harga lebih mahal dari B, padahal C tidak ingin membelinya. Maksud C ialah agar B membeli barang itu dengan harga lebih mahal lagi. Perbuatan C tadi dinamakan *najasy*].^{pent.}

“Janganlah kalian saling melakukan *najasy*.”¹⁰

Sebab hal ini mengandung unsur mengelabui dan mengecoh pembeli, dan ini semakna dengan penipuan.

Bentuk *najasy* lainnya yang diharamkan ialah bila pemilik barang mengatakan: “Barang ini telah laku dengan harga sekian...” padahal ia berdusta. Atau mengatakan: “Barang ini saya beli dengan harga sekian...” dan ia berdusta.

Termasuk *najasy* yang diharamkan ialah apabila pemilik barang mengatakan: “Aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga sekian atau sekian”, dengan maksud agar orang membelinya dengan harga yang mendekatinya. Misalnya ia mengatakan terhadap barang yang harganya lima ribu: “Ini saya jual sepuluh ribu”, dengan maksud agar pembeli mengambilnya dengan harga mendekati sepuluh ribu.

3. *Ghabn mustarsil* (kerugian akibat lugu dalam menawar).

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: “Dalam hadits disebutkan bahwa ‘merugikan orang yang lugu termasuk riba’.”¹¹ Orang yang lugu ialah yang tidak tahu harga dan tidak pandai menawar. Ia hanya bersandar pada kejujuran penjual karena hatinya yang polos. Bila orang ini dirugikan secara keterlaluan, ia berhak mendapatkan hak *khiyar*.¹²

Perbuatan semacam ini hukumnya haram karena mengandung unsur penipuan terhadap pembeli.

Di antara perbuatan haram yang sering terjadi di pasar kaum muslimin adalah ketika ada orang yang mendatangkan barang ke pasar, para pedagang di pasar itu sepakat untuk tidak menawar barang terse-

¹⁰ HR. Muslim (no. 1515 (3815)) [V:302] kitab *al-Buyu'*, bab 4, dari Abu Hurairah رحمه الله .

¹¹ Hadits *dha'if jiddan*. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 10924, 10925 dan 10926) [V:571] kitab *al-Buyu'*, bab 96, dari Anas bin Malik, 'Ali bin Abi Tholib, dan Jabir رحمه الله. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadith adh-Dha'ifah* (no. 668).

¹² Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (IV/435-436) dengan perubahan.

but. Lalu Mereka sengaja mengutus seseorang untuk menawar barang tadi. Hingga bila pemilik barang tersebut tidak mendapati pembeli lain dengan harga yang lebih mahal, maka ia terpaksa menjualnya ke orang itu dengan harga yang murah. Kemudian orang-orang pasar pun bersekutu (ikut membeli) dengan si pembeli.

Perbuatan semacam ini haram karena merugikan dan menzalimi orang lain. Jika pemilik barang tahu kesepakatan tersebut, maka ia berhak mendapatkan hak *khiyar* dan meminta barangnya kembali.

Adapun orang yang mengelabui dengan cara seperti itu harus segera bertaubat dan meninggalkannya. Sedangkan orang yang mengetahui perbuatan ini wajib mengingkari pelakunya dan melaporkannya kepada pihak berwenang sehingga perbuatan tersebut bisa dicegah.

Keempat: KHIYAR TADLIS.

Yaitu *khiyar* yang terjadi akibat *tadlis*. *Tadlis* artinya menampakkan barang cacat dalam rupa yang baik (tidak cacat). '*Tadlis*' berasal dari kata '*dulsah*' yang artinya kegelapan. Jadi, penjual seakan-akan menggelapkan pandangan pembeli hingga pengamatannya terhadap barang yang dibeli tidak sempurna.

Tadlis ada dua macam:

1. Menyembunyikan cacat barang.
2. Memperindah dan memoles barang dagangan hingga harganya naik.

Tadlis hukumnya haram, dan ia merupakan alasan syar'i bagi pembeli untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya. Hal ini karena ia mengeluarkan uang demi barang tersebut berdasarkan sifat-sifat yang ditonjolkan oleh penjualnya. Dan kalau saja dia tahu bahwa barang yang ia beli tidak seperti itu, niscaya ia tidak akan mau merogoh kocek untuk membelinya.

Salah satu bentuk *tadlis* yang sering terjadi ialah yang disebut dengan *tashriyah*, yaitu dengan menahan air susu kambing, sapi, atau unta agar tetap berada dalam empengnya ketika dipamerkan untuk dijual. Dengan begitu, calon pembeli akan mengira bahwa hewan tersebut selalu menghasilkan susu yang banyak (karena melihat em-

pengnya yang menggelembung. Padahal setelah diperah satu atau dua kali maka akan segera mengempis seperti sedia kala).

Nabi ﷺ bersabda:

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا
مِنْ تَمْرٍ.

“Janganlah kalian melakukan *tashriyah* terhadap unta dan kambing. Barangsiapa membeli hewan yang ditashriyah, maka ia berhak memilih satu dari dua hal setelah memerah susunya: dia boleh tetap memilikinya kalau mau, atau boleh juga mengembalikannya dengan memberikan satu *sha'* kurma.”¹³

Di antara bentuk *tadlis* adalah mendekorasi rumah yang jelek untuk menipu pembeli atau pengontrak. Demikian pula memerak mobil agar tidak kelihatan sebagai mobil bekas dalam rangka mengecoh pembeli, dan bentuk-bentuk penipuan lainnya.

Intinya, seorang muslim harus berlaku jujur dan terus terang dalam berjual beli. Nabi ﷺ bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا؛ بُورِكَ
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا؛ مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

“Orang yang berjual beli memiliki *khiyar*”¹⁴ selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan terus terang maka jual beli tersebut akan diberkahi, namun jika keduanya

¹³ HR. Al-Bukhari (no. 2148) [IV:456] kitab *al-Buyu'*, bab 64, dan Muslim (no. 1524 (3830)) [V:406] kitab *al-Buyu'*, bab 7, dengan lafazh: “Barangsiapa membeli kambing...” dan seterusnya.

[Catatan: 1 *Sha'* = 4 *mud*, dan 1 *mud* adalah takaran (volume) yang setara dengan kedua telapak tangan –yang berukuran sedang– bila disatukan].^{pent.}

¹⁴ Menurut *muraji'* catatan kaki *mutarjim* di sini tidak diperlukan karena *mu'al-lif* dalam bab ini telah berkali-kali menyebutkan kata *khiyar* sebelumnya, dan juga beliau telah menjelaskan maknanya pada awal bab ini.

berdusta dan menyembunyikan, dicabutlah berkah dari jual beli mereka.”¹⁵

Dalam hadits ini, Nabi ﷺ mengabarkan bahwa kejujuran dalam jual beli merupakan sebab turunnya berkah sedang kedustaan dalam jual beli merupakan sebab hilangnya berkah. Harga murah yang didapat dari sikap jujur akan diberkahi oleh Allah. Namun harga mahal yang didapat dari berdusta akan membuat berkah dicabut sehingga tidak mengandung kebaikan sedikit pun.

Kelima: KHIYAR 'AIB.

Yaitu *khiyar* yang diberikan kepada pembeli karena cacat yang terdapat dalam barang yang dibeli. Hal ini mungkin terjadi karena penjual tidak memberi tahu pembeli cacat tersebut. Atau penjual memang tidak mengetahui cacat tersebut, namun setelah diteliti ternyata barang tadi memang cacat sebelum dijual.

Kriteria cacat yang menyebabkan adanya *khiyar* adalah cacat yang biasanya mengurangi harga barang, atau yang mengurangi barang itu sendiri. Yang menjadi rujukan dalam hal ini adalah para pedagang yang terkenal. Sehingga apa saja yang mereka anggap sebagai cacat maka harus dijadikan acuan untuk memberlakukan *khiyar* dan apa yang tidak mereka anggap sebagai cacat tidak dijadikan acuan.

Adapun jika pembeli mengetahui adanya cacat tersebut setelah transaksi, maka ia memiliki *khiyar* untuk tetap menyetujui transaksi itu atau meminta ganti rugi sebesar selisih harga antara barang yang tidak cacat dengan barang yang cacat tadi. Disamping itu, pembeli juga berhak membatalkan transaksi dengan mengembalikan barang tersebut dan meminta uangnya kembali.

Keenam: KHIYAR TAKHBIR BITSTSAMAN.

Yaitu jika penjual mengatakan bahwa ia menjual barang tersebut dengan harga pokok (modal) sekian... lalu pembeli membelinya. Kemudian diketahui bahwa harga pokoknya tidak seperti yang dikatakan, tapi lebih mahal atau lebih murah dari yang dikatakan penjual.

¹⁵ Lihat *takhrir*-nya pada hal. 4

Di antara bentuk *khiyar* ini ialah bila penjual mengatakan: “Barang ini saya jual kepadamu dengan harga pokok (tanpa laba)”, atau “Barang ini saya jual kepadamu dengan laba sekian dari harga pokoknya”, atau “Barang ini saya jual kepadamu dengan rugi sekian dari harga pokoknya”.

Dalam keempat contoh di atas, jika ternyata harga pokok barang yang dimaksud berbeda dengan yang dikatakan penjual, maka pembeli berhak untuk menyetujui transaksi atau membatalkannya. Hal ini menurut salah satu pendapat dalam madzhab Hambali.

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini pembeli tidak diberi hak *khiyar*. Namun, hukumnya sesuai dengan harga sebenarnya, dan ia dibebaskan dari kelebihan harga yang telah dibayarkan, *wallaahu a’lam*.¹⁶

Ketujuh: KHIYAR YANG TERJADI KETIKA ADA PERSELISIHAN ANTARA PENJUAL DENGAN PEMBELI DALAM BEBERAPA HAL.

Contohnya jika keduanya berselisih tentang nominal harga, atau berselisih tentang jenis barang, atau kadarnya, atau sifatnya, sedang masing-masing tidak memiliki bukti. Dalam kondisi seperti ini keduanya harus bersumpah, yaitu dengan cara masing-masing bersumpah atas apa yang didakwakan. Lalu setelah bersumpah masing-masing diperbolehkan membatalkan transaksi bila tidak setuju dengan dakwaan saudaranya.

Kedelapan: KHIYAR YANG DIBERIKAN KEPADA PEMBELI JIKA IA MEMBELI BARANG BERDASARKAN APA YANG DIA LIHAT SEBELUMNYA NAMUN TERNYATA BARANG TERSEBUT TELAH BERUBAH SIFATNYA.

Dalam kondisi seperti ini ia boleh memilih antara menyetujui jual beli atau membatalkannya. *Wallaahu a’lam*.



¹⁶ [Artinya jual beli tadi tetap sah dan mengikat, hanya saja pembeli mendapat kembalian uang jika ternyata harga pokoknya lebih murah dari yang dia bayarkan].^{pent.}

BAB TENTANG: HUKUM-HUKUM MELAKUKAN TRANSAKSI TERHADAP BARANG YANG DIBELI SEBELUM DITERIMA, DAN HUKUM IQAALAH

Dalam bab ini kita akan membahas hukum-hukum yang berkenaan dengan transaksi yang dilakukan atas barang yang telah dibeli sebelum barang tersebut diterima pembeli. Manakah transaksi yang dibenarkan dan mana yang tidak dibenarkan. Insya Allah akan kita bahas disertai penjelasan tentang bentuk-bentuk serah terima barang yang dianggap sah dan yang tidak sah.

Perlu kita ketahui bahwa tidak boleh hukumnya melakukan transaksi terhadap barang yang dibeli sebelum menerima barang tersebut¹. Baik barang tersebut dibeli berdasarkan takaran, timbangan, jumlah, maupun ukuran². Inilah yang menjadi kesepakatan para ulama.

Demikian pula halnya dengan barang yang dibeli dalam satuan lainnya³ hukumnya sama menurut pendapat ulama yang paling *rajih* (kuat).

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

مَنْ ابْتَعَ طَعَامًا؛ فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

¹ [Seperti menjualnya, menyewakannya, menggadaikannya, dan semisalnya].^{pent.}

² [Barang yang ditakar dijual dalam satuan: ml (mililiter), l (liter), galon, dan sebagainya. Sedangkan barang yang ditimbang satuannya: gr (gram), kg, kwintal, ton, dan seterusnya. Adapun barang yang dijumlah dijual per-biji, per-lusin atau per-kodi; sedangkan barang yang diukur dijual dalam satuan panjang atau luas, centi, meter dan seterusnya].^{pent.}

³ [Seperti sayuran yang dijual per-ikat, atau per-dus, atau yang tidak memakai ukuran tertentu, seperti barang segudang, setumpuk, dan sebagainya].^{pent.}

“Barangsiapa membeli bahan makanan maka janganlah dijual hingga ia mendapatkannya secara utuh.”⁴

Lafazh lainnya mengatakan:

حَتَّى يَقْبِضَهُ.

“Hingga ia menerimanya.”⁵

Sedangkan riwayat Muslim mengatakan:

حَتَّى يَكْتَالَهُ.

“Hingga ia menakarnya.”⁶

Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه mengatakan: “Menurutku, selain makanan hukumnya juga seperti itu.”⁷

Bahkan ada riwayat yang dengan tegas mengatakan hal tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berikut:

إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

“Jika kamu membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum kamu menerimanya.”⁸

⁴ HR. Al-Bukhari (no. 2126) [IV:435] kitab *al-Buyu*, bab 51, dan Muslim (no. 1526 (3840)) [V:409] kitab *al-Buyu*, bab 8, dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما.

⁵ *Muttafaq alaihi* dari hadits Ibnu ‘Umar. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2136) [IV:441] kitab *al-Buyu*, bab 55, dan Muslim (no. 1526 (3845)) [V:410] kitab *al-Buyu*, bab 8.

⁶ HR. Muslim (no. 3839 dan 1528 (3848)) [V:409, 411] kitab *al-Buyu*, bab 8, dari Abu Hurairah dan Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما.

⁷ HR. Al-Bukhari (no. 2135) [IV:441] kitab *al-Buyu*, bab 55, dan Muslim (no. 1525 (3838)) [V:408] kitab *al-Buyu*, bab 8, dengan lafazh yang mirip dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما.

⁸ **Hadits shahih lighairihi.** Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (no. 15253) [III: 402] dan an-Nasa-i (no. 4615) [VII:329] kitab *al-Buyu*, bab 55, dengan lafazh yang mirip dari Hakim bin Hizam رضي الله عنه. Syaikh Syu’aib al-Arna-uth menyebutkan hadits ini sebagai hadits *Shahih lighairihi* dalam komentar beliau terhadap *Musnad Ahmad* (no. 15316) [XXIV:32].

Sedangkan Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits yang berbunyi:

نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَجُوزَهَا الشُّجَّارُ
إِلَى رِحَالِهِمْ.

“Beliau (Nabi) ﷺ melarang menjual barang-barang di tempat pembelannya hingga para pedagang memasukkannya ke dalam kantong-kantong mereka.”⁹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ dan muridnya, Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ, mengatakan: “Alasan dilarangnya menjual barang sebelum berada di tangan ialah karena pembeli tidak mampu menerima barang tersebut. Sebab penjual (yang pertama) mungkin menyerahkannya dan mungkin juga tidak. Apalagi jika penjual tersebut mengetahui bahwa pembeli mendapat untung besar dari barang tersebut, ia akan berusaha untuk menggagalkan jual beli semula. Baik dengan mengingkari terjadinya jual beli tersebut atau membuat trik-trik agar jual belinya dibatalkan. Hal ini dikuatkan dengan adanya larangan untuk mengambil untung dari barang yang belum menjadi tanggung jawabnya.”^{10 11}

Karenanya, wajib bagi seorang muslim menaati aturan tersebut. Jika seorang muslim membeli barang ia tidak boleh melakukan transaksi atasnya dalam bentuk penjualan ataupun lainnya sampai ia benar-benar menerima barang tersebut. Hal ini sering disepelekan

⁹ [Maksudnya setelah barang yang dibeli tersebut benar-benar berada di tangan pembeli].^{pent.} Hadits Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3499) [III:492] kitab *al-Buyu'*, bab ke-65, dari Zaid bin Tsabit رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sunan Abi Dawud*, dengan komentar beliau.

¹⁰ Hadits hasan shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3504) [III:495] kitab *al-Buyu'*, bab 70, at-Tirmidzi (no. 1234) [III:535] kitab *al-Buyu'*, bab 19, an-Nasa-i (no. 4643) [IV:340] kitab *al-Buyu'*, bab 71, dan Ibnu Majah (no. 2188) [III:31] kitab *at-Tijarah*, bab 20, dari hadits 'Abdullah bin 'Amru. Syaikh al-Albani menilai hadits ini sebagai hadits hasan shahih dalam kitab beliau *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (no. 1212).

¹¹ Lihat *al-Akhbaar al-'Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah*, hal. 187 cet. Daarul 'Aashimah.

oleh banyak orang atau tidak mereka ketahui. Sehingga mereka pun menjual barang-barang yang telah dibeli sebelum menerimanya dari penjual. Atau mereka menerimanya secara tidak sempurna dan tidak sah.

Contohnya seperti orang yang sekedar menghitung jumlah barang yang dibeli yang terdapat dalam kantong plastik, bungkusan, atau dus-dus, namun barang itu masih berada di toko penjual, lalu orang ini pergi dan menjualnya ke orang lain. Tindakan semacam ini tidak dianggap sebagai serah terima yang sah, dan akibatnya transaksi yang dilakukan pembeli atas barang tadi pun tidak dibenarkan.

Jika Anda bertanya: “Bagaimanakah kriteria serah terima barang yang sah hingga barang tersebut boleh dijual kembali?”

Jawabnya: Serah terima suatu barang berbeda sesuai dengan jenisnya. Sebab masing-masing jenis memiliki cara tersendiri yang sesuai.

Barang yang ditakar, diterima secara sah dengan menakarnya. Barang yang ditimbang, diterima dengan menimbanginya. Barang yang dijual perbiji, diterima dengan menentukan jumlahnya. Demikian pula bila barang itu dijual dalam satuan ukur, maka serah terimanya dianggap sah setelah ukurannya ditentukan. Setelah itu, barang-barang tersebut harus dipindahkan ke tempat pembeli.

Bila barangnya berupa pakaian, hewan, mobil, dan semisalnya, maka serah terimanya ialah dengan memindahkan barang-barang tadi ke rumah pembeli. Namun bila barangnya bisa diserahkan dengan tangan, seperti perhiasan, buku, dan semisalnya, maka serah terimanya harus dengan tangan dari penjual ke tangan pembeli.

Tapi jika tidak mungkin dipindah dari tempatnya, seperti rumah, tanah, dan buah yang masih ada di pohonnya, maka serah terimanya dianggap sah bila si pembeli diberi kebebasan untuk berbuat apa yang diinginkannya seperti layaknya pemilik barang. Dan bila yang dijual adalah tempat tinggal, maka serah terimanya dengan membuka pintu atau menyerahkan kunci-kuncinya kepada pembeli.¹²

¹² [Saat ini, bentuk serah terima yang paling baik dalam hal ini ialah dengan memberikan sertifikat tanah atau rumah tersebut kepada pembeli, kemudian dibuatkan akte tanah yang baru atas nama si pembeli].^{pent.}

Telah disebutkan beberapa hadits yang melarang terjadinya transaksi terhadap barang yang dibeli sebelum ada serah terima secara syar'i. Larangan ini demi kemaslahatan penjual dan pembeli sekaligus. Yaitu demi menghindari sengketa dan perselisihan yang sering kali muncul di masyarakat akibat meremehkan masalah serah terima ini atau karena pembeli tidak memeriksa jumlah barang yang dibeli secara teliti, kecuali setelah barang tersebut terlepas dari tanggung jawab penjual. Masalah ini hendaknya diperhatikan dan diterapkan oleh setiap muslim dalam bermuamalah.

Dewasa ini banyak orang yang menyepelekan masalah serah terima barang dan mengadakan transaksi sebelum ada serah terima barang. Dengan begitu mereka telah melanggar larangan Rasulullah ﷺ dan akibatnya terjerumus dalam sengketa dan perselisihan. Atau menyesal ketika mengetahui kondisi barang yang sebenarnya setelah mereka berada dalam posisi yang sulit. Hingga tidak ada jalan lain bagi mereka untuk keluar dari kesulitan tersebut kecuali lewat dakwaan dan tuntutan ke pengadilan.

Demikianlah keadaan setiap orang yang menyelisihi perintah Rasul ﷺ, ia pasti akan menyesal dan menghadapi kesulitan.

[HUKUM IQAALAH]

Di antara hal-hal yang dianjurkan Rasulullah ﷺ adalah *iqaalah*, yaitu permintaan salah satu pihak yang berjual beli kepada pihak lainnya agar membatalkan jual beli karena menyesali akad tersebut, atau karena ia tidak lagi membutuhkan barang yang dibelinya, atau karena merasa berat dengan harganya.

Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Siapa yang menerima *iqaalah* seorang muslim, Allah akan memaafkan kesalahannya di hari Kiamat.”¹³

¹³ Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2199) [III:36] kitab *at-Tijarah*, bab 26, dari Abu Hurairah رضى الله عنه . Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 1334).

Iqaalah artinya menghapus akad jual beli, dan masing-masing pihak yang bertransaksi rujuk kepada apa yang dimilikinya tanpa ada pengurangan atau penambahan.

Iqaalah merupakan hak seorang muslim atas saudaranya saat ia membutuhkannya, dan ini merupakan perilaku terpuji dalam bermuamalah serta konsekuensi dari persaudaraan yang dilandasi keimanan.



BAB TENTANG: RIBA DAN HUKUMNYA

Masalah riba termasuk masalah yang paling berbahaya. Riba adalah perbuatan yang diharamkan dalam semua syari'at, dan Allah mengancam orang yang bermuamalah dengannya dengan ancaman yang sangat mengerikan.

[PERINGATAN-PERINGATAN KERAS DARI AL-QUR-AN TERHADAP MUAMALAH RIBA W]

[Ancaman bagi orang yang memakan riba]

Allah ﷻ berfirman:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ...﴾ (٢٧٥)

"Orang-orang yang memakan riba tidak akan bisa bangkit kecuali seperti bangkitnya orang gila yang kesurupan syaitan..." (QS. Al-Baqarah: 275)

Dalam ayat ini Allah ﷻ mengabarkan bahwa siapa yang bermuamalah dengan cara riba 'tidak akan bangkit', yakni dari kuburnya saat hari Kebangkitan, 'kecuali seperti bangkitnya orang gila yang kesurupan syaitan'. Artinya mereka akan sempoyongan karena perut mereka menggelembung akibat riba yang mereka makan ketika di dunia.

[Ancaman bagi orang yang kembali memakan riba setelah mengetahui keharamannya]

Allah ﷻ juga mengancam orang yang kembali memakan riba setelah mengetahui keharamannya, bahwa ia akan menjadi penghuni Neraka yang kekal di dalamnya.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿... وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾



"... Dan barangsiapa kembali memakan riba, maka merekalah penghuni Neraka yang kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)

[Dihapusnya keberkahan riba]

Allah ﷻ juga mengabarkan bahwa Dia menghapus keberkahan riba. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا...﴾ (٢٧٦)

"Allah akan menghapus riba..." (QS. Al-Baqarah: 276)

Artinya, Allah menghapus keberkahan harta yang tercampuri riba. Jadi, sebanyak apa pun harta seorang rentenir, ia tidak diberkahi dan tidak mengandung kebaikan sama sekali. Harta tersebut tak lain hanyalah bencana bagi pemiliknya. Ia bersusah payah mengumpulkannya ketika di dunia namun ia akan disiksa karenanya di akhirat nanti dan tidak bisa memanfaatkannya.

Allah bahkan mensifati pemakan riba sebagai orang yang sangat kufur lagi pendosa.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ﴾



"Allah menghapus (berkah) riba, dan menyuburkan sedekah; dan Allah tidak menyukai orang yang sangat kufur lagi pendosa." (QS. Al-Baqarah: 276)

Dalam ayat ini Allah ﷻ mengabarkan bahwa Dia tidak menyukai pemakan riba. Padahal konsekuensi bagi orang yang tak disukai-Nya

adalah dibenci dan dimurkai-Nya. Ia disebut sebagai ‘orang yang sangat kufur’, maksudnya yang kelewat batas dalam kufur nikmat. Kufur semacam ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi, pemakan riba adalah orang yang sangat kufur terhadap nikmat Allah. Hal ini karena dia tidak mengasihani orang lemah, tidak membantu kaum fakir, dan tidak menanggihkan orang yang kesulitan membayar hutang.

Tapi kekufuran di sini bisa juga berarti kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, yaitu bila ia menghalalkan riba tersebut. Allah pun menyifati pemakan riba sebagai pendosa, atau orang yang sangat banyak dosanya, yang tenggelam dalam berbagai kejahatan moral dan material.

[Allah dan Rasul-Nya menyatakan perang terhadap pemakan riba]

Bahkan Allah dan Rasul-Nya secara terang-terangan menyatakan perang terhadap pemakan riba. Sebab orang itu adalah musuh Allah dan Rasul-Nya selama masih memakan riba. Bahkan dia disifati sebagai orang zhalim.

Allah ﷻ berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذِنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦؕ وَاِنْ تَبَتُّمۡ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian tidak melakukannya (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka kalian boleh mengambil modal kalian; (jadi) kalian tidak zhalim dan tidak (pula) dizhalimi.” (QS. Al-Baqarah: 278-279)

[PERINGATAN-PERINGATAN KERAS DARI SUNNAH RASULULLAH ﷺ TERHADAP MUAMALAH RIBAWI]

Di samping peringatan-peringatan keras dari al-Qur-an terhadap muamalah ribawi di atas, Sunnah Rasulullah pun juga memberikan sejumlah peringatan keras. Di antaranya, Nabi ﷺ menganggap riba sebagai salah satu dosa besar yang membinasakan.¹ Rasulullah bahkan melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat transaksi ribawi, dan saksi-saksinya.²

Rasulullah ﷺ juga mengabarkan bahwa satu dirham uang riba lebih berat daripada 33 kali perzinahan dalam Islam³ atau 36 kali perzinahan dalam Islam.⁴ Beliau juga mengatakan bahwa riba memiliki 72 pintu; yang paling bawah ialah seperti anak laki-laki yang berzina dengan ibunya.⁵

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: “Pengharaman riba lebih keras dari pada judi. Sebab pemakan riba pasti akan mendapatkan lebih dari orang yang membutuhkan. Sedangkan penjudi mungkin mendapat lebih dan mungkin tidak.”

¹ *Muttafaq ‘alaih*, dengan lafazh: “اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُفْبَقَاتِ... وَأَكْلُ الرِّبَا... (Hindarilah tujuh hal yang membinasakan... (lalu beliau menyebutkan) ...dan memakan riba...)” Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2766) [V:481] kitab *al-Washaya*, bab 23, dan Muslim (no. 89 (262)) [I:273] kitab *al-Iman*, bab 38, dari Sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه .

² HR. Muslim (no. 1598 (4093)) [VI:28] kitab *al-Musaqah*, bab 19, dari Jabir رضي الله عنه , dan hadits (no. 1597 (4092)) dengan lafazh yang mirip dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه .

³ **Hadits shahih mauquf**. Diriwayatkan secara *mauquf* pada Ka’ab dengan riwayat senada oleh Ahmad (no. 21855) [V:225] dan ad-Daraquthni (no. 2820) [III:13] kitab *al-Buyu’*. Syaikh al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih mauquf* dalam kitab beliau *Shahih at-Targhib wat Tarhib* (no. 1854).

⁴ **Hadits shahih**. Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 21854) [V:225], ad-Daraquthni (no. 2821) [III:13] kitab *al-Buyu’*, dan ath-Thabrani dalam *al-Austab* (no. 7151) [VII:158] dari ‘Abdillah bin Hanzhalah رضي الله عنه . [Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (no. 6758), dan *Shahih at-Targhib wat Tarhib* (no. 1855).

⁵ **Hadits shahih**. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan riwayat senada dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه (no. 2274) [III:72] dan riwayat lainnya (no. 2275) kitab *at-Tijarat*, bab 58. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jaami’* (no. 3537).

Beliau kemudian menjelaskan bahwa riba adalah suatu kezhaliman yang pasti sebab ia merupakan bentuk penindasan orang kaya terhadap orang miskin. Hal ini berbeda dengan judi yang justru orang miskin berusaha mengambil harta dari orang kaya. Atau mungkin kedua penjudi sama-sama fakir atau kaya.

Beliau lalu mengatakan: “Jadi, judi merupakan perbuatan mencari uang dengan cara batil yang diharamkan Allah. Hanya saja ia tidak mengandung unsur kezhaliman terhadap orang yang membutuhkan seperti yang terjadi pada riba. Kita semua juga tahu bahwa menzalimi orang yang membutuhkan lebih besar dosanya dari pada menzalimi orang yang tidak membutuhkan.”⁶

Memakan uang riba adalah salah satu sifat orang Yahudi yang membuat mereka pantas mendapatkan kutukan abadi yang bertubi-tubi.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَيُظْلَمُونَ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^(١٦١)

“Maka tersebab kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. (Itu) karena mereka sering menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Juga karena mereka mengambil riba, padahal mereka telah dilarang dari mengambilnya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara batil. Dan Kami telah menyiapkan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih.” (QS. An-Nisaa': 160-161)

⁶ Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (XX/341, 347).

HIKMAH DIHARAMKANNYA RIBA

Pertama: Riba termasuk memakan harta orang tanpa hak. Sebab seorang rentenir mengambil uang tambahan dari orang-orang sedangkan mereka tidak mendapat imbalan apa pun dari uang tambahan tersebut.

Kedua: Riba semakin menyengsarakan orang fakir dan yang membutuhkan. Yaitu dengan melipatgandakan hutang mereka saat mereka tidak mampu membayarnya.

Ketiga: Riba memutuskan hubungan baik di antara manusia, menutup peluang pemberian pinjaman baik tanpa bunga, dan membuka peluang untuk pinjaman berbunga yang memberatkan golongan lemah.

Keempat: Riba membuat orang malas bekerja, berdagang, membuat kerajinan dan sebagainya. Padahal kemaslahatan dunia tidak mungkin tercapai tanpanya. Sebab bila seorang rentenir mendapat keuntungan melalui riba tanpa bersusah payah, maka ia tidak akan mencari pekerjaan lain yang melelahkan. Padahal Allah ﷻ menjadikan muamalah antar manusia dibangun atas azas bahwa setiap orang boleh mengambil manfaat dari orang lain dengan imbalan jasa atau benda yang diberikan. Sedangkan riba tidak mengandung unsur seperti itu karena riba ibarat memberikan uang yang berlipat ganda dari satu pihak ke pihak lain tanpa ada imbalan jasa maupun benda.

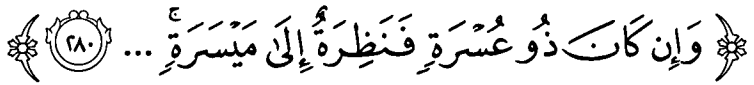
Riba secara bahasa artinya tambahan. Sedangkan secara syar'i (istilah) artinya tambahan atas barang-barang tertentu. Riba terbagi dalam dua jenis: riba *nasi'ah* dan riba *fadhli*.

PENJELASAN TENTANG RIBA NASI'AH

Riba nasi'ah diambil dari kata *nasa'*, yang artinya mengakhirkan. Riba jenis ini ada dua macam:

Pertama: Memungut bunga dari orang yang kesulitan membayar hutang. Inilah riba yang biasa terjadi di zaman jahiliyah. Yaitu bila seseorang memiliki hutang kepada orang lain dalam tempo tertentu, maka setelah jatuh tempo, ia berkata kepada yang berhutang: "Bayar hutangnya sekarang, atau kamu terkena bunga." Kalau yang

berhutang membayarnya maka ia tidak dikenai tambahan. Namun jika tidak maka ia akan diberi tenggang waktu lagi dengan catatan hutangnya juga bertambah hingga akhirnya hutang yang ditanggungnya pun semakin berlipat ganda. Karenanya, Allah mengharamkan hal ini dengan firman-Nya:



"Bila dia (orang yang berhutang) dalam kesulitan, maka tangguhkanlah hingga ia berkelapangan..." (QS. Al-Baqarah: 280)

Artinya, bila saat jatuh tempo penghutang dalam kesulitan, maka tidak boleh menambah hutangnya dengan bunga. Tapi dengan memberinya tenggang waktu. Namun bila penghutang memiliki kelapangan, maka ia wajib membayar hutang tersebut hingga tidak perlu ada tambahan atas hutangnya, baik dalam kondisi sulit maupun lapang.

Kedua: Riba yang terjadi dalam jual beli dua jenis barang yang sama-sama memiliki '*illah riba fadhli*' dan serah terima salah satu atau kedua barang tersebut tertunda (tidak langsung di tempat).⁸ Misalnya menjual emas dengan emas, perak dengan perak, *burr*⁹ dengan *burr*, *sya'uir*¹⁰ dengan *sya'uir*, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Atau menjual salah satu dari keenam jenis tersebut dengan jenis lain namun secara tempo.¹¹ Demikian halnya dengan barang-barang lain yang memiliki '*illah* (sebab) sama dengan keenam jenis barang di atas, maka riba pun dapat terjadi pada barang tersebut. Nanti akan kami jelaskan.

⁷ [Dalam pembahasan berikutnya akan dijelaskan apakah yang dimaksud dengan '*illah riba fadhli* tersebut].^{pent.}

⁸ [Jadi, bila seseorang membarter 1 kg kurma Madinah dengan 1 kg kurma Mesir namun salah satunya atau kedua-duanya **tidak langsung diserahkan saat itu juga** maka terjadilah *riba nasi'ah*].^{pent.}

⁹ Sejenis gandum yang dalam bahasa Inggris disebut *wheat*.^{pent.}

¹⁰ Sejenis beras berkecambah atau jewawut, yang dalam bahasa Inggris disebut *barley* atau *malt*.^{pent.}

¹¹ [Misalnya menjual emas dengan perak, atau kurma dengan garam dan semisalnya, tapi **tidak langsung serah terima di tempat**, namun salah satu atau keduanya diserahkan beberapa waktu kemudian].^{pent.}

PENJELASAN TENTANG RIBA *FADHL*

Riba fadhl diambil dari kata *fadhl*, yang artinya tambahan atas salah satu dari dua barang yang dibarterkan. Allah dan Rasul-Nya telah menegaskan pengharaman *riba fadhl* atas enam jenis barang, yaitu:

(1) emas, (2) perak, (3) *burr*, (4) *sya'ier*, (5) kurma, dan (6) garam.

Jika salah satu dari keenam jenis barang ini ditukarkan dengan jenis yang sama, maka tidak boleh ada selisih di antara keduanya.¹² Dalilnya adalah hadits 'Ubadah bin Shamit رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ،
سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ.

“(Bila) emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, *burr* ditukar dengan *burr* (biji gandum), *sya'iir* ditukar dengan *sya'ier*, kurma ditukar dengan kurma, atau garam ditukar dengan garam; maka keduanya harus sama persis dan langsung diserahkan.”¹³

Hadits ini menunjukkan diharamkannya menjual emas dengan emas dalam jenis apa pun, baik yang telah dibentuk maupun yang belum, kecuali dalam jumlah yang sama persis dan langsung diserahkan. Demikian pula dengan tukar menukar antara perak dengan perak, *burr* dengan *burr*, *sya'iir* dengan *sya'ier*, kurma dengan kurma, atau garam dengan garam. Semuanya harus dalam jumlah yang sama persis dan langsung diserahkan.

¹² [Artinya, 1 kg kurma hanya boleh dibarterkan dengan 1 kg kurma juga tanpa memandang kualitas maupun harganya. Bila salah satunya dilebihkan sedikit saja, maka terjadilah *riba fadhl*].^{pent.}

¹³ HR. Muslim (no. 1587 (4063)) [VI:16] kitab *al-Musaqah*, bab 15, dan Ahmad (no. 9605) [II:438].

Selain keenam jenis barang di atas, jika ada barang lain yang memiliki *'illah* (alasan) yang sama maka dapat diqiyaskan kepada yang enam. Dengan kata lain, barang tersebut tidak boleh ditukar dengan sejenisnya kecuali dalam jumlah yang sama pula, demikian menurut mayoritas ulama. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam menentukan *'illah* yang terdapat pada keenam jenis barang itu.

Pendapat yang shahih tentang *'illah* yang terdapat pada emas dan perak ialah karena keduanya termasuk alat pembayaran tunai. Sehingga semua yang termasuk alat pembayaran tunai dapat diqiyaskan kepada emas dan perak.

Contohnya uang kertas yang ada sekarang; jika terjadi tukar-menukar dalam satu mata uang, tidak boleh ada selisih sedikit pun selama uang tersebut dikeluarkan oleh negara yang sama.¹⁴

Sedangkan pendapat yang shahih tentang *'illah* yang ada pada keempat barang lainnya –yaitu: *burr*, *syai'ir*, kurma dan garam– ialah karena keempat barang tersebut adalah makanan yang dapat ditimbang atau ditakar. Oleh karenanya, hukum ini juga berlaku pada setiap makanan yang dapat ditimbang atau ditakar. Sehingga makanan apa pun yang seperti itu tidak boleh ditukar dengan sejenisnya kecuali bila takaran atau timbangannya sama persis.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: “*'Illah* yang menyebabkan diharamkannya riba *fadhli* adalah karena barang tersebut termasuk makanan yang bisa ditimbang atau ditakar. Ini salah satu pendapat Imam Ahmad.”¹⁵

Berangkat dari sini, setiap barang yang memiliki kesamaan *'illah* dengan keenam barang di atas, seperti bila barang tersebut bisa ditimbang dan dimakan, atau bisa ditakar dan dimakan; atau ia merupakan alat pembayaran tunai, maka barang tersebut bisa terkena riba.

Jika barang yang dibarterkan memiliki *'illah* dan jenisnya pun sama, seperti *burr* yang ditukar dengan *burr*, atau *syai'ir* ditukar dengan *syai'ir*, dan seterusnya, maka tidak boleh ada selisih kadar maupun tempo pembayaran. Dalilnya adalah hadits Nabi ﷺ yang

¹⁴ [Misalnya selembar uang Rp. 100.000.- hanya boleh ditukarkan dengan nominal yang sama meski jumlah lembarannya berbeda].^{pent.}

¹⁵ Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (XXIX/470).

artinya: “(Bila) emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, *burr* ditukar dengan *burr*, *sya’iir* ditukar dengan *sya’iir*, kurma ditukar dengan kurma, atau garam ditukar dengan garam; maka keduanya harus sama persis dan langsung diserahterimakan.”¹⁶

Namun jika *illah*-nya sama dan jenisnya berbeda, seperti *burr* ditukar dengan *sya’iir*, maka jumlahnya boleh berbeda tapi tidak boleh ada tempo dalam serah terima. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا
كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“Jika jenis barang-barang tadi berbeda, maka juallah sesuka kalian asalkan langsung serah terima.”¹⁷

Artinya serah terima di tempat transaksi sebelum satu sama lain berpisah.

Adapun jika *illah* dan jenisnya berbeda, maka boleh terjadi selisih maupun tempo. Seperti emas yang ditukar dengan *burr*, atau perak ditukar dengan *sya’iir*.

Kemudian perlu kita ketahui bahwa sesuatu yang dijual dalam takaran tidak boleh ditukar dengan sesama jenisnya kecuali dalam takaran pula¹⁸. Demikian pula sesuatu yang dijual dalam timbangan tidak boleh ditukar dengan sesama jenisnya kecuali dalam timbangan pula. Dalilnya adalah hadits Nabi ﷺ:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا
بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلًا بِكَيْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلًا
بِكَيْلٍ.

¹⁶ Telah berlalu *takbrijnya* pada halaman 56 (hal. 38 dalam kitab asli).

¹⁷ HR. Muslim (no. 1587 (4063)) [VI:16] kitab *al-Musaqah*, bab 15, dan Abu Dawud (no. 3340) [III:419] kitab *al-Buyu'*, bab 12. Dari 'Ubadah bin Shamit رضي الله عنه.

¹⁸ [Artinya tidak boleh menukar kurma satu dus dengan kurma satu kilo. Sebab dus merupakan takaran sedangkan kilo adalah timbangan].^{pent.}

“Emas ditukar dengan emas dalam timbangan yang sama, dan perak ditukar dengan perak dalam timbangan yang sama; sedangkan *burr* ditukar dengan *burr* dalam takaran yang sama, dan *syā’iir* ditukar dengan *syā’iir* dalam takaran yang sama.”¹⁹

Hal ini karena bila suatu barang ditukar dengan satuan yang berbeda secara syar’i, berarti jumlahnya tidak akan sama. Karenanya tidak boleh menukar barang yang ditakar dengan sesamanya tanpa takaran tertentu. Juga tidak boleh menukar barang yang ditimbang dengan sesamanya tanpa timbangan tertentu. Sebab ketidaktahuan akan persamaan dua barang maka sama saja mengetahui perbedaan keduanya.

Kemudian perlu diketahui pula bahwa *sharf*,²⁰ yaitu tukar menukar alat pembayaran. Baik yang ditukar jenisnya sama maupun berbeda. Baik yang ditukar berupa uang emas, uang perak, maupun uang kertas yang sekarang dipakai, semua alat pembayaran ini hukumnya sama seperti emas dan perak. Karena keduanya memiliki *‘illah* riba yang sama, yaitu sebagai alat pembayaran tunai.

- Bila suatu alat pembayaran ditukar dengan jenis yang sama; seperti emas dengan emas, perak dengan perak, atau uang dengan uang seperti dolar dengan dolar, selemba uang dirham Saudi dengan semisalnya, maka kadar atau nominalnya harus sama dan harus serah terima langsung di tempat.
- Bila suatu alat pembayaran ditukar dengan jenis yang berbeda; seperti Riyal Saudi dengan Dollar Amerika atau emas dengan perak, maka yang diwajibkan hanya satu, yaitu serah terima secara kontan di tempat transaksi. Sedangkan kadar atau nominalnya boleh berbeda.
- Bila perhiasan emas ditukar (dibeli) dengan uang perak atau uang kertas, maka harus dibayar *cash* dan serah terima di tempat. Demikian pula halnya bila perhiasan perak ditukar (dibeli) dengan emas misalnya.

¹⁹ HR. Muslim (no. 1584 (4065)) [VI:17] kitab *al-Musaqah*, bab 15, dari Abu Sa’id al-Khudri رضى الله عنه . Berkata Syaikh al-Albani “Hadits ini merupakan riwayat ath-Thahawi dari Sahabat ‘Ubadah bin Shamit, *Irwā’ al-Ghālil* (no. 1349) [V: 196].

²⁰ Yang terkenal dengan istilah tukar uang atau *money changer*.^{pent}

- Namun jika perhiasan emas atau perak itu ditukar dengan perhiasan atau alat pembayaran dari jenis yang sama; seperti menukar (membeli) perhiasan emas dengan emas atau membeli perhiasan perak dengan perak [atau tukar menukar perhiasan yang sama-sama dari emas atau dari perak], maka ada dua hal yang wajib diperhatikan, yaitu beratnya harus sama dan serah terimanya harus kontan di tempat itu juga.

Riba memang besar bahayanya, dan kita tidak dapat terhindar dari bahaya tersebut kecuali bila mengetahui hukum-hukumnya. Bila seseorang tidak bisa mengetahui hukum-hukum tersebut dengan sendirinya, maka ia harus menanyakannya kepada orang yang berilmu. Ia tidak boleh melakukan suatu transaksi (muamalah) sebelum memastikan bahwa transaksi tersebut bebas dari riba. Hal ini agar agamanya tetap terjaga dan dia selamat dari ancaman Allah atas para pelaku riba. Karenanya, ia tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan orang lain tanpa pengetahuan yang jelas. Lebih-lebih di masa sekarang, sering kali orang tidak mempedulikan cara mencari uang. Padahal Nabi ﷺ pernah bersabda, bahwa di akhir zaman nanti akan banyak terjadi riba hingga orang yang tidak memakannya pun akan terkena debunya.²¹

Di antara muamalah ribawi yang sering terjadi saat ini adalah memungut bunga dari orang yang kesulitan membayar hutangnya.

Yaitu bila telah jatuh tempo namun ia belum bisa melunasi, maka ia akan terkena bunga sekian persen dari jumlah hutangnya sesuai dengan tenggang waktu tambahan yang diberikan. Ini persis dengan riba zaman jahiliyah yang hukumnya haram menurut ijma' kaum muslimin.

²¹ Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3331) [III:407] kitab *al-Buyu'*, bab 3, an-Nasa-i (no. 4455) [IV:279] kitab *al-Buyu'*, bab 2, dan Ibnu Majah (no. 2278) [III:74] kitab *at-Tijarat*, bab 57. Lafzh hadits tersebut berbunyi:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ.

“Akan datang suatu masa di mana orang-orang (berlomba-lomba) memakan riba, dan orang yang tidak memakannya maka ia akan terkena debunya.”

Syaikh al-Albani mengomentari hadits ini sebagai hadits *dha'if* (Sunan Ibnu Majah dengan komentar beliau).

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian tidak melakukannya (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka kalian boleh mengambil modal kalian; (jadi) kalian tidak zhalim dan tidak (pula) dizhalimi." (QS. Al-Baqarah: 278-279)

Dalam ayat ini terdapat sejumlah ancaman bagi orang yang melakukan riba semacam ini:

Pertama: Allah memanggil hamba-Nya dengan nama iman: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ "Hai orang-orang yang beriman," lalu mengatakan di akhir ayat 278: ﴿إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ "jika kalian benar-benar beriman." Artinya, memakan riba sangat tidak layak bagi seorang mukmin.

Kedua: Allah ﷻ mengatakan: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ "bertakwalah kepada Allah." Ini menunjukkan bahwa orang yang memakan riba berarti tidak bertakwa dan tidak takut kepada Allah.

Ketiga: Allah ﷻ mengatakan: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ "tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut)," dan ini merupakan perintah untuk meninggalkan sedangkan perintah berarti wajib. Kesimpulannya, orang yang memakan riba berarti membangkang terhadap perintah Allah.

Keempat: Allah ﷻ menyatakan perang terhadap orang yang tidak mau meninggalkan muamalah ribawi. Allah berfirman: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا﴾ "jika kalian tidak mau melakukannya," yakni tidak mau meninggalkan riba, ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ "Maka ketahuilah bahwa

Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian,” yakni ketahuilah bahwa kalian sesungguhnya sedang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Kelima: Orang yang memakan riba disebut sebagai orang zhalim, sebagaimana yang tersirat dalam firman Allah:

﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ “maka kalian boleh mengambil modal kalian; (jadi) kalian tidak zhalim dan tidak (pula) dizhalimi.”²²

Di antara bentuk muamalah ribawi lainnya adalah pinjaman berbunga.

Yaitu bila seseorang meminjamkan suatu barang kepada orang lain dengan syarat ia harus mengembalikannya dalam jumlah lebih. Atau meminjamkan sejumlah uang dengan syarat mengembalikannya sekian persen lebih banyak, sebagaimana yang dipraktikkan oleh bank-bank konvensional. Semuanya ini adalah riba yang terang-terangan. Bank biasanya akan mengadakan sejumlah transaksi pendanaan (pinjaman) terhadap pihak-pihak yang membutuhkan atau para pengusaha dan para pegawai yang bermacam-macam. Lalu mereka membayar sejumlah uang sebagai bunga pinjaman dalam persentase tertentu. Kemudian persentase tersebut akan bertambah bila peminjam terlambat melunasi setelah jatuh tempo. Maka terkumpulah di sana kedua macam riba, yaitu riba *nasi’ah* dan riba *fadhli*.

Salah satu muamalah ribawi lainnya ialah yang terjadi di bank dengan istilah deposito berjangka.

Yaitu simpanan tetap dalam jangka waktu tertentu yang mendapat bunga. Dalam hal ini, bank akan bebas menggunakan simpanan uang tersebut hingga jangka waktu yang disepakati lalu membayarkan bunga tetap kepada pemilik simpanan (deposito) dalam persentase tertentu, seperti 5% atau 10%.

Di antara muamalah ribawi lainnya adalah jual beli dengan cara *‘inah*.

Yaitu bila seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga tempo lalu ia membeli kembali barang tersebut dengan harga kontan yang lebih murah.

²² [Artinya bila kalian mengambil lebih dari modal kalian, berarti kalian orang yang zhalim dan menzhalimi].

Jual beli semacam ini dinamakan *'iinah* karena si pembeli barang yang tempo mendapat imbalan *'ain*, yang artinya uang kontan. Jual beli dengan cara ini hanyalah trik untuk mendapatkan riba. Muamalah seperti ini telah dilarang dalam banyak hadits dan atsar. Di antaranya sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، لَا يَنْزِعُهُ مِنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

“Bila kalian berjual beli secara *'iinah*, menguntit ekor sapi,²³ ridha terhadap pertanian, dan meninggalkan jihad; niscaya Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan Dia tidak akan mencabutnya hingga kalian kembali pada ajaran agama.”²⁴

Demikian pula sabda beliau ﷺ: “Akan datang suatu masa di mana orang-orang menghalalkan riba lewat jual beli.”²⁵

Maka dari itu, berhati-hatilah jangan sampai ada riba yang masuk dalam muamalah Anda dan mencampuri harta Anda. Sebab memakan riba termasuk do'a besar yang paling besar. Tidaklah riba dan perzinahan nampak nyata dalam suatu masyarakat, melainkan mereka akan ditimpa berbagai kemiskinan, penyakit kronis, dan ditindas oleh penguasa zhalim. Ingatlah bahwa riba akan memusnahkan kekayaan dan menghapus berkah.

Allah begitu keras mengancam orang yang memakan riba dan menganggap perbuatan ini sebagai perbuatan paling keji dan dosa terbesar. Allah juga menjelaskan hukuman yang akan menimpa para pemakan riba baik di dunia maupun akhirat. Dia mengatakan

²³ [Artinya sibuk dengan peternakan].^{pent.}

²⁴ HR. Abu Dawud (no. 3462) [III:477] kitab *al-Buyu'*, bab 54 dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنه. Telah berlalu *takhrijnya* hal. 17

²⁵ [Hadits ini sanadnya terputus antara Imam al-Auza'iy dengan Nabi ﷺ, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Baththah. Akan tetapi Ibnul Qayyim رحمته الله menganggapnya layak untuk menjadi penguat bagi hadits sebelumnya (Lihat *Tahdziib Sunan Abi Dawud* II/153, oleh Ibnul Qayyim)].^{pent.}

bahwa orang itu sedang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Hukuman pemakan riba di dunia adalah Allah mencabut keberkahan hartanya dan menjadikan kekayaannya cepat habis. Alangkah seringnya kita mendengar orang yang ludes kekayaannya akibat kebakaran, banjir, dan sebagainya hingga ia jatuh miskin. Kalaupun kekayaan hasil riba itu tersisa, tetap saja tidak diberkahi dan tidak dapat dimanfaatkan sedikit pun. Bahkan para pemakan riba itulah justru yang dibikin repot, menanggung hisab, dan merasakan siksa riba.

Orang yang memakan riba akan dibenci oleh Allah dan semua manusia sebab ia hanya mengambil dan tidak memberi. Ia hanya mengumpulkan harta tapi tidak mau berinfak dan bersedekah. Ia seorang yang kikir dan pelit sekaligus rakus dan serakah. Ia tidak mendapat tempat di hati orang dan dikucilkan oleh masyarakat. Inilah hukuman pemakan riba ketika di dunia. Sedangkan di akhirat nanti hukumannya lebih kekal dan mengerikan, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Kitab-Nya. Ini semua tidak lain karena riba adalah pekerjaan yang kotor dan merugikan serta mimpi buruk yang menghantui masyarakat.



BAB TENTANG: HUKUM JUAL BELI PROPERTI

Properti di sini maksudnya adalah rumah, tanah, tanaman, dan apa saja yang berkaitan dengan hal-hal itu; bila dijual menjadi milik pembeli. Sedangkan yang tidak terkait tetap menjadi milik penjual. Dengan mengetahui masalah ini, maka akan terselesaikanlah berbagai pertikaian antara penjual dan pembeli sebab masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. Ini karena agama kita tidak menyisakan satu hal pun yang mengandung kemaslahatan bagi kita atau membahayakan kita melainkan ia telah menjelaskannya.

Karenanya, bila agama ini diterapkan dan hukum-hukumnya diberlakukan niscaya tidak akan terjadi sengketa dan perselisihan. Di antara hukum-hukum tersebut ialah yang akan kita bahas kali ini, yaitu jual beli properti.

Seseorang terkadang ingin menjual sebagian hartanya yang terdiri dari sejumlah benda yang terkait dengannya dan menjadi pelengkapannya. Atau mungkin benda-benda yang terkait itu bersifat berkembang, baik hasilnya menyatu maupun terpisah dengan induknya. Inilah yang menyebabkan munculnya perselisihan antara penjual dan pembeli: milik siapakah benda-benda terkait tersebut? Untuk memutuskan perselisihan ini, para fuqaha' telah menyusun bab khusus dalam ilmu fiqih Islam yang dinamakan: "Bab jual beli properti dan hasil tanaman." Dalam bab ini mereka menjelaskan hal tersebut.

Bila seseorang menjual rumah, maka bangunan dan atapnya termasuk bagian yang dijual. Sebab keduanya termasuk dalam pengertian 'rumah'. Penjualan ini juga mencakup semua yang melekat di rumah dan menimbulkan kemaslahatan baginya; seperti pintu-pintu yang terpasang, tangga, rak-rak yang terpaku di dinding, dan alat-alat yang terpasang padanya seperti lift, peralatan listrik, lampu-lampu penerangan yang terpasang di atap, tandon-tandon/penampungan air baik yang terkubur di dalam tanah maupun yang ada di permukaan. Demikian pula pipa-pipa untuk mengalirkan air, AC yang terpasang

di dinding untuk mendinginkan maupun menghangatkan ruangan, pemanas air, tanaman serta pepohonan yang ada di halaman rumah, serta canopy (payung) yang ada di halaman.

Penjualan ini juga mencakup apa yang terkandung di bawah tanah bangunan yang terdiri dari material padat.

Sedangkan benda-benda yang tersimpan dalam rumah dan terpisah darinya maka tidak termasuk bagian yang dijual. Seperti balok-balok kayu, tali, bejana, karpet yang bisa digulung, dan apa yang dipendam dalam tanah bangunan sebagai barang simpanan seperti permata, harta karun, dan semisalnya. Semua hal ini tidak termasuk bagian yang dijual karena terpisah dari rumah dan tidak masuk dalam pengertian 'rumah'. Namun bila berkaitan dengan kemaslahatan rumah seperti kunci, maka hal-hal ini ikut terjual walaupun terpisah darinya.

Bila seseorang menjual tanah, maka yang ikut terjual adalah semua yang melekat padanya dan tetap eksis di atasnya, seperti pohon dan bangunan.

Demikian pula jika ia menjual kebun, hal itu mencakup tanahnya, tanamannya, pagarnya dan tempat tinggal yang ada di dalamnya.

Kalau dia menjual tanah yang ditanami tanaman sekali panen, seperti padi dan gandum, maka tanaman itu adalah milik penjual dan tidak termasuk dalam akad jual beli. Namun, jika tanah yang dijual ditanami tanaman yang bisa ditebas berkali-kali seperti rumput, atau bisa dipetik berkali-kali seperti timun dan terong, maka tanamannya milik pembeli tanah karena ia tumbuh di atasnya. Sedangkan hasil tebasan atau hasil panen yang telah kelihatan saat jual beli menjadi milik penjual.

Semua perincian tentang mana saja yang menjadi milik penjual dan mana yang menjadi milik pembeli dalam jual beli properti ini berlaku bila tidak ada syarat yang disebutkan oleh kedua belah pihak. Bila ada syarat yang menyebutkan, bahwa benda-benda itu menjadi milik salah satu dari mereka saja, maka syarat tersebut harus dipenuhi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka."¹

¹ Lihat *takhrījnya* halaman 21

Siapa saja yang menjual pohon kurma yang telah dikawinkan maka buahnya menjadi milik penjual. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَ فَشَمَرَتَهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

“Barangsiapa membeli pohon kurma setelah dikawinkan, maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali bila pembeli mensyaratkannya.”²

Pohon lain yang dihukumi sama dengan kurma misalnya anggur, murbei, delima, mangga, jeruk, dan semisalnya. Bila pohon-pohon ini dijual setelah kelihatan buahnya, maka hasil panennya menjadi milik penjual. Tapi jika pohon tersebut dijual sebelum dikawinkan seperti kurma, atau dijual sebelum nampak buahnya seperti anggur, mangga, dan sebagainya, maka buahnya menjadi milik pembeli. Hal ini berdasarkan *mafhum* hadits yang berbicara tentang pohon kurma di atas. Adapun tanaman lainnya maka tinggal diqiyaskan saja.

Dari sini, menjadi tampaklah bahwa syari’at Islam begitu sempurna. Ia memberikan solusi atas setiap permasalahan dan menunaikan setiap hak kepada orang yang pantas mendapatkannya tanpa menzalimi atau merugikan orang lain. Tidak tersisa satu masalah pun melainkan Islam memberikan solusi yang cukup baginya. Solusi yang mengandung maslahat dan hikmah di dalamnya. Demikianlah ajaran yang bersumber dari Dzat yang Maha Terpuji lagi Bijaksana. Dia-lah yang paling mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk bagi hamba-Nya di setiap tempat dan masa. Mahabener Allah yang berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

² HR. Al-Bukhari (no. 2379) [V:62] kitab *al-Musaqah*, bab 17, dan Muslim (no. 1543 (3901)) [V:432] kitab *al-Buyu'*, bab 15. Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur-an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisaa': 59)

Karenanya, tidak ada yang dapat mengakhiri perselisihan dan mewujudkan kemaslahatan serta menciptakan ketentraman hati selain hukum Allah dan Rasul-Nya. Adapun undang-undang buatan manusia, ia penuh dengan kekurangan sebagaimana manusia itu sendiri. Undang-undang tersebut tercampuri hawa nafsu dan berbagai kecondongan, sebagaimana yang Allah firmankan:

﴿ وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ ... ﴿٧١﴾

"Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya akan rusaklah langit-langit, bumi, dan apa yang terdapat di dalamnya..." (QS. Al-Mu'-minun: 71)

Maka celaka dan hinalah akal-akal yang mengganti hukum Allah dan Rasul-Nya dengan undang-undang ciptaan manusia itu.

﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ ﴿٥٠﴾

"Apakah hukum jahiliyyah yang mereka inginkan? Padahal siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang beriman?" (QS. Al-Maa-idah: 50)

Kita memohon kepada Allah agar Dia menolong agama-Nya, meninggikan kalimat-Nya, dan melindungi kaum muslimin dari tipu daya musuh mereka. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan do'a.



KITAB JUAL BELI
Bab Tentang Hukum
Jual Beli Hasil
Tanaman

BAB TENTANG: HUKUM JUAL BELI HASIL TANAMAN

Yang dimaksud dengan hasil tanaman ialah buah-buahan yang dihasilkan oleh pepohonan seperti pohon kurma dan tanaman lain¹ yang tujuannya untuk dimakan.

[LARANGAN MENJUAL HASIL TANAMAN SEBELUM TERLIHAT PANENNYA AKAN BERHASIL]

Bila hasil tanaman hendak dijual tidak beserta tanamannya, maka hal ini tidak boleh dilakukan kecuali bila kelihatan bahwa panennya akan berhasil. Sebab Rasulullah ﷺ melarang menjual hasil tanaman sebelum kelihatan bahwa panen akan berhasil. Beliau melarang penjual sekaligus pembelinya.² Nabi melarang penjual menjual hasil tanamannya sebelum menunjukkan gejala panen akan berhasil agar ia tidak memakan harta orang dengan cara yang batil. Beliau ﷺ juga melarang pembeli karena ia menolong penjual dalam memakan harta orang secara batil, bila tetap membelinya.

Dalam *ash-Shahihain* disebutkan bahwa Nabi ﷺ melarang menjual hasil panen sebelum ia kelihatan baik. Ketika beliau ditanya bagaimana tanda-tandanya, beliau ﷺ mengatakan: "Bila telah merah, atau menguning."³

¹ [Seperti beras yang dihasilkan oleh padi, termasuk juga sayur-sayuran].^{pent.}

² HR. Al-Bukhari (no. 2194) [IV:947] kitab *al-Buyu'*, bab 58, dari Ibnu 'Umar dan Muslim (no. 1534 (3862)) [V:418] kitab *al-Buyu'*, bab 13. Dari Jabir رضي الله عنه.

³ HR. Al-Bukhari (no. 2195) [IV:498] kitab *al-Buyu'*, bab 58, dari anas dan Muslim (no. 1555 (3977)) [V:460] kitab *al-Musaqah*, bab 3, dari Anas bin Malik رضي الله عنه. Dan lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayat Imam al-Bukhari.

[Tanda-tanda ini tidak mutlak untuk setiap tanaman, namun berbeda antara satu jenis dengan jenis lainnya, dan hal ini diketahui oleh orang yang berpengalaman di bidangnya].^{pent.}

Larangan dalam kedua hadits di atas konsekuensinya menjadikan jual beli tersebut batil dan tidak sah.

[LARANGAN MENJUAL TANAMAN BERBULIR HINGGA NAMPAK BAIK]

Adapun tanaman berbulir⁴, maka tidak boleh dijual sebelum bulirnya mengeras. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ
وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ نَهَى الْبَائِعَ
وَالْمُشْتَرَى.

“Bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual pohon kurma hingga buahnya kelihatan baik, dan (melarang menjual) tanaman berbulir hingga memutih dan aman dari gangguan hama. Beliau melarang penjual dan pembelinya.”⁵

Hadits ini menunjukkan akan ketidakbolehan menjual tanaman berbulir hingga nampak baik. Hal ini diketahui bila tanamannya mulai memutih⁶ dan bulirnya mulai berisi, serta dianggap aman dari gangguan.

[HIKMAH DARI LARANGAN TERSEBUT]

Hikmah dari larangan menjual hasil tanaman sebelum kelihatan baik adalah karena sebelum tanda-tanda tersebut muncul biasanya tanaman masih terancam gagal panen. Hal ini dijelaskan oleh Nabi ﷺ dalam sabdanya:

⁴ [Seperti padi, gandum, tomat, timun, dan semisalnya].^{pent.}

⁵ HR. Muslim (no. 1535 (3864)) [V:419] kitab *al-Buyu'*, bab 13, dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, dan al-Bukhari (no. 2197) [V:402] kitab *al-Buyu'*, bab 56, dari Anas dengan lafazh yang mirip.

⁶ [Konteks hadits ini berlaku pada tanaman gandum dan sejenisnya yang terkenal di daerah tersebut. Adapun di Indonesia yang terkenal adalah padi dan padi akan menguning menjelang panen].^{pent.}

أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ، يَمْ يَأْخُذُ أَحَدَكُمْ مَالَ
أَخِيهِ؟

“Bagaimana menurut kalian jika ternyata Allah menahan hasil panennya; atas dasar apakah kalian mengambil uang saudara kalian?”⁷

Sedangkan tentang tanaman berbulir, beliau ﷺ mengatakan: “Sampai tanamannya memutih, dan aman dari gangguan.”

Gangguan di sini mencakup penyakit, serangan hama, bencana alam, dan faktor-faktor yang menyebabkan gagal panen. Aturan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah atas manusia dan menjadi sebab terjaganya harta mereka, di samping menghindari terjadinya perselisihan yang kadang berujung pada permusuhan dan saling membenci.

Dari sini kita dapat mengetahui betapa sucinya harta seorang muslim, sampai-sampai Nabi mengatakan: “Bagaimana menurutmu jika Allah menahan hasil panennya, atas dasar apakah kalian menghalalkan harta saudara kalian?” Ini merupakan peringatan dan kecaman terhadap mereka yang berusaha melakukan tipu daya terhadap orang lain supaya mendapat uang mereka dengan segala cara.

Disamping itu, hadits ini juga mengandung anjuran bagi setiap muslim untuk menjaga hartanya dan tidak menyia-nyiakannya. Sebab Nabi ﷺ melarang pembeli membeli hasil tanaman sebelum kelihatan baik dan diduga aman dari gangguan. Sebab bila hasil tanaman tersebut rusak setelah dibeli, berarti uangnya hilang sia-sia dan ia akan kesulitan untuk memintanya kembali dari penjual bahkan mungkin tidak mampu.

Hadits ini mengandung pemahaman bahwa hukum masalah ini didasarkan pada asumsi atau kebiasaan. Sebab hasil tanaman yang belum kelihatan baik biasanya akan rusak; oleh karenanya ia tidak boleh dijual. Namun setelah kelihatan baik biasanya panen akan berhasil, makanya ia boleh dijual.

⁷ HR. Al-Bukhari (no. 2208) [IV:510] kitab *al-Buyu'*, bab 93, dan Muslim (no. 1555 (3977)) [V:460] dari Anas bin Malik رضى الله عنه .

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak boleh membahayakan atau menyia-nyiakan hartanya, termasuk lewat jual beli yang tidak aman.

Setelah kita mengetahui bahwa hasil tanaman tidak boleh dijual sebelum kelihatan baik, maka yang dimaksud disini ialah **apabila hasil tanaman itu dijual terpisah tidak beserta tanamannya** dengan syarat buahnya/bulirnya tetap ada di pohon/tanaman hingga waktu panen.

Namun, jika hasil tanaman tersebut mengikuti tanamannya, atau tidak disyaratkan tetap berada pada tanaman hingga waktu panen, maka hal ini dibolehkan. Dan ini bisa terjadi dalam tiga bentuk, sebagaimana yang dijelaskan oleh para fuqaha':

Bentuk pertama: Jika hasil tanaman dijual sebelum kelihatan baik beserta tanamannya. Seperti menjual buah-buahan yang belum dipetik beserta pohonnya; maka hal ini hukumnya sah. Sebab buah-buahan itu sekedar mengikuti induk tanaman. Demikian pula bila yang dijual adalah tanaman hijau beserta ladangnya⁸ juga dibolehkan. Karena tanaman yang masih hijau tersebut dianggap mengikuti ladang.

Bentuk kedua: Jika buah yang belum siap panen, atau tanaman yang masih hijau itu dijual ke pemilik asal-usulnya (yakni: pemilik pohon atau pemilik tanah) maka juga dibolehkan. Sebab jika keduanya dijual ke pemilik asal-usulnya berarti telah terjadi serah terima secara sempurna kepada pembelinya. Mengingat bahwa pembeli adalah pemilik asal-usul beserta hasilnya. Bentuk yang kedua ini dianggap sah meskipun masih diperselisihkan. Karena sebagian ulama memandang bahwa cara ini termasuk dalam keumuman hadits Nabi ﷺ yang melarang menjual hasil tanaman sebelum kelihatan baik.

Bentuk ketiga: Jika buah yang belum siap panen dan tanaman berbulir yang bulirnya belum berisi dijual dengan syarat langsung dipanen saat itu juga, dan keduanya⁹ bisa dimanfaatkan setelah ditebas, maka ini pun boleh hukumnya. Sebab alasan tidak

⁸ [Termasuk menjual padi yang masih hijau –belum berbulir– beserta sawahnya, atau tanaman seperti tomat, terong, dan sayur-mayur beserta ladangnya].^{pent.}

⁹ [Yaitu buah yang belum siap panen (masih hijau) dan tanaman yang masih hijau tadi].^{pent.}

diperbolehkan menjualnya ialah karena khawatir jika keduanya rusak atau terkena gangguan, dan hal ini tidak akan terjadi bila keduanya langsung dipanen saat itu juga.

Namun, jika buah yang belum siap panen dan tanaman yang masih hijau tersebut rusak bila dipanen saat itu, maka keduanya tidak boleh dijual. Karena hal ini berarti merusak dan menyia-nyiakan harta, sedangkan Nabi ﷺ melarang menyia-nyiakan harta.¹⁰

Menurut pendapat yang shahih, boleh hukumnya menjual tanaman yang bisa ditebas (dipanen) berulang kali seperti rerumputan, sayuran, mentimun, dan terong. Baik yang dijual adalah hasil tebasan yang ada saat itu maupun yang akan datang kemudian.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: "Yang benar ialah bahwa hal ini tidak termasuk dalam larangan Nabi ﷺ. Akad jual beli ini sah untuk diterapkan pada hasil tebasan yang ada sekarang maupun yang belum ada, sampai ladangnya mengering. Alasannya ialah karena kebutuhan pasar mengharuskan cara seperti itu. Jadi, boleh hukumnya menjual hasil ladang [seperti semangka, melon, timun, terong, dan sejenisnya] tanpa menjual tanamannya."¹¹

Sedangkan Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Yang dilarang Nabi ﷺ adalah menjual hasil tanaman yang bisa ditunda penjualannya hingga kelihatan baik. Karenanya hasil ladang [seperti semangka, timun, terong, dan sejenisnya] tidak tercakup dalam larangan ini."



¹⁰ HR. Al-Bukhari (no. 6473) [XI:371] kitab *ar-Raqaq*, bab 22, dan Muslim (no. 1715 (4481)) [VI:238] kitab *al-Aqdhiyah*, bab 5, dari al-Mughirah bin Syu'bah رضى الله عنه , dan ini adalah lafazh Imam al-Bukhari.

¹¹ Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (XXXVII/295).

BAB TENTANG: PENGEMBALIAN KARENA PANDEMI (GAGAL PANEN)

Pandemi adalah faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya hasil panen, seperti serangan hama, bencana alam, puso, dan semisalnya.

Bila hasil tanaman dijual setelah ia layak jual –yaitu setelah kelihatan baik–, lalu tiba-tiba terjadi fenomena alam¹ yang menyebabkan gagal panen, padahal hasil panen telah dibeli dan pembeli belum sempat memanfaatkannya karena rusak, maka pembeli bisa meminta uangnya kembali.

Dalilnya adalah hadits Jabir رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ memerintahkan pengembalian karena gagal panen.²

Hadits ini menunjukkan bahwa hasil panen yang rusak menjadi milik penjual sedang dia tidak berhak mengambil uang yang dibayarkan oleh pembeli sedikit pun. Kalau hasil panennya rusak semua, maka pembeli berhak meminta seluruh uang yang dibayarkannya.

Namun jika yang rusak sebagian, maka pembeli berhak meminta kembali sesuai dengan nilai hasil panen yang rusak tersebut. Ini semua berdasarkan keumuman hadits di atas.

Hal ini berlaku baik jual beli itu terjadi sebelum hasil tanaman kelihatan baik maupun sesudahnya. Ini juga berdasarkan pada keumuman hadits di atas, dan sabda Nabi ﷺ:

¹ [Yaitu semua kejadian alam yang bukan karena perbuatan manusia, seperti angin topan, cuaca panas, kekeringan, hujan lebat, cuaca dingin, serangan hama, dan sebagainya yang tidak bisa ditolak oleh manusia].^{pent.}

² HR. Muslim (no. 1554 (3980)) [V:462] kitab *al-Musaqah*, bab 3.

يَمْ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟

“Atas dasar apa engkau hendak mengambil harta saudaramu dengan cara yang tidak benar?”³

Namun, jika rusaknya hanya sedikit tanpa kriteria tertentu, maka kerugian ini menjadi tanggungan pembeli, bukan tanggung jawab penjual. Sebab ini merupakan sesuatu yang biasa terjadi dan tidak dinamakan sebagai gagal panen serta tidak mungkin dihindari. Misalnya jika ada sebagian hasil panen yang dimakan burung atau jatuh di tanah dan sebagainya.

Sebagian ulama membatasi bahwa kerusakan yang ditanggung pembeli tersebut ialah yang kurang dari sepertiga.

Akan tetapi, yang lebih tepat ialah tidak ada batasan tertentu dalam hal ini namun dikembalikan pada kebiasaan setempat. Sebab pembatasan semacam ini memerlukan dalil.

Alasan kenapa penjual yang harus menanggung kerugian akibat gagal panen di atas, menurut para ulama, ialah karena serah terima hasil tanaman yang belum dipanen –masih di pohon– sifatnya belum sempurna. Meskipun pembeli telah mendapat kebebasan, tapi dia tetap saja belum menerima hasil panen tersebut. Ini jika panennya gagal karena fenomena alam.

Namun bila panennya gagal karena ulah manusia seperti kebakaran, maka saat itu pembeli bebas memilih satu dari dua hal:

1. Ia membatalkan jual beli itu dan meminta uangnya kembali, lalu penjual menuntut ganti rugi kepada orang yang merusak. Atau,
2. Ia tetap menyetujui jual beli tersebut dan menuntut ganti rugi kepada orang yang merusak.

³ Hadits dengan lafazh ini diriwayatkan oleh Muslim (no. 1554 (3975)) [V:460] kitab *al-Musaqah*, bab 3, dari Jabir رضي الله عنه. Sedangkan lafazh lain yang mirip dengannya diriwayatkan secara *Muttafaq 'alaih* dari Anas bin Malik, dan telah *ditakbiri* sebelumnya.

[TANDA YANG MENJADI TOLOK UKUR BOLEH-TIDAKNYA HASIL TANAMAN DIJUAL]

Tanda-tanda baiknya hasil tanaman selain kurma (yaitu tanda yang menjadi tolok ukur siapnya buah-buahan untuk dimanfaatkan, juga yang dijadikan Nabi sebagai tolok ukur boleh-tidaknya untuk dijual) berbeda antara satu tanaman dengan tanaman lainnya.

Pada tanaman anggur, tandanya adalah jika anggurnya penuh berisi air dan terasa manis.

Dalilnya adalah hadits Anas رضي الله عنه yang berbunyi:

نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ.

“Nabi melarang jual beli anggur hingga warnanya menghitam.”
(HR. Ahmad dan para perawinya *tsiqah*).⁴

Sedangkan pada buah-buah lain seperti apel, semangka, delima, aprikot, plum, kelapa, dan sebagainya tandanya adalah jika buah-buahan ini kelihatan masak dan bisa dimakan.

Dalilnya adalah hadits yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ.

“Rasulallah ﷺ melarang menjual buah-buahan (yang masih di pohon) hingga ia kelihatan baik.”⁵

Dan dalam lafazh lain disebutkan: “Hingga kelihatan baik untuk dimakan.”

Adapun pada mentimun dan sejenisnya tandanya ialah bila bisa dimakan. Sedangkan pada biji-bijian, tandanya ialah bila bulirnya

⁴ **Hadits shahih.** Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3371) [III: 433] kitab *al-Buyu'*, bab 22, at-Tirmidzi (no. 1228) [III:530] kitab *al-Buyu'*, bab 15, dan Ibnu Majah (no. 2217) [III:45] kitab *at-Tijarat*, bab 32, dari Anas. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 1366).

⁵ *Muttafaq alaihi.* Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2196) [IV:498] kitab *al-Buyu'*, bab 85, dan Muslim (no. 1536 (3849, 3871)) [V:421] kitab *al-Buyu'*, bab 13, dari Jabir رضي الله عنه, dan lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayat Muslim.

mulai mengeras dan memutih. Sebab Nabi ﷺ menjadikan tanda tersebut sebagai batasan yang menyebabkan sahnya jual beli.⁶



⁶ Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam yang lima selain an-Nasa-i dari Anas رضي الله عنه, dan ini merupakan penggalan dari hadits Anas yang sebelumnya.

BAB TENTANG: APA SAJA YANG TERMASUK SEPERANGKAT DALAM BARANG YANG DIBELI DAN APA YANG TIDAK

Ada banyak hal yang dianggap sebagai seperangkat dalam barang yang dibeli dan menjadi milik pembeli selama tidak dikecualikan oleh penjualnya. Di antaranya adalah:

Bila seseorang menjual seorang budak, maka penjualan ini mencakup pakaian yang melekat pada budak tersebut. Bila ia menjual seekor kuda, maka penjualan ini mencakup kekang, tali kemudi, dan sepatu yang terpasang pada kuda itu. Semua aksesori ini termasuk dalam barang yang dibeli sebab demikianlah tradisi yang berlaku dalam jual beli. Sedangkan aksesori yang menurut tradisi tidak dianggap seperangkat dalam barang yang dibeli dan tidak dibutuhkan oleh barang tersebut seperti uang milik si budak, atau pakaian bagus yang dikenakannya, maka hal itu tidak termasuk dalam barang yang dibeli. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِبَايعِهِ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ
الْمُبْتَاعُ.

“Barangsiapa menjual seorang budak yang memiliki harta, maka harta tersebut menjadi milik penjualnya; kecuali bila pembeli mensyaratkannya.”¹

Hadits ini menunjukkan bahwa harta seorang budak tidak dihitung sebagai sepaket dalam penjualan budak. Sebab yang dijual adalah

¹ *Muttafaq alaihi*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2379) [V:62] kitab *al-Mu-saqab*, bab 17, dan Muslim (no. 1543 (3905)) [V:433] kitab *al-Buyu'*, bab 15, dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه.

budaknya. Sedangkan hartanya sifatnya hanyalah tambahan. Hal ini seperti kalau penjual tersebut memiliki dua orang budak namun ia hanya menjual salah satunya, maka yang satu lagi tetap menjadi miliknya. Di samping budak dan hartanya adalah milik majikannya, maka ketika sang majikan menjual si budak, hartanya tetap milik majikan.

Jika pembeli mensyaratkan bahwa harta yang ada pada budak tersebut dimasukkan dalam akad jual beli, maka ia termasuk sepaket dalam penjualan. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ: “Kecuali bila pembeli mensyaratkannya.”



BAB TENTANG: HUKUM SALAM

Salam atau *salaf* artinya menyegerakan pembayaran dan menunda penyerahan barang.

Sedangkan para fuqaha' mendefinisikannya sebagai "Transaksi atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang berada dalam jaminan penjual dan diberikan di kemudian hari namun dengan harga tunai yang diterima di tempat transaksi."¹

Muamalah seperti ini hukumnya diperbolehkan menurut al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma'.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...﴾


"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS. Al-Baqarah: 282)

Ibnu 'Abbas رضي الله عنه mengatakan: "Aku bersaksi bahwa *salaf* yang terjamin hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah," kemudian ia membaca ayat di atas.²

¹ [Gambarannya sebagai berikut: A melakukan transaksi penjualan 100 kg beras jenis rojolele seharga Rp. 2 juta kepada B. Beras tersebut akan diserahkan 2 bulan kemudian kepada B, namun A menerima pembayarannya kontan saat itu juga].^{pent.}

² HR. Al-Hakim (no. 3189) [II:342], al-Baihaqi (no. 11081) [VI:30], dan 'Abdurrazzaq ash-Shan'ani dalam *Mushannaf*-nya (no. 14064) [VIII:5] kitab *al-Buyu'*, dari jalur Abi Hasan al-A'raj.

Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, ternyata warga Madinah suka melakukan *salam* terhadap hasil tanaman untuk tempo setahun, dua tahun, dan tiga tahun. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ (وَفِي لَفْظٍ: فِي تَمْرِ)، فَلْيُسْلِفْ فِي
كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

“Barangsiapa melakukan *salaf* atas sesuatu (dalam lafazh lain: atas kurma), maka hendaklah ia melakukan *salaf* dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan hingga waktu yang jelas.”³

Hadits ini menunjukkan dibolehkannya melakukan *salam* (*salaf*) dengan syarat-syarat di atas.

Di samping itu, Ibnul Mundzir dan yang lainnya menyebutkan bahwa para ulama telah sepakat (ijma') atas dibolehkannya *salam*.⁴ Apalagi mengingat hajat orang yang kadang mengharuskan cara seperti ini. Sebab salah satu pihak diuntungkan karena mendapat uang tunai sedangkan yang lainnya diuntungkan karena mendapat barang murah.

[SYARAT-SYARAT MUAMALAH DENGAN CARA SALAM]

Agar *salam* dianggap sah, ada syarat-syarat khusus yang ditambahkan selain syarat-syarat jual beli,⁵ yaitu:

1. Sifat-sifat barang yang hendak dijual dengan cara *salam* harus baku. Karena barang yang tidak mungkin dibakukan sifat-sifatnya akan menimbulkan banyak perbedaan dan menyebabkan

³ *Muttafaq 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2240) [IV:540] kitab *as-Salam*, bab 2, dengan lafazh “فِي شَيْءٍ” (atas sesuatu),” dan Muslim (no. 1604 4118) [VI:42] kitab *al-Musaqah*, bab ke-25, dengan lafazh “فِي تَمْرٍ” (atas kurma),” dari Ibnu ‘Abbas. Dalam lafazh al-Bukhari lainnya “فِي الثَّمَارِ” (atas buah-buahan),” (no. 2253) [IV:457] kitab *as-Salam*, bab 7.

⁴ Lihat *al-Ijmaa'* hal. 54.

⁵ [Artinya syarat sahnya *salam* mencakup syarat jual beli secara umum ditambah syarat-syarat tambahan tersebut di atas].^{pent.}

perselisihan di antara kedua belah pihak. Oleh karenanya, tidak sah melakukan *salam* terhadap barang yang sifatnya berubah-ubah seperti sayuran, kulit, bejana yang bermacam-macam, dan batu permata.

2. Menyebutkan jenis dan macam barang yang hendak dijual dengan cara *salam*. Jenis contohnya gandum, sedangkan macam (varietas) contohnya salmoni, yaitu salah satu macam gandum.
3. Menyebutkan kadar barang yang hendak dijual dengan cara *salam* dalam bentuk takaran, timbangan, atau ukuran. Sebagaimana sabda Nabi:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُؤْثِرْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ
مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

“Barangsiapa melakukan *salaf* atas sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan hingga waktu yang jelas.” (*Muttafaq ‘alaih*)

Sebab jika kadarnya tidak diketahui maka mustahil untuk diserahkan.

4. Menyebutkan tempo yang jelas. Sebab Nabi ﷺ mengatakan: “Hingga waktu yang jelas,” dan Allah ﷻ berfirman:

﴿... إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...﴾



“... apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat dan hadits di atas menunjukkan disyaratkannya penundaan penyerahan barang dalam *salam* sekaligus penentuan waktu penyerahannya yang diketahui oleh kedua belah pihak.

5. Hendaknya barang yang dijual dengan cara *salam* diduga kuat telah tersedia saat jatuh tempo, agar barang tersebut bisa diserahkan.

kan pada waktunya. Bila barang yang di-*salam*-kan tidak ada saat jatuh tempo, maka *salam* tersebut tidak sah. Contohnya bila men-*salam*-kan anggur dan *ruthab*⁶ hingga musim dingin.

6. Harga barang yang dijual dengan cara -*salam*- harus dibayar kontan seluruhnya dengan nominal yang jelas di tempat transaksi. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ: “Barangsiapa melakukan *salaf* atas sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dalam takaran yang jelas...” dan seterusnya. Melakukan *salaf* artinya membayar.

Imam asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan: “Istilah *salaf* tidak akan berlaku hingga harga barang yang di-*salaf*-kan dibayar secara tunai sebelum berpisah dengan yang menerima *salaf*. Sebab bila harganya tidak diterima di tempat transaksi, maka transaksi ini menjadi jual beli utang dengan utang yang dilarang.”

7. Hendaklah barang yang dijual dengan cara *salam* bukan termasuk benda yang sudah nyata, tetapi hutang yang terjamin. Karenanya, tidak sah men-*salam*-kan sebuah rumah atau sebatang pohon. Sebab sesuatu yang telah nyata sangat mungkin untuk rusak sebelum diserahkan sehingga maksud yang sebenarnya tidak tercapai.

Penyerahan barang yang dijual dengan cara *salam* hendaknya dilakukan di tempat terjadinya transaksi jika memungkinkan. Namun jika tidak memungkinkan, seperti jika transaksi terjadi di gurun, atau di lautan; maka tempat penyerahannya harus disebutkan. Jika kedua belah pihak telah setuju dengan lokasi penyerahan barang, barulah *salam* boleh dilakukan. Namun jika keduanya masih berselisih tentang lokasinya, maka dikembalikan ke tempat transaksi semula jika memungkinkan, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

[ATURAN DALAM SALAM]

Di antara aturan dalam *salam* adalah tidak boleh menjual barang yang dibeli dengan cara -*salam*- sebelum menerimanya. Karena

⁶ [Yaitu kurma yang setengah matang. Kedua jenis barang ini hanya ada di musim panas. Oleh sebab itu tidak boleh dijual dengan cara *salam* hingga musim dingin. Demikian pula dengan barang-barang yang sifatnya musiman, ia tidak boleh dijual dengan cara *salam* hingga di luar musimnya].

Nabi ﷺ melarang menjual makanan sebelum diterima.⁷ Tidak sah pula melakukan *hawalah*⁸ terhadapnya. Sebab *hawalah* hanya boleh ditujukan kepada hutang yang telah tetap. Sedangkan *salam* masih beresiko dibatalkan.

Termasuk aturan dalam *salam* adalah jika barang yang dijual dengan cara *-salam-* tidak didapatkan saat jatuh tempo, seperti orang yang menjual buah tertentu dengan cara *salam*, tapi ternyata pohonnya tidak berbuah tahun itu, maka orang yang berhak mendapatkan buah tersebut harus bersabar hingga barang yang dibelinya ada dan memintanya. Atau boleh juga memilih untuk membatalkan *salam* dan mengambil modalnya kembali. Sebab bila suatu akad dihapus, apa yang telah dibayarkan harus dikembalikan ke pemiliknya. Kalau apa yang dibayarkan itu ternyata tidak ada lagi (habis/musnah), maka ia diberi gantinya. *Wallaahu a'lam*.

Diperbolehkannya muamalah semacam ini termasuk kemudahan dan toleransi yang diberikan oleh syari'at Islam. Sebab muamalah ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatan mereka, tanpa mengandung unsur riba maupun cara-cara terlarang lainnya. Maka segala puji bagi Allah atas semua kemudahan ini...



⁷ Lihat *takhrijnya* halaman 42

⁸ [*Hawalah* artinya pengalihan hutang. Misalnya A memiliki piutang di B, dan A berhutang kepada C. Ketika C menagih A, maka A bisa mengalihkan tagihan tersebut kepada B. Inilah gambaran singkat dari *hawalah*. Penulis akan membahas masalah ini secara khusus dalam bab *hawalah*].^{pent.}

BAB TENTANG: HUKUM QARDH (PINJAMAN)

Qardh secara bahasa artinya memotong. Karena orang yang memberi pinjaman akan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada peminjam.

[DEFINISI QARDH]

Sedangkan definisi *qardh* secara syar'i adalah memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian orang itu mengembalikan gantinya.

Qardh merupakan bentuk tolong-menolong dan kasih sayang. Nabi ﷺ menyebutnya sebagai *mani'ah*¹ (anugerah) sebab peminjamnya mendapatkan manfaat kemudian mengembalikannya kepada yang meminjamkan.

Memberi pinjaman uang hukumnya sunnah dan pahalanya besar. Nabi ﷺ bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ، إِلَّا كَانَ
كَصَدَقَةٍ مَرَّةً.

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada sesama muslim dua kali, melainkan seperti ia bersedekah sekali kepadanya.”²

¹ Sebagaimana yang tersebut dalam hadits Ibnu ‘Abbas riwayat Muslim (no. 1550 (3961)) [V:453] kitab *al-Buyu'*, bab 21, yang artinya: “Barangsiapa memiliki sepetak tanah, maka bila ia anugerahkan (pinjamkan) kepada saudaranya itu lebih baik baginya.”

² **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2430) [III:153] dari Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 1389).